

DAFTAR PUSTAKA

- Achsan Mustafa, Ali, 1988. Transformasi Sosial di Sektor Informal Perkotaan. Surabaya, Disertasi Univesitas Airlangg
- Adorno, Theodor dkk, 1993. The Authoritarian Personality tahun 1951. New York, Norton.
- Alisjahbana, 2003. Urban Hidden Economy, Peran Tersembunyi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya, Lembaga Penelitian ITS.
- Azuma, Yoshifumi, 2001. Abang Beca: Sekejam-Kejamnya Ibu Tiri, Masih Lebih Kejam Ibukota. Jakarta, Sinar Harapan.
- Baker, David , 1980. Memahami Kemiskinan di Kota, Prisma No. 6, Tahun VIII, Juni, 1980.
- Bellamy, Richard 1990. Teori Sosial Modern: Perspektif Itali diterjemahkan Vedi R. Havidz,. Jakarta, LP3ES.
- Bouma, Gary D. (2001). The Research Process.(fourth edition). New York, Oxford University Press
- Borgatta, Edgar and Marie L Borgatta. 1992. Encyclopedia of Sociology. New York, Macmillan Publishing Company.
- Cantril, Hadley, 1941. The Psychology of Social Movement. New York, J. Wiley and Sons.
- Damsar, 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta, Rajawali Pers.
- Paul Johnson, Doyle, 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dorleans, Bernard, 1994. "Perencanaan Kota dan Spekulasi Tanah di Jabotabek", dalam: Prisma No. 2 Tahun XXIII Pebruari.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993. Masyarakat Hunian Liar di Kota: Sebuah Studi Kasus di Wonosito Kotamadia Yogyakarta. Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Evers, Hans-Dieter, 1982. Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia. Jakarta, LP3ES.

- Evers, Hans Dieter dan Rudiger Korff, 2002. *Urbanisasi Di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Clifford, 1986. *Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa*. Jakarta, Grafitipers..
- Giddens, Anthony, 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta, UI-Press.
- Gilbert, Alan & Josef Gugler, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta, Gramedia.
- Gurr, Ted Robert 1970. *Why Men Rebel*. Princeton, NJ, Princeton University Press.
- Hartshorn, Truman A., 1980. *Interpreting The City: An Urban Geography*. Canada, John Wiley & Sons, Inc.
- Hauser, Philip M., 1985. *Penduduk dan Masa Depan Perkotaan, Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Herlianto, 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung, Alumni.
- Hidayat, 1979. *Sektor Informal dalam Struktur Ekonomi Indonesia*. Jakarta, Lembaga Studi Pembangunan.
- Hobsbawn, Eric, 1959. *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Sosial Movements*. New York Norton
- , 2000. *Bandit Sosial*. Diterjemahkan Teplok Press Yogyakarta, Teplok Press.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1992. *Sosiologi Jilid 2 Edisi ke-6*. Jakarta, Erlangga.
- Jellinek, Lea, 1995, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta, LP3ES.

- Kartono dkk,1980. **Pedagang Kaki Lima**. Bandung, Universitas Katholik Parahyangan.
- Kartodirjo, Sartono Sartono, 1973. **Protest Movement in Rural Java: A Study or Agrarian Unerst in the Nineteenth and early Twentieth Centuries**. Singapore, Oxford University Press.
- Knox, Paul, 1995. **Urban Social Geography, An Introduction**. England, Longman Scientific & Technical.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2000. **Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial** . Jakarta, Rajawali Pers..
- Locker, David A, 2002. **Collective Behavior**. New Jersey, Pearson Educational, Inc.
- Lofland, John,1985. **Protes: Studies of Collective Behavior and Social Movement**. London, Transaction Publishers.
- Lucas, Anton,1989. **Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Lumban Toruan, Magdalena, 1991. **Sektor Informal Indonesia**, Jakarta: Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 14. Jakarta.
- Magnis –Suseno, Frans, 1999. **Pemikiran Karl Marx**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Manning, Chris & Tadjuddin Noer Effendi, 1985. **Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Kota**. Jakarta, Gramedia bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.
- Manning, Chris, Tadjuddin Noer Effendi & Tukiran, 1990. **Struktur Pekerjaan, Sektor Infoprmal dan Kemiskinan di Kota: Sebuah Studi Kasus di Diraprajan, Yogyakarta**. Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- McAuslan, Patrick, 1986. **Tanah Perkotaan dan Rakyat Jelata**. Jakarta, Gramedia.
- Mirsel, Robert, 2004. **Teori Pergerakan Sosial**. Yogyakarta, INSIST.
- Migdal, Joel 1979. **Peasants Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World**. Princeton, Princeton University

- Mokoginta, Lukman, 1999. **Jakarta Untuk Rakyat**. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Moore, Barrington, 1965. **Social Origins of Dictatorship And Democracy: Lord and Peasant in The Making of The Modern World**. Boston, Beacon Press.
- Murray, Allison J. 1994. **Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta**. Jakarta, PT. Pustaka LP3ES..
- Mustoafa, Ali Achsan, 1998 , **Transformasi Sosial di Sektor Informal Perkotaan. Surabaya, Disertasi Univesitas Airlangga**.
- Nas, P.J.M., 1979. **Kota di Dunia Ketiga, Pengantar Sosiologi Kota**. Jakarta, Bhratara Karya Aksara.
- Neuman, W. Lawrence. (1999). **Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. (fourth edition)**. Boston, Allyn & Bacon.
- Paige, Jeffry M., 1975. **Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agriculture in The Underdeveloped World**, New York, The Free Press.
- Popkin, Samuel L, 1976. **The Rational Peasan: The Political Economy of Rural Society in Vietnam**. Berkeley, University of California Press.
- Priyono, B. Herry, 2002. **Anthony Giddens: Suatu Penganta**. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahardjo, 1983. **Perkembangan Kota dan Permasalahannya**. Jakarta, Bina Aksara.
- Rachbini, Didik J. & Abdul Hamid, 1994. **Ekonomi Informal Perkotaan**. Jakarta, LP3ES.
- Sagir Soeharsono, 1986. **Sumbangan Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja, dalam: kumpulan makalah, Keberadaan Sektor Informal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia**. Yogyakarta, LP3M Fakultas Ilmu Ekonomi UII
- Sarantakos, Sotirios (1998). **Social Research. (second edition)**. South Yarra, Macmillan Publishers Australia PTY LTD.
- Saunders, Peter, 1989. **Social Theory and the Urban Question (Second Edition)**. London, Unwin Hyman Ltd.

- Scott, James, 1982. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta, LP3ES.,
- _____, 2000, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk-Bentuk Pelawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- _____, 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Slaahaan, Hotman M., 1987. *Pergeseran Okupasi Penduduk Pinggiran Kota Surabaya*. Surabaya, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- _____, 1996. *Ringkasan Disertasi: Pembangkangan terselubung Petani Dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Surabaya, Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Simon, Roger, 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Jakarta, Pustaka Pelajar dan INSIST.
- Silas, Johan, 1996. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*. Surabaya, yayasan Keluarga Bhakti Surabaya.
- Skocpol Theda, 1991. *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*. Diterjemahkan kelompok Mitos. Jakarta, Erlangga
- Smelser, Neil, 1963. *Theory of Collective Behavior*. New York, Free Press of Glencoe
- Soto, Hernando de, 1991. *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Subarsono, 1998. , " Kebijakan Terhadap Sektor Informal di Perkotaan", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 2,
- Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekeli: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta Tahun 1983-1920*. Yogyakarta, Tiara Wacana
- _____, 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta, Aditya media
- Suparlan, Parsudi, "Struktur Perkotaan dan Kehidupan Hunian Liar", dalam: *JiIS Nomor 1*, 1991.

- Suyanto, Bagong, 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Suyanto, Bagong dan Karnaji, 2002. *Menata PKL dan Bangunan Liar: Penelitian Kinerja Aparat penegak Hukum di Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberadaan PKL dan Bangunan Liar*. Surabaya, Lutfansah Mediatama..
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin, 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. California, SAGE Publications, Inc.
- Tarrow, Sydney, 1994. *Power in Motion: Social Movement, Collective Action and Politics*. New York, Cambridge University Press.
- Tilly, Charles, 1978. *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley, Reading Mass
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta, UI Press.
- Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta, Erlangga.
- Turner, H Ralph dan Lewis M. Killan, 1972. *Collective Behavior*. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1992. *Pemantapan Definisi Masyarakat Rentan, Studi Kasus di Kotamadya Surabaya*. Surabaya, FISIP Unair dan KLH.
- , 1995, *Grounded Research, Apa dan bagaimana dalam, Bagong Suyanto dkk (ed). Metode Penelitian Sosial*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Wirosardjono, Soetjipto, 1986. *Pengertian Batasan dan Masalah Sektor Informal*, Prisma, no. 3 Tahun XIV.
- Wolf, Eric, 1969. *Peasant Wars of The Twentieth Century*. New York, Harper & Row Publishers.
- Yustika, Ahmad Erani, 2001. *Industrialisasi Pinggiran*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar.

Media massa:

Jawa Pos, 27 Maret 2002

Jawa Pos, 13 Pebruari 2002

Kompas, 1 Mei 2002

Kompas, 6 Mei 2002

Kompas, 6 Maret 2003

Kompas ,22 Mei 2002

Radar Surabaya, 24 Januari 2002

Radar Surabaya, 8 Maret 2002

Surabaya Post, 31 Januari 2002

Surya, 29 Maret 2002

Tempo Interaktif, 7 Pebruari 2000

Tempo Interaktif, 15 Pebruari 2000

Tempo Interaktif, 21 Pebruari 2000

Lampiran 1

Life Story Informan

LIFE STORY

1. Pak Ponimin (36 tahun): Melawan Dengan Belas Kasihan

Pak Ponimin lahir di Surabaya, tanggal 26 Juni tahun 1969. pada tahun 2004 berarti telah berusia 36 tahun, mempunyai dua anak. Anak kedua dari 9 (sembilan) bersaudara ini memiliki seorang isteri dan 2 orang anak. Anak pertama berumur 11 tahun, sedangkan anak kedua berumur 3,5 tahun.

Pak Ponimin adalah salah satu pelaku PKL yang *familiar* di Taman Surya karena sejak kecil ketika berumur 11 tahun sudah membantu orang tuanya berjualan *kitiran* (mainan anak-anak yang dimainkan dengan cara diterbangkan, terbuat dari bambu dan kertas). Kedua orang tuanya berjualan di Taman Surya sudah sejak lama jauh sebelum berjualan sendiri. Tempat orang tuanya berjualan berada di sisi Timur, tepat berada tepat di sebelah Selatan pintu masuk Taman Surya. Sementara Pak Ponimin sendiri mengambil tempat di sebelah Barat orang tuanya. Persisnya kapan kedua orang tuanya berjualan Pak Ponimin sendiri tidak mengetahuinya.

Menurutnya kedua orang tuanya berjualan jauh sebelum Taman Surya dibangun rapi. Pak Ponimin mulai ikut berjualan sekitar umur 11 tahun. Pak Ponimin saat itu masih duduk di sekolah dasar kelas V. Kalau di mulai saat Pak Ponimin ikut berjualan, berarti kedua orang tuanya sudah berjualan di Taman Surya sebelum tahun 1980. Tugas Pak Ponimin ketika itu tidak melulu berjualan, tetapi lebih banyak mainnya. Karena saat itu biasanya Pak Ponimin banyak

memainkan *kitiran* yang dijual oleh orang tua. Hasil dari berjualan *kitiran*, orang tuanya dapat menyekolahkan anak-anaknya yang berjumlah 9 orang termasuk Pak Ponimin, kendati hanya sampai SMA. Pak Ponimin sendiri merasakan bagaimana mendapatkan keuntungan berjualan di Taman Surya.

Hasil dari berjualan di Taman Surya Pak Ponimin pada tahun 1996 dapat membeli sepeda motor baru bermerk Honda Grand kendati dengan cara mengkredit. Pak Ponimin mengkredit sepeda motor dengan uang muka sebesar Rp 900.000,-. Uang cicilan perbulannya sebesar Rp Rp 300.000,- dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi bagi Pak Ponimin memiliki rumah lebih penting dibanding kendaraan, kendati kendaraan merupakan alat transportasi untuk berjualan. Pada tahun akhir 2001, terpaksa sepeda motornya dijual untuk tambah membeli rumah. Rumah yang sekarang ditempati dibeli dengan harga Rp 15 juta secara kontan, pada awal tahun 2002. Rumahnya itu hanya ukuran lebar 2,75 meter dan panjang 5 meter berada di pinggir sungai kawasan Pacar Kembang. Pada akhir tahun 2002, Pak Ponimin membeli sepeda motor lagi dengan cara yang sama seperti ketika pertama memiliki sepeda motor, yaitu dengan cara kredit. Merk sepeda motor yang dibelinya kedua ini berbeda dengan sepeda motor yang pertama. Sepeda motor yang dibeli akhir tahun 2002 bermerk honda Supra, dengan uang muka sebesar Rp 3 juta, sementara cicilannya sebesar Rp 360.000,- selama 3 tahun.

Selain nama Pak Ponimin sering di sebut-sebut oleh PKL yang berjualan di Taman Hiburan Rakyat (THR), nama Pak Ponimin juga diberikan oleh Pak

Marno, termasuk alamat rumah dan teleponnya. Menurut Pak Marno Pak Ponimin berjualan buku di pasar Karang Menjangan. Di pasar itu tidak ada pedagang yang berjualan buku selain Pak Ponimin, sehingga akan lebih mudah mencarinya. Suatu kali penulis langsung ke Karang Menjangan tempat Pak Ponimin berjualan, ternyata di pasar Karang Menjangan tidak ada. Di pasar Karang Menjangan bertemu adik dari Pak Ponimin, dan mengatakan bahwa kakaknya sedang keluar sedang mengurus bazaar. Besoknya, penulis datang lagi, ternyata belum juga ketemu. Pada datang kedua ini ketemu isteri Pak Ponimin. Kebetulan isterinya juga berjualan di pasar Karang Menjangan. Istrinya berjualan dalam seperti celana dalam baik untuk wanita atau pria atau BH. Menurut istrinya, Pak Ponimin yang dicari ada dirumah. Disarankan pergi ke rumah yang beralamat di jalan Pacar Kembang XI.

Segera penulis mencari pinjaman sepeda motor. Menurut asumsi penulis rumahnya masuk gang, dan mungkin agak sulit mencari tempat parkir jika membawa kendaraan bermotor roda 4. Penulis mengetahui lokasi sekitar Pacar Kembang merupakan perkampungan penduduk yang relatif padat. Di daerah tersebut, jalan-jalan yang ada karenanya relatif sempit. Sebelumnya penulis beberapa kali melewati daerah sekitar Pacar Kembang dalam rangka penelitian dengan topik lain. Penulis mencari pinjaman sepeda motor Honda pak Kasbun yang bekerja di bagian keuangan FISIP Universitas Airlangga. Dengan mudah penulis dipinjam motor oleh pak Kasbun dan segera meluncur ke alamat yang diberikan oleh Pak Marno.

Mencari rumah Pak Ponimin ini memang sulit dibanding mencari rumah Pak Marno yang memberitahu alamatnya. Karena itu Pak Marno sudah berpesan bagaimana harus mencari rumahnya. Penulis diberitahu harus masuk lewat gang mana saja untuk menemukan alamat Pak Ponimin yang dimaksud. Ternyata memang betul, ketika menelusuri nama gang yang dimaksud --sebelum menemukan gang tempat tinggal Pak Ponimin ini-- memang agak sulit. Sehingga penulis harus balik dua kali dari ujung ke ujung jalan Pacar Kembang gang V. Selain itu penulis bertanya sebanyak 3 (tiga) kali kepada orang-orang yang berada di sepanjang gang V. Pertama kepada tukang becak, pemuda yang sedang cangkruk dan kepada dua orang yang sedang santai duduk-duduk di pinggir jalan. Dari kedua orang yang sedang duduk di pinggir jalan ini, sedikit menemukan titik terang. Oleh dua orang ini diberi *ancer-ancer* masjid dan pos PDIP yang berada di jalan Pacar Kembang gang V, akhirnya gang Pacar Kembang XI ditemukan. Memang cukup dapat dimaklumi ketika tak jarang orang yang ditanya tidak tahu persis di mana jalan Pacar Kembang gang XI berada. Salah satu sebabnya adalah penomoran gang yang tidak urut, jika dicari melalui jalan Pacar Kembang gang V, maka gang XI agak sulit.

Lokasi gang tempat tinggal Pak Ponimin ini berada di pinggir sungai -- ketika penulis mengunjungi tempat tinggal bulan Mei 2004, sungai yang ada di depannya tidak terlihat airnya tetapi penuh dengan sampah-- yang membujur arah Utara-Selatan. Di sepanjang kanan dan kiri pinggir sungai termasuk Pak Ponimin tinggal, masih berderet-deret rumah petak. Rumah Pak Ponimin berada

di sisi Barat sungai. Berarti rumah Pak ponimin menghadap ke arah Timur. Rumah Pak Ponimin berukuran lebar 2,75 meter dan panjang 5 meter. Rumah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu ruang tamu yang sekaligus untuk menempatkan barang dagangan dan waktu malam hari digunakan juga untuk tidur.

Di bagian tengah digunakan untuk tempat tidur utama Pak Ponimin. Persis di depan ruang tidurnya --di sebelah Selatan tempat tidur-- terdapat almari terbuat dari kayu untuk menyimpan barang-barang berharga termasuk pakaian. Almari ini terdiri dari dua pintu, salah satu pintunya ada kaca ukuran besar. Di bagian bawah almari terdapat dua loker (*slorokan*) satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan. Antara ruang tidur (ruang tengah) dengan ruangan bagian depan (ruang tamu) hanya dibatasi kelambu dari kain warna hijau muda. Di depan ruang tamu tidak ada kursi tamu. Setiap tamu atau siapa saja yang datang ke rumah Pak Ponimin akan duduk lesehan. Di bagian ruang tamu ini kadang digelar kasur tipis yang permukannya bergelombang kecil-kecil. Kasur ini berwarna ungu dan di bagian tengah warna coklat.

Antara rumah satu dengan rumah lainnya tidak ada jarak atau ruang pemisah. Masing-masing rumah saling beradu dinding pemisah, baik yang terbuat dari papan triplek maupun tembok. Di pinggir sungai --depan deretan rumah tempat Pak Ponimin tinggal-- terdapat gang selebar kira-kira 1,5 meter untuk jalan lewat keluar masuk penghuninya. Kendati rumahnya ada telepon, ternyata bukan milik Pak Ponimin sendiri. Telepon yang diberikan Pak Ponimin

dan sempat ditelepon penulis ternyata milik tetangganya yang berada tepat di sebelah Utara Pak Ponimin tinggal.

Wawancara dilakukan tanggal 31 Mei 2004 selama 3 jam, yaitu dari jam 10.00 hingga 13.00. Setelah basa-basi sebentar, rupanya Pak Ponimin sudah tahu kalau ada orang yang datang untuk melakukan wawancara. Rupanya Pak Marno telah memberi informasi terlebih dahulu sehingga mengetahui apa maksud kedatangan penulis. Penulis segera meminta izin bahwa selama wawancara akan direkam dengan *tape recorder* yang telah disiapkan sebelumnya. Pak Ponimin tidak keberatan jika selama wawancara berlangsung direkam. Agar suara Pak Ponimin dapat terekam dengan baik maka penulis meminta izin untuk memasang *mic* mini di kerah kaosnya.

Setelah *mic* terpasang di kerah kaosnya yang berwarna putih, segera wawacara dilakukan. Wawancara berjalan dengan santai dan mengalir begitu saja. Tentu saja arah pembicaraan mengikuti alur pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis. Sesekali penulis berusaha menyela jawaban Pak Ponimin, ketika dirasa ada yang kurang jelas atau ada ungkapan Pak Ponimin tidak runtut. Terutama ketika menjawab soal kronologis penggusuran di Taman Surya hingga perlawanan yang dilakukan PKL. Selain itu penulis sesekali menyela terutama ketika Pak Ponimin memberi penjelasan bagaimana PKL bertahan hingga dipindah ke THR.

Pada saat memasang *mic*, Pak Ponimin memanggil anak pertama. Ketika anaknya datang Pak Ponimin keluar ruangan --tempat peneliti duduk untuk

melakukan wawancara-- entah apa yang dibicarakan. Penulis tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan antara anak dan bapaknya. Beberapa saat kemudian --ketika wawancara berlangsung— anaknya membawa dua buah botol minuman, satu fanta merah dan satunya lagi sprite. Wawancara sempat terpotong karena Pak Ponimin menawarkan minuman yang disuguhkan anaknya segera diminum. Tetapi kebaikan Pak Ponimin untuk sementara tidak dapat diterima oleh penulis. Dengan rasa hormat dan permohonan maaf, penulis tidak dapat minum apa yang telah *disuguhkan*. Penulis terus terang bahwa pada hari itu sedang melakukan puasa Senin-Kamis. Penulis memang kadang-kadang menjalankan puasa setiap hari Senin-Kamis. Pak Poniminpun rupanya memakluminya, sekali lagi penulis mohon maaf karena tidak dapat meminum apa yang telah dihidangkan. Pak Ponimin rupanya dapat memakluminya dan segera meminta maaf kepada penulis, karena menghidangkan sesuatu -- minuman-- kepada orang yang sedang berpuasa. Setelah penulis menjelaskan bahwa sudah biasa melakukan puasa Senin dan Kamis dan biasa diberi *suguhan* oleh orang lain pada saat berpuasa, akhirnya Pak Ponimin tidak merasa bersalah lagi. Setelah itu wawancara dilanjutkan kembali.

Kira-kira wawancara berlangsung selama 1 jam, isterinya datang dari pasar Karang Menjangan. Isterinya menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang dagangannya. Ketika datang, isterinya membawa 2 bungkus besar dalam *glangsing* --berwarna putih— berisi pakaian dalam yang ditempatkan di kanan-kiri sepeda motornya. Selain itu masih membawa dua

kardus ukuran besar berisi buku-buku yang juga menjadi barang dagangannya. Memang ketika di pasar Pak Ponimin menjual buku-buku sementara isterinya menjual pakaian

Wawancara sempat dihentikan sebanyak tiga kali untuk sementara, karena tiba-tiba saja anak Pak Ponimin *nimbrung* meminta sesuatu. Pertama kali datang anak Pak Ponimin meminta dibelikan es lilin, kedua meminta uang untuk membeli makanan kecil dan ketiga meminta mainan. Ketika meminta mainan ini anaknya datang bersama dua teman yang seusianya. Anak Pak Ponimin yang datang ketika wawancara dilakukan adalah anak laki-laki berusia 3,5 tahun. Karena itu ketika anaknya ini datang bersama dengan dua temannya, wawancara sempat berhenti agak lama, kira-kira selama 8 menit. Karena Pak Ponimin harus membujuk anaknya agar mau bermain lagi di luar rumah. Akhirnya anaknya mau keluar ketika anak pertama Pak Ponimin yang berusia 11 tahun mengajaknya keluar. Setelah anak Pak Ponimin yang berusia 3,5 tahun keluar, wawancara dilanjutkan kembali. Pak Ponimin memberikan jawaban dengan penuh semangat.

Bahkan ketika penulis mengajukan pertanyaan tentang data-data sekunder –seperti nama-nama PKL Taman Surya yang berada di sebelah Timur-- dengan senang hati memberikan. Isterinya yang baru datang dari pasar belum sempat istirahat, dengan semangat segera mencari data-data yang ditanyakan pewawancara. Dari ruang tempat wawancara, terdengar isterinya membukakan laci/loker almari. Ketika kelambu pembatas antara ruang depan dan ruang satunya –ruang dalam-- disisihkan terlihat isterinya sedang jongkok dihadapan

lemari sedang mencari-cari sesuatu. Sesaat kemudian terdengar suara yang mengabarkan bahwa data-datanya belum ditemukan. Mendengar suara dari isterinya, Pak Ponimin segera meminta laci/lokernya di bawa keluar ke tempat wawancara saja.

Akhirnya tempat menyimpan data-data sekunder yang berkaitan dengan PKL Taman Surya diangkat dan dibawa keluar ke tempat wawancara berlangsung. Penulis pun ikut mencarinya di tempat loker –atau lebih tepatnya berupa *storokan almari*— yang dibawa keluar dari dalam oleh isteri Pak Ponomin. Beberapa data yang berkaitan dengan PKL Taman Surya dapat ditemukan. Data-data tersebut antara lain daftar PKL Taman Surya yang berada di sisi Sebelah Timur, kartu anggota KOPYA, surat permohonan ke Walikota agar Pimpinan kota Surabaya tersebut sudi menjadi pelindung, dan undangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ketika membuka-buka isi loker tersebut ditemukan juga beberapa foto yang menunjukkan keadaan Taman Surya ketika masih belum banyak ditempati PKL. Kendati demikian, tidak semua data tentang PKL Taman Surya yang sempat disimpan Pak Ponimin dapat ditemukan. Misalnya tentang surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan PKL Taman Surya.

Wawancara dilanjutkan setelah beberapa data diberikan Pak Ponimin. Wawancara terus mengalir tanpa ada gangguan yang berarti. Anak-anak Pak Ponimin yang sebelumnya sempat “menggangu” jalannya wawancara tidak lagi terulang. Tak terasa wawancara yang dilakukan menghabiskan sebanyak 1 buah kaset side A dan B. Setiap side (A atau B) masing-masing berdurasi selama 90

menit atau 1,5 jam. Berarti wawancara pertama ini berlangsung minimal 3 jam. Kenapa dikatakan minimal? Karena setelah 1 buah kaset habis, wawancara masih berlangsung sekitar 45 menit.

Wawancara kedua, ketiga dan keempat penulis lakukan di pasar Karang Menjangan tempat Pak Ponimin berjualan. Wawancara kedua lebih banyak menggali lebih dalam masalah bagaimana PKL Taman Surya membangun perlawanannya. Wawancara ketiga lebih dalam menggali data tentang bagaimana PKL Taman Surya membangun jaringan sosial yang diharapkan mendukung keberhasilan perlawanan PKL Taman Surya. Sementara wawancara keempat penulis menyodorkan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Ketika penulis menyodorkan beberapa kesimpulan, ada beberapa koreksi terutama nama-nama yang ikut terlibat dalam membangun perlawanan dan siapa-siapa yang dianggap sebagai penghambat dalam mencapai keberhasilan untuk dapat kembali menempati Taman Surya.

Sebelum Pak Ponimin menjadi PKL kedua orang tua Pak Ponimin sudah menjadi PKL. Kedua orang tua Pak Ponimin berjualan *kitiran* (mainan anak-anak yang dimainkan dengan cara diterbangkan, terbuat dari bambu dan kertas). Kedua orang tua Pak Ponimin berjualan di Taman Surya sudah sejak lama jauh sebelum Pak Ponimin berjualan sendiri. Persisnya kapan kedua orang tua Pak Ponimin berjualan Pak Ponimin tidak tahu. Pokoknya jauh sebelum Taman Surya dibangun rapi. Yang jelas Pak Ponimin mulai ikut berjualan sekitar umur 11 tahun.

Pada saat itu Pak Ponimin sedang duduk di sekolah dasar kelas V. Kalau di mulai saat Pak Ponimin ikut berjualan, berarti kedua orang tua sudah berjualan di Taman Surya sebelum tahun 1980. Tugas Pak Ponimin ketika itu tidak melulu berjualan, tetapi lebih banyak mainnya. Karena saat itu biasanya Pak Ponimin banyak memainkan *kitiran* yang dijual oleh orang tua. Hasil dari berjualan *kitiran*, orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya yang berjumlah 9 orang termasuk Pak Ponimin, kendati hanya sampai SMA.

Pada tahun 1990 Pak Ponimin mulai berjualan sendiri lepas dari orang tua. Saat itu Pak Ponimin sudah lulus SMA. Jadi sebelum berjualan sendiri, Pak Ponimin tetap membantu orang tua sambil melanjutkan sekolah. Sejak pertama kali berjualan, Pak Ponimin tidak menjual barang yang sama dengan orang tua.

Pak Ponimin menjatuhkan pilihan untuk berjualan buku. Alasan Pak Ponimin di samping dapat dijual juga mendapat tambahan pengetahuan dari buku itu sendiri. Saat Pak Ponimin sekolah, orang tua jarang dapat membelikan buku. Karena itu Pak Ponimin sering main ke berbagai toko buku, seperti toko buku Gramedia atau Sariagung. Tujuan Pak Ponimin untuk belajar dari buku-buku yang ada di sana, ya buku-buku pelajaran sekolah. Sebelum berjualan buku secara mandiri pisah dengan orang tua di Taman Surya Pak Ponimin bekerja di toko buku di pasar Pacar Keling selama 2 tahun. Waktu itu Pak Ponimin melamar sendiri mencari pekerjaan di toko buku tersebut. Alasan Pak Ponimin, kenapa tidak di tempat lain tetapi di toko buku, karena ada kesempatan untuk membaca. Pada dasarnya Pak Ponimin senang membaca, sehingga pilihan bekerja di toko

buku tidak salah. Tetapi bekerja di toko buku tidak bertahan lama, hanya selama 10 bulan. Pak Ponimin merasa bekerja ikut orang lain tidak sebebas berjualan sendiri. Karena itu Pak Ponimin memutuskan keluar dan berjualan sendiri.

Tempat pilihan berjualan adalah di Taman Surya. Pada saat itu Taman Surya belum dibangun rapi. Pada saat itu masih jarang pedagang yang berjualan di Taman Surya baru ada 5 pedagang, yaitu berjualan *kitiran*, baju anak, mainan anak, kaos kaki dan jepit rambut. Semua pedagang waktu itu berada di sisi Timur termasuk Pak Ponimin. Pak Ponimin mengambil tempat jualan di dekat orang tua. Tepatnya di sebelah Barat tempat bapak dan ibu dari Pak Ponimin yang sebelumnya telah bertahun-tahun mengais rejeki berjualan *kitiran* untuk menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya.

Pada waktu itu Taman surya masih belum ditempati berjualan pedagang. Sisi sebelah Barat masih digunakan parkir khususnya pada waktu pagi hari oleh pegawai Pemerintah Kotamadya. Pada waktu itu pintu masuk Taman Surya hanya satu, yaitu ada di sebelah Timur saja. Karena itu kenapa para pedagang mengambil tempat berjualan di sebelah Timur.

Pilihan berjualan di Taman Surya diilhami oleh pengalaman dari orang tua yang sebelumnya sudah berdagang sebelumnya. Pak Ponimin beranggapan bahwa di Taman Surya sebagai salah satu tempat warga kota Surabaya berekreasi. Selain itu Pak Ponimin sudah berpengalaman selama ikut berjualan orang tua bahwa di Taman Surya sebagai tempat yang strategis untuk berjualan bagi PKL. Lalulintas yang melewati Taman Surya tak pernah berhenti, sebaliknya

setiap saat lalu-lalang mobil terus melaju. Apalagi pada malam hari, tidak hanya lalu-lalang mobil yang ramai melewati Taman Surya. Tetapi justru banyak orang menuju lapangan di depan kantor walikota Surabaya yang dikenal Taman Surya tersebut. Selain itu, dari tempatnya yang strategis sehingga mudah dijangkau dari mana saja.

Dari arah Selatan dapat dijangkau melewati jalan Pemuda sisi Barat (Grahadi) belok kiri atau jalan pemuda sisi Timur depan Surabaya Plaza (Delta Plaza) belok kanan. Dari arah Barat dapat ditempuh melewati jalan Walikota Mustajab. Sementara itu dari arah Utara dapat ditempuh melewati jalan Jaksa Agung Suprpto atau jalan Sedap Malam/Jimerto. Selain itu Taman Surya dilewati orang yang berlalu lintas yang menuju ke banyak arah. Misalnya ke arah Tugu Pahlawan, Pasar Turi atau tempat-tempat tujuan lain yang berada di Utara dari Selatan melewati Raya Gubeng maka dapat ditempuh melalui Taman Surya. Demikian juga dari arah Timur yang melewati jalan Pemuda, mau tidak mau harus melewati Taman Surya. Sebaliknya dari arah Utara menuju ke Timur atau Selatan dapat ditempuh lebih mudah dengan melewati Taman Surya. Selain itu pada sore hari di Taman Surya banyak didatangi orang untuk tujuan jalan-jalan atau rekreasi.

Pada saat Pak Ponimin bekerja pada orang lain di toko buku, sedikit demi sedikit mengumpulkan modal yang berupa buku-buku. Kalau juragan kulakan buku Pak Ponimin ikut juga dan membeli beberapa buku. Pak Ponimin bilang ke juragan buku-buku itu untuk keperluan sendiri. Karena Pak Ponimin membeli

berbarengan dengan juragan, sehingga mendapatkan harga grosir atau lebih murah dibanding dengan harga di toko-toko buku. Dari membeli buku satu-demi satu akhirnya terkumpul banyak. Tidak semua buku Pak Ponimin beli, tetapi buku-buku agama menjadi pilihan. Alasannya buku-buku agama tidak ada masa waktunya. Buku-buku agama seperti Al Qur'an, terjemahan dan sejenisnya tidak ada batas berlakunya. Buku-buku itu dapat dijual kapanpun, tidak seperti buku pelajaran yang sering berubah sehingga bias jadi tidak laku lagi. Kalau buku-buku agama kapan saja dapat digunakan sehingga tetap saja dapat dipasarkan. Buku tentang sholat misalnya, kapanpun aturan tentang sholat tetap saja tak berubah sehingga kesempatan terjual masih tetap ada. Pak Ponimin tahu bahwa buku-buku agama dapat dipasarkan kapan saja, dari pengalaman baik ketika seringnya di toko buku maupun bekerja di toko buku. Ketika buku-buku yang dikumpulkan sudah banyak Pak Ponimin mulai berjualan sendiri di Taman Surya.

Pada awalnya keterlibatan Pak Ponimin berjualan diajak oleh orang tuanya, karena kedua orang tua jualan di Taman Surya di rumah tidak ada yang mengawasi. Disamping itu keikutsertaan Pak Ponimin pada dasarnya bukan untuk berjualan tetapi diajak orang tua atau dengan bahasa Jawa *dimong* daripada main di rumah tanpa pengawasan. Tetapi dalam perkembangannya secara tidak langsung Pak Ponimin ikut membantu orang tua berjualan. Kenyataannya Pak Ponimin di Taman Surya lebih banyak bermain dengan menerbangkan *kitiran* yang dijual orang tua. Bersamaan dengan semakin bertambah umur Pak Ponimin, semakin menyadarkan bahwa Pak Ponimin harus

membantu orang tua, tidak sekedar bermain. Pak Ponimin menyadari bahwa tanggungjawab orang begitu besar untuk membesarkan anak-anaknya.

Cara Pak Pominim mengambil untung dari berjualan bermacam-macam. Kalau Qur'an, tidak terlalu banyak mengambil untungnya. Tetapi kalau buku-buku lainnya agak banyak. Banyak atau sedikit tentu relatif, tapi apa yang Pak Ponimin ceritakan tentu saja menurut pengalaman Pak Ponimin. Misalnya PKL ambil dari toko buku (grosir) sebuah buku seharga Rp 12.000,- PKL bisa menjual sampai Rp 15.000-Rp 16.000,-. Cara menjual, seperti PKL pada umumnya dilakukan dengan cara tawar menawar. Biasanya menawarkan ke calon pembeli, pertama kali atau membuka harga minimal hingga 150%. Kalau calon pembeli dapat menawar atau pandai menawar, dilepas minimal keuntungan sebesar Rp 3.000 atau Rp 4.000,- per buku.

Pak Ponimin *kulakan* ke toko grosir yang berada di kawasan Ampel biasanya dilakukan setiap dua atau tiga hari sekali. Sistem pembayaran ke grosir dilakukan secara kontan, tidak dengan bayar kemudian atau istilah Jawa *ngalap nyaur*. Sistem pembayaran ini dilakukan dengan cara mengambil barang lebih dahulu, tetapi membayarnya di kemudian hari. Atau dengan kata lain tidak membayar secara lunas, ketika barang di bawa atau di beli.

Perkembangan pada awal kedua orang tuanya berjualan di Taman Surya tidak ada yang istimewa, atau biasa-biasa saja. PKL masih belum banyak, PKL dengan leluasa menjual barang dagangannya. Tampaknya pemerintah kota sendiri masih tidak merisaukan adanya PKL yang ada di Taman Surya. Karena

memang jumlahnya masih belum banyak dan tidak mengganggu, baik keamanan, keindahan maupun kebersihan Taman Surya. Dari sisi ekonomi pada waktu -- sebelum tahun 1998 atau sebelum krisis ekonomi, yang merambat krisis yang lain-- masih stabil sehingga orang-orang tidak banyak yang beralih menjadi PKL. Misalnya pada tahun 1995, Pak Ponimin rasakan sebagai tahun yang sangat baik bagi PKL di taman Surya. Omzet dan perputaran penjualan PKL, Pak Ponimin rasakan sangat lancar. Istilahnya, keuntungan juga besar. Apalagi bagi PKL, ketidaktahuan calon konsumen terhadap harga barang merupakan keuntungan tersendiri. Bagaimana tidak, PKL dapat leluasa menawarkan barang dagangan hingga berkali-kali lipat, sehingga keuntungan yang diperoleh juga berlipat. Keuntungan bersih sehari waktu itu --sekitar tahun 1995-- dapat mencapai Rp 60.000,-.

Memasuki akhir tahun 1996 bagi PKL semakin beruntung, karena secara umum kondisi perekonomian masyarakat tidak terlalu bermasalah. Dalam arti masyarakat mendapat penghasilan secara lancar. Belum terdengar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pabrik-pabrik yang ada. Karena itu di Taman Surya keadaannya sangat ramai orang membelanjakan uangnya.

Setelah ada krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, PKL di Taman Surya meningkat tajam. Kalau sebelumnya di Taman Surya masih banyak tempat yang kosong, awal krisis, mulai tidak kelihatan lagi. Diperkirakan setelah ada krisis jumlah pedagang di Taman Surya mencapai kurang lebih 1000 PKL. aya

sempat menghitung sendiri pada awal krisis jumlah PKL di Taman Surya mencaapai sekitar 1000 pedagang.

Jumlah PKL di Taman Surya semakin membludak sehingga sulit mengendalikan. Ketika terjadi peralihan walikota dari walikota Purnomo Kasidi ke Sunarto Soemoprawiro (Cak Narto) sempat ada pelarangan PKL berjualan di Taman Surya. Atau dengan kata lain, pada awal Cak Narto menjadi walikota Surabaya, sempat melarang PKL menempati dan berjalan di Taman Surya. Ada surat edaran dari dari Cak Narto, yang berisi pelarangan bagi PKL berjualan di Taman Surya. Waktu itu Taman Surya di jaga oleh Dispol PP.

Pada waktu itu PKL mempercayakan kepada Pak Ponimin, bagaimana enaknya, menyikapi larangan pemerintah kota berjualan di Taman Surya. Akhirnya Pak Ponimin punya ide, lebih baik ibu-ibu yang sudah tua yang berada di depan mendatangi Cak Narto. Baru di belakangnya PKL yang muda-muda dan mempunyai pemikiran bagaimana memikirkan kelangsungan nasib pedagang yang berjualan di Taman Surya.

Pak Ponimin mendatangi Cak Narto di rumah Dinasnya, yaitu di Jalan Sedap Malam. Pak Ponimin sengaja datang dengan orang-orang tua, yaitu perempuan yang sudah tua-tua bersama anak-anaknya. Ada sebanyak 5 (lima) orang ibu-ibu yang membawa anak-anaknya dan 5 (lima) orang laki-laki. Ide mendatangi ke rumah Cak Narto dengan mengajak ibu-ibu beserta anak-anaknya, Pak Ponimin namai "ekonomi belas kasihan". Karena yang dilakukan lebih banyak memperlihatkan bagaimana nasib keluarga ke depan setelah

dilarang berjualan di Taman Surya. PKL tidak protes dengan cara demo atau menonjolkan fisik.

Pak Ponimin berkeyakinan bahwa Cak Narto, bertipe orang yang dekat dengan orang kecil. Berangkat dari keyakinan seperti itu maka kemudian muncul ide mendatangi ke rumah dinas Cak Narto di jalan Sedap Malam daripada mendatangi DPRD atau aparat lainnya. Pada saat ketemu, Cak Narto menerima kedatangannya. Ibu-ibu tua beserta anak-anak tadi duduk lesehan di hadapan Cak Narto. Di hadapan Cak Narto, ibu-ibu mengeluarkan *uneg-uneg*, termasuk keluhan-kesahnya ketika dilarang berjualan di Taman Surya. Sampai-sampai ibu-ibu tadi sempat menangis di hadapan Cak Narto. Ibu-ibu yang menghadap Cak Narto mengeluarkan apa yang dirasakan dengan bahasa mereka sendiri. Di belakang ibu-ibu selain ada PKL laki-laki, masih ada anak-anak yang masih kecil-kecil. Anak-anak itu masih membutuhkan biaya sekolah.

Setelah Cak Narto mendengar cerita ibu-ibu, akhirnya trenyuh. Cak Narto dapat menerima keluhan yang disampaikan ibu-ibu dengan uraian airmata. Cak Narto luluh mendengar keluhan dari pedagang khususnya ibu-ibu yang kebanyakan sudah renta. Ibu-ibu yang Pak Ponimin ajak memang Pak Ponimin cari yang sudah tua-tua, tapi masih harus membiayai keluarganya terutama biaya sekolah anak-anaknya. Dari segi barang dagangan yang dijual oleh ibu-ibu, memang tidak memiliki omzet yang besar. Ibu-ibu yang ikut menemui Cak Narto antara lain berjualan *krupuk upil, kacang godhog, pisang goreng*.

Akhirnya Cak Narto memimpin sendiri membuka pintu Taman Surya yang sebelumnya di *gembok* pada waktu malam hari. Pembukaan pintu Taman Surya oleh Cak Narto sebagai tanda PKL diperbolehkan lagi berjualan di kawasan lapangan depan gedung tempat mengantor Walikota Surabaya. Waktu itu tidak syarat yang harus ditaati oleh para pedagang. Cak Narto hanya bilang, pokoknya ditata yang rapi dan dijaga kebersihan Taman Surya.

Setelah membuka pintu Taman Surya, sebagai tanda PKL diperbolehkan lagi berjualan di Taman Surya, ditegaskan lagi pada saat Hari Ulang Tahun (HUT) kota Surabaya. Pada HUT tahun 1997 Cak Narto mengumumkan di panggung bahwa lahan Taman Surya adalah milik rakyat dan berhak mempergunakannya. Pada awal tahun 1997 PKL di Taman Surya sudah mulai meningkat, tetapi peningkatan yang sangat tajam terjadi setelah krisis melanda Indonesia. Barangkali Cak Narto juga berpikiran bahwa pengangguran di wilayahnya juga tidak sedikit dan makin hari semakin meningkat.

Tetapi dalam perkembangannya jumlah PKL yang mengais rejeki di Taman Surya semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah PKL. Pak Ponimin akui tidak terkontrol lagi, keadaan Taman Surya semrawut dan akhirnya kotor. Sementara itu Cak Narto yang dulu memperbolehkan berjualan di Taman Surya mulai sakit-sakitan yang kemudian digantikan Pak Bambang sehingga seakan tidak ada lagi orang yang dapat dijadikan perlindungan bagi para PKL.

Pada tahun 2002 Pemerintah Kota Surabaya menggelar acara pameran Citra Pamerindo di lapangan Taman Surya yang sebelumnya di gunakan PKL menggelar dagangannya selama 1 (satu) bulan penuh. Acara pameran itu diadakan dalam rangka memperingati HUT kota Surabaya. Karena seluruh areal Taman Surya digunakan arena pameran, maka PKL yang selama ini berjualan terpaksa harus minggir tidak boleh lagi berjualan di dalamnya. Semua stand di areal Taman Surya diperuntukkan bagi yang mengikuti pameran. Sementara itu bagian Taman Surya yang beraspal yaitu di bagian Utara depan kantor walikota Surabaya dipergunakan sebagai areal untuk parkir.

Pada saat itu memang PKL masih diperbolehkan berjualan, tetapi tidak di dalam Taman Surya. PKL masih diperbolehkan berjualan tetapi berada di luar pagar Taman Surya. Waktu itu sekeliling Taman Surya tidak hanya terdiri dari pagar besi yang selama ini membatasinya dengan trotoar pinggir jalan jaksa Agung Suprpto, Sedap Malam dan Walikota Mustajab. Tetapi sekeliling Taman Surya juga diberi pagar oleh penyelenggara pameran. Praktis di sekeliling Taman Surya menjadi areal baru bagi PKL. Dapat dibayangkan ramainya sekitar Taman Surya, yang sebelumnya trotoar dan jalan sudah banyak PKL, sewaktu ada acara pameran harus menampung luapan pedagang dari dalam.

Ketika ada pameran tersebut, PKL masih diberi tempat dalam areal pameran. Tetapi stand untuk PKL tersebut diperoleh secara gratis, tetapi juga harus membeli ke penyelenggara yaitu Citra Pamerindo. Setelah ada pembicaraan dengan penyelenggara Pameran, akhirnya PKL –waktu itu Pak Ponimin yang

melakukan negoisasi-- diberi lahan di dalam Taman Surya seluas 6x100 meter dengan membeli seharga Rp 20.000.000. Setelah itu stand dibagi-bagi untuk menampung PKL yang berminat berjualan di dalam Taman Surya. PKL yang masuk dan tertampung di stand yang dibeli ke penyelenggara sebanyak 100 orang. Masing masing PKL mendapat stand kurang lebih 2x2 meter, luas stan yang dibeli harus digunakan juga untuk jalan pengunjung .

Pak Ponimin ikut masuk dalam arena pameran berjualan buku. Pak Ponimin mendapat tempat di arena pameran paling ujung Barat menghadap ke Selatan. Waktu itu memang Pak Ponimin dengan pak Marno yang meminta kepada pihak penyelenggara untuk disediakan tempat bagi PKL. Setelah melalui negoisasi yang cukup panjang –karena kami meminta harga sesuai dengan kemampuan PKL— akhirnya kami diberi tempat tanpa ada fasilitas meja dan kursi seperti stand-stand pada umumnya. Demikian juga mengenai luasnya, tidak dibagi oleh pihak penyelenggara pameran. Tetapi kami sendiri yang membaginya, sehingga biaya sebesar Rp 20.000.000,- dipikul bersama oleh PKL yang ikut dalam pameran. Masing-masing PKL yang ikut berjualan di dalam pameran haraaus membayar sebesar Rp 200.000,-. Pak Ponimin dan kawan-kawannya diberi kebebasan mengisi jumlah PKL yang mau berjualan di arena pameran, yang penting berada pada tempat yang telah disepakati sebelumnya antara pak Ponimin dengan pihak penyelenggara. Pak Ponimin berjualan di dalam selama pameran berlangsung, yaitu sebulan penuh.

Setelah pameran memasuki minggu keempat --atau pameran kurang satu minggu-- ada surat edaran yang ditujukan kepada PKL bahwa setelah pameran Citra Pamerindo selesai tidak diperbolehkan lagi berada di kawasan dalam Taman Surya. Termasuk PKL yang ikut dalam pameran, setelah batas waktu satu bulan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak Citra Pamerindo, maka PKL harus meninggalkan tempat dari dalam Taman Surya. Meskipun sebelum ada pameran, para PKL menempati areal Taman Surya.

Waktu itu ada yang percaya ada yang tidak. Namanya orang banyak, yang yang mendapat informasi secara lengkap dalam arti melihat sendiri surat edaran dari pemerintah kota Surabaya ada pula yang menganggap larangan itu hanya isu-isu belaka. Bagi Pak Ponimin yang memang selaku PKL yang sebelumnya dipercaya teman-teman mewakili mereka, percaya saja bahwa tidak diperbolehkan lagi berjualan di dalam Taman Surya. Karena Pak Ponimin melihat sendiri surat edaran dari pemerintah kota. Waktu itu edarannya berasal dari Sapol PP, tentu saja atas nama walikota. Larangan para PKL tidak boleh lagi berjualan di dalam Taman Surya ternyata ada maksudnya. Ternyata setelah acara pameran Citra Pamerindo selesai, langsung disusul acara panggung Laris Manis dari SCTV. Selesai acara panggung Laris Manis SCTV, praktis areal Taman Surya telah bersih dari PKL.

Setelah tahu bahwa PKL tidak diperbolehkan lagi kembali menempati Taman Surya, maka terjadi kegelisahan. Pak Ponimin lebih tepat menyebutnya muncul gejolak di kalangan PKL Taman Surya. Pak Ponimin memaklumi teman-

teman PKL bergejolak, karena memang berjualan di Taman Surya merupakan topangan pokok untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarganya. Kalau dilarang berjualan kan sama saja mematikan sumber pemasukan yang sebelumnya dapat “mengepulkan asap dapurnya”. Selain itu penghasilan dari berjualan di Taman Surya dapat digunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Menurut Pak Ponimin, kenapa tidak ada solusi atau jalan keluar, tahu-tahu PKL begitu saja tidak diperbolehkan masuk Taman Surya. Pak Ponimin dapat merasakan apa yang ada dalam pikiran teman-teman PKL terhadap pelarangan ini. Ini kan sama saja dengan mematikan sumber pendapatan PKL. Karena itu wajar teman-teman PKL gelisah, ya gimana ini, gimana ini, terus PKL makan apa dan sebagainya. Karena di kalangan teman-teman terjadi kegelisahan maka Pak Ponimin sebagai koordinator dan dipercaya teman-teman PKL sisi Timur, maka segera bertindak mencari jalan keluar. PKL berunding dengan Pak Kadri Kusuma sebagai Kepala Dinas Satpol PP, maka paling tepat untuk diajak berunding. Perwakilan dari PKL adalah Pak Ponimin, Pak Mamo, Pak Teguh, Khoiron dan Pak Dar yang ikut berunding dengan Pak Kadri.

Pak Ponimin sebelumnya adalah ketua PKL, di Taman Surya. Pak Ponimin punya kartu anggotanya. Nama kelompok PKL Taman Surya, Pak Ponimin beri nama KOPYA singkatan dari Kelompok Pedagang Taman Surya. Istilahnya Pak Ponimin yang memberi nama. Maksud Pak Ponimin dapat mengatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai terjadi kekotoran.

Kebetulan antara Pak Ponimin dengan blok Barat terjadi "perselisihan" jauh sebelumnya. Yaitu jauh sebelum PKL Taman Surya digusur pasca pameran dan Laris Manis. Awal mula terjadinya "perselisihan" itu dikarenakan niat baik -- menurut Pak Ponimin bermaksud baik, tetapi apa yang dilakukan Pak Ponimin justru memicu munculnya ketegangan dengan kelompok atau blok Barat. Blok Barat itu hamper keseluruhan adalah orang Madura. Di balok Barat hanya ada satu dua non Madura, yaitu yang berjualan minuman, atau jagung bakar. Sementara PKL yang non Madura di blok Barat tidak banyak artinya. Orang-orang Non Madura di sisi Barat tidak banyak bersuara. Orang-orang Madura yang jumlahnya hampir seratus persen sebagian besar berjualan pakaian "second" terutama pakaian dari luar negeri atau *import*. Pakaian "second" itu menurut Pak Ponimin membuat kotor. Pak Ponimin mencoba merapikan, tapi tapi justru membuat benih-benih konflik.

Usaha yang dilakukan Pak Ponimin adalah negoisasi dengan pihak Dispol PP sehingga ada solusi berjualan di jalan Sedap Malam. Melalui nego dengan pihak Satpol PP akhirnya diperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam. Teman-teman PKL tidak apa-apa berjualan di jalan Sedap Malam. Sisi Barat saat itu ikut berunding, akhirnya waktu itu nasib PKL ndak ada yang menolong. Akhirnya PKL diperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam.

Semua pedagang diperbolehkan berjualan di jalan Sedap Malam. Waktu itu pedagang berjualan hingga depan masjid Muhajirin, Jimerto sampai belok ke Barat. PKL berada di jalan Sedap Malam, Jimerto selama sebulan. Setelah jualan

di jalan Sedap Malam PKL agak enak, ternyata ada komplain lagi dari masyarakat sekitarnya, mungkin pintunya terhalangi atau tertutupi PKL. Yaitu rumah-rumah di sekitar jalan yang ditempati PKL atau warga sekitar. Akhirnya PKL digusur lagi.

Alasan Pemkot menggusur PKL dari Taman Surya adalah merusak taman. Pada saat pameran dipakai stand dan jalan bagi pengunjung, apalagi selama pameran (selama satu bulan Taman Surya ditutup sebagai atapnya, karenanya kan lembab. Karena tertutupnya dan diinjak-injak pengunjung inilah sebenarnya rusaknya tanaman yang ada di Taman Surya).

Setelah ada pameran tanaman di Taman Surya rusak. Kondisi tanaman semakin rusak setelah selesai acara Laris Manis Taman Surya. Acara Laris Manis yang dipandu Ulfa sebagai MCnya, semakin merusak tanaman yang ada di Taman Surya. Seperti acara dangdut, penontonnya sangat membludak. Tentu saja para penomton tidak mempertimbangkan merusak taman atau tidak. Menurut pak Ponimin, bagi penonton yang penting bisa berjoget, sehingga tidak memperdulikan menginjak tanaman entah itu rumput atau bunga. Rusaknya Taman Surya setelah acara Laris Manis --rusaknya paling parah-- difoto oleh pemerintah kota Surabaya. Rusaknya Taman Surya, yang dituduh berbuat, bukan pihak pameran atau Laris Manis, tetapi justru PKL. PKL Taman Surya yang dianggap sebagai biang keladi rusaknya Taman Surya. Setelah rusak langsung diperbaiki oleh Pemkot dengan nilai yang tidak kecil. Karena itu setelah diperbaiki maka Pemkot, beralasan kalau PKL masuk ke Taman Surya maka nantinya akan merusak tanaman yang ada di dalamnya.

Pada saat PKL demo di DPRD, PKL ditunjukkan foto-foto kondisi Taman Surya yang rusak. Tanaman bunga *pating slengkrah*, layu, rumput-rumput menguning, bahkan ada yang sudah mati sehingga kelihatan tanahnya.. Tapi Pak Ponimin tahu, rusaknya tanaman baik bunga maupun rumput bukan karena PKL tapi setelah acara Pameran dan Laris Manis. Pak Ponimin sempat debat dengan Herman Rifai, Pak Gatot, Pak Kadri Kusuma, semua datang pada saat di dewan.

Setelah beberapa saat PKL di jalan Sedap Malam, dan Jimerto akhirnya digusur lagi semakin menjauh, hingga ke SMA Kompleks, dekat SMA 1. Di dekat SMA Kompleks, kontras lagi dengan pihak sekolah. Padahal waktu itu Pak Kadri Kusuma waktu itu berjanji bahwa di tempat itu --SMA Kompleks-- tidak akan digusur lagi. Dari acara pameran, Laris Manis, kemudian di suruh berjualan di Sedap Malam lalu di sekitar SMA Kompleks, Pak Ponimin mengetahui bahwa semua itu merupakan cara Pemkot menggusur secara perlahan-lahan.

Ucapan Pak Kadri bahwa PKL boleh berjualan di jalan Sedap Malam disaksikan oleh orang banyak. Setelah PKL digusur dari SMA Kompleks, PKL habis, tidak boleh berjualan lagi di tempat itu, PKL sempat meminta tolong ke Pak Nanan Budi dari DPRD PDIP. Alasan PKL, karena Pak Nanang dekat dengan Pak Bambang. Pak Nanang Budi lalu mengajak PKL menemui Pak Bambang. Ternyata Pak Bambang sulit ditemui, karena untuk membicarakan masalah PKL Taman Surya. Menurut Pak Ponimin, Pak Bambang kalau diajak *ngomong-ngomong* masalah PKL tidak pernah meresponnya. Akhirnya Pak Nanang Budipun putus asa.

Pak Ponimin mencoba ke walikota sudah empat kali untuk membicarakan masalah PKL Taman Surya, tapi tidak pernah ketemu, padahal ketika di telepon oleh Pak Nanang Budi, Pak Bambang bersedia menemui. Pada saat telepon Pak Nanang tidak memberitahukan kalau mengajak Pak Ponimin (PKL), sehingga Pak Bambang bersedia untuk bertemu. Tetapi setelah datang ke kantornya ternyata Pak Bambang tidak bersedia menerima, karena ada PKL. Pak Ponimin akhirnya berpikir bahwa semua itu adalah sandiwara atau permainan orang-orang tertentu.

Untuk meminta bantuan masalah PKL Taman Surya Pak Ponimin tak jarang berada di rumah Pak Nanang Budi sampai jam 2, 3 dinihari. Usaha dengan Pak Nanang mentok. Akhirnya ada dari pihak Barat meminta tolong lagi ke APKLI. Selain itu, PKL juga meminta bantuan kepada Gus Soleh asal Krembangan. Akhirnya PKL melakukan rapat-rapat di Pogot membicarakan strategi demo. Demonstrasi besar-besaran ke DPRD kota Surabaya hingga 3 kali. Sebelum PKL melakukan demonstrasi dilakukan persiapan dengan mengadakan rapat terdulu di rumah Pak Rifai.

Pak Ponimin beranggapan bahwa aturan dan hukum bisa dikalahkan jika bisa mengalahkan yang membuat aturan dan hukum itu sendiri. Dengan pemikiran seperti itu, akhirnya Pak Ponimin bersama empat orang, Pak Ponimin, Pak Marno, Pak Teguh, Pak Khoiron terus gerilnya mencari "lubang-lubang" yang dapat membantu PKL. Di saat PKL berusaha mencari pihak yang membantu, pemerintah kota berusaha mengadu domba. Ketika PKL berjualan di

Sedap Malam dan Jimerto, pemerintah kota ternyata memasukkan pedagang dari luar Taman Surya dan kemudian mengangkatnya menjadi Ketua PKL. Pada saat itu ada dua orang yang dimasukkan pemerintah kota ke dalam PKL Jimerto dan Sedap Malam. Satu perempuan bernama Bu Erna dan yang laki-laki bernama Roni. Kedua orang itu sebenarnya tidak mengerti sama sekali permasalahan dan kemauan PKL Taman Surya yang telah terusir.

PKL melakukan gerilya dengan tujuan mempertahankan tetap berjualan di situ --Taman Surya—dengan aturan-aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Karena bagaimanapun di jalan itu --Wijaya Kusuma, Jimerto tidak begitu ramai, atau tidak bisa setiap hari di Taman Surya, bisa hari Sabtu dan Minggu saja, ternyata tetap tidak bisa. Di saat PKL berusaha, ada yang namanya perjuangan, ada sebagian rekan-rekan Pak Ponimin yang menjadi penghianat, sekitar 40 orang mendatangi Bagian Perekonomian. Ke 40 orang itu dari semua kelompok wilayah Timur dan Barat. Ke Bagian Perekonomian berinisiatif menerima solusi dari pemerintah untuk pindah ke THR.

Menurut Pak Ponimin, mereka-mereka yang mau pindah ke THR beranggapan bahwa mempertahankan tempat yang sudah ada tak mungkin bisa. Jadi mereka ketakutan dan oleh pemerintah ditakut-takuti juga. Pada saat itu turun semua aparat birokrasi seperti camat, lurah untuk merelokasi PKL ke THR, Pemerintah kota juga memberi ancaman kalau PKL tidak mau pindah ke THR, maka tidak akan mendapat tempat, di manapun di Surabaya termasuk di THR.

Karena itu teman-teman Pak Ponimin menjadi takut, dan terjadi kegelisahan, sehingga akhirnya menerima pindah di THR.

Sementara itu Pak Ponimin tetap tidak menerima PKL dipindah ke THR. Rapat pertama kali di gedung Srimuat, yang menentang pertama kali adalah Pak Ponimin. Bahkan Pak Ponimin sampai dipukuli oleh beberapa orang yang bersedia dipindah ke THR. Menurut Pak Ponimin pemindahan PKL ke THR merupakan pembunuhan secara perlahan-lahan oleh pemerintah kota.

Saat ini Pak Ponimin masih tetap setia menjadi pedagang yang berjualan buku-buku agama. Setiap pagi hingga jam 10.00 WIB Pak Ponimin berjualan di pasar Karangmenjangan Surabaya. Di pasar Karangmenjangan Pak Ponimin menggelar dagangannya di trotoar. Setiap pagi sekitar pukul 04.30 Wib sudah mulai menggelar buku-buku yang dijualnya di pasar Karang Menjangan. Pada hari Jum'at biasanya Pak Ponimin tidak langsung pulang ke rumah setelah dari pasar Karangmenjangan. Tetapi langsung berjualan di depan Masjid Al Muhajirin kompleks kotamadya Surabaya di jalan Jimerto. Selain itu Pak Ponimin mengadakan bazaar-bazar secara keliling yang dapat menampung PKL berjualan. Pak Ponimin mengorganisir bazaar bersama dengan Pak Marno. Selain mengkoordinir bazaar, Pak marno juga yang memilih berjualan di Kodam V Brawijaya pada waktu malam hari. Bazaar-bazaar yang digelar pada malam hari dilaksanakan secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya batas waktu setiap kali mengadakan bazaar antara 2 minggu hingga satu bulan.***

2. Pak Khoiron (31 Tahun): Melawan Tetap Digusur

Pak Khoiron, laki-laki berusia 28 tahun ayah dari dua orang anak berusia 7 tahun dan 4 tahun ini adalah salah satu dari sekian banyak PKL yang berlokasi di THR. Pria asal Surabaya yang memiliki darah Madura dari neneknya ini hanyalah lulusan sekolah menengah atas. Namun demikian Pak Khoiron termasuk salah satu dari beberapa orang PKL yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib teman-temannya sesama PKL. Ini terbukti dengan keikutsertaannya dalam aksi-aksi demonstrasi yang terjadi antara PKL dengan pemerintah kota Surabaya (pemkot) atas pengusuran para PKL dari Taman Surya ke THR beberapa waktu yang lalu.

Saat ini (tahun 2004) Pak Khoiron berjualan pakaian di THR Surabaya. Kendati omzetnya penjualannya menurun drastis dibanding dengan ketika di Taman Surya, Pak Khoiron masih tetap bertahan. Setiap hari Pak Khoiron mulai menggelar barang dagangannya jam 17.00 WIB. Sementara itu tutupnya rata-rata pukul 11.00 WIB. Pak Khoiron pergi dan pulang dari Taman Surya menggunakan sepeda motor yang dibeli tahun 2002 lalu.

Di Taman Surya Pak Khoiron posisinya sebagai salah satu koordinator PKL sisi Barat. Karena itu menuntut keterlibatannya dalam setiap tindakan yang menyangkut nasib pedagang termasuk di dalamnya upaya melawan kebijakan pemerintah kota Surabaya yang menggusur PKL Taman Surya. Ketika terjadi pengusuran PKL dari Taman Surya, Pak Khoiron menjadi salah satu tokoh sentral dari setiap aksi yang berkaitan dengan pengusuran PKL dari Taman

Surya. Pak Khoiron turut secara aktif mengusahakan akan PKL dalam kembali ke Taman Surya.

Pak Khoiron tidak saja aktif ketika demonstrasi dilakukan, tetapi Pak Khoiron menjadi salah satu perwakilan PKL ketika melakukan negosiasi ke pejabat pemerintah kota Surabaya maupun ke kalangan elit partai politik. Ketika melakukan negosiasi dengan Pak Kadri Kusuma, Pak Khoiron termasuk salah satu perwakilan yang menghadiri rapat di ruang rapat Dispol PP jalan Jaksa Agung Suprpto Surabaya. Setiap melakukan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, Pak Khoiron adalah satu perwakilan PKL yang selalu ikut berada dalam ruangan rapat dengan anggota dewan. Bersama Pak Ponimin, Pak Khoiron membangun jaringan sosial ke berbagai pihak termasuk ke anggota dewan yang dikenal dengan pembelaannya kepada masyarakat kecil.

Pak Khoiron menjadi PKL karena alasannya sederhana saja. Pertama memang niat menyalurkan keahliannya dari orang tua. Kedua, pekerjaan yang paling sederhana itu wiraswasta dalam kata lain PKL. Kerja di PKL dengan modal sendiri banyak enaknyanya karena tidak diperintah orang lain. Tapi paling tidak Pak Khoiron dalam bekerjanya ada komitmen dalam usaha dagangnya. Dari keuntungan berjualan bisa ditabung untuk masa depan. Karena itu bekerja apapun harus ulet, demikian prinsip bekerja Pak Khoiron. PKL itu pekerjaan yang paling sederhana dilakukan, ujamnya suatu ketika.

Sebagai seorang PKL yang telah lama malang melintang dan mengalami berbagai pengusuran dari satu tempat ke tempat lain. Penghasilan yang

diperolehnya sejak bertempat di THR seperti saat ini sangat jauh dari hasil yang diperoleh ketika masih berjualan di Taman Surya. Bekerja sebagai PKL telah digeluti oleh Pak Khoiron sejak tahun 2000. Sebelumnya Pak Khoiron pernah bekerja sebagai sales elektronik. Namun karena bekerja sebagai PKL dirasa sebagai suatu pekerjaan yang menyenangkan dan dapat memacu kreatifitasnya maka Pak Khoiron meninggalkan pekerjaannya sebagai sales dan mencurahkan seluruh perhatiannya sebagai PKL apapun resiko yang menghadang.

Pandangan Pak Khoiron terhadap permasalahan PKL di Kota Surabaya ada dua hal. Pertama, adalah soal kejelasan ada ketetapan dan kepastian kira-kira mana tempat PKL yang resmi, yang tidak akan digusur lagi, yang direkomendasi Pemkot. Seperti di Tugu Pahlawan, Pemkot tidak bisa memberikan semacam ketentuan. Sehingga kalau Pak Khoiron dan teman-teman PKL di sini (THR) 1 atau 2 bulan kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi, akan direlokasi lagi. Seperti kebijakan-kebijakan Pemerintah kota lainnya seringkali tidak bisa konsisten. Karena itu, walaupun Pak Khoiron berjualan di THR karena direlokasi pemerintah belum tentu ada jaminan bebas dari penggusuran. Pemerintah kota Surabaya tidak memiliki ketetapan yang resmi untuk menempatkan PKL.

Kedua, masalah permodalan, sepertinya pemerintah kota Surabaya hanya memberi pada PKL-PKL yang besar, yang dekat dengan pengambil kebijakan. Menurut Pak Khoiron, Pak Walikota sendiri pernah bilang bahwa masalah PKL adalah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan oleh seseorang dalam mencari

nafkah dan otomatis bisa mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tetapi kadangkala pemerintah kota Surabaya tidak konsisten terhadap PKL.

Pada saat Pak Khoiron berjualan di Taman Surya penghasilannya dari berjualan pakaian bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya dan membeli sebuah sepeda motor. Namun sejak bertempat di THR penghasilannya hanya bisa digunakan untuk menghidupi keluarganya. Bahkan kadang-kadang kebutuhan sehari-hari keluarganya dirasa masih serba kekurangan karena harus membiayai sekolah anak-anaknya.

Saat menjadi PKL di Taman Surya, Pak Khoiron mengaku usahanya berjalan pesat sehingga memerlukan tenaga tambahan saat berjualan. Oleh karena itulah Pak Khoiron mempekerjakan dua orang anak buah untuk membantunya, satu orang ditempatkan saat berjualan di Tugu Pahlawan dan satu lagi saat berjualan di Taman Surya. Saat itu Pak Khoiron mampu memperoleh penghasilan bersih sebesar Rp 200.000,- per hari. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, ketika Pak Khoiron menempati lokasi di THR kedua anak buahnya diberhentikan karena penghasilan hanyalah berkisar antara Rp 40.000,- sampai 50.000 per hari dengan pendapatan bersih antara Rp 10.000,- sampai 20.000,- per hari pada saat sepi (hari Senin sampai jum'at) dan Rp 40.000 pada saat ramai (hari Sabtu dan Minggu).

Ketika berjualan di THR omzet penjualannya menurut. Di THR pembelinya sepi bahkan cenderung tidak ada. Sementara waktu di Taman Surya atau Kotamadya bisa laku cukup banyak, tapi kalau di THR hanya laku 2 potong.

Menurut Pak Khoiron penghasilan dari 2 portong yang laku terjual belum dipotong biaya rokok dan transportasi. Banyak PKL yang lari dari THR ke pasar-pasar atau tempat lain. Pak Khoiron sebagai pengurus mengupayakan bagaimanapun caranya agar lokasi THR menjadi yang lebih baik bagi PKL. Pak Khoiron terus berusaha agar ada peningkatan lebih baik bagi PKL di THR. Salah satu caranya adalah pada tanggal 30 Mei mengadakan perayaan di THR dengan menggelar berbagai acara.

Usaha-usaha yang dilakukan Pak Khoiron antara lain masuk ke dinas-dinas terkait, dinas koperasi, Dispol PP, sampai ke Walikota, untuk mohon bantuan atau sumbangan demi ulang tahun kota Surabaya. Selain itu juga ke pejabat-pejabat Pemkot. Di sana Pak Khoiron memancing kembali respon-respon dari masyarakat kalau di sini (THR) ada bazaar, dan harganya terjangkau sama dengan tempat yang lain atau bahkan lebih murah di THR.

Sepinya pengunjung yang datang ke THR selain menyebabkan turunnya omzet penjualan para PKL juga mengakibatkan larinnya para PKL dari lokasi THR. Diakui oleh Pak Khoiron bahwa lokasi THR hanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat-saat tertentu saja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hal inilah yang menyebabkan para PKL enggan berjualan di lokasi THR meskipun telah di beri stand masing-masing dan lebih memilih berjualan di pasar-pasar atau di bazar-bazar. Di THR setiap PKL tidak dikenakan pungutan-pungutan hanya dikenakan biaya harian sebesar Rp 500,- untuk hari Senin sampai Jum'at

sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya sebesar Rp 1000,- sebagai uang kebersihan.

Pak Khoiron saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di jalan Pengampon gang 4 no 23. Pak Khoiron adalah salah satu pengurus paguyuban PKL yang bernama Gotong Royong. Paguyuban ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan anggota sebanyak kurang lebih 403 orang. Anggota Paguyuban tersebut sebagian besar adalah para PKL dari Taman Surya yang mengalami relokasi oleh pemerintah ke THR. Namun jumlah anggota tersebut kemungkinan besar saat ini telah semakin berkurang karena banyaknya para PKL yang telah pindah dan meninggalkan lokasi THR karena sepi.

Sebagai pengurus paguyuban PKL Gotong Royong yang telah berdiri dua tahun lalu Pak Khoiron peduli akan nasib para PKL termasuk dirinya. Di dalam struktur organisasi paguyuban Gotong Royong, Pak Khoiron berposisi sebagai bendahara tapi kadang-kadang juga sebagai tim lapangan yang langsung menangani masalah-masalah yang terkait dengan PKL, Seperti pada saat terjadi pengusuran beberapa waktu lalu oleh pemerintah kota. Menurutnya struktur organisasi paguyuban Gotong Royong saat ini telah banyak mengalami perubahan karena tidak sedikit para pengurus yang keluar. Dari 30 orang pengurus hingga saat ini yang masih bertahan dan loyal untuk memajukan PKL tinggal 5 orang sehingga masalah koordinasi tidak jarang mengalami kesimpangsiuran.

Kepedulian Pak Khoiron terhadap nasib PKL tampaknya telah ditunjukkan sejak muncul isu-isu bahwa PKL-PKL yang ada di Taman Surya akan di relokasi ke THR. Pada saat itu Pak Khoiron bersama rekan-rekannya berusaha semaksimal mungkin melalui berbagai cara agar para PKL tetap diijinkan menempati lokasi Taman Surya. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Khoiron dan rekan-rekan menurut penuturannya tidak hanya dilakukan dengan aksi damai seperti rapat dan pertemuan dengan Muspida namun juga dengan jalan unjuk rasa ke DPRD

Menurut Pak Khoiron, aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para PKL bersama para mahasiswa dan LSM-LSM yang peduli pada nasib PKL tersebut dilakukan karena para PKL sudah tidak percaya dengan janji-janji dan peraturan yang dilontarkan oleh pemerintah kota. Pak Khoiron menambahkan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh para PKL adalah mereka diberi kesempatan untuk berjualan di Taman Surya. Walaupun dengan berbagai macam peraturan Pak Khoiron yakin bahwa PKL sebenarnya bersedia menaati peraturan tersebut. Misalnya adanya perda yang mengatur bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya atau harus membayar uang sewa tempat. Asalkan ada pembinaan dari pemerintah, Pak Khoiron yakin bahwa istilah kemacetan yang ditimbulkan oleh berjubelnya PKL di pinggir-pinggir jalan tidak akan terjadi.

Pak Khoiron yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya kurang memperhatikan aspirasi rakyat kecil. Menurut Pak Khoiron, pemerintah menganggap PKL hanyalah sebagai perusak lingkungan dan

pengotor pemandangan yang harus dipinggirkan dengan jalan direlokasi. Padahal jika PKL tersebut di bina, ditata dan dipantau seperti adanya perda tentang kepemilikan KTP Surabaya tentu jumlah PKL yang berasal dari luar kota dapat disaring sehingga jumlah PKL di Surabaya tidak meluber dan semakin membesar.

Menurut pandangan Pak Khoiron, permasalahan memang dari Pemkot untuk PKL kurang perhatian. Padahal kalau PKL itu sendiri dibina dan ditata mungkin tidak selamanya jadi PKL. Sebetulnya ada peningkatan kalau dulu kurang perhatian, baru-baru saja ini Pemkot mencari solusi relokasi, walaupun itu Pemkot mencari jalan keluar bagaimana kalau enakunya PKL ini dipinggirkan, tapi juga ada bimbingan biar bisa lebih meningkat. Menurut Pak Khoiron, PKL dalam pandangan Pemkot kelihatan kayaknya terlalu mengotori suasana kota Surabaya, padahal kalau dibina, ditata, atau dipantau dapat menjadi bermanfaat.

Keinginan kembali ke Taman Surya masih terus ada. Karena itu kendati tidak di bagian dalam, di luar pagarnya saja atau ditrotoarnya Pak Khoiron sanggup membayar jika harus dikenai iuran per malamnya. Seperti di Kodam PKL dapat tertib dan awet, karena dibina. Di Kodam kalau tidak ada Kartu Tanda Anggota maka tidak boleh masuk dan berjualan. Karena itu sudah peraturan dari orang-orang militernya yang mengatur tetapi kalau di Kotamadya tidak ada aturannya. Andaikan dulu Pk Khoiron dan teman-teman PKL diperhatikan, seperti diberi aturan, disuruh bayar sekian, pokoknya diatur atau diperhatikan akan sanggup untuk mentaati peraturan itu. Berhubung Pak Khoiron dan teman-temannya tidak diperhatikan, sementara itu dari orang-orang Kotamadya ini tidak

ada pemasukan sehingga jadi imbal balik. PKL dapat berjualan, oknum pegawai pemerintah kota juga mendapat bagian pemasukan.

Ketika PKL digusur-gusur hingga akhirnya tidak boleh lagi di Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto dan Wijaya Kusuma. Pak Khoiron secara moral terbebani harus melakukan perlawanan. Posisinya sebagai koordinator PKL Taman Surya sisi Barat punya beban moral untuk memperjuangkan sesamanya agar kembali ke tempat semula. Tetapi berbagai usaha yang dilakukan bersama teman-teman PKL seperti Pak Rifai, Pak Ponimin, Pak Marno, Haji Ali dan lainnya, ternyata tidak membawa hasil. PKL akhirnya harus kalah dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya. Perjuangan untuk mengembalikan PKL ke Taman Surya sudah tidak kurang-kurang usahanya.

Pak Khoiron dan sesama PKL Taman Surya, kira-kira 10 kali melakukan rapat dengan jajaran Muspida. Bahkan pernah pernah didampingi oleh Pak Rifa'i yang mendaulat dan memfasilitasi PKL Taman Surya dengan pemerintah kota Surabaya. Selain dengan jajaran Muspida Pak Khoiron dan sesama PKL juga mengadakan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya. Demonstrasi pernah dilakukan sampai 3 kali ke DPRD bahkan Pak Khoiron bersama Pak Ponimin, dan Pak Marno masuk di ruang komisi B bertemu dengan Pak Arif Indriyanto dari PDIP kota Surabaya. Tetapi apa yang sudah dilakukan ternyata jauh dari harapan, PKL tetap digusur. Akhirnya Pak Khoiron pasrah, mau melawan kayak apa? *"Melawan nanti juga ditangkap, ya kita akhirnya pasrah, nggak nentang arus"* ungkap Pak Khoiron suatu kali. Menurut Pak Khoiron yang namanya

relokasi bagi PKL lebih banyak tidak enak daripada enaknya. Salah satu alasannya karena harus pindah tempat yang berarti harus putus dengan konsumen. Sementara di tempat yang baru belum mengetahui kondisinya, apalagi banyak yang sudah menolak karena belum menjadi tempat yang ramai. Menurut Pak Khoiron, PKL tidak ada pilihan lain kecuali hanya menerima kebijakan pemerintah kota. *Pokok intinya relokasi itu gak enak dan cenderung merugikan PKL. Istilahnya jalan terakhir waktu dulu itu kita lemah, terimo opo onoke*". Pak Khoiron mengakhiri pembicaraan.***

3. Pak Robby (31 tahun): Melawan ada Korlapnya

Pak Robby dilahirkan di Surabaya dan pada tahun 2004 genap berusia 31 tahun. Pak Robby termasuk salah satu siswa SMA yang pilihan karena merupakan alumni SMA 9 yang berada di kawasan SMA Kompleks yang lulus pada tahun 1991. Pak Robby yang bertempat tinggal di Donorejo, Kapasari Surabaya mengatakan bahwa alasan bekerja sebagai PKL karena terkena PHK sewaktu bekerja di Manado. Pada tahun 1999 Pak Robby ditawarkan oleh temannya untuk berjualan pakaian *import* di Surabaya. Ayah Pak Robby adalah seorang pensiunan pegawai negeri dengan golongan terakhir III A dan ibunya rumah tangga biasa atau tidak bekerja.

Jadi pada tahun 1999 Pak Robby memulai berjualan pakaian *import* di Taman Surya Surabaya. Pada tahun 2002 Pak Robby mengalami relokasi dari Taman Surya Surabaya, sehingga berpindah ke Jalan Wijaya Kusuma tepatnya di

depan SMU Negeri 1 Surabaya. Akhirnya dipindahkan lagi ke Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Pak Robby ini berjualan baju *second* yang berasal dari luar negeri atau disebut baju *import* tapi yang bekas. Pada saat berjualan di Taman Surya Pak Robby berada di bawah koordinator Pak Khoiron. Posisi berjualan di Taman Surya berada di sebelah Barat air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Saat ini Pak Robby tinggal di kawasan Donorejo, Kapasari. Pak Robby termasuk PKL yang terlibat aktif dalam melakukan demonstrasi. Saat diwawancarai Pak Robby berjualan di stannya THR Surabaya.

Berpindahnya tempat berjualan para PKL dari Taman Surya ke Taman Hiburan Rakyat ini sangat mempengaruhi besarnya omset penjualan setiap harinya yaitu mengalami penurunan hingga 60%. Berjualan di Taman Surya setiap hari Senin sampai Jumat Pak Pak Robby bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, dan pada hari Sabtu-Minggu menurut Pak Robby terkadang tidak kebagian tempat berjualan, karena begitu banyaknya para penjual yang memenuhi stan yang ada sehingga menyebabkan para PKL saling berebut stan untuk berjualan. Sedangkan di Taman Hiburan Rakyat setiap hari Senin sampai Jumat mendapatkan penghasilan Rp 100.000 saja menurut Pak Robby sudah terbilang cukup bagus, bahkan tak jarang Pak Robby hanya mendapat penghasilan sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000. Menurut Pak Robby pada dasarnya para pembeli yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan para PKL. Selain sebagai pedagang pakaian *import*, Pak Robby

juga bekerja sebagai *supplier* pakaian import di Perak, Surabaya pada pagi hingga sore hari. Sementara itu sore hingga malam hari berjualan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Sedang kalau pada hari minggu –kantor tempat bekerja libur— Pak Robby tidak enak-enakan atau santai-santai di rumahnya menikmati hari libur. Tetapi Pak Robby pada hari Minggu justru tetap bekerja dengan berjualan di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut bisa mencapai sekitar Rp. 2.000.000 setiap bulannya.

Menurunnya omset penjualan ini membuat para PKL banyak yang kecewa dan selanjutnya pindah dari Taman Hiburan Rakyat. Para PKL ada yang lebih memilih berdagang secara keliling, mengikuti bazar-bazar, atau berjualan di tempat lain yang lebih ramai, seperti Tugu Pahlawan. Hal ini yang menyebabkan stan-stan di Taman Hiburan Rakyat banyak yang kosong. Para pedagang yang meninggalkan Taman Hiburan Rakyat tanpa pamit diberi jangka waktu selama dua sampai tiga bulan dan jika tidak ada kepastian kembalinya maka stannya akan digantikan dengan orang lain. Terkadang masih saja ditemui para PKL yang tidak menentu menempati stan, bahkan tak jarang setelah dua bulan meninggalkan stan tersebut tanpa kejelasan, namun tiba-tiba sewaktu-waktu mereka kembali lagi. Para PKL yang bertindak seperti itu akan mendapat teguran lisan dari paguyuban setempat. Di sisi lain pihak Taman Hiburan Rakyat telah bekerja sama dengan paguyuban untuk mengadakan festival rakyat yang agar dapat mendongkrak peningkatan omset penjualan. Pada dasarnya festival

tersebut dapat membantu meningkatkan omset penjualan, namun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan pada saat masih berjualan di Taman Surya.

Sepinya THR dapat memancing amarah para PKL yang awalnya berjualan di Taman Surya hingga pada akhirnya terjadi demonstrasi yang menuntut agar diperbolehkan kembali berjualan di Taman Surya. Waktu berdemo ada yang mengorganisasi, ada korlapnya (koordinasi lapangan). Ketidakpuasan para PKL ini sangat beralasan karena begitu drastisnya penurunan penghasilan setiap harinya selama berjualan di THR. Apalagi sebagian besar dari para PKL masih memiliki banyak tanggungan, seperti halnya Pak Robby yang masih membiayai adiknya yang kuliah di Fakultas Hukum UNAIR program reguler semester 2.

Masalah keamanan di Taman Hiburan Rakyat pada dasarnya tidak begitu rawan, para pedagang rukun, tidak terjadi saling tawuran yang memperebutkan pembeli atau lahan tempat berjualan. PKL mereka merasa bahwa keamanan merupakan salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan untuk mendapat posisi tempat atau lahan berjualan para pedagang diundi agar tidak terjadi saling iri dengan para pedagang yang lainnya. Pungutan-pungutan liar dari para preman tidak ada. Pungutan yang ada adalah dari pemkot untuk retribusi sampah sebesar Rp. 500 dan biaya terop, serta biaya listrik sebesar Rp. 1000 untuk setiap kali berjualan.

Pak Robby resmi menjadi anggota paguyuban di Taman Hiburan Rakyat yang di ketuai oleh Pak Khomsun yang sudah berpengalaman sebagai ketua paguyuban angkutan umum. Alasan paguyuban ini dibentuk untuk memberikan

perlindungan serta mengurus segala keperluan para pedagang agar lebih maju. Sebagai contoh pada tahun 2003 Pak Robby pernah diberi bantuan kredit modal dari paguyuban. Kredit modal ini didapatkan jika para pedagang sudah menjadi anggota tetap paguyuban. Apabila masih belum menjadi anggota tetap berarti masih belum bisa mendapatkan bantuan kredit modal dari paguyuban.

Prosedur pengajuan kredit dengan cara mengisi formulir kemudian diserahkan ke koordinatornya masing-masing, sedangkan untuk pembayarannya bisa diangsur setiap bulan. Selain itu paguyuban juga mengadakan *event-event* yang bertujuan untuk mendatangkan para pengunjung Taman Hiburan Rakyat agar dapat memberikan peningkatan omset penjualan para PKL. Pada saat paguyuban ini dibentuk banyak sekali para pedagang yang ikut hingga beranggotakan 403 orang. Meskipun tidak ada unsur wajib ikut dalam paguyuban. Ternyata pada akhirnya banyak yang pergi tanpa pamit karena tidak betah berjualan di Taman Hiburan Rakyat yang semakin lama semakin sepi pengunjung.

Bagi Pak Robby sepi pengunjung dan kemudian sepi pembeli di THR tidak menjadi masalah yang serius. Mata pencaharian Pak Robby tidak hanya semata-mata mengandalkan pemasukan dari hasil berjualan pakaian *import* pada waktu malam hari di THR. Tetapi Pak Robby pada pagi masih memiliki pekerjaan lain sehingga sepi THR di waktu malam hari tidak begitu dirasakan dampaknya.***

4. Pak Arif Supriyanto (24 tahun): *Ternyata Kalah Ambek Wong Dukur*

Pak Arif Supriyanto, laki-laki asal Surabaya berusia 24 tahun ini, memiliki dua orang anak. Sebelum direlokasi, Pak Arif berjualan di Taman Surya, tepatnya berada sebelah Utara air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Sehari-hari bekerja sebagai penjual kaos di kawasan Taman Hiburan Remaja (THR) Surabaya. Bersama dengan istrinya yang juga berasal dari Surabaya, tepatnya dari Tandes Pak Arif –demikian nama panggilannya sehari-hari-- setiap hari membuka usahanya mulai dari jam lima sore sampai jam sepuluh malam. Bapak dua orang anak ini mengaku bahwa pekerjaan -yang digelutinya saat ini adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah ditekuninya. Sejak berhasil menyelesaikan pendidikan terakhirnya di STM PGRI 7 Surabaya Pak Arif langsung menekuni pekerjaannya saat ini yaitu sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan barang yang dijualnya adalah kaos. Sampai saat ini Pak Arif tidak berencana mencari pekerjaan lain apalagi meninggalkan pekerjaannya..

Saat memulai usaha sebagai penjual kaos, Pak Arif, adalah lulusan sekolah menengah. Adanya keterbatasan biaya dan kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan Pak Arif tidak mungkin untuk meneruskan sekolah. Namun demikian Pak Arif tidak berkecil hati dan langsung memutuskan untuk mencari penghasilan dari keringatnya sendiri. Setiap berjualan Pak Arif mengajak serta istrinya.

Menurut Pak Arif, daripada istrinya menganggur di rumah lebih baik ikut membantu jualan. Apalagi kalau kebetulan banyak pembeli, Pak Arif seringkali *kuwalahen* melayani pembeli. Pertimbangan Pak Arif mengajak istri ikut

membantu berjualan bukan semata-mata karena tidak mengganggu di rumah. Tetapi keikutsertaan istrinya dapat menjadi tenaga kerja daripada membayar orang lain.

Kebulatan tekad Pak Arif untuk memiliki penghasilan tampaknya tidak main-main. Dengan meminjam uang dari orang tuanya sebagai modal awal Pak Arif memutuskan untuk bekerja sebagai penjual kaos. Barang dagangannya pun dibelinya dari Pasar Turi, Jembatan Merah Plasa (JMP), Kapasan, dan tempat-tempat lain yang sekiranya memiliki harga murah namun kualitasnya tidak kalah sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. -

Menurut penuturannya, dengan cara demikian (membeli baju dari tempat lain secara kontan untuk dijual kembali dengan harga sedikit lebih tinggi) memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungannya adalah ketika barang dagangannya laku maka laba yang diperoleh dapat langsung dinikmati. Tetapi sebaliknya apabila dagangannya tersebut tidak laku maka sudah pasti kerugian yang akan diperolehnya. Cara mengantisipasi maka Pak Arif terpaksa menjual kaos-kaos yang kurang laku dengan harga lebih murah bahkan bisa dikatakan jauh dari harga jual. Asalkan modal yang telah dikeluarkan dapat kembali dan dapat digunakan untuk membeli kaos-kaos baru yang mengikuti trend-trend terbaru. Demikianlah cara Pak Arif memutar modal sehingga menguntungkan dan dapat berjualan secara terus menerus.

Sebagai PKL, Pak Arif layaknya teman-temannya yang lain sesama PKL mencari dan menempati lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh para pembeli. Mula-mula Pak Arif menempati lokasi di Kotamadya Surabaya tepatnya di Taman

Surya, sejak tahun 1999. Pada saat itu Taman Surya merupakan salah satu tempat pusat PKL di Surabaya. Lokasi di Taman Surya tersebut menurut pengakuannya di peroleh secara cuma-cuma dan tidak ada perebutan antar sesama PKL. Dengan menggunakan alat sederhana berupa terpal sebagai alas dan lampu strongking sebagai penerangan Pak Arif mulai menjual kaos-kaosnya di sore hingga malam hari. Di Taman Surya Pak Arif, sudah menggelar dagangannya sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara di THR baru bisa menggelar dagangannya kadang pukul 17.00 WIB, bahkan selepas maghrib baru mulai berjualan. Keterlamabatan membuka stand bukan karena dilarang, tetapi karena faktor alamiah, yaitu sepi pengunjung. Selepas maghribpun tak jarang sepi pengunjung di THR, walaupun toh ada pengunjung bukan untuk belanja tetapi berpacaran.

Lokasi tempatnya berjualan di Taman Surya saat itu menurut penuturannya sudah cukup enak karena tidak adanya pungutan-pungutan baik dari preman maupun dari petugas Pemkot. Walaupun ada pungutan hal tersebut hanyalah biaya untuk kebersihan yang dipungut setiap hari oleh petugas kebersihan sebesar Rp 500,- Tetapi berbeda jika ada pameran --kotamadya sering mengadakan pameran untuk warga Surabaya dan sekitarnya-- maka PKL-PKL yang berlokasi di luar pagar pameran dikenakan biaya sebesar Rp 2000,- per hari selama pameran berlangsung kepada petugas parkir.

Pada saat berlokasi di Taman Surya, Pak Arif membuka usahanya mulai pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib. Keuntungan yang didapat pun tergolong lumayan besar bila dibandingkan ketika Pak Arif menempati lokasi di THR.

Lokasi PKL di THR dianggap kurang strategis oleh pengunjung jika dibandingkan dengan lokasi kotamadya. Sejak menempati lokasi di THR Pak Arif mengaku penghasilannya turun drastis hal ini dikarenakan pengunjung hanya ramai pada hari-hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pada hari-hari lain kondisi THR sepi sehingga penghasilan setiap harinya pun cuma sebesar Rp 30.000,-. Keadaan seperti ini menyebabkan keluarga Pak Arif tidak dapat mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Pak Arif mencari peluang-peluang baru agar kaosnya berhasil dijual dengan cara mengikuti bazar-bazar.

Berbeda dengan awal mula Pak Arif memperoleh lokasi di Taman Surya yang didapat secara cuma-cuma, di THR Pak Arif harus menempati lokasi berdasarkan hasil lotere untuk mendapatkan stand jualan. Lokasi Pak Arif di THR tersebut cukup layak disebut sebagai tempat berjualan karena ada lampu listrik, terpal sebagai atap, dan gantungan baju. Namun demikian biaya yang harus dibebankan dan dibayar oleh Pak Arif juga besar. Setiap hari Pak Arif harus mengeluarkan biaya rutin sebesar Rp 1.000,- sampai 1.500,- untuk biaya listrik dan kebersihan. Untuk biaya listrik Pak Arif harus membayar sebesar Rp 500,- per hari kepada Siswo Budoyo, tempat Pak Arif ikut menyalurkan listrik, sedangkan uang kebersihan sebesar Rp 500,- per hari kalau sepi sementara kalau ramai sebesar Rp 1.000,- kepada petugas kebersihan. Pak Arif juga menuturkan bahwa PKL di THR pernah diberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- per orang dengan potongan Rp 50.000,- yang diangsur setiap bulan. Sedangkan

petugas paguyuban mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,-. Menurut Pak Arif perbedaan bantuan ini tidak adil.

Kepindahan Pak Arif dan PKL lainnya dari Taman Surya ke THR dikarenakan pihak pemerintah kota Surabaya (pemkot) menganggap bahwa keberadaan para PKL di Taman Surya telah mengganggu dan merusak keindahan taman kota sehingga perlu ditertibkan. Proses perpindahan atau oleh para PKL disebut sebagai pengusuran ini sempat menimbulkan kontroversi dan protes dari sebagian besar PKL yang memicu timbulnya aksi demonstrasi baik oleh kalangan PKL, mahasiswa, maupun masyarakat yang peduli pada nasib para PKL.

Kendati sempat melakukan perlawanan dengan cara berdemo termasuk demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, akhirnya Pak Arif terpaksa menyerah untuk dipindah. Keikutsertaannya di relokasi ke THR benar-benar merupakan keterpaksaan, tidak ada alternatif lainnya. Menurut Pak Arif, daripada tidak mendapatkan tempat untuk berjualan dan tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya menerima dipindah ke THR. Tuntutan kebutuhan sehari-hari terutama makan --kebutuhan perut-- tidak bisa ditawar lagi. Sementara itu lahan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan akan makan bagi Pak Arif hanyalah berjualan. Bagi Pak Arif sangat kesulitan jika mencari pekerjaan lainnya.

Pak Arif turut serta ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bersama para PKL lainnya. Namun demikian aksi-aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal meskipun dalam kubu PKL sudah terbentuk paguyuban

yang mengakomodasi aspirasi para PKL. PKL hanyalah orang kecil yang tidak akan bisa mengalahkan para petinggi di jajaran pemerintahan kota. PKL sulit mengalahkan pemerintah walau berapapun seringnya paguyuban tersebut melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota PKL maupun rapat dengan para pejabat.

Pak Arif termasuk salah satu orang yang kecewa dengan relokasi PKL dari Taman Surya. Kendati ketika pemerintah kota menggusur PKL dari Taman Surya sempat melakukan perlawanan, akhirnya tetap tidak berhasil.

“Cuma lama-lama kok kecewa nggak ada hasilnya. Ternyata kalah ambek wong dukur, kita ini wong kecil ya memang di bawah, Cuma ojok sampek diinjak-injak. Kalau diinjak-injak, tuntutan nya kan perut mas, kalau perut ya itu bisa nekat” ungkap Pak Arif.

Meskipun demikian Pak Arif tetap menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pengurus paguyuban yang diketuai oleh Bapak H. Chomsun. Usaha mereka dalam mempertahankan aspirasi para PKL untuk tetap ditempatkan di lokasi Taman Surya gagal. Kendati demikian PKL masih untung karena masih dapat bertempat di THR, tidak diusir begitu saja. Hanya saja Pak Arif berharap bahwa pengurus paguyuban PKL THR saat ini lebih memihak kepada para PKL dan tidak “menggembosi” aspirasi mereka sebagai sesama PKL dengan memihak kepada pemerintah.

Pak Arif masih merasakan bahwa para pengurus PKL seringkali hanya menelikung sesamanya. Para pengurus paguyuban seringkali justru lebih membela penguasa --pemerintah-- dibanding memperjuangkan nasib dan kepentingan PKL.***

5. Pak Arifin (26 tahun): Pesimis Perjuangan PKL

Pak Arifin adalah seorang kepala keluarga dari istri dan seorang putra yang berumur 7 tahun. Laki-laki asal Surabaya yang saat ini berusia 26 tahun ini hanyalah tamatan sekolah menengah pertama. Setiap hari Pak Arifin bekerja sendiri menjual dagangannya yang berupa pakaian di Taman Hiburan Remaja Surabaya (THR). Sebagian besar waktu kerja Pak Arifin adalah pada malam hari sedangkan pada pagi hari lebih banyak digunakan dengan berdiam diri di rumah. Sampai saat ini Pak Arifin masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Tanah Merah Surabaya. Meskipun rumahnya terhitung di pinggiran kota, tidak menyurutkan tekad Pak Arifin untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) di THR setiap hari.

Di Taman Surya Pak Arifin berjualan baju sejak tahun 1998. Pada saat itu Pak Arifin telah menikah tapi belum memiliki anak. Anak pertamanya di lahirkan tahun 1997. Pak Arifin memang menikah pada usia yang masih sangat muda, yaitu ketika berumur 19 tahun. Sebelum menjadi PKL di Taman Surya Tahun 2000, Pak Arifin telah bekerja pada jasa pengiriman yang berada di kawasan Kertopaten. Akibat dampak krisis ekonomi, melanda juga pada diri Pak Arifin. Pada awal tahun 1999, di tempat kerjanya terjadi pengurangan pegawai. Pak Arifin termasuk salah satu pegawai yang harus hengkang dari pekerjaannya. Padahal waktu itu Arifin telah menanggung ekonomi dua orang yaitu anak dan isterinya.

Sebenarnya Pak Arifin ingin pekerjaan lainnya, tetapi karena tingkat pendidikannya yang tidak memadai, maka tidak banyak lowongan kerja yang dapat menerimanya. Akhirnya pilihan satu-satunya adalah berjualan, kebetulan di Taman Surya dikenal ramai pengunjung. Setelah menikmati berjualan di Taman Surya selama empat (4) tahun Pak Arifin harus menerima kenyataan pahit bahwa pasar tempat berjualan untuk mengais rejeki harus bebas dari PKL. Melawan adalah pilihan yang harus dipilih. Ketika teman-teman sesama PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Surya melakukan berbagai upaya untuk kembali ke tempat semula --Taman Surya—dengan cara berdemo, Pak Arifin secara aktif tidak pernah absen.

Setelah di PHK maka Pak Arifin memutuskan untuk beralih profesi sebagai PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebenarnya Pak Arifin tidak ingin bekerja sebagai PKL, jika ada pekerjaan lain. Tetapi karena hanya lulusan sekolah menengah pertama dan tanpa ketrampilan lebih maka tidak banyak alternatif pekerjaan yang dapat menerimanya. Sebenarnya Pak Arifin menyadari kemampuan dirinya, karena itu Pak Arifin bersedia menjalankan pekerjaan apa saja asal cukup mampu memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bekerja sebagai PKL telah digeluti oleh Pak Arifin sejak empat tahun yang lalu (tahun 2000). Sebelum berlokasi di THR, Pak Arifin sempat menempati berbagai lokasi. Awalnya Pak Arifin berlokasi di Taman Surya, setelah terjadi pengusuran Pak Arifin berpindah tempat ke jalan Jimerto selama kurang lebih

satu bulan hingga akhirnya mengalami pengusuran lagi ke THR sampai saat ini. Menurut pengakuan Pak Arifin saat berjualan di Taman Surya pakaian yang berhasil dijual bisa mencapai satu lusin hingga satu setengah lusin dengan penghasilan bersih mencapai Rp 100.000,- per hari. Sedangkan di THR Pak Arifin hanya bisa menjual pakaian sebanyak dua potong per hari. Penghasilan yang diperoleh sangat jauh jika dibandingkan sewaktu berada di Taman Surya. Di THR mendapatkan penghasilan sekitar Rp 30.000,- sudah termasuk lumayan karena kadang-kadang tidak memperoleh hasil sama sekali. Sewaktu di Taman Surya, Pak Pak Arifin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sebuah sepeda motor dari hasil penjualannya. Sementara itu di THR hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itupun secara pas-pasan.

Penurunan omzet yang dialami oleh Pak Arifin menurut penuturannya juga dialami oleh teman-teman PKL lainnya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan yang jauh berkurang jika dibandingkan sewaktu masih berlokasi di Taman Surya. Berkurangnya penghasilan yang dialami oleh sebagian besar PKL di THR dikarenakan para pengunjung hanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Menurut pengakuannya sewaktu awal kepindahan ke THR jumlah stand yang ditempati hampir seluruhnya penuh oleh para PKL. Karena sepi pengunjung menyebabkan sedikit demi sedikit para PKL akhirnya meninggalkan lokasi THR. Di THR yang sebelumnya menjadi tempat relokasi PKL asal Taman Surya tampak beberapa stand yang tidak ditempati dan dibiarkan kosong.

Umumnya PKL mencari pasar-pasar baru atau mengikuti bazar-bazar keliling. Sebenarnya Pak Arifin juga bermaksud untuk ikut berpartisipasi bila ada bazar tetapi karena kendala alat transportasi. Akibatnya Pak Arifin tetap berada di THR sambil menunggu pembeli yang datang ke standnya. Meskipun demikian, Pak Arifin mengaku bahwa setiap hari minggu pagi dirinya berjualan di daerah Tugu Pahlawan. Hasil yang diperoleh dari penjualan di Tugu Pahlawan lumayan besar untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama seminggu.

Barang dagangan Pak Arifin yang berupa pakaian remaja jika diamati tampak tidak jauh berbeda dengan pakaian-pakaian yang dijual di plasa-plasa terkenal di Surabaya. Menurutnya dia berhasil membeli pakaian tersebut dari beberapa pasar di Surabaya seperti pasar Turi, JMP dan Kapasan dengan cara membeli kontan untuk dijual kembali dan mengambil keuntungan secukupnya. Jika barang tidak laku maka sudah resiko Pak Arifin untuk menjual semurah mungkin asalkan uang bisa kembali.

Pak Arifin menyayangkan kondisi tempat berjualan di THR saat ini. Pak Arifin terlihat sangat marah namun pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kepindahan para PKL dari Taman Surya ke THR dikarenakan pemerintah kota Surabaya menganggap bahwa para PKL yang berada di Taman Surya telah mengganggu dan merusak taman kota. Taman Surya rusak bukan oleh PKL tetapi akibat adanya pameran yang menutup sebagian rumput-rumput dan tanaman di taman. Tetapi para PKL tetap dianggap sebagai pihak yang merusaknya.

Saat terjadi pengusuran dari Taman Surya ke jalan Jimerto, para PKL menuruti keinginan pemerintah walaupun dalam hati mengalami gejolak karena tidak setuju. Namun demi kelancaran usaha akhirnya para PKL tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah kota yang mengatakan bahwa taman kota digunakan untuk pameran dan bersedia pindah dari Taman Surya ke Jimerto. Ketika terjadi pengusuran dari Jimerto ke Wijaya Kusuma, para PKL mulai gerah. PKL mengadakan aksi protes ke pemerintah dengan cara demonstrasi. Aksi protes ini terjadi karena PKL mulai merasakan bahwa penghasilan yang diperoleh jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pada saat PKL masih bertempat di Taman Surya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para PKL sempat menarik perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib para PKL. Para PKL yang berdemo tidak sendirian tetapi ditemani dan didukung oleh mahasiswa dan LSM.

Aksi-aksi demo yang dilakukan oleh para PKL umumnya dilakukan oleh para penjual yang masih berusia muda dengan berbagai spanduk. Kendati demikian tidak jarang pula ibu-ibu dan bapak-bapak sesama PKL juga ikut berdemo ke DPRD. Selain aksi demo, PKL juga menuntut diadakannya dialog dan pertemuan dengan walikotamadya Surabaya. Tujuan menemui walikota adalah untuk mencari pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun sayang usaha yang dilakukan oleh para PKL tersebut tidak membuahkan hasil karena pada akhirnya PKL tersebut tetap direlokasi ke THR..

Saat ini keberadaan PKL di THR cukup memprihatinkan, walaupun telah dibentuk sebuah paguyuban yang diharapkan mampu mengayomi dan mengkoordinir PKL. Namun Pak Arifin pesimis bahwa paguyuban tersebut mampu menolong dan memperjuangkan kepentingan para PKL jika sewaktu-waktu ada penggusuran kembali. Kepesimisan Pak Arifin dikarenakan bercermin pada kenyataan masa lalu ketika masih berlokasi di Taman Surya. Menurutnya pada saat itu sebenarnya sudah ada paguyuban dan pengurusnya sudah berusaha menerapkan aturan bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya.

Meskipun kini paguyuban baru telah terbentuk dengan jajaran pengurus baru, namun Pak Arifin tetap pesimis akan mampu mengakomodir PKL THR. Pak Arifin tetap pesimis perjuangan PKL akan dapat berhasil. PKL kapanpun akan kalah jika pemerintah memiliki program yang akan dijalankan. Pak Arifin tetap pesimis paguyuban dapat memperjuangkan kepentingan PKL. Salah satunya adalah ketika ada bantuan dari pemerintah untuk tiap-tiap PKL sebesar Rp 500.000,- yang diangsur tiap bulan sebesar Rp 55.000,-. Para pengurus paguyuban tetap tidak bisa berbuat apa-apa jika terdapat PKL yang tidak mau membayar angsuran. Meskipun demikian Pak Arifin tetap berharap siapapun pengurus paguyuban dan apapun yang akan dilakukan semoga didasarkan pada pertimbangan bahwa antara pengurus dan anggota adalah sesama PKL yang dianggap orang kecil dan pinggiran oleh pemerintah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jika pengurus lebih mementingkan kepentingan anggotanya yang juga adalah kepentingannya sendiri.***

6. Pak Sutrisno: Melawan Karena Khawatir Tidak Laku

Pak Sutrisno adalah nama salah satu PKL di Taman Surya yang kemudian direlokasi ke THR yang berasal dari Tuban. Pak Sutrisno saat ini berusia 30 tahun telah mempunyai dua orang anak. Pak Sutrisno yang berpendidikan terakhir SMA sebelum menjadi PKL pernah bekerja di pabrik roti di Kalisari Surabaya. Alasan Pak Sutrisno memilih mencari pekerjaan di Surabaya karena penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan sebagai petani di desa dirasa tidak cukup. Pertama kali Pak Sutrisno terdorong mencari pekerjaan ke Surabaya karena ajakan seorang tetangga di desanya.

Saat ini Pak Sutrisno bertempat tinggal di JL. Sulung, Pasar Besar, dekat kantor Gubernur. Pak Sutrisno diajak ke Surabaya oleh tetangganya untuk di carikan pekerjaan di pabrik roti yang ada di Kalisari Surabaya. Setelah pabrik roti yang di Kalisari tutup, maka Pak Sutrisno beralih pekerjaan dengan cara berjualan topi di Taman Surya sejak tahun 1999. Di Taman Surya Pak Sutrisno dapat berjualan topi. Setiap hari rata-rata Pak Sutrisno dapat menjual topinya sebanyak 20 biji. Angka penjualannya meningkat ketika pada hari Sabtu malam Minggu. Pada hari Sabtu malam Minggu pengunjung Taman Surya meningkat tajam, karena tidak mengherankan jika Pak Sutrisno dan pedagang lainnya juga menikmati keuntungan yang besar.

Karena itu ketika pedagang Taman Surya akan dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR), pada awalnya hampir semua pedagang menolaknya. Salah satu pedagang yang menolak dipindah adalah Pak Sutrisno. Waktu itu Pak

Menurut Pak Khoiron penghasilan dari 2 portong yang laku terjual belum dipotong biaya rokok dan transportasi. Banyak PKL yang lari dari THR ke pasar-pasar atau tempat lain. Pak Khoiron sebagai pengurus mengupayakan bagaimanapun caranya agar lokasi THR menjadi yang lebih baik bagi PKL. Pak Khoiron terus berusaha agar ada peningkatan lebih baik bagi PKL di THR. Salah satu caranya adalah pada tanggal 30 Mei mengadakan perayaan di THR dengan menggelar berbagai acara.

Usaha-usaha yang dilakukan Pak Khoiron antara lain masuk ke dinas-dinas terkait, dinas koperasi, Dispol PP, sampai ke Walikota, untuk mohon bantuan atau sumbangan demi ulang tahun kota Surabaya. Selain itu juga ke pejabat-pejabat Pemkot. Di sana Pak Khoiron memancing kembali respon-respon dari masyarakat kalau di sini (THR) ada bazaar, dan harganya terjangkau sama dengan tempat yang lain atau bahkan lebih murah di THR.

Sepinya pengunjung yang datang ke THR selain menyebabkan turunnya omzet penjualan para PKL juga mengakibatkan larinnya para PKL dari lokasi THR. Diakui oleh Pak Khoiron bahwa lokasi THR hanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat-saat tertentu saja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hal inilah yang menyebabkan para PKL enggan berjualan di lokasi THR meskipun telah di beri stand masing-masing dan lebih memilih berjualan di pasar-pasar atau di bazar-bazar. Di THR setiap PKL tidak dikenakan pungutan-pungutan hanya dikenakan biaya harian sebesar Rp 500,- untuk hari Senin sampai Jum'at

sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya sebesar Rp 1000,- sebagai uang kebersihan.

Pak Khoiron saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di jalan Pengampon gang 4 no 23. Pak Khoiron adalah salah satu pengurus paguyuban PKL yang bernama Gotong Royong. Paguyuban ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan anggota sebanyak kurang lebih 403 orang. Anggota Paguyuban tersebut sebagian besar adalah para PKL dari Taman Surya yang mengalami relokasi oleh pemerintah ke THR. Namun jumlah anggota tersebut kemungkinan besar saat ini telah semakin berkurang karena banyaknya para PKL yang telah pindah dan meninggalkan lokasi THR karena sepi.

Sebagai pengurus paguyuban PKL Gotong Royong yang telah berdiri dua tahun lalu Pak Khoiron peduli akan nasib para PKL termasuk dirinya. Di dalam struktur organisasi paguyuban Gotong Royong, Pak Khoiron berposisi sebagai bendahara tapi kadang-kadang juga sebagai tim lapangan yang langsung menangani masalah-masalah yang terkait dengan PKL, Seperti pada saat terjadi pengusuran beberapa waktu lalu oleh pemerintah kota. Menurutnya struktur organisasi paguyuban Gotong Royong saat ini telah banyak mengalami perubahan karena tidak sedikit para pengurus yang keluar. Dari 30 orang pengurus hingga saat ini yang masih bertahan dan loyal untuk memajukan PKL tinggal 5 orang sehingga masalah koordinasi tidak jarang mengalami kesimpangsiuran.

Kepedulian Pak Khoiron terhadap nasib PKL tampaknya telah ditunjukkan sejak muncul isu-isu bahwa PKL-PKL yang ada di Taman Surya akan di relokasi ke THR. Pada saat itu Pak Khoiron bersama rekan-rekannya berusaha semaksimal mungkin melalui berbagai cara agar para PKL tetap diijinkan menempati lokasi Taman Surya. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Khoiron dan rekan-rekan menurut penuturannya tidak hanya dilakukan dengan aksi damai seperti rapat dan pertemuan dengan Muspida namun juga dengan jalan unjuk rasa ke DPRD

Menurut Pak Khoiron, aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para PKL bersama para mahasiswa dan LSM-LSM yang peduli pada nasib PKL tersebut dilakukan karena para PKL sudah tidak percaya dengan janji-janji dan peraturan yang dilontarkan oleh pemerintah kota. Pak Khoiron menambahkan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh para PKL adalah mereka diberi kesempatan untuk berjualan di Taman Surya. Walaupun dengan berbagai macam peraturan Pak Khoiron yakin bahwa PKL sebenarnya bersedia menaati peraturan tersebut. Misalnya adanya perda yang mengatur bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya atau harus membayar uang sewa tempat. Asalkan ada pembinaan dari pemerintah, Pak Khoiron yakin bahwa istilah kemacetan yang ditimbulkan oleh berjubelnya PKL di pinggir-pinggir jalan tidak akan terjadi.

Pak Khoiron yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya kurang memperhatikan aspirasi rakyat kecil. Menurut Pak Khoiron, pemerintah menganggap PKL hanyalah sebagai perusak lingkungan dan

pengotor pemandangan yang harus dipinggirkan dengan jalan direlokasi. Padahal jika PKL tersebut di bina, ditata dan dipantau seperti adanya perda tentang kepemilikan KTP Surabaya tentu jumlah PKL yang berasal dari luar kota dapat disaring sehingga jumlah PKL di Surabaya tidak meluber dan semakin membesar.

Menurut pandangan Pak Khoiron, permasalahan memang dari Pemkot untuk PKL kurang perhatian. Padahal kalau PKL itu sendiri dibina dan ditata mungkin tidak selamanya jadi PKL. Sebetulnya ada peningkatan kalau dulu kurang perhatian, baru-baru saja ini Pemkot mencari solusi relokasi, walaupun itu Pemkot mencari jalan keluar bagaimana kalau enakya PKL ini dipinggirkan, tapi juga ada bimbingan biar bisa lebih meningkat. Menurut Pak Khoiron, PKL dalam pandangan Pemkot kelihatan kayaknya terlalu mengotori suasana kota Surabaya, padahal kalau dibina, ditata, atau dipantau dapat menjadi bermanfaat.

Keinginan kembali ke Taman Surya masih terus ada. Karena itu kendati tidak di bagian dalam, di luar pagarnya saja atau ditrotoarnya Pak Khoiron sanggup membayar jika harus dikenai iuran per malamnya. Seperti di Kodam PKL dapat tertib dan awet, karena dibina. Di Kodam kalau tidak ada Kartu Tanda Anggota maka tidak boleh masuk dan berjualan. Karena itu sudah peraturan dari orang-orang militernya yang mengatur tetapi kalau di Kotamadya tidak ada aturannya. Andaikan dulu Pak Khoiron dan teman-teman PKL diperhatikan, seperti diberi aturan, disuruh bayar sekian, pokoknya diatur atau diperhatikan akan sanggup untuk mentaati peraturan itu. Berhubung Pak Khoiron dan teman-temannya tidak diperhatikan, sementara itu dari orang-orang Kotamadya ini tidak

ada pemasukan sehingga jadi imbal balik. PKL dapat berjualan, oknum pegawai pemerintah kota juga mendapat bagian pemasukan.

Ketika PKL digusur-gusur hingga akhirnya tidak boleh lagi di Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto dan Wijaya Kusuma. Pak Khoiron secara moral terbebani harus melakukan perlawanan. Posisinya sebagai koordinator PKL Taman Surya sisi Barat punya beban moral untuk memperjuangkan sesamanya agar kembali ke tempat semula. Tetapi berbagai usaha yang dilakukan bersama teman-teman PKL seperti Pak Rifai, Pak Ponimin, Pak Marno, Haji Ali dan lainnya, ternyata tidak membawa hasil. PKL akhirnya harus kalah dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya. Perjuangan untuk mengembalikan PKL ke Taman Surya sudah tidak kurang-kurang usahanya.

Pak Khoiron dan sesama PKL Taman Surya, kira-kira 10 kali melakukan rapat dengan jajaran Muspida. Bahkan pernah pernah didampingi oleh Pak Rifai yang mendaulat dan memfasilitasi PKL Taman Surya dengan pemerintah kota Surabaya. Selain dengan jajaran Muspida Pak Khoiron dan sesama PKL juga mengadakan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya. Demonstrasi pernah dilakukan sampai 3 kali ke DPRD bahkan Pak Khoiron bersama Pak Ponimin, dan Pak Marno masuk di ruang komisi B bertemu dengan Pak Arif Indriyanto dari PDIP kota Surabaya. Tetapi apa yang sudah dilakukan ternyata jauh dari harapan, PKL tetap digusur. Akhirnya Pak Khoiron pasrah, mau melawan kayak apa? *"Melawan nanti juga ditangkap, ya kita akhirnya pasrah, nggak nentang arus"* ungkap Pak Khoiron suatu kali. Menurut Pak Khoiron yang namanya

relokasi bagi PKL lebih banyak tidak enak daripada enakunya. Salah satu alasannya karena harus pindah tempat yang berarti harus putus dengan konsumen. Sementara di tempat yang baru belum mengetahui kondisinya, apalagi banyak yang sudah menolak karena belum menjadi tempat yang ramai. Menurut Pak Khoiron, PKL tidak ada pilihan lain kecuali hanya menerima kebijakan pemerintah kota. *Pokok intinya relokasi itu gak enak dan cenderung merugikan PKL. Istilahnya jalan terakhir waktu dulu itu kita lemah, terimo opo onoke*". Pak Khoiron mengakhiri pembicaraan.***

3. Pak Robby (31 tahun): Melawan ada Korlapnya

Pak Robby dilahirkan di Surabaya dan pada tahun 2004 genap berusia 31 tahun. Pak Robby termasuk salah satu siswa SMA yang pilihan karena merupakan alumni SMA 9 yang berada di kawasan SMA Kompleks yang lulus pada tahun 1991. Pak Robby yang bertempat tinggal di Donorejo, Kapasari Surabaya mengatakan bahwa alasan bekerja sebagai PKL karena terkena PHK sewaktu bekerja di Manado. Pada tahun 1999 Pak Robby ditawarkan oleh temannya untuk berjualan pakaian *import* di Surabaya. Ayah Pak Robby adalah seorang pensiunan pegawai negeri dengan golongan terakhir III A dan ibunya rumah tangga biasa atau tidak bekerja.

Jadi pada tahun 1999 Pak Robby memulai berjualan pakaian *import* di Taman Surya Surabaya. Pada tahun 2002 Pak Robby mengalami relokasi dari Taman Surya Surabaya, sehingga berpindah ke Jalan Wijaya Kusuma tepatnya di

depan SMU Negeri 1 Surabaya. Akhirnya dipindahkan lagi ke Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Pak Robby ini berjualan baju *second* yang berasal dari luar negeri atau disebut baju *import* tapi yang bekas. Pada saat berjualan di Taman Surya Pak Robby berada di bawah koordinator Pak Khoiron. Posisi berjualan di Taman Surya berada di sebelah Barat air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Saat ini Pak Robby tinggal di kawasan Donorejo, Kapasari. Pak Robby termasuk PKL yang terlibat aktif dalam melakukan demonstrasi. Saat diwawancarai Pak Robby berjualan di stannya THR Surabaya.

Berpindahnya tempat berjualan para PKL dari Taman Surya ke Taman Hiburan Rakyat ini sangat mempengaruhi besarnya omset penjualan setiap harinya yaitu mengalami penurunan hingga 60%. Berjualan di Taman Surya setiap hari Senin sampai Jumat Pak Pak Robby bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, dan pada hari Sabtu-Minggu menurut Pak Robby terkadang tidak kebagian tempat berjualan, karena begitu banyaknya para penjual yang memenuhi stan yang ada sehingga menyebabkan para PKL saling berebut stan untuk berjualan. Sedangkan di Taman Hiburan Rakyat setiap hari Senin sampai Jumat mendapatkan penghasilan Rp 100.000 saja menurut Pak Robby sudah terbilang cukup bagus, bahkan tak jarang Pak Robby hanya mendapat penghasilan sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000. Menurut Pak Robby pada dasarnya para pembeli yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan para PKL. Selain sebagai pedagang pakaian *import*, Pak Robby

juga bekerja sebagai *supplier* pakaian import di Perak, Surabaya pada pagi hingga sore hari. Sementara itu sore hingga malam hari berjualan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Sedang kalau pada hari minggu –kantor tempat bekerja libur— Pak Robby tidak enak-enakan atau santai-santai di rumahnya menikmati hari libur. Tetapi Pak Robby pada hari Minggu justru tetap bekerja dengan berjualan di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut bisa mencapai sekitar Rp. 2.000.000 setiap bulannya.

Menurunnya omset penjualan ini membuat para PKL banyak yang kecewa dan selanjutnya pindah dari Taman Hiburan Rakyat. Para PKL ada yang lebih memilih berdagang secara keliling, mengikuti bazar-bazar, atau berjualan di tempat lain yang lebih ramai, seperti Tugu Pahlawan. Hal ini yang menyebabkan stan-stan di Taman Hiburan Rakyat banyak yang kosong. Para pedagang yang meninggalkan Taman Hiburan Rakyat tanpa pamit diberi jangka waktu selama dua sampai tiga bulan dan jika tidak ada kepastian kembalinya maka stannya akan digantikan dengan orang lain. Terkadang masih saja ditemui para PKL yang tidak menentu menempati stan, bahkan tak jarang setelah dua bulan meninggalkan stan tersebut tanpa kejelasan, namun tiba-tiba sewaktu-waktu mereka kembali lagi. Para PKL yang bertindak seperti itu akan mendapat teguran lisan dari paguyuban setempat. Di sisi lain pihak Taman Hiburan Rakyat telah bekerja sama dengan paguyuban untuk mengadakan festival rakyat yang agar dapat mendongkrak peningkatan omset penjualan. Pada dasarnya festival

tersebut dapat membantu meningkatkan omset penjualan, namun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan pada saat masih berjualan di Taman Surya.

Sepinya THR dapat memancing amarah para PKL yang awalnya berjualan di Taman Surya hingga pada akhirnya terjadi demonstrasi yang menuntut agar diperbolehkan kembali berjualan di Taman Surya. Waktu berdemo ada yang mengorganisasi, ada korlapnya (koordinasi lapangan). Ketidakpuasan para PKL ini sangat beralasan karena begitu drastisnya penurunan penghasilan setiap harinya selama berjualan di THR. Apalagi sebagian besar dari para PKL masih memiliki banyak tanggungan, seperti halnya Pak Robby yang masih membiayai adiknya yang kuliah di Fakultas Hukum UNAIR program reguler semester 2.

Masalah keamanan di Taman Hiburan Rakyat pada dasarnya tidak begitu rawan, para pedagang rukun, tidak terjadi saling tawuran yang memperebutkan pembeli atau lahan tempat berjualan. PKL mereka merasa bahwa keamanan merupakan salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan untuk mendapat posisi tempat atau lahan berjualan para pedagang diundi agar tidak terjadi saling iri dengan para pedagang yang lainnya. Pungutan-pungutan liar dari para preman tidak ada. Pungutan yang ada adalah dari pemkot untuk retribusi sampah sebesar Rp. 500 dan biaya terop, serta biaya listrik sebesar Rp. 1000 untuk setiap kali berjualan.

Pak Robby resmi menjadi anggota paguyuban di Taman Hiburan Rakyat yang di ketuai oleh Pak Khomsun yang sudah berpengalaman sebagai ketua paguyuban angkutan umum. Alasan paguyuban ini dibentuk untuk memberikan

perlindungan serta mengurus segala keperluan para pedagang agar lebih maju. Sebagai contoh pada tahun 2003 Pak Robby pernah diberi bantuan kredit modal dari paguyuban. Kredit modal ini didapatkan jika para pedagang sudah menjadi anggota tetap paguyuban. Apabila masih belum menjadi anggota tetap berarti masih belum bisa mendapatkan bantuan kredit modal dari paguyuban.

Prosedur pengajuan kredit dengan cara mengisi formulir kemudian diserahkan ke koordinatornya masing-masing, sedangkan untuk pembayarannya bisa diangsur setiap bulan. Selain itu paguyuban juga mengadakan *event-event* yang bertujuan untuk mendatangkan para pengunjung Taman Hiburan Rakyat agar dapat memberikan peningkatan omset penjualan para PKL. Pada saat paguyuban ini dibentuk banyak sekali para pedagang yang ikut hingga beranggotakan 403 orang. Meskipun tidak ada unsur wajib ikut dalam paguyuban. Ternyata pada akhirnya banyak yang pergi tanpa pamit karena tidak betah berjualan di Taman Hiburan Rakyat yang semakin lama semakin sepi pengunjung.

Bagi Pak Robby sepi pengunjung dan kemudian sepi pembeli di THR tidak menjadi masalah yang serius. Mata pencaharian Pak Robby tidak hanya semata-mata mengandalkan pemasukan dari hasil berjualan pakaian *import* pada waktu malam hari di THR. Tetapi Pak Robby pada pagi masih memiliki pekerjaan lain sehingga sepi THR di waktu malam hari tidak begitu dirasakan dampaknya.***

4. Pak Arif Supriyanto (24 tahun): *Ternyata Kalah Ambek Wong Dukur*

Pak Arif Supriyanto, laki-laki asal Surabaya berusia 24 tahun ini, memiliki dua orang anak. Sebelum direlokasi, Pak Arif berjualan di Taman Surya, tepatnya berada sebelah Utara air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Sehari-hari bekerja sebagai penjual kaos di kawasan Taman Hiburan Remaja (THR) Surabaya. Bersama dengan istrinya yang juga berasal dari Surabaya, tepatnya dari Tandes Pak Arif –demikian nama panggilannya sehari-hari-- setiap hari membuka usahanya mulai dari jam lima sore sampai jam sepuluh malam. Bapak dua orang anak ini mengaku bahwa pekerjaan -yang digelutinya saat ini adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah ditekuninya. Sejak berhasil menyelesaikan pendidikan terakhirnya di STM PGRI 7 Surabaya Pak Arif langsung menekuni pekerjaannya saat ini yaitu sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan barang yang dijualnya adalah kaos. Sampai saat ini Pak Arif tidak berencana mencari pekerjaan lain apalagi meninggalkan pekerjaannya..

Saat memulai usaha sebagai penjual kaos, Pak Arif, adalah lulusan sekolah menengah. Adanya keterbatasan biaya dan kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan Pak Arif tidak mungkin untuk meneruskan sekolah. Namun demikian Pak Arif tidak berkecil hati dan langsung memutuskan untuk mencari penghasilan dari keringatnya sendiri. Setiap berjualan Pak Arif mengajak serta istrinya.

Menurut Pak Arif, daripada istrinya menganggur di rumah lebih baik ikut membantu jualan. Apalagi kalau kebetulan banyak pembeli, Pak Arif seringkali *kuwalahen* melayani pembeli. Pertimbangan Pak Arif mengajak istri ikut

membantu berjualan bukan semata-mata karena tidak mengganggu di rumah. Tetapi keikutsertaan istrinya dapat menjadi tenaga kerja daripada membayar orang lain.

Kebulatan tekad Pak Arif untuk memiliki penghasilan tampaknya tidak main-main. Dengan meminjam uang dari orang tuanya sebagai modal awal Pak Pak Arif memutuskan untuk bekerja sebagai penjual kaos. Barang dagangannya pun dibelinya dari Pasar Turi, Jembatan Merah Plasa (JMP), Kapasan, dan tempat-tempat lain yang sekiranya memiliki harga murah namun kualitasnya tidak kalah sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. -

Menurut penuturannya, dengan cara demikian (membeli baju dari tempat lain secara kontan untuk dijual kembali dengan harga sedikit lebih tinggi) memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungannya adalah ketika barang dagangannya laku maka laba yang diperoleh dapat langsung dinikmati. Tetapi sebaliknya apabila dagangannya tersebut tidak laku maka sudah pasti kerugian yang akan diperolehnya. Cara mengantisipasi maka Pak Arif terpaksa menjual kaos-kaos yang kurang laku dengan harga lebih murah bahkan bisa dikatakan jauh dari harga jual. Asalkan modal yang telah dikeluarkan dapat kembali dan dapat digunakan untuk membeli kaos-kaos baru yang mengikuti trend-trend terbaru. Demikianlah cara Pak Arif memutar modal sehingga menguntungkan dan dapat berjualan secara terus menerus.

Sebagai PKL, Pak Arif layaknya teman-temannya yang lain sesama PKL mencari dan menempati lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh para pembeli. Mula-mula Pak Arif menempati lokasi di Kotamadya Surabaya tepatnya di Taman

Surya, sejak tahun 1999. Pada saat itu Taman Surya merupakan salah satu tempat pusat PKL di Surabaya. Lokasi di Taman Surya tersebut menurut pengakuannya di peroleh secara cuma-cuma dan tidak ada perebutan antar sesama PKL. Dengan menggunakan alat sederhana berupa terpal sebagai alas dan lampu strongking sebagai penerangan Pak Arif mulai menjual kaos-kaosnya di sore hingga malam hari. Di Taman Surya Pak Arif, sudah menggelar dagangannya sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara di THR baru bisa menggelar dagangannya kadang pukul 17.00 WIB, bahkan selepas maghrib baru mulai berjualan. Keterlamabatan membuka stand bukan karena dilarang, tetapi karena faktor alamiah, yaitu sepi pengunjung. Selepas maghribpun tak jarang sepi pengunjung di THR, walaupun toh ada pengunjung bukan untuk belanja tetapi berpacaran.

Lokasi tempatnya berjualan di Taman Surya saat itu menurut penuturannya sudah cukup enak karena tidak adanya pungutan-pungutan baik dari preman maupun dari petugas pemkot. Kalaupun ada pungutan hal tersebut hanyalah biaya untuk kebersihan yang dipungut setiap hari oleh petugas kebersihan sebesar Rp 500,-. Tetapi berbeda jika ada pameran --kotamadya sering mengadakan pameran untuk warga Surabaya dan sekitarnya-- maka PKL-PKL yang berlokasi di luar pagar pameran dikenakan biaya sebesar Rp 2000,- per hari selama pameran berlangsung kepada petugas parkir.

Pada saat berlokasi di Taman Surya, Pak Arif membuka usahanya mulai pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib. Keuntungan yang didapat pun tergolong lumayan besar bila dibandingkan ketika Pak Arif menempati lokasi di THR.

Lokasi PKL di THR dianggap kurang strategis oleh pengunjung jika dibandingkan dengan lokasi kotamadya. Sejak menempati lokasi di THR Pak Arif mengaku penghasilannya turun drastis hal ini dikarenakan pengunjung hanya ramai pada hari-hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pada hari-hari lain kondisi THR sepi sehingga penghasilan setiap harinya pun cuma sebesar Rp 30.000,-. Keadaan seperti ini menyebabkan keluarga Pak Arif tidak dapat mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Pak Arif mencari peluang-peluang baru agar kaosnya berhasil dijual dengan cara mengikuti bazar-bazar.

Berbeda dengan awal mula Pak Arif memperoleh lokasi di Taman Surya yang didapat secara cuma-cuma, di THR Pak Arif harus menempati lokasi berdasarkan hasil lotere untuk mendapatkan stand jualan. Lokasi Pak Arif di THR tersebut cukup layak disebut sebagai tempat berjualan karena ada lampu listrik, terpal sebagai atap, dan gantungan baju. Namun demikian biaya yang harus dibebankan dan dibayar oleh Pak Arif juga besar. Setiap hari Pak Arif harus mengeluarkan biaya rutin sebesar Rp 1.000,- sampai 1.500,- untuk biaya listrik dan kebersihan. Untuk biaya listrik Pak Arif harus membayar sebesar Rp 500,- per hari kepada Siswo Budoyo, tempat Pak Arif ikut menyalurkan listrik, sedangkan uang kebersihan sebesar Rp 500,- per hari kalau sepi sementara kalau ramai sebesar Rp 1.000,- kepada petugas kebersihan. Pak Arif juga menuturkan bahwa PKL di THR pernah diberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- per orang dengan potongan Rp 50.000,- yang diangsur setiap bulan. Sedangkan

petugas paguyuban mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,-. Menurut Pak Arif perbedaan bantuan ini tidak adil.

Kepindahan Pak Arif dan PKL lainnya dari Taman Surya ke THR dikarenakan pihak pemerintah kota Surabaya (pemkot) menganggap bahwa keberadaan para PKL di Taman Surya telah mengganggu dan merusak keindahan taman kota sehingga perlu ditertibkan. Proses perpindahan atau oleh para PKL disebut sebagai pengusuran ini sempat menimbulkan kontroversi dan protes dari sebagian besar PKL yang memicu timbulnya aksi demonstrasi baik oleh kalangan PKL, mahasiswa, maupun masyarakat yang peduli pada nasib para PKL.

Kendati sempat melakukan perlawanan dengan cara berdemo termasuk demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, akhirnya Pak Arif terpaksa menyerah untuk dipindah. Keikutsertaannya di relokasi ke THR benar-benar merupakan keterpaksaan, tidak ada alternatif lainnya. Menurut Pak Arif, daripada tidak mendapatkan tempat untuk berjualan dan tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya menerima dipindah ke THR. Tuntutan kebutuhan sehari-hari terutama makan --kebutuhan perut-- tidak bisa ditawar lagi. Sementara itu lahan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan akan makan bagi Pak Arif hanyalah berjualan. Bagi Pak Arif sangat kesulitan jika mencari pekerjaan lainnya.

Pak Arif turut serta ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bersama para PKL lainnya. Namun demikian aksi-aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal meskipun dalam kubu PKL sudah terbentuk paguyuban

yang mengakomodasi aspirasi para PKL. PKL hanyalah orang kecil yang tidak akan bisa mengalahkan para petinggi di jajaran pemerintahan kota. PKL sulit mengalahkan pemerintah walau berapapun seringnya paguyuban tersebut melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota PKL maupun rapat dengan para pejabat.

Pak Arif termasuk salah satu orang yang kecewa dengan relokasi PKL dari Taman Surya. Kendati ketika pemerintah kota menggusur PKL dari Taman Surya sempat melakukan perlawanan, akhirnya tetap tidak berhasil.

“Cuma lama-lama kok kecewa nggak ada hasilnya. Ternyata kalah ambek wong dukur, kita ini wong kecil ya memang di bawah, Cuma ojok sampek diinjak-injak. Kalau diinjak-injak, tuntutanannya kan perut mas, kalau perut ya itu bisa nekat” ungkap Pak Arif.

Meskipun demikian Pak Arif tetap menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pengurus paguyuban yang diketuai oleh Bapak H. Chomsun. Usaha mereka dalam mempertahankan aspirasi para PKL untuk tetap ditempatkan di lokasi Taman Surya gagal. Kendati demikian PKL masih untung karena masih dapat bertempat di THR, tidak diusir begitu saja. Hanya saja Pak Arif berharap bahwa pengurus paguyuban PKL THR saat ini lebih memihak kepada para PKL dan tidak “menggembosi” aspirasi mereka sebagai sesama PKL dengan memihak kepada pemerintah.

Pak Arif masih merasakan bahwa para pengurus PKL seringkali hanya menelikung sesamanya. Para pengurus paguyuban seringkali justru lebih membela penguasa –pemerintah– dibanding memperjuangkan nasib dan kepentingan PKL.***

5. Pak Arifin (26 tahun): Pesimis Perjuangan PKL

Pak Arifin adalah seorang kepala keluarga dari istri dan seorang putra yang berumur 7 tahun. Laki-laki asal Surabaya yang saat ini berusia 26 tahun ini hanyalah tamatan sekolah menengah pertama. Setiap hari Pak Arifin bekerja sendiri menjual dagangannya yang berupa pakaian di Taman Hiburan Remaja Surabaya (THR). Sebagian besar waktu kerja Pak Arifin adalah pada malam hari sedangkan pada pagi hari lebih banyak digunakan dengan berdiam diri di rumah. Sampai saat ini Pak Arifin masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Tanah Merah Surabaya. Meskipun rumahnya terhitung di pinggiran kota, tidak menyurutkan tekad Pak Arifin untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) di THR setiap hari.

Di Taman Surya Pak Arifin berjualan baju sejak tahun 1998. Pada saat itu Pak Arifin telah menikah tapi belum memiliki anak. Anak pertamanya di lahirkan tahun 1997. Pak Arifin memang menikah pada usia yang masih sangat muda, yaitu ketika berumur 19 tahun. Sebelum menjadi PKL di Taman Surya Tahun 2000, Pak Arifin telah bekerja pada jasa pengiriman yang berada di kawasan Kertopaten. Akibat dampak krisis ekonomi, melanda juga pada diri Pak Arifin. Pada awal tahun 1999, di tempat kerjanya terjadi pengurangan pegawai. Pak Arifin termasuk salah satu pegawai yang harus hengkang dari pekerjaannya. Padahal waktu itu Arifin telah menanggung ekonomi dua orang yaitu anak dan isterinya.

Sebenarnya Pak Arifin ingin pekerjaan lainnya, tetapi karena tingkat pendidikannya yang tidak memadai, maka tidak banyak lowongan kerja yang dapat menerimanya. Akhirnya pilihan satu-satunya adalah berjualan, kebetulan di Taman Surya dikenal ramai pengunjung. Setelah menikmati berjualan di Taman Surya selama empat (4) tahun Pak Arifin harus menerima kenyataan pahit bahwa pasar tempat berjualan untuk mengais rejeki harus bebas dari PKL. Melawan adalah pilihan yang harus dipilih. Ketika teman-teman sesama PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Surya melakukan berbagai upaya untuk kembali ke tempat semula --Taman Surya-- dengan cara berdemo, Pak Arifin secara aktif tidak pernah absen.

Setelah di PHK maka Pak Arifin memutuskan untuk beralih profesi sebagai PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebenarnya Pak Arifin tidak ingin bekerja sebagai PKL, jika ada pekerjaan lain. Tetapi karena hanya lulusan sekolah menengah pertama dan tanpa ketrampilan lebih maka tidak banyak alternatif pekerjaan yang dapat menerimanya. Sebenarnya Pak Arifin menyadari kemampuan dirinya, karena itu Pak Arifin bersedia menjalankan pekerjaan apa saja asal cukup mampu memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bekerja sebagai PKL telah digeluti oleh Pak Arifin sejak empat tahun yang lalu (tahun 2000). Sebelum berlokasi di THR, Pak Arifin sempat menempati berbagai lokasi. Awalnya Pak Arifin berlokasi di Taman Surya, setelah terjadi penggusuran Pak Arifin berpindah tempat ke jalan Jimerto selama kurang lebih

satu bulan hingga akhirnya mengalami pengusuran lagi ke THR sampai saat ini. Menurut pengakuan Pak Arifin saat berjualan di Taman Surya pakaian yang berhasil dijual bisa mencapai satu lusin hingga satu setengah lusin dengan penghasilan bersih mencapai Rp 100.000,- per hari. Sedangkan di THR Pak Arifin hanya bisa menjual pakaian sebanyak dua potong per hari. Penghasilan yang diperoleh sangat jauh jika dibandingkan sewaktu berada di Taman Surya. Di THR mendapatkan penghasilan sekitar Rp 30.000,- sudah termasuk lumayan karena kadang-kadang tidak memperoleh hasil sama sekali. Sewaktu di Taman Surya, Pak Pak Arifin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sebuah sepeda motor dari hasil penjualannya. Sementara itu di THR hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itupun secara pas-pasan.

Penurunan omzet yang dialami oleh Pak Arifin menurut penuturannya juga dialami oleh teman-teman PKL lainnya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan yang jauh berkurang jika dibandingkan sewaktu masih berlokasi di Taman Surya. Berkurangnya penghasilan yang dialami oleh sebagian besar PKL di THR dikarenakan para pengunjung hanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Menurut pengakuannya sewaktu awal kepindahan ke THR jumlah stand yang ditempati hampir seluruhnya penuh oleh para PKL. Karena sepi pengunjung menyebabkan sedikit demi sedikit para PKL akhirnya meninggalkan lokasi THR. Di THR yang sebelumnya menjadi tempat relokasi PKL asal Taman Surya tampak beberapa stand yang tidak ditempati dan dibiarkan kosong.

Umumnya PKL mencari pasar-pasar baru atau mengikuti bazar-bazar keliling. Sebenarnya Pak Arifin juga bermaksud untuk ikut berpartisipasi bila ada bazar tetapi karena kendala alat transportasi. Akibatnya Pak Arifin tetap berada di THR sambil menunggu pembeli yang datang ke standnya. Meskipun demikian, Pak Arifin mengaku bahwa setiap hari minggu pagi dirinya berjualan di daerah Tugu Pahlawan. Hasil yang diperoleh dari penjualan di Tugu Pahlawan lumayan besar untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama seminggu.

Barang dagangan Pak Arifin yang berupa pakaian remaja jika diamati tampak tidak jauh berbeda dengan pakaian-pakaian yang dijual di plasa-plasa terkenal di Surabaya. Menurutnya dia berhasil membeli pakaian tersebut dari beberapa pasar di Surabaya seperti pasar Turi, JMP dan Kapasan dengan cara membeli kontan untuk dijual kembali dan mengambil keuntungan secukupnya. Jika barang tidak laku maka sudah resiko Pak Arifin untuk menjual semurah mungkin asalkan uang bisa kembali.

Pak Arifin menyayangkan kondisi tempat berjualan di THR saat ini. Pak Arifin terlihat sangat marah namun pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kepindahan para PKL dari Taman Surya ke THR dikarenakan pemerintah kota Surabaya menganggap bahwa para PKL yang berada di Taman Surya telah mengganggu dan merusak taman kota. Taman Surya rusak bukan oleh PKL tetapi akibat adanya pameran yang menutup sebagian rumput-rumput dan tanaman di taman. Tetapi para PKL tetap dianggap sebagai pihak yang merusaknya.

Saat terjadi pengusuran dari Taman Surya ke jalan Jimerto, para PKL menuruti keinginan pemerintah walaupun dalam hati mengalami gejolak karena tidak setuju. Namun demi kelancaran usaha akhirnya para PKL tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah kota yang mengatakan bahwa taman kota digunakan untuk pameran dan bersedia pindah dari Taman Surya ke Jimerto. Ketika terjadi pengusuran dari Jimerto ke Wijaya Kusuma, para PKL mulai gerah. PKL mengadakan aksi protes ke pemerintah dengan cara demonstrasi. Aksi protes ini terjadi karena PKL mulai merasakan bahwa penghasilan yang diperoleh jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pada saat PKL masih bertempat di Taman Surya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para PKL sempat menarik perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib para PKL. Para PKL yang berdemo tidak sendirian tetapi ditemani dan didukung oleh mahasiswa dan LSM.

Aksi-aksi demo yang dilakukan oleh para PKL umumnya dilakukan oleh para penjual yang masih berusia muda dengan berbagai spanduk. Kendati demikian tidak jarang pula ibu-ibu dan bapak-bapak sesama PKL juga ikut berdemo ke DPRD. Selain aksi demo, PKL juga menuntut diadakannya dialog dan pertemuan dengan walikotamadya Surabaya. Tujuan menemui walikota adalah untuk mencari pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun sayang usaha yang dilakukan oleh para PKL tersebut tidak membuahkan hasil karena pada akhirnya PKL tersebut tetap direlokasi ke THR..

Saat ini keberadaan PKL di THR cukup memprihatinkan, walaupun telah dibentuk sebuah paguyuban yang diharapkan mampu mengayomi dan mengkoordinir PKL. Namun Pak Arifin pesimis bahwa paguyuban tersebut mampu menolong dan memperjuangkan kepentingan para PKL jika sewaktu-waktu ada pengusuran kembali. Kepesimisan Pak Arifin dikarenakan bercermin pada kenyataan masa lalu ketika masih berlokasi di Taman Surya. Menurutnya pada saat itu sebenarnya sudah ada paguyuban dan pengurusnya sudah berusaha menerapkan aturan bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya.

Meskipun kini paguyuban baru telah terbentuk dengan jajaran pengurus baru, namun Pak Arifin tetap pesimis akan mampu mengakomodir PKL THR. Pak Arifin tetap pesimis perjuangan PKL akan dapat berhasil. PKL kapanpun akan kalah jika pemerintah memiliki program yang akan dijalankan. Pak Arifin tetap pesimis paguyuban dapat memperjuangkan kepentingan PKL. Salah satunya adalah ketika ada bantuan dari pemerintah untuk tiap-tiap PKL sebesar Rp 500.000,- yang diangsur tiap bulan sebesar Rp 55.000,-. Para pengurus paguyuban tetap tidak bisa berbuat apa-apa jika terdapat PKL yang tidak mau membayar angsuran. Meskipun demikian Pak Arifin tetap berharap siapapun pengurus paguyuban dan apapun yang akan dilakukan semoga didasarkan pada pertimbangan bahwa antara pengurus dan anggota adalah sesama PKL yang dianggap orang kecil dan pinggiran oleh pemerintah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jika pengurus lebih mementingkan kepentingan anggotanya yang juga adalah kepentingannya sendiri.***

6. Pak Sutrisno: Melawan Karena Khawatir Tidak Laku

Pak Sutrisno adalah nama salah satu PKL di Taman Surya yang kemudian direlokasi ke THR yang berasal dari Tuban. Pak Sutrisno saat ini berusia 30 tahun telah mempunyai dua orang anak. Pak Sutrisno yang berpendidikan terakhir SMA sebelum menjadi PKL pernah bekerja di pabrik roti di Kalisari Surabaya. Alasan Pak Sutrisno memilih mencari pekerjaan di Surabaya karena penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan sebagai petani di desa dirasa tidak cukup. Pertama kali Pak Sutrisno terdorong mencari pekerjaan ke Surabaya karena ajakan seorang tetangga di desanya.

Saat ini Pak Sutrisno bertempat tinggal di JL. Sulung, Pasar Besar, dekat kantor Gubernur. Pak Sutrisno diajak ke Surabaya oleh tetangganya untuk di carikan pekerjaan di pabrik roti yang ada di Kalisari Surabaya. Setelah pabrik roti yang di Kalisari tutup, maka Pak Sutrisno beralih pekerjaan dengan cara berjualan topi di Taman Surya sejak tahun 1999. Di Taman Surya Pak Sutrisno dapat berjualan topi. Setiap hari rata-rata Pak Sutrisno dapat menjual topinya sebanyak 20 biji. Angka penjualannya meningkat ketika pada hari Sabtu malam Minggu. Pada hari Sabtu malam Minggu pengunjung Taman Surya meningkat tajam, karena tidak mengherankan jika Pak Sutrisno dan pedagang lainnya juga menikmati keuntungan yang besar.

Karena itu ketika pedagang Taman Surya akan dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR), pada awalnya hampir semua pedagang menolaknya. Salah satu pedagang yang menolak dipindah adalah Pak Sutrisno. Waktu itu Pak

Menurut Pak Khoiron penghasilan dari 2 portong yang laku terjual belum dipotong biaya rokok dan transportasi. Banyak PKL yang lari dari THR ke pasar-pasar atau tempat lain. Pak Khoiron sebagai pengurus mengupayakan bagaimanapun caranya agar lokasi THR menjadi yang lebih baik bagi PKL. Pak Khoiron terus berusaha agar ada peningkatan lebih baik bagi PKL di THR. Salah satu caranya adalah pada tanggal 30 Mei mengadakan perayaan di THR dengan menggelar berbagai acara.

Usaha-usaha yang dilakukan Pak Khoiron antara lain masuk ke dinas-dinas terkait, dinas koperasi, Dispol PP, sampai ke Walikota, untuk mohon bantuan atau sumbangan demi ulang tahun kota Surabaya. Selain itu juga ke pejabat-pejabat Pemkot. Di sana Pak Khoiron memancing kembali respon-respon dari masyarakat kalau di sini (THR) ada bazaar, dan harganya terjangkau sama dengan tempat yang lain atau bahkan lebih murah di THR.

Sepinya pengunjung yang datang ke THR selain menyebabkan turunnya omzet penjualan para PKL juga mengakibatkan larinnya para PKL dari lokasi THR. Diakui oleh Pak Khoiron bahwa lokasi THR hanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat-saat tertentu saja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hal inilah yang menyebabkan para PKL enggan berjualan di lokasi THR meskipun telah di beri stand masing-masing dan lebih memilih berjualan di pasar-pasar atau di bazar-bazar. Di THR setiap PKL tidak dikenakan pungutan-pungutan hanya dikenakan biaya harian sebesar Rp 500,- untuk hari Senin sampai Jum'at

sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya sebesar Rp 1000,- sebagai uang kebersihan.

Pak Khoiron saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di jalan Pengampon gang 4 no 23. Pak Khoiron adalah salah satu pengurus paguyuban PKL yang bernama Gotong Royong. Paguyuban ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan anggota sebanyak kurang lebih 403 orang. Anggota Paguyuban tersebut sebagian besar adalah para PKL dari Taman Surya yang mengalami relokasi oleh pemerintah ke THR. Namun jumlah anggota tersebut kemungkinan besar saat ini telah semakin berkurang karena banyaknya para PKL yang telah pindah dan meninggalkan lokasi THR karena sepi.

Sebagai pengurus paguyuban PKL Gotong Royong yang telah berdiri dua tahun lalu Pak Khoiron peduli akan nasib para PKL termasuk dirinya. Di dalam struktur organisasi paguyuban Gotong Royong, Pak Khoiron berposisi sebagai bendahara tapi kadang-kadang juga sebagai tim lapangan yang langsung menangani masalah-masalah yang terkait dengan PKL, Seperti pada saat terjadi pengurusan beberapa waktu lalu oleh pemerintah kota. Menurutnya struktur organisasi paguyuban Gotong Royong saat ini telah banyak mengalami perubahan karena tidak sedikit para pengurus yang keluar. Dari 30 orang pengurus hingga saat ini yang masih bertahan dan loyal untuk memajukan PKL tinggal 5 orang sehingga masalah koordinasi tidak jarang mengalami kesimpangsiuran.

Kepedulian Pak Khoiron terhadap nasib PKL tampaknya telah ditunjukkan sejak muncul isu-isu bahwa PKL-PKL yang ada di Taman Surya akan di relokasi ke THR. Pada saat itu Pak Khoiron bersama rekan-rekannya berusaha semaksimal mungkin melalui berbagai cara agar para PKL tetap diizinkan menempati lokasi Taman Surya. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Khoiron dan rekan-rekan menurut penuturannya tidak hanya dilakukan dengan aksi damai seperti rapat dan pertemuan dengan Muspida namun juga dengan jalan unjuk rasa ke DPRD

Menurut Pak Khoiron, aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para PKL bersama para mahasiswa dan LSM-LSM yang peduli pada nasib PKL tersebut dilakukan karena para PKL sudah tidak percaya dengan janji-janji dan peraturan yang dilontarkan oleh pemerintah kota. Pak Khoiron menambahkan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh para PKL adalah mereka diberi kesempatan untuk berjualan di Taman Surya. Walaupun dengan berbagai macam peraturan Pak Khoiron yakin bahwa PKL sebenarnya bersedia menaati peraturan tersebut. Misalnya adanya perda yang mengatur bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya atau harus membayar uang sewa tempat. Asalkan ada pembinaan dari pemerintah, Pak Khoiron yakin bahwa istilah kemacetan yang ditimbulkan oleh berjubelnya PKL di pinggir-pinggir jalan tidak akan terjadi.

Pak Khoiron yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya kurang memperhatikan aspirasi rakyat kecil. Menurut Pak Khoiron, pemerintah menganggap PKL hanyalah sebagai perusak lingkungan dan

pengotor pemandangan yang harus dipinggirkan dengan jalan direlokasi. Padahal jika PKL tersebut di bina, ditata dan dipantau seperti adanya perda tentang kepemilikan KTP Surabaya tentu jumlah PKL yang berasal dari luar kota dapat disaring sehingga jumlah PKL di Surabaya tidak meluber dan semakin membesar.

Menurut pandangan Pak Khoiron, permasalahan memang dari Pemkot untuk PKL kurang perhatian. Padahal kalau PKL itu sendiri dibina dan ditata mungkin tidak selamanya jadi PKL. Sebetulnya ada peningkatan kalau dulu kurang perhatian, baru-baru saja ini Pemkot mencari solusi relokasi, walaupun itu Pemkot mencari jalan keluar bagaimana kalau enakya PKL ini dipinggirkan, tapi juga ada bimbingan biar bisa lebih meningkat. Menurut Pak Khoiron, PKL dalam pandangan Pemkot kelihatan kayaknya terlalu mengotori suasana kota Surabaya, padahal kalau dibina, ditata, atau dipantau dapat menjadi bermanfaat.

Keinginan kembali ke Taman Surya masih terus ada. Karena itu kendati tidak di bagian dalam, di luar pagarnya saja atau ditrotoarnya Pak Khoiron sanggup membayar jika harus dikenai iuran per malamnya. Seperti di Kodam PKL dapat tertib dan awet, karena dibina. Di Kodam kalau tidak ada Kartu Tanda Anggota maka tidak boleh masuk dan berjualan. Karena itu sudah peraturan dari orang-orang militernya yang mengatur tetapi kalau di Kotamadya tidak ada aturannya. Andaikan dulu Pak Khoiron dan teman-teman PKL diperhatikan, seperti diberi aturan, disuruh bayar sekian, pokoknya diatur atau diperhatikan akan sanggup untuk mentaati peraturan itu. Berhubung Pak Khoiron dan teman-temannya tidak diperhatikan, sementara itu dari orang-orang Kotamadya ini tidak

ada pemasukan sehingga jadi imbal balik. PKL dapat berjualan, oknum pegawai pemerintah kota juga mendapat bagian pemasukan.

Ketika PKL digusur-gusur hingga akhirnya tidak boleh lagi di Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto dan Wijaya Kusuma. Pak Khoiron secara moral terbebani harus melakukan perlawanan. Posisinya sebagai koordinator PKL Taman Surya sisi Barat punya beban moral untuk memperjuangkan sesamanya agar kembali ke tempat semula. Tetapi berbagai usaha yang dilakukan bersama teman-teman PKL seperti Pak Rifai, Pak Ponimin, Pak Marno, Haji Ali dan lainnya, ternyata tidak membawa hasil. PKL akhirnya harus kalah dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya. Perjuangan untuk mengembalikan PKL ke Taman Surya sudah tidak kurang-kurang usahanya.

Pak Khoiron dan sesama PKL Taman Surya, kira-kira 10 kali melakukan rapat dengan jajaran Muspida. Bahkan pernah pernah didampingi oleh Pak Rifa'i yang mendaulat dan memfasilitasi PKL Taman Surya dengan pemerintah kota Surabaya. Selain dengan jajaran Muspida Pak Khoiron dan sesama PKL juga mengadakan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya. Demonstrasi pernah dilakukan sampai 3 kali ke DPRD bahkan Pak Khoiron bersama Pak Ponimin, dan Pak Marno masuk di ruang komisi B bertemu dengan Pak Arif Indriyanto dari PDIP kota Surabaya. Tetapi apa yang sudah dilakukan ternyata jauh dari harapan, PKL tetap digusur. Akhirnya Pak Khoiron pasrah, mau melawan kayak apa? *"Melawan nanti juga ditangkap, ya kita akhirnya pasrah, nggak nentang arus"* ungkap Pak Khoiron suatu kali. Menurut Pak Khoiron yang namanya

relokasi bagi PKL lebih banyak tidak enak daripada enaknya. Salah satu alasannya karena harus pindah tempat yang berarti harus putus dengan konsumen. Sementara di tempat yang baru belum mengetahui kondisinya, apalagi banyak yang sudah menolak karena belum menjadi tempat yang ramai. Menurut Pak Khoiron, PKL tidak ada pilihan lain kecuali hanya menerima kebijakan pemerintah kota. *Pokok intinya relokasi itu gak enak dan cenderung merugikan PKL. Istilahnya jalan terakhir waktu dulu itu kita lemah, terima opo onoke*". Pak Khoiron mengakhiri pembicaraan.***

3. Pak Robby (31 tahun): Melawan ada Korlapnya

Pak Robby dilahirkan di Surabaya dan pada tahun 2004 genap berusia 31 tahun. Pak Robby termasuk salah satu siswa SMA yang pilihan karena merupakan alumni SMA 9 yang berada di kawasan SMA Kompleks yang lulus pada tahun 1991. Pak Robby yang bertempat tinggal di Donorejo, Kapasari Surabaya mengatakan bahwa alasan bekerja sebagai PKL karena terkena PHK sewaktu bekerja di Manado. Pada tahun 1999 Pak Robby ditawarkan oleh temannya untuk berjualan pakaian *import* di Surabaya. Ayah Pak Robby adalah seorang pensiunan pegawai negeri dengan golongan terakhir III A dan ibunya rumah tangga biasa atau tidak bekerja.

Jadi pada tahun 1999 Pak Robby memulai berjualan pakaian *import* di Taman Surya Surabaya. Pada tahun 2002 Pak Robby mengalami relokasi dari Taman Surya Surabaya, sehingga berpindah ke Jalan Wijaya Kusuma tepatnya di

depan SMU Negeri 1 Surabaya. Akhirnya dipindahkan lagi ke Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Pak Robby ini berjualan baju *second* yang berasal dari luar negeri atau disebut baju *import* tapi yang bekas. Pada saat berjualan di Taman Surya Pak Robby berada di bawah koordinator Pak Khoiron. Posisi berjualan di Taman Surya berada di sebelah Barat air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Saat ini Pak Robby tinggal di kawasan Donorejo, Kapasari. Pak Robby termasuk PKL yang terlibat aktif dalam melakukan demonstrasi. Saat diwawancarai Pak Robby berjualan di stannya THR Surabaya.

Berpindahnya tempat berjualan para PKL dari Taman Surya ke Taman Hiburan Rakyat ini sangat mempengaruhi besarnya omset penjualan setiap harinya yaitu mengalami penurunan hingga 60%. Berjualan di Taman Surya setiap hari Senin sampai Jumat Pak Pak Robby bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, dan pada hari Sabtu-Minggu menurut Pak Robby terkadang tidak kebagian tempat berjualan, karena begitu banyaknya para penjual yang memenuhi stan yang ada sehingga menyebabkan para PKL saling berebut stan untuk berjualan. Sedangkan di Taman Hiburan Rakyat setiap hari Senin sampai Jumat mendapatkan penghasilan Rp 100.000 saja menurut Pak Robby sudah terbilang cukup bagus, bahkan tak jarang Pak Robby hanya mendapat penghasilan sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000. Menurut Pak Robby pada dasarnya para pembeli yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan para PKL. Selain sebagai pedagang pakaian *import*, Pak Robby

juga bekerja sebagai *supplier* pakaian import di Perak, Surabaya pada pagi hingga sore hari. Sementara itu sore hingga malam hari berjualan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Sedang kalau pada hari minggu –kantor tempat bekerja libur— Pak Robby tidak enak-enakan atau santai-santai di rumahnya menikmati hari libur. Tetapi Pak Robby pada hari Minggu justru tetap bekerja dengan berjualan di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut bisa mencapai sekitar Rp. 2.000.000 setiap bulannya.

Menurunnya omset penjualan ini membuat para PKL banyak yang kecewa dan selanjutnya pindah dari Taman Hiburan Rakyat. Para PKL ada yang lebih memilih berdagang secara keliling, mengikuti bazar-bazar, atau berjualan di tempat lain yang lebih ramai, seperti Tugu Pahlawan. Hal ini yang menyebabkan stan-stan di Taman Hiburan Rakyat banyak yang kosong. Para pedagang yang meninggalkan Taman Hiburan Rakyat tanpa pamit diberi jangka waktu selama dua sampai tiga bulan dan jika tidak ada kepastian kembalinya maka stannya akan digantikan dengan orang lain. Terkadang masih saja ditemui para PKL yang tidak menentu menempati stan, bahkan tak jarang setelah dua bulan meninggalkan stan tersebut tanpa kejelasan, namun tiba-tiba sewaktu-waktu mereka kembali lagi. Para PKL yang bertindak seperti itu akan mendapat teguran lisan dari paguyuban setempat. Di sisi lain pihak Taman Hiburan Rakyat telah bekerja sama dengan paguyuban untuk mengadakan festival rakyat yang agar dapat mendongkrak peningkatan omset penjualan. Pada dasarnya festival

tersebut dapat membantu meningkatkan omset penjualan, namun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan pada saat masih berjualan di Taman Surya.

Sepinya THR dapat memancing amarah para PKL yang awalnya berjualan di Taman Surya hingga pada akhirnya terjadi demonstrasi yang menuntut agar diperbolehkan kembali berjualan di Taman Surya. Waktu berdemo ada yang mengorganisasi, ada korlapnya (koordinator lapangan). Ketidakpuasan para PKL ini sangat beralasan karena begitu drastisnya penurunan penghasilan setiap harinya selama berjualan di THR. Apalagi sebagian besar dari para PKL masih memiliki banyak tanggungan, seperti halnya Pak Robby yang masih membiayai adiknya yang kuliah di Fakultas Hukum UNAIR program reguler semester 2.

Masalah keamanan di Taman Hiburan Rakyat pada dasarnya tidak begitu rawan, para pedagang rukun, tidak terjadi saling tawuran yang memperebutkan pembeli atau lahan tempat berjualan. PKL mereka merasa bahwa keamanan merupakan salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan untuk mendapat posisi tempat atau lahan berjualan para pedagang diundi agar tidak terjadi saling iri dengan para pedagang yang lainnya. Pungutan-pungutan liar dari para preman tidak ada. Pungutan yang ada adalah dari pemkot untuk retribusi sampah sebesar Rp. 500 dan biaya terop, serta biaya listrik sebesar Rp. 1000 untuk setiap kali berjualan.

Pak Robby resmi menjadi anggota paguyuban di Taman Hiburan Rakyat yang di ketuai oleh Pak Khomsun yang sudah berpengalaman sebagai ketua paguyuban angkutan umum. Alasan paguyuban ini dibentuk untuk memberikan

perlindungan serta mengurus segala keperluan para pedagang agar lebih maju. Sebagai contoh pada tahun 2003 Pak Robby pernah diberi bantuan kredit modal dari paguyuban. Kredit modal ini didapatkan jika para pedagang sudah menjadi anggota tetap paguyuban. Apabila masih belum menjadi anggota tetap berarti masih belum bisa mendapatkan bantuan kredit modal dari paguyuban.

Prosedur pengajuan kredit dengan cara mengisi formulir kemudian diserahkan ke koordinatornya masing-masing, sedangkan untuk pembayarannya bisa diangsur setiap bulan. Selain itu paguyuban juga mengadakan *event-event* yang bertujuan untuk mendatangkan para pengunjung Taman Hiburan Rakyat agar dapat memberikan peningkatan omset penjualan para PKL. Pada saat paguyuban ini dibentuk banyak sekali para pedagang yang ikut hingga beranggotakan 403 orang. Meskipun tidak ada unsur wajib ikut dalam paguyuban. Ternyata pada akhirnya banyak yang pergi tanpa pamit karena tidak betah berjualan di Taman Hiburan Rakyat yang semakin lama semakin sepi pengunjung.

Bagi Pak Robby sepi pengunjung dan kemudian sepi pembeli di THR tidak menjadi masalah yang serius. Mata pencaharian Pak Robby tidak hanya semata-mata mengandalkan pemasukan dari hasil berjualan pakaian *import* pada waktu malam hari di THR. Tetapi Pak Robby pada pagi masih memiliki pekerjaan lain sehingga sepi THR di waktu malam hari tidak begitu dirasakan dampaknya.***

4. Pak Arif Supriyanto (24 tahun): *Ternyata Kalah Ambek Wong Dukur*

Pak Arif Supriyanto, laki-laki asal Surabaya berusia 24 tahun ini, memiliki dua orang anak. Sebelum direlokasi, Pak Arif berjualan di Taman Surya, tepatnya berada sebelah Utara air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Sehari-hari bekerja sebagai penjual kaos di kawasan Taman Hiburan Remaja (THR) Surabaya. Bersama dengan istrinya yang juga berasal dari Surabaya, tepatnya dari Tandes Pak Arif –demikian nama panggilannya sehari-hari-- setiap hari membuka usahanya mulai dari jam lima sore sampai jam sepuluh malam. Bapak dua orang anak ini mengaku bahwa pekerjaan-yang digelutinya saat ini adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah ditekuninya. Sejak berhasil menyelesaikan pendidikan terakhirnya di STM PGRI 7 Surabaya Pak Arif langsung menekuni pekerjaannya saat ini yaitu sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan barang yang dijualnya adalah kaos. Sampai saat ini Pak Arif tidak berencana mencari pekerjaan lain apalagi meninggalkan pekerjaannya..

Saat memulai usaha sebagai penjual kaos, Pak Arif, adalah lulusan sekolah menengah. Adanya keterbatasan biaya dan kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan Pak Arif tidak mungkin untuk meneruskan sekolah. Namun demikian Pak Arif tidak berkecil hati dan langsung memutuskan untuk mencari penghasilan dari keringatnya sendiri. Setiap berjualan Pak Arif mengajak serta istrinya.

Menurut Pak Arif, daripada istrinya menganggur di rumah lebih baik ikut membantu jualan. Apalagi kalau kebetulan banyak pembeli, Pak Arif seringkali *kuwalahen* melayani pembeli. Pertimbangan Pak Arif mengajak istri ikut

membantu berjualan bukan semata-mata karena tidak mengganggu di rumah. Tetapi keikutsertaan istrinya dapat menjadi tenaga kerja daripada membayar orang lain.

Kebulatan tekad Pak Arif untuk memiliki penghasilan tampaknya tidak main-main. Dengan meminjam uang dari orang tuanya sebagai modal awal Pak Pak Arif memutuskan untuk bekerja sebagai penjual kaos. Barang dagangannya pun dibelinya dari Pasar Turi, Jembatan Merah Plasa (JMP), Kapasan, dan tempat-tempat lain yang sekiranya memiliki harga murah namun kualitasnya tidak kalah sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. -

Menurut penuturannya, dengan cara demikian (membeli baju dari tempat lain secara kontan untuk dijual kembali dengan harga sedikit lebih tinggi) memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungannya adalah ketika barang dagangannya laku maka laba yang diperoleh dapat langsung dinikmati. Tetapi sebaliknya apabila dagangannya tersebut tidak laku maka sudah pasti kerugian yang akan diperolehnya. Cara mengantisipasinya maka Pak Arif terpaksa menjual kaos-kaos yang kurang laku dengan harga lebih murah bahkan bisa dikatakan jauh dari harga jual. Asalkan modal yang telah dikeluarkan dapat kembali dan dapat digunakan untuk membeli kaos-kaos baru yang mengikuti trend-trend terbaru. Demikianlah cara Pak Arif memutar modal sehingga menguntungkan dan dapat berjualan secara terus menerus.

Sebagai PKL, Pak Arif layaknya teman-temannya yang lain sesama PKL mencari dan menempati lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh para pembeli. Mula-mula Pak Arif menempati lokasi di Kotamadya Surabaya tepatnya di Taman

Surya, sejak tahun 1999. Pada saat itu Taman Surya merupakan salah satu tempat pusat PKL di Surabaya. Lokasi di Taman Surya tersebut menurut pengakuannya di peroleh secara cuma-cuma dan tidak ada perebutan antar sesama PKL. Dengan menggunakan alat sederhana berupa terpal sebagai alas dan lampu strongking sebagai penerangan Pak Arif mulai menjual kaos-kaosnya di sore hingga malam hari. Di Taman Surya Pak Arif, sudah menggelar dagangannya sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara di THR baru bisa menggelar dagangannya kadang pukul 17.00 WIB, bahkan selepas maghrib baru mulai berjualan. Keterlamabatan membuka stand bukan karena dilarang, tetapi karena faktor alamiah, yaitu sepi pengunjung. Selepas maghribpun tak jarang sepi pengunjung di THR, walaupun toh ada pengunjung bukan untuk belanja tetapi berpacaran.

Lokasi tempatnya berjualan di Taman Surya saat itu menurut penuturannya sudah cukup enak karena tidak adanya pungutan-pungutan baik dari preman maupun dari petugas pemkot. Walaupun ada pungutan hal tersebut hanyalah biaya untuk kebersihan yang dipungut setiap hari oleh petugas kebersihan sebesar Rp 500,-. Tetapi berbeda jika ada pameran --kotamadya sering mengadakan pameran untuk warga Surabaya dan sekitarnya-- maka PKL-PKL yang berlokasi di luar pagar pameran dikenakan biaya sebesar Rp 2000,- per hari selama pameran berlangsung kepada petugas parkir.

Pada saat berlokasi di Taman Surya, Pak Arif membuka usahanya mulai pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib. Keuntungan yang didapat pun tergolong lumayan besar bila dibandingkan ketika Pak Arif menempati lokasi di THR.

Lokasi PKL di THR dianggap kurang strategis oleh pengunjung jika dibandingkan dengan lokasi kotamadya. Sejak menempati lokasi di THR Pak Arif mengaku penghasilannya turun drastis hal ini dikarenakan pengunjung hanya ramai pada hari-hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pada hari-hari lain kondisi THR sepi sehingga penghasilan setiap harinya pun cuma sebesar Rp 30.000,-. Keadaan seperti ini menyebabkan keluarga Pak Arif tidak dapat mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Pak Arif mencari peluang-peluang baru agar kaosnya berhasil dijual dengan cara mengikuti bazar-bazar.

Berbeda dengan awal mula Pak Arif memperoleh lokasi di Taman Surya yang didapat secara cuma-cuma, di THR Pak Arif harus menempati lokasi berdasarkan hasil lotere untuk mendapatkan stand jualan. Lokasi Pak Arif di THR tersebut cukup layak disebut sebagai tempat berjualan karena ada lampu listrik, terpal sebagai atap, dan gantungan baju. Namun demikian biaya yang harus dibebankan dan dibayar oleh Pak Arif juga besar. Setiap hari Pak Arif harus mengeluarkan biaya rutin sebesar Rp 1.000,- sampai 1.500,- untuk biaya listrik dan kebersihan. Untuk biaya listrik Pak Arif harus membayar sebesar Rp 500,- per hari kepada Siswo Budoyo, tempat Pak Arif ikut menyalurkan listrik, sedangkan uang kebersihan sebesar Rp 500,- per hari kalau sepi sementara kalau ramai sebesar Rp 1.000,- kepada petugas kebersihan. Pak Arif juga menuturkan bahwa PKL di THR pernah diberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- per orang dengan potongan Rp 50.000,- yang diangsur setiap bulan. Sedangkan

petugas paguyuban mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,-. Menurut Pak Arif perbedaan bantuan ini tidak adil.

Kepindahan Pak Arif dan PKL lainnya dari Taman Surya ke THR dikarenakan pihak pemerintah kota Surabaya (pemkot) menganggap bahwa keberadaan para PKL di Taman Surya telah mengganggu dan merusak keindahan taman kota sehingga perlu ditertibkan. Proses perpindahan atau oleh para PKL disebut sebagai pengusuran ini sempat menimbulkan kontroversi dan protes dari sebagian besar PKL yang memicu timbulnya aksi demonstrasi baik oleh kalangan PKL, mahasiswa, maupun masyarakat yang peduli pada nasib para PKL.

Kendati sempat melakukan perlawanan dengan cara berdemo termasuk demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, akhirnya Pak Arif terpaksa menyerah untuk dipindah. Keikutsertaannya di relokasi ke THR benar-benar merupakan keterpaksaan, tidak ada alternatif lainnya. Menurut Pak Arif, daripada tidak mendapatkan tempat untuk berjualan dan tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya menerima dipindah ke THR. Tuntutan kebutuhan sehari-hari terutama makan --kebutuhan perut-- tidak bisa ditawar lagi. Sementara itu lahan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan akan makan bagi Pak Arif hanyalah berjualan. Bagi Pak Arif sangat kesulitan jika mencari pekerjaan lainnya.

Pak Arif turut serta ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bersama para PKL lainnya. Namun demikian aksi-aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal meskipun dalam kubu PKL sudah terbentuk paguyuban

yang mengakomodasi aspirasi para PKL. PKL hanyalah orang kecil yang tidak akan bisa mengalahkan para petinggi di jajaran pemerintahan kota. PKL sulit mengalahkan pemerintah walau berapapun seringnya paguyuban tersebut melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota PKL maupun rapat dengan para pejabat.

Pak Arif termasuk salah satu orang yang kecewa dengan relokasi PKL dari Taman Surya. Kendati ketika pemerintah kota menggusur PKL dari Taman Surya sempat melakukan perlawanan, akhirnya tetap tidak berhasil.

“Cuma lama-lama kok kecewa nggak ada hasilnya. Ternyata kalah ambek wong dukur, kita ini wong kecil ya memang di bawah, Cuma ojek sampek diinjak-injak. Kalau diinjak-injak, tuntutanannya kan perut mas, kalau perut ya itu bisa nekat” ungkap Pak Arif.

Meskipun demikian Pak Arif tetap menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pengurus paguyuban yang diketuai oleh Bapak H. Chomsun. Usaha mereka dalam mempertahankan aspirasi para PKL untuk tetap ditempatkan di lokasi Taman Surya gagal. Kendati demikian PKL masih untung karena masih dapat bertempat di THR, tidak diusir begitu saja. Hanya saja Pak Arif berharap bahwa pengurus paguyuban PKL THR saat ini lebih memihak kepada para PKL dan tidak “menggembosi” aspirasi mereka sebagai sesama PKL dengan memihak kepada pemerintah.

Pak Arif masih merasakan bahwa para pengurus PKL seringkali hanya menelikung sesamanya. Para pengurus paguyuban seringkali justru lebih membela penguasa –pemerintah– dibanding memperjuangkan nasib dan kepentingan PKL.***

5. Pak Arifin (26 tahun): Pesimis Perjuangan PKL

Pak Arifin adalah seorang kepala keluarga dari istri dan seorang putra yang berumur 7 tahun. Laki-laki asal Surabaya yang saat ini berusia 26 tahun ini hanyalah tamatan sekolah menengah pertama. Setiap hari Pak Arifin bekerja sendiri menjual dagangannya yang berupa pakaian di Taman Hiburan Remaja Surabaya (THR). Sebagian besar waktu kerja Pak Arifin adalah pada malam hari sedangkan pada pagi hari lebih banyak digunakan dengan berdiam diri di rumah. Sampai saat ini Pak Arifin masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Tanah Merah Surabaya. Meskipun rumahnya terhitung di pinggiran kota, tidak menyurutkan tekad Pak Arifin untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) di THR setiap hari.

Di Taman Surya Pak Arifin berjualan baju sejak tahun 1998. Pada saat itu Pak Arifin telah menikah tapi belum memiliki anak. Anak pertamanya di lahirkan tahun 1997. Pak Arifin memang menikah pada usia yang masih sangat muda, yaitu ketika berumur 19 tahun. Sebelum menjadi PKL di Taman Surya Tahun 2000, Pak Arifin telah bekerja pada jasa pengiriman yang berada di kawasan Kertopaten. Akibat dampak krisis ekonomi, melanda juga pada diri Pak Arifin. Pada awal tahun 1999, di tempat kerjanya terjadi pengurangan pegawai. Pak Arifin termasuk salah satu pegawai yang harus hengkang dari pekerjaannya. Padahal waktu itu Arifin telah menanggung ekonomi dua orang yaitu anak dan isterinya.

Sebenarnya Pak Arifin ingin pekerjaan lainnya, tetapi karena tingkat pendidikannya yang tidak memadai, maka tidak banyak lowongan kerja yang dapat menerimanya. Akhirnya pilihan satu-satunya adalah berjualan, kebetulan di Taman Surya dikenal ramai pengunjung. Setelah menikmati berjualan di Taman Surya selama empat (4) tahun Pak Arifin harus menerima kenyataan pahit bahwa pasar tempat berjualan untuk mengais rejeki harus bebas dari PKL. Melawan adalah pilihan yang harus dipilih. Ketika teman-teman sesama PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Surya melakukan berbagai upaya untuk kembali ke tempat semula --Taman Surya—dengan cara berdemo, Pak Arifin secara aktif tidak pernah absen.

Setelah di PHK maka Pak Arifin memutuskan untuk beralih profesi sebagai PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebenarnya Pak Arifin tidak ingin bekerja sebagai PKL, jika ada pekerjaan lain. Tetapi karena hanya lulusan sekolah menengah pertama dan tanpa ketrampilan lebih maka tidak banyak alternatif pekerjaan yang dapat menerimanya. Sebenarnya Pak Arifin menyadari kemampuan dirinya, karena itu Pak Arifin bersedia menjalankan pekerjaan apa saja asal cukup mampu memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bekerja sebagai PKL telah digeluti oleh Pak Arifin sejak empat tahun yang lalu (tahun 2000). Sebelum berlokasi di THR, Pak Arifin sempat menempati berbagai lokasi. Awalnya Pak Arifin berlokasi di Taman Surya, setelah terjadi pengusuran Pak Arifin berpindah tempat ke jalan Jimerto selama kurang lebih

satu bulan hingga akhirnya mengalami pengusuran lagi ke THR sampai saat ini. Menurut pengakuan Pak Arifin saat berjualan di Taman Surya pakaian yang berhasil dijual bisa mencapai satu lusin hingga satu setengah lusin dengan penghasilan bersih mencapai Rp 100.000,- per hari. Sedangkan di THR Pak Arifin hanya bisa menjual pakaian sebanyak dua potong per hari. Penghasilan yang diperoleh sangat jauh jika dibandingkan sewaktu berada di Taman Surya. Di THR mendapatkan penghasilan sekitar Rp 30.000,- sudah termasuk lumayan karena kadang-kadang tidak memperoleh hasil sama sekali. Sewaktu di Taman Surya, Pak Pak Arifin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sebuah sepeda motor dari hasil penjualannya. Sementara itu di THR hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itupun secara pas-pasan.

Penurunan omzet yang dialami oleh Pak Arifin menurut penuturannya juga dialami oleh teman-teman PKL lainnya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan yang jauh berkurang jika dibandingkan sewaktu masih berlokasi di Taman Surya. Berkurangnya penghasilan yang dialami oleh sebagian besar PKL di THR dikarenakan para pengunjung hanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Menurut pengakuannya sewaktu awal kepindahan ke THR jumlah stand yang ditempati hampir seluruhnya penuh oleh para PKL. Karena sepi pengunjung menyebabkan sedikit demi sedikit para PKL akhirnya meninggalkan lokasi THR. Di THR yang sebelumnya menjadi tempat relokasi PKL asal Taman Surya tampak beberapa stand yang tidak ditempati dan dibiarkan kosong.

Umumnya PKL mencari pasar-pasar baru atau mengikuti bazar-bazar keliling. Sebenarnya Pak Arifin juga bermaksud untuk ikut berpartisipasi bila ada bazar tetapi karena kendala alat transportasi. Akibatnya Pak Arifin tetap berada di THR sambil menunggu pembeli yang datang ke standnya. Meskipun demikian, Pak Arifin mengaku bahwa setiap hari minggu pagi dirinya berjualan di daerah Tugu Pahlawan. Hasil yang diperoleh dari penjualan di Tugu Pahlawan lumayan besar untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama seminggu.

Barang dagangan Pak Arifin yang berupa pakaian remaja jika diamati tampak tidak jauh berbeda dengan pakaian-pakaian yang dijual di plasa-plasa terkenal di Surabaya. Menurutnya dia berhasil membeli pakaian tersebut dari beberapa pasar di Surabaya seperti pasar Turi, JMP dan Kapasan dengan cara membeli kontan untuk dijual kembali dan mengambil keuntungan secukupnya. Jika barang tidak laku maka sudah resiko Pak Arifin untuk menjual semurah mungkin asalkan uang bisa kembali.

Pak Arifin menyayangkan kondisi tempat berjualan di THR saat ini. Pak Arifin terlihat sangat marah namun pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kepindahan para PKL dari Taman Surya ke THR dikarenakan pemerintah kota Surabaya menganggap bahwa para PKL yang berada di Taman Surya telah mengganggu dan merusak taman kota. Taman Surya rusak bukan oleh PKL tetapi akibat adanya pameran yang menutup sebagian rumput-rumput dan tanaman di taman. Tetapi para PKL tetap dianggap sebagai pihak yang merusaknya.

Saat terjadi pengusuran dari Taman Surya ke jalan Jimerto, para PKL menuruti keinginan pemerintah walaupun dalam hati mengalami gejolak karena tidak setuju. Namun demi kelancaran usaha akhirnya para PKL tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah kota yang mengatakan bahwa taman kota digunakan untuk pameran dan bersedia pindah dari Taman Surya ke Jimerto. Ketika terjadi pengusuran dari Jimerto ke Wijaya Kusuma, para PKL mulai gerah. PKL mengadakan aksi protes ke pemerintah dengan cara demonstrasi. Aksi protes ini terjadi karena PKL mulai merasakan bahwa penghasilan yang diperoleh jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pada saat PKL masih bertempat di Taman Surya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para PKL sempat menarik perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib para PKL. Para PKL yang berdemo tidak sendirian tetapi ditemani dan didukung oleh mahasiswa dan LSM.

Aksi-aksi demo yang dilakukan oleh para PKL umumnya dilakukan oleh para penjual yang masih berusia muda dengan berbagai spanduk. Kendati demikian tidak jarang pula ibu-ibu dan bapak-bapak sesama PKL juga ikut berdemo ke DPRD. Selain aksi demo, PKL juga menuntut diadakannya dialog dan pertemuan dengan walikotamadya Surabaya. Tujuan menemui walikota adalah untuk mencari pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun sayang usaha yang dilakukan oleh para PKL tersebut tidak membuahkan hasil karena pada akhirnya PKL tersebut tetap direlokasi ke THR..

Saat ini keberadaan PKL di THR cukup memprihatinkan, walaupun telah dibentuk sebuah paguyuban yang diharapkan mampu mengayomi dan mengkoordinir PKL. Namun Pak Arifin pesimis bahwa paguyuban tersebut mampu menolong dan memperjuangkan kepentingan para PKL jika sewaktu-waktu ada pengurusan kembali. Kepesimisan Pak Arifin dikarenakan bercermin pada kenyataan masa lalu ketika masih berlokasi di Taman Surya. Menurutnya pada saat itu sebenarnya sudah ada paguyuban dan pengurusnya sudah berusaha menerapkan aturan bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya.

Meskipun kini paguyuban baru telah terbentuk dengan jajaran pengurus baru, namun Pak Arifin tetap pesimis akan mampu mengakomodir PKL THR. Pak Arifin tetap pesimis perjuangan PKL akan dapat berhasil. PKL kapanpun akan kalah jika pemerintah memiliki program yang akan dijalankan. Pak Arifin tetap pesimis paguyuban dapat memperjuangkan kepentingan PKL. Salah satunya adalah ketika ada bantuan dari pemerintah untuk tiap-tiap PKL sebesar Rp 500.000,- yang diangsur tiap bulan sebesar Rp 55.000,-. Para pengurus paguyuban tetap tidak bisa berbuat apa-apa jika terdapat PKL yang tidak mau membayar angsuran. Meskipun demikian Pak Arifin tetap berharap siapapun pengurus paguyuban dan apapun yang akan dilakukan semoga didasarkan pada pertimbangan bahwa antara pengurus dan anggota adalah sesama PKL yang dianggap orang kecil dan pinggiran oleh pemerintah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jika pengurus lebih mementingkan kepentingan anggotanya yang juga adalah kepentingannya sendiri.***

6. Pak Sutrisno: Melawan Karena Khawatir Tidak Laku

Pak Sutrisno adalah nama salah satu PKL di Taman Surya yang kemudian direlokasi ke THR yang berasal dari Tuban. Pak Sutrisno saat ini berusia 30 tahun telah mempunyai dua orang anak. Pak Sutrisno yang berpendidikan terakhir SMA sebelum menjadi PKL pernah bekerja di pabrik roti di Kalisari Surabaya. Alasan Pak Sutrisno memilih mencari pekerjaan di Surabaya karena penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan sebagai petani di desa dirasa tidak cukup. Pertama kali Pak Sutrisno terdorong mencari pekerjaan ke Surabaya karena ajakan seorang tetangga di desanya.

Saat ini Pak Sutrisno bertempat tinggal di JL. Sulung, Pasar Besar, dekat kantor Gubernur. Pak Sutrisno diajak ke Surabaya oleh tetangganya untuk di carikan pekerjaan di pabrik roti yang ada di Kalisari Surabaya. Setelah pabrik roti yang di Kalisari tutup, maka Pak Sutrisno beralih pekerjaan dengan cara berjualan topi di Taman Surya sejak tahun 1999. Di Taman Surya Pak Sutrisno dapat berjualan topi. Setiap hari rata-rata Pak Sutrisno dapat menjual topinya sebanyak 20 biji. Angka penjualannya meningkat ketika pada hari Sabtu malam Minggu. Pada hari Sabtu malam Minggu pengunjung Taman Surya meningkat tajam, karena tidak mengherankan jika Pak Sutrisno dan pedagang lainnya juga menikmati keuntungan yang besar.

Karena itu ketika pedagang Taman Surya akan dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR), pada awalnya hampir semua pedagang menolaknya. Salah satu pedagang yang menolak dipindah adalah Pak Sutrisno. Waktu itu Pak

Menurut Pak Khoiron penghasilan dari 2 portong yang laku terjual belum dipotong biaya rokok dan transportasi. Banyak PKL yang lari dari THR ke pasar-pasar atau tempat lain. Pak Khoiron sebagai pengurus mengupayakan bagaimanapun caranya agar lokasi THR menjadi yang lebih baik bagi PKL. Pak Khoiron terus berusaha agar ada peningkatan lebih baik bagi PKL di THR. Salah satu caranya adalah pada tanggal 30 Mei mengadakan perayaan di THR dengan menggelar berbagai acara.

Usaha-usaha yang dilakukan Pak Khoiron antara lain masuk ke dinas-dinas terkait, dinas koperasi, Dispol PP, sampai ke Walikota, untuk mohon bantuan atau sumbangan demi ulang tahun kota Surabaya. Selain itu juga ke pejabat-pejabat Pemkot. Di sana Pak Khoiron memancing kembali respon-respon dari masyarakat kalau di sini (THR) ada bazaar, dan harganya terjangkau sama dengan tempat yang lain atau bahkan lebih murah di THR.

Sepinya pengunjung yang datang ke THR selain menyebabkan turunnya omzet penjualan para PKL juga mengakibatkan larinya para PKL dari lokasi THR. Diakui oleh Pak Khoiron bahwa lokasi THR hanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat-saat tertentu saja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Hal inilah yang menyebabkan para PKL enggan berjualan di lokasi THR meskipun telah di beri stand masing-masing dan lebih memilih berjualan di pasar-pasar atau di bazar-bazar. Di THR setiap PKL tidak dikenakan pungutan-pungutan hanya dikenakan biaya harian sebesar Rp 500,- untuk hari Senin sampai Jum'at

sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu dikenakan biaya sebesar Rp 1000,- sebagai uang kebersihan.

Pak Khoiron saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di jalan Pengampon gang 4 no 23. Pak Khoiron adalah salah satu pengurus paguyuban PKL yang bernama Gotong Royong. Paguyuban ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan anggota sebanyak kurang lebih 403 orang. Anggota Paguyuban tersebut sebagian besar adalah para PKL dari Taman Surya yang mengalami relokasi oleh pemerintah ke THR. Namun jumlah anggota tersebut kemungkinan besar saat ini telah semakin berkurang karena banyaknya para PKL yang telah pindah dan meninggalkan lokasi THR karena sepi.

Sebagai pengurus paguyuban PKL Gotong Royong yang telah berdiri dua tahun lalu Pak Khoiron peduli akan nasib para PKL termasuk dirinya. Di dalam struktur organisasi paguyuban Gotong Royong, Pak Khoiron berposisi sebagai bendahara tapi kadang-kadang juga sebagai tim lapangan yang langsung menangani masalah-masalah yang terkait dengan PKL, Seperti pada saat terjadi pengurusan beberapa waktu lalu oleh pemerintah kota. Menurutnya struktur organisasi paguyuban Gotong Royong saat ini telah banyak mengalami perubahan karena tidak sedikit para pengurus yang keluar. Dari 30 orang pengurus hingga saat ini yang masih bertahan dan loyal untuk memajukan PKL tinggal 5 orang sehingga masalah koordinasi tidak jarang mengalami kesimpangsiuran.

Kepedulian Pak Khoiron terhadap nasib PKL tampaknya telah ditunjukkan sejak muncul isu-isu bahwa PKL-PKL yang ada di Taman Surya akan di relokasi ke THR. Pada saat itu Pak Khoiron bersama rekan-rekannya berusaha semaksimal mungkin melalui berbagai cara agar para PKL tetap diijinkan menempati lokasi Taman Surya. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Khoiron dan rekan-rekan menurut penuturannya tidak hanya dilakukan dengan aksi damai seperti rapat dan pertemuan dengan Muspida namun juga dengan jalan unjuk rasa ke DPRD

Menurut Pak Khoiron, aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para PKL bersama para mahasiswa dan LSM-LSM yang peduli pada nasib PKL tersebut dilakukan karena para PKL sudah tidak percaya dengan janji-janji dan peraturan yang dilontarkan oleh pemerintah kota. Pak Khoiron menambahkan bahwa apa yang sebenarnya diinginkan oleh para PKL adalah mereka diberi kesempatan untuk berjualan di Taman Surya. Walaupun dengan berbagai macam peraturan Pak Khoiron yakin bahwa PKL sebenarnya bersedia menaati peraturan tersebut. Misalnya adanya perda yang mengatur bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya atau harus membayar uang sewa tempat. Asalkan ada pembinaan dari pemerintah, Pak Khoiron yakin bahwa istilah kemacetan yang ditimbulkan oleh berjubelnya PKL di pinggir-pinggir jalan tidak akan terjadi.

Pak Khoiron yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya kurang memperhatikan aspirasi rakyat kecil. Menurut Pak Khoiron, pemerintah menganggap PKL hanyalah sebagai perusak lingkungan dan

pengotor pemandangan yang harus dipinggirkan dengan jalan direlokasi. Padahal jika PKL tersebut di bina, ditata dan dipantau seperti adanya perda tentang kepemilikan KTP Surabaya tentu jumlah PKL yang berasal dari luar kota dapat disaring sehingga jumlah PKL di Surabaya tidak meluber dan semakin membesar.

Menurut pandangan Pak Khoiron, permasalahan memang dari Pemkot untuk PKL kurang perhatian. Padahal kalau PKL itu sendiri dibina dan ditata mungkin tidak selamanya jadi PKL. Sebetulnya ada peningkatan kalau dulu kurang perhatian, baru-baru saja ini Pemkot mencari solusi relokasi, walaupun itu Pemkot mencari jalan keluar bagaimana kalau enakya PKL ini dipinggirkan, tapi juga ada bimbingan biar bisa lebih meningkat. Menurut Pak Khoiron, PKL dalam pandangan Pemkot kelihatan kayaknya terialu mengotori suasana kota Surabaya, padahal kalau dibina, ditata, atau dipantau dapat menjadi bermanfaat.

Keinginan kembali ke Taman Surya masih terus ada. Karena itu kendati tidak di bagian dalam, di luar pagarnya saja atau ditrotoarnya Pak Khoiron sanggup membayar jika harus dikenai iuran per malamnya. Seperti di Kodam PKL dapat tertib dan awet, karena dibina. Di Kodam kalau tidak ada Kartu Tanda Anggota maka tidak boleh masuk dan berjualan. Karena itu sudah peraturan dari orang-orang militernya yang mengatur tetapi kalau di Kotamadya tidak ada aturannya. Andaikan dulu Pak Khoiron dan teman-teman PKL diperhatikan, seperti diberi aturan, disuruh bayar sekian, pokoknya diatur atau diperhatikan akan sanggup untuk mentaati peraturan itu. Berhubung Pak Khoiron dan teman-temannya tidak diperhatikan, sementara itu dari orang-orang Kotamadya ini tidak

ada pemasukan sehingga jadi imbal balik. PKL dapat berjualan, oknum pegawai pemerintah kota juga mendapat bagian pemasukan.

Ketika PKL digusur-gusur hingga akhirnya tidak boleh lagi di Taman Surya, jalan Sedap Malam, Jimerto dan Wijaya Kusuma. Pak Khoiron secara moral terbebani harus melakukan perlawanan. Posisinya sebagai koordinator PKL Taman Surya sisi Barat punya beban moral untuk memperjuangkan sesamanya agar kembali ke tempat semula. Tetapi berbagai usaha yang dilakukan bersama teman-teman PKL seperti Pak Rifai, Pak Ponimin, Pak Marno, Haji Ali dan lainnya, ternyata tidak membawa hasil. PKL akhirnya harus kalah dengan kebijakan pemerintah kota Surabaya. Perjuangan untuk mengembalikan PKL ke Taman Surya sudah tidak kurang-kurang usahanya.

Pak Khoiron dan sesama PKL Taman Surya, kira-kira 10 kali melakukan rapat dengan jajaran Muspida. Bahkan pernah pernah didampingi oleh Pak Rifa'i yang mendaulat dan memfasilitasi PKL Taman Surya dengan pemerintah kota Surabaya. Selain dengan jajaran Muspisa Pak Khoiron dan sesama PKL juga mengadakan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya. Demonstrasi pernah dilakukan sampai 3 kali ke DPRD bahkan Pak Khoiron bersama Pak Ponimin, dan Pak Marno masuk di ruang komisi B bertemu dengan Pak Arif Indriyanto dari PDIP kota Surabaya. Tetapi apa yang sudah dilakukan ternyata jauh dari harapan, PKL tetap digusur. Akhirnya Pak Khoiron pasrah, mau melawan kayak apa? *"Melawan nanti juga ditangkap, ya kita akhirnya pasrah, nggak nentang arus"* ungkap Pak Khoiron suatu kali. Menurut Pak Khoiron yang namanya

relokasi bagi PKL lebih banyak tidak enak daripada enaknya. Salah satu alasannya karena harus pindah tempat yang berarti harus putus dengan konsumen. Sementara di tempat yang baru belum mengetahui kondisinya, apalagi banyak yang sudah menolak karena belum menjadi tempat yang ramai. Menurut Pak Khoiron, PKL tidak ada pilihan lain kecuali hanya menerima kebijakan pemerintah kota. *Pokok intinya relokasi itu gak enak dan cenderung merugikan PKL. Istilahnya jalan terakhir waktu dulu itu kita lemah, terimo opo onoke*". Pak Khoiron mengakhiri pembicaraan.***

3. Pak Robby (31 tahun): Melawan ada Korlapnya

Pak Robby dilahirkan di Surabaya dan pada tahun 2004 genap berusia 31 tahun. Pak Robby termasuk salah satu siswa SMA yang pilihan karena merupakan alumni SMA 9 yang berada di kawasan SMA Kompleks yang lulus pada tahun 1991. Pak Robby yang bertempat tinggal di Donorejo, Kapasari Surabaya mengatakan bahwa alasan bekerja sebagai PKL karena terkena PHK sewaktu bekerja di Manado. Pada tahun 1999 Pak Robby ditawari oleh temannya untuk berjualan pakaian *import* di Surabaya. Ayah Pak Robby adalah seorang pensiunan pegawai negeri dengan golongan terakhir III A dan ibunya rumah tangga biasa atau tidak bekerja.

Jadi pada tahun 1999 Pak Robby memulai berjualan pakaian *import* di Taman Surya Surabaya. Pada tahun 2002 Pak Robby mengalami relokasi dari Taman Surya Surabaya, sehingga berpindah ke Jalan Wijaya Kusuma tepatnya di

depan SMU Negeri 1 Surabaya. Akhirnya dipindahkan lagi ke Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Pak Robby ini berjualan baju *second* yang berasal dari luar negeri atau disebut baju *import* tapi yang bekas. Pada saat berjualan di Taman Surya Pak Robby berada di bawah koordinator Pak Khoiron. Posisi berjualan di Taman Surya berada di sebelah Barat air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Saat ini Pak Robby tinggal di kawasan Donorejo, Kapasari. Pak Robby termasuk PKL yang terlibat aktif dalam melakukan demonstrasi. Saat diwawancarai Pak Robby berjualan di stannya THR Surabaya.

Berpindahnya tempat berjualan para PKL dari Taman Surya ke Taman Hiburan Rakyat ini sangat mempengaruhi besarnya omset penjualan setiap harinya yaitu mengalami penurunan hingga 60%. Berjualan di Taman Surya setiap hari Senin sampai Jumat Pak Pak Robby bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000, dan pada hari Sabtu-Minggu menurut Pak Robby terkadang tidak kebagian tempat berjualan, karena begitu banyaknya para penjual yang memenuhi stan yang ada sehingga menyebabkan para PKL saling berebut stan untuk berjualan. Sedangkan di Taman Hiburan Rakyat setiap hari Senin sampai Jumat mendapatkan penghasilan Rp 100.000 saja menurut Pak Robby sudah terbilang cukup bagus, bahkan tak jarang Pak Robby hanya mendapat penghasilan sekitar Rp. 30.000-Rp. 50.000. Menurut Pak Robby pada dasarnya para pembeli yang berkunjung ke Taman Hiburan Rakyat dapat dikatakan cukup banyak, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan omset penjualan para PKL. Selain sebagai pedagang pakaian *import*, Pak Robby

juga bekerja sebagai *supplier* pakaian import di Perak, Surabaya pada pagi hingga sore hari. Sementara itu sore hingga malam hari berjualan di Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya. Sedang kalau pada hari minggu –kantor tempat bekerja libur— Pak Robby tidak enak-enakan atau santai-santai di rumahnya menikmati hari libur. Tetapi Pak Robby pada hari Minggu justru tetap bekerja dengan berjualan di Tugu Pahlawan Surabaya. Jadi penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya tersebut bisa mencapai sekitar Rp. 2.000.000 setiap bulannya.

Menurunnya omset penjualan ini membuat para PKL banyak yang kecewa dan selanjutnya pindah dari Taman Hiburan Rakyat. Para PKL ada yang lebih memilih berdagang secara keliling, mengikuti bazar-bazar, atau berjualan di tempat lain yang lebih ramai, seperti Tugu Pahlawan. Hal ini yang menyebabkan stan-stan di Taman Hiburan Rakyat banyak yang kosong. Para pedagang yang meninggalkan Taman Hiburan Rakyat tanpa pamit diberi jangka waktu selama dua sampai tiga bulan dan jika tidak ada kepastian kembalinya maka stannya akan digantikan dengan orang lain. Terkadang masih saja ditemui para PKL yang tidak menentu menempati stan, bahkan tak jarang setelah dua bulan meninggalkan stan tersebut tanpa kejelasan, namun tiba-tiba sewaktu-waktu mereka kembali lagi. Para PKL yang bertindak seperti itu akan mendapat teguran lisan dari paguyuban setempat. Di sisi lain pihak Taman Hiburan Rakyat telah bekerja sama dengan paguyuban untuk mengadakan festival rakyat yang agar dapat mendongkrak peningkatan omset penjualan. Pada dasarnya festival

tersebut dapat membantu meningkatkan omset penjualan, namun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan pada saat masih berjualan di Taman Surya.

Sepinya THR dapat memancing amarah para PKL yang awalnya berjualan di Taman Surya hingga pada akhirnya terjadi demonstrasi yang menuntut agar diperbolehkan kembali berjualan di Taman Surya. Waktu berdemo ada yang mengorganisasi, ada korlapnya (koordinasi lapangan). Ketidakpuasan para PKL ini sangat beralasan karena begitu drastisnya penurunan penghasilan setiap harinya selama berjualan di THR. Apalagi sebagian besar dari para PKL masih memiliki banyak tanggungan, seperti halnya Pak Robby yang masih membiayai adiknya yang kuliah di Fakultas Hukum UNAIR program reguler semester 2.

Masalah keamanan di Taman Hiburan Rakyat pada dasarnya tidak begitu rawan, para pedagang rukun, tidak terjadi saling tawuran yang memperebutkan pembeli atau lahan tempat berjualan. PKL mereka merasa bahwa keamanan merupakan salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan untuk mendapat posisi tempat atau lahan berjualan para pedagang diundi agar tidak terjadi saling iri dengan para pedagang yang lainnya. Pungutan-pungutan liar dari para preman tidak ada. Pungutan yang ada adalah dari pemkot untuk retribusi sampah sebesar Rp. 500 dan biaya terop, serta biaya listrik sebesar Rp. 1000 untuk setiap kali berjualan.

Pak Robby resmi menjadi anggota paguyuban di Taman Hiburan Rakyat yang di ketuai oleh Pak Khomsun yang sudah berpengalaman sebagai ketua paguyuban angkutan umum. Alasan paguyuban ini dibentuk untuk memberikan

perlindungan serta mengurus segala keperluan para pedagang agar lebih maju. Sebagai contoh pada tahun 2003 Pak Robby pernah diberi bantuan kredit modal dari paguyuban. Kredit modal ini didapatkan jika para pedagang sudah menjadi anggota tetap paguyuban. Apabila masih belum menjadi anggota tetap berarti masih belum bisa mendapatkan bantuan kredit modal dari paguyuban.

Prosedur pengajuan kredit dengan cara mengisi formulir kemudian diserahkan ke koordinatornya masing-masing, sedangkan untuk pembayarannya bisa diangsur setiap bulan. Selain itu paguyuban juga mengadakan *event-event* yang bertujuan untuk mendatangkan para pengunjung Taman Hiburan Rakyat agar dapat memberikan peningkatan omset penjualan para PKL. Pada saat paguyuban ini dibentuk banyak sekali para pedagang yang ikut hingga beranggotakan 403 orang. Meskipun tidak ada unsur wajib ikut dalam paguyuban. Ternyata pada akhirnya banyak yang pergi tanpa pamit karena tidak betah berjualan di Taman Hiburan Rakyat yang semakin lama semakin sepi pengunjung.

Bagi Pak Robby sepi pengunjung dan kemudian sepi pembeli di THR tidak menjadi masalah yang serius. Mata pencaharian Pak Robby tidak hanya semata-mata mengandalkan pemasukan dari hasil berjualan pakaian *import* pada waktu malam hari di THR. Tetapi Pak Robby pada pagi masih memiliki pekerjaan lain sehingga sepi THR di waktu malam hari tidak begitu dirasakan dampaknya.***

4. Pak Arif Supriyanto (24 tahun): Ternyata Kalah Ambek Wong Dukur

Pak Arif Supriyanto, laki-laki asal Surabaya berusia 24 tahun ini, memiliki dua orang anak. Sebelum direlokasi, Pak Arif berjualan di Taman Surya, tepatnya berada sebelah Utara air mancur yang berada di tengah-tengah lapangan. Sehari-hari bekerja sebagai penjual kaos di kawasan Taman Hiburan Remaja (THR) Surabaya. Bersama dengan istrinya yang juga berasal dari Surabaya, tepatnya dari Tandes Pak Arif –demikian nama panggilannya sehari-hari– setiap hari membuka usahanya mulai dari jam lima sore sampai jam sepuluh malam. Bapak dua orang anak ini mengaku bahwa pekerjaan yang digelutinya saat ini adalah satu-satunya pekerjaan yang pernah ditekuninya. Sejak berhasil menyelesaikan pendidikan terakhirnya di STM PGRI 7 Surabaya Pak Arif langsung menekuni pekerjaannya saat ini yaitu sebagai pedagang kaki lima (PKL) dan barang yang dijualnya adalah kaos. Sampai saat ini Pak Arif tidak berencana mencari pekerjaan lain apalagi meninggalkan pekerjaannya..

Saat memulai usaha sebagai penjual kaos, Pak Arif, adalah lulusan sekolah menengah. Adanya keterbatasan biaya dan kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan Pak Arif tidak mungkin untuk meneruskan sekolah. Namun demikian Pak Arif tidak berkecil hati dan langsung memutuskan untuk mencari penghasilan dari keringatnya sendiri. Setiap berjualan Pak Arif mengajak serta istrinya.

Menurut Pak Arif, daripada istrinya menganggur di rumah lebih baik ikut membantu jualan. Apalagi kalau kebetulan banyak pembeli, Pak Arif seringkali *kuwalahen* melayani pembeli. Pertimbangan Pak Arif mengajak istri ikut

membantu berjualan bukan semata-mata karena tidak menganggur di rumah. Tetapi keikutsertaan istrinya dapat menjadi tenaga kerja daripada membayar orang lain.

Kebulatan tekad Pak Arif untuk memiliki penghasilan tampaknya tidak main-main. Dengan meminjam uang dari orang tuanya sebagai modal awal Pak Pak Arif memutuskan untuk bekerja sebagai penjual kaos. Barang dagangannya pun dibelinya dari Pasar Turi, Jembatan Merah Plasa (JMP), Kapasan, dan tempat-tempat lain yang sekiranya memiliki harga murah namun kualitasnya tidak kalah sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. -

Menurut penuturannya, dengan cara demikian (membeli baju dari tempat lain secara kontan untuk dijual kembali dengan harga sedikit lebih tinggi) memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungannya adalah ketika barang dagangannya laku maka laba yang diperoleh dapat langsung dinikmati. Tetapi sebaliknya apabila dagangannya tersebut tidak laku maka sudah pasti kerugian yang akan diperolehnya. Cara mengantisipasi maka Pak Arif terpaksa menjual kaos-kaos yang kurang laku dengan harga lebih murah bahkan bisa dikatakan jauh dari harga jual. Asalkan modal yang telah dikeluarkan dapat kembali dan dapat digunakan untuk membeli kaos-kaos baru yang mengikuti trend-trend terbaru. Demikianlah cara Pak Arif memutar modal sehingga menguntungkan dan dapat berjualan secara terus menerus.

Sebagai PKL, Pak Arif layaknya teman-temannya yang lain sesama PKL mencari dan menempati lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh para pembeli. Mula-mula Pak Arif menempati lokasi di Kotamadya Surabaya tepatnya di Taman

Surya, sejak tahun 1999. Pada saat itu Taman Surya merupakan salah satu tempat pusat PKL di Surabaya. Lokasi di Taman Surya tersebut menurut pengakuannya di peroleh secara cuma-cuma dan tidak ada perebutan antar sesama PKL. Dengan menggunakan alat sederhana berupa terpal sebagai alas dan lampu strongking sebagai penerangan Pak Arif mulai menjual kaos-kaosnya di sore hingga malam hari. Di Taman Surya Pak Arif, sudah menggelar dagangannya sekitar pukul 15.30 WIB. Sementara di THR baru bisa menggelar dagangannya kadang pukul 17.00 WIB, bahkan selepas maghrib baru mulai berjualan. Keterlamabatan membuka stand bukan karena dilarang, tetapi karena faktor alamiah, yaitu sepi pengunjung. Selepas maghribpun tak jarang sepi pengunjung di THR, walaupun toh ada pengunjung bukan untuk belanja tetapi berpacaran.

Lokasi tempatnya berjualan di Taman Surya saat itu menurut penuturannya sudah cukup enak karena tidak adanya pungutan-pungutan baik dari preman maupun dari petugas Pemkot. Walaupun ada pungutan hal tersebut hanyalah biaya untuk kebersihan yang dipungut setiap hari oleh petugas kebersihan sebesar Rp 500,-. Tetapi berbeda jika ada pameran --kotamadya sering mengadakan pameran untuk warga Surabaya dan sekitarnya-- maka PKL-PKL yang berlokasi di luar pagar pameran dikenakan biaya sebesar Rp 2000,- per hari selama pameran berlangsung kepada petugas parkir.

Pada saat berlokasi di Taman Surya, Pak Arif membuka usahanya mulai pukul 16.00 wib sampai 23.00 wib. Keuntungan yang didapat pun tergolong lumayan besar bila dibandingkan ketika Pak Arif menempati lokasi di THR.

Lokasi PKL di THR dianggap kurang strategis oleh pengunjung jika dibandingkan dengan lokasi kotamadya. Sejak menempati lokasi di THR Pak Arif mengaku penghasilannya turun drastis hal ini dikarenakan pengunjung hanya ramai pada hari-hari tertentu saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pada hari-hari lain kondisi THR sepi sehingga penghasilan setiap harinya pun cuma sebesar Rp 30.000,-. Keadaan seperti ini menyebabkan keluarga Pak Arif tidak dapat mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu Pak Arif mencari peluang-peluang baru agar kaosnya berhasil dijual dengan cara mengikuti bazar-bazar.

Berbeda dengan awal mula Pak Arif memperoleh lokasi di Taman Surya yang didapat secara cuma-cuma, di THR Pak Arif harus menempati lokasi berdasarkan hasil lotere untuk mendapatkan stand jualan. Lokasi Pak Arif di THR tersebut cukup layak disebut sebagai tempat berjualan karena ada lampu listrik, terpal sebagai atap, dan gantungan baju. Namun demikian biaya yang harus dibebankan dan dibayar oleh Pak Arif juga besar. Setiap hari Pak Arif harus mengeluarkan biaya rutin sebesar Rp 1.000,- sampai 1.500,- untuk biaya listrik dan kebersihan. Untuk biaya listrik Pak Arif harus membayar sebesar Rp 500,- per hari kepada Siswo Budoyo, tempat Pak Arif ikut menyalurkan listrik, sedangkan uang kebersihan sebesar Rp 500,- per hari kalau sepi sementara kalau ramai sebesar Rp 1.000,- kepada petugas kebersihan. Pak Arif juga menuturkan bahwa PKL di THR pernah diberikan bantuan sebesar Rp 500.000,- per orang dengan potongan Rp 50.000,- yang diangsur setiap bulan. Sedangkan

petugas paguyuban mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,-. Menurut Pak Arif perbedaan bantuan ini tidak adil.

Kepindahan Pak Arif dan PKL lainnya dari Taman Surya ke THR dikarenakan pihak pemerintah kota Surabaya (pemkot) menganggap bahwa keberadaan para PKL di Taman Surya telah mengganggu dan merusak keindahan taman kota sehingga perlu ditertibkan. Proses perpindahan atau oleh para PKL disebut sebagai pengusuran ini sempat menimbulkan kontroversi dan protes dari sebagian besar PKL yang memicu timbulnya aksi demonstrasi baik oleh kalangan PKL, mahasiswa, maupun masyarakat yang peduli pada nasib para PKL.

Kendati sempat melakukan perlawanan dengan cara berdemo termasuk demonstrasi ke DPRD kota Surabaya, akhirnya Pak Arif terpaksa menyerah untuk dipindah. Keikutsertaannya di relokasi ke THR benar-benar merupakan keterpaksaan, tidak ada alternatif lainnya. Menurut Pak Arif, daripada tidak mendapatkan tempat untuk berjualan dan tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya menerima dipindah ke THR. Tuntutan kebutuhan sehari-hari terutama makan --kebutuhan perut-- tidak bisa ditawar lagi. Sementara itu lahan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan akan makan bagi Pak Arif hanyalah berjualan. Bagi Pak Arif sangat kesulitan jika mencari pekerjaan lainnya.

Pak Arif turut serta ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi bersama para PKL lainnya. Namun demikian aksi-aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal meskipun dalam kubu PKL sudah terbentuk paguyuban

yang mengakomodasi aspirasi para PKL. PKL hanyalah orang kecil yang tidak akan bisa mengalahkan para petinggi di jajaran pemerintahan kota. PKL sulit mengalahkan pemerintah walau berapapun seringnya paguyuban tersebut melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota PKL maupun rapat dengan para pejabat.

Pak Arif termasuk salah satu orang yang kecewa dengan relokasi PKL dari Taman Surya. Kendati ketika pemerintah kota menggusur PKL dari Taman Surya sempat melakukan perlawanan, akhirnya tetap tidak berhasil.

"Cuma lama-lama kok kecewa nggak ada hasilnya. Ternyata kalah ambek wong dukur, kita ini wong kecil ya memang di bawah, Cuma ojok sampek diinjak-injak. Kalau diinjak-injak, tuntutan nya kan perut mas, kalau perut ya itu bisa nekat" ungkap Pak Arif.

Meskipun demikian Pak Arif tetap menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pengurus paguyuban yang diketuai oleh Bapak H. Chomsun. Usaha mereka dalam mempertahankan aspirasi para PKL untuk tetap ditempatkan di lokasi Taman Surya gagal. Kendati demikian PKL masih untung karena masih dapat bertempat di THR, tidak diusir begitu saja. Hanya saja Pak Arif berharap bahwa pengurus paguyuban PKL THR saat ini lebih memihak kepada para PKL dan tidak "menggembosi" aspirasi mereka sebagai sesama PKL dengan memihak kepada pemerintah.

Pak Arif masih merasakan bahwa para pengurus PKL seringkali hanya menelikung sesamanya. Para pengurus paguyuban seringkali justru lebih membela penguasa –pemerintah– dibanding memperjuangkan nasib dan kepentingan PKL.***

5. Pak Arifin (26 tahun): Pesimis Perjuangan PKL

Pak Arifin adalah seorang kepala keluarga dari istri dan seorang putra yang berumur 7 tahun. Laki-laki asal Surabaya yang saat ini berusia 26 tahun ini hanyalah tamatan sekolah menengah pertama. Setiap hari Pak Arifin bekerja sendiri menjual dagangannya yang berupa pakaian di Taman Hiburan Remaja Surabaya (THR). Sebagian besar waktu kerja Pak Arifin adalah pada malam hari sedangkan pada pagi hari lebih banyak digunakan dengan berdiam diri di rumah. Sampai saat ini Pak Arifin masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Tanah Merah Surabaya. Meskipun rumahnya terhitung di pinggiran kota, tidak menyurutkan tekad Pak Arifin untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) di THR setiap hari.

Di Taman Surya Pak Arifin berjualan baju sejak tahun 1998. Pada saat itu Pak Arifin telah menikah tapi belum memiliki anak. Anak pertamanya di lahirkan tahun 1997. Pak Arifin memang menikah pada usia yang masih sangat muda, yaitu ketika berumur 19 tahun. Sebelum menjadi PKL di Taman Surya Tahun 2000, Pak Arifin telah bekerja pada jasa pengiriman yang berada di kawasan Kertopaten. Akibat dampak krisis ekonomi, melanda juga pada diri Pak Arifin. Pada awal tahun 1999, di tempat kerjanya terjadi pengurangan pegawai. Pak Arifin termasuk salah satu pegawai yang harus hengkang dari pekerjaannya. Padahal waktu itu Arifin telah menanggung ekonomi dua orang yaitu anak dan isterinya.

Sebenarnya Pak Arifin ingin pekerjaan lainnya, tetapi karena tingkat pendidikannya yang tidak memadai, maka tidak banyak lowongan kerja yang dapat menerimanya. Akhirnya pilihan satu-satunya adalah berjualan, kebetulan di Taman Surya dikenal ramai pengunjung. Setelah menikmati berjualan di Taman Surya selama empat (4) tahun Pak Arifin harus menerima kenyataan pahit bahwa pasar tempat berjualan untuk mengais rejeki harus bebas dari PKL. Melawan adalah pilihan yang harus dipilih. Ketika teman-teman sesama PKL yang sebelumnya berjualan di Taman Surya melakukan berbagai upaya untuk kembali ke tempat semula --Taman Surya-- dengan cara berdemo, Pak Arifin secara aktif tidak pernah absen.

Setelah di PHK maka Pak Arifin memutuskan untuk beralih profesi sebagai PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebenarnya Pak Arifin tidak ingin bekerja sebagai PKL, jika ada pekerjaan lain. Tetapi karena hanya lulusan sekolah menengah pertama dan tanpa ketrampilan lebih maka tidak banyak alternatif pekerjaan yang dapat menerimanya. Sebenarnya Pak Arifin menyadari kemampuan dirinya, karena itu Pak Arifin bersedia menjalankan pekerjaan apa saja asal cukup mampu memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bekerja sebagai PKL telah digeluti oleh Pak Arifin sejak empat tahun yang lalu (tahun 2000). Sebelum berlokasi di THR, Pak Arifin sempat menempati berbagai lokasi. Awalnya Pak Arifin berlokasi di Taman Surya, setelah terjadi pengusuran Pak Arifin berpindah tempat ke jalan Jimerto selama kurang lebih

satu bulan hingga akhirnya mengalami pengusuran lagi ke THR sampai saat ini. Menurut pengakuan Pak Arifin saat berjualan di Taman Surya pakaian yang berhasil dijual bisa mencapai satu lusin hingga satu setengah lusin dengan penghasilan bersih mencapai Rp 100.000,- per hari. Sedangkan di THR Pak Arifin hanya bisa menjual pakaian sebanyak dua potong per hari. Penghasilan yang diperoleh sangat jauh jika dibandingkan sewaktu berada di Taman Surya. Di THR mendapatkan penghasilan sekitar Rp 30.000,- sudah termasuk lumayan karena kadang-kadang tidak memperoleh hasil sama sekali. Sewaktu di Taman Surya, Pak Pak Arifin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli sebuah sepeda motor dari hasil penjualannya. Sementara itu di THR hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itupun secara pas-pasan.

Penurunan omzet yang dialami oleh Pak Arifin menurut penuturannya juga dialami oleh teman-teman PKL lainnya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan yang jauh berkurang jika dibandingkan sewaktu masih berlokasi di Taman Surya. Berkurangnya penghasilan yang dialami oleh sebagian besar PKL di THR dikarenakan para pengunjung hanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Menurut pengakuannya sewaktu awal kepindahan ke THR jumlah stand yang ditempati hampir seluruhnya penuh oleh para PKL. Karena sepi pengunjung menyebabkan sedikit demi sedikit para PKL akhirnya meninggalkan lokasi THR. Di THR yang sebelumnya menjadi tempat relokasi PKL asal Taman Surya tampak beberapa stand yang tidak ditempati dan dibiarkan kosong.

Umumnya PKL mencari pasar-pasar baru atau mengikuti bazar-bazar keliling. Sebenarnya Pak Arifin juga bermaksud untuk ikut berpartisipasi bila ada bazar tetapi karena kendala alat transportasi. Akibatnya Pak Arifin tetap berada di THR sambil menunggu pembeli yang datang ke standnya. Meskipun demikian, Pak Arifin mengaku bahwa setiap hari minggu pagi dirinya berjualan di daerah Tugu Pahlawan. Hasil yang diperoleh dari penjualan di Tugu Pahlawan lumayan besar untuk menutup kebutuhan sehari-hari selama seminggu.

Barang dagangan Pak Arifin yang berupa pakaian remaja jika diamati tampak tidak jauh berbeda dengan pakaian-pakaian yang dijual di plasa-plasa terkenal di Surabaya. Menurutnya dia berhasil membeli pakaian tersebut dari beberapa pasar di Surabaya seperti pasar Turi, JMP dan Kapasan dengan cara membeli kontan untuk dijual kembali dan mengambil keuntungan secukupnya. Jika barang tidak laku maka sudah resiko Pak Arifin untuk menjual semurah mungkin asalkan uang bisa kembali.

Pak Arifin menyayangkan kondisi tempat berjualan di THR saat ini. Pak Arifin terlihat sangat marah namun pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kepindahan para PKL dari Taman Surya ke THR dikarenakan pemerintah kota Surabaya menganggap bahwa para PKL yang berada di Taman Surya telah mengganggu dan merusak taman kota. Taman Surya rusak bukan oleh PKL tetapi akibat adanya pameran yang menutup sebagian rumput-rumput dan tanaman di taman. Tetapi para PKL tetap dianggap sebagai pihak yang merusaknya.

Saat terjadi penggusuran dari Taman Surya ke jalan Jimerto, para PKL menuruti keinginan pemerintah walaupun dalam hati mengalami gejolak karena tidak setuju. Namun demi kelancaran usaha akhirnya para PKL tetap mengikuti arahan dan anjuran pemerintah kota yang mengatakan bahwa taman kota digunakan untuk pameran dan bersedia pindah dari Taman Surya ke Jimerto. Ketika terjadi penggusuran dari Jimerto ke Wijaya Kusuma, para PKL mulai gerah. PKL mengadakan aksi protes ke pemerintah dengan cara demonstrasi. Aksi protes ini terjadi karena PKL mulai merasakan bahwa penghasilan yang diperoleh jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pada saat PKL masih bertempat di Taman Surya. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para PKL sempat menarik perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap nasib para PKL. Para PKL yang berdemo tidak sendirian tetapi ditemani dan didukung oleh mahasiswa dan LSM.

Aksi-aksi demo yang dilakukan oleh para PKL umumnya dilakukan oleh para penjual yang masih berusia muda dengan berbagai spanduk. Kendati demikian tidak jarang pula ibu-ibu dan bapak-bapak sesama PKL juga ikut berdemo ke DPRD. Selain aksi demo, PKL juga menuntut diadakannya dialog dan pertemuan dengan walikotamadya Surabaya. Tujuan menemui walikota adalah untuk mencari pemecahan masalah yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun sayang usaha yang dilakukan oleh para PKL tersebut tidak membuahkan hasil karena pada akhirnya PKL tersebut tetap direlokasi ke THR..

Saat ini keberadaan PKL di THR cukup memprihatinkan, walaupun telah dibentuk sebuah paguyuban yang diharapkan mampu mengayomi dan mengkoordinir PKL. Namun Pak Arifin pesimis bahwa paguyuban tersebut mampu menolong dan memperjuangkan kepentingan para PKL jika sewaktu-waktu ada pengusuran kembali. Kepesimisan Pak Arifin dikarenakan bercermin pada kenyataan masa lalu ketika masih berlokasi di Taman Surya. Menurutnya pada saat itu sebenarnya sudah ada paguyuban dan pengurusnya sudah berusaha menerapkan aturan bahwa para PKL harus memiliki KTP Surabaya.

Meskipun kini paguyuban baru telah terbentuk dengan jajaran pengurus baru, namun Pak Arifin tetap pesimis akan mampu mengakomodir PKL THR. Pak Arifin tetap pesimis perjuangan PKL akan dapat berhasil. PKL kapanpun akan kalah jika pemerintah memiliki program yang akan dijalankan. Pak Arifin tetap pesimis paguyuban dapat memperjuangkan kepentingan PKL. Salah satunya adalah ketika ada bantuan dari pemerintah untuk tiap-tiap PKL sebesar Rp 500.000,- yang diangsur tiap bulan sebesar Rp 55.000,-. Para pengurus paguyuban tetap tidak bisa berbuat apa-apa jika terdapat PKL yang tidak mau membayar angsuran. Meskipun demikian Pak Arifin tetap berharap siapapun pengurus paguyuban dan apapun yang akan dilakukan semoga didasarkan pada pertimbangan bahwa antara pengurus dan anggota adalah sesama PKL yang dianggap orang kecil dan pinggiran oleh pemerintah. Oleh sebab itu sudah sepatutnya jika pengurus lebih mementingkan kepentingan anggotanya yang juga adalah kepentingannya sendiri.***

6. Pak Sutrisno: Melawan Karena Khawatir Tidak Laku

Pak Sutrisno adalah nama salah satu PKL di Taman Surya yang kemudian direlokasi ke THR yang berasal dari Tuban. Pak Sutrisno saat ini berusia 30 tahun telah mempunyai dua orang anak. Pak Sutrisno yang berpendidikan terakhir SMA sebelum menjadi PKL pernah bekerja di pabrik roti di Kalisari Surabaya. Alasan Pak Sutrisno memilih mencari pekerjaan di Surabaya karena penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan sebagai petani di desa dirasa tidak cukup. Pertama kali Pak Sutrisno terdorong mencari pekerjaan ke Surabaya karena ajakan seorang tetangga di desanya.

Saat ini Pak Sutrisno bertempat tinggal di JL. Sulung, Pasar Besar, dekat kantor Gubernur. Pak Sutrisno diajak ke Surabaya oleh tetangganya untuk di carikan pekerjaan di pabrik roti yang ada di Kalisari Surabaya. Setelah pabrik roti yang di Kalisari tutup, maka Pak Sutrisno beralih pekerjaan dengan cara berjualan topi di Taman Surya sejak tahun 1999. Di Taman Surya Pak Sutrisno dapat berjualan topi. Setiap hari rata-rata Pak Sutrisno dapat menjual topinya sebanyak 20 biji. Angka penjualannya meningkat ketika pada hari Sabtu malam Minggu. Pada hari Sabtu malam Minggu pengunjung Taman Surya meningkat tajam, karena tidak mengherankan jika Pak Sutrisno dan pedagang lainnya juga menikmati keuntungan yang besar.

Karena itu ketika pedagang Taman Surya akan dipindah ke Taman Hiburan Rakyat (THR), pada awalnya hampir semua pedagang menolaknya. Salah satu pedagang yang menolak dipindah adalah Pak Sutrisno. Waktu itu Pak

Sutrisno ikut melakukan protes-protes bersama-sama pedagang Taman Surya. Alasannya ikut melakukan protes ke pemerintah kota Surabaya tidak berbeda jauh dengan pedagang lainnya. Alasan melakukan protes karena ada kekhawatiran di tempat yang baru barang dagangannya tidak bisa laku sebanyak di Taman Surya. Apalagi waktu itu, tak sedikit pedagang Taman Surya yang sudah mengetahui kondisi di Taman Hiburan Rakyat sepi pengunjung. Bagi Pak Sutrisno, kalau sepi pengunjung maka logikanya akan sepi pembeli.

Setelah di pindah dari Taman Surya, setiap hari Pak Sutrisno berjualan di Taman Hiburan Rakyat. Kondisi di Taman Hiburan Rakyat pengunjungnya tidak seramai di Taman Surya. Pak Sutrisno yang berjualan topi, merasakan agak beruntung jika hari Sabtu malam Minggu. Alasan Pak Sutrisno berjualan pada hari Sabtu malam Minggu karena pada hari-hari itu dapat dikatakan cukup ramai pengunjung dibanding hari-hari biasa. Kendati demikian, banyaknya pengunjung ternyata tidak selalu paralel jumlah pembeli. Pada saat malam Minggu ternyata yang datang kebanyakan orang-orang mencari tempat untuk berpacaran. Sedangkan pada hari biasa menurut Pak Sutrisno tergolong jauh lebih sepi pengunjung dan hanya didapati pasangan muda-mudi yang sedang memadu kasih. Biasanya pada tanggal muda, topi yang terjual bisa mencapai 10-13 topi, sedangkan kalau tanggal tua paling banyak hanya 6 topi yang terjual. Selain berjualan di Taman Surya, Sutrisno setiap hari Minggu pagi dan hari-hari besar juga berjualan di Tugu Pahlawan Surabaya. Sutrisno berjualan di Taman Surya dan Tugu Pahlawan dengan alasan agar penghasilan yang di dapat dari

usahanya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Pak Sutrisno di Taman Hiburan Rakyat (THR) telah masuk menjadi anggota paguyuban PKL Gotong Royong. Tidak hanya di THR, di Tugu Pahlawan juga mempunyai paguyuban yang fungsinya untuk memudahkan mengkoordinasi seluruh PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Pak Sutrisno untuk menempati stan di wilayah Tugu Pahlawan tidak secara gratis, tetapi dikenakan biaya sewa oleh paguyuban sebesar Rp. 10.000,- setiap minggunya. Berbeda dengan Tugu Pahlawan, di THR untuk menempati stan para PKL tidak perlu membayar biaya sewa. Hanya saja dikenakan pajak tempat sebesar Rp. 1000,- untuk setiap kali berjualan. Pembayaran biaya pajak tempat dan lampu sebesar Rp. 2000 dapat di tangguhkan pada hari berikutnya jika Pak Sutrisno belum mendapat pembeli.

Alasan Pak Sutrisno berjualan di dua tempat karena kalau hari-hari biasa di THR sepi pengunjung. Pak Sutrisno juga menyarankan agar lebih baik setiap hari diadakan acara hiburan, seperti orkes, atau Srimulat. Telah banyak usaha yang dilakukan termasuk saran yang diajukan untuk meramaikan Taman Hiburan Rakyat. Di benak PKL kalau THR banyak didatangi pengunjung seperti di Taman Surya, maka kemungkinan besar banyak barang dagangan pedagang yang laku terbeli. Dengan demikian akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi PKL. Paling tidak PKL dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibanding sekatang ini (2004). Saat sekarang ini di THR tidak terlalu ramai,

kalaupun banyak pengunjung terutama di hari malam Minggu bukan untuk berjalan-jalan ataupun berniat membeli. Tetapi kebanyakan yang datang ke THR terutama pada malam Minggu adalah anak-anak muda yang mencari lokasi untuk berpacaran.

Kendati PKL di THR sempat diberi kredit dari pemerintah kota Surabaya, Pak Sutrisno belum mendapat kredit usaha dari paguyubannya. Bahkan Pak Sutrisno tidak mengetahui akan informasi tersebut. Pak Sutrisno juga menyebutkan selama ini dirinya belum mengetahui siapa ketua paguyubannya dan kapan pemilihannya. Hal ini dikarenakan setiap ada rapat Pak Sutrisno tidak diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan paguyuban tersebut. Selain menurut Pak Sutrisno pajak tempat dikenakan kepada para PKL yang memakai terop, sedangkan para PKL yang tidak memakai terop, seperti penjual jagung bakar tidak dikenakan biaya pajak tempat dari paguyuban. Terop yang digunakan Pak Sutrisno berjualan diperoleh dari paguyuban dengan membayar sebesar Rp. 100.000 .

Barang dagangan Pak Sutrisno seluruh jenis topi yang dijual di THR dan Tugu Pahlawan dibelinya langsung dari Bandung. Jadi Pak Sutrisno sudah mempunyai agen di Bandung dan untuk membelinya hanya melalui via telepon. Harga dari setiap jenis topi pun berlainan, untuk topi orang dewasa ada yang Rp. 15.000, Rp. 10.000, dan juga Rp. 12.500, sedangkan harga topi untuk anak-anak sebesar Rp.8000

Aktivitas Pak Sutrisno selain berjualan di THR dan Tugu Pahlwan, Pak Sutrisno juga bekerja sebagai kuli bangunan di daerah sekitar tempat tinggalnya. Selain istri Pak Sutrisno juga membantu menambah penghasilan keluarganya dengan cara berjualan sandal yang dibelinya dari Wedoro, Sidoarjo. Berbeda dengan Pak Sutrisno yang menjual barang dagangannya di THR dan Tugu Pahlwan, istri Pak Sutrisno hanya cukup menjual barang dagangannya di rumah. Alternatif usaha ini ditujukan untuk mengantisipasi jika di THR dan Tugu Pahlwan sepi pengunjung, maka dari itu dengan berjualan di rumah dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam memperoleh penghasilan. Pak Sutrisno pulang dan pergi ke tempat jualan biasanya menggunakan sepeda motornya. Tetapi kadang-kadang menggunakan becak dengan ongkos sebesar Rp. 10.000 untuk menuju ke tempat jualan serta pulang kembali ke rumah. Biaya untuk naik becak ini diperlukan ketika kendaraan yang dimiliki Pak Sutrisno untuk mengangkut barang dagangan dalam keadaan rusak. Tetapi setiap berjualan sebenarnya lebih banyak menggunakan sepeda motornya yang dibeli secara kredit mulai tahun 2001.

Pak Sutrisno juga memiliki beberapa keluhan kepada pengurus-pengurus paguyuban diantaranya yaitu masalah terop. Sepengetahuan Pak Sutrisno merupakan subsidi dari pemerintah, namun oleh paguyuban dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000. Tetapi Pak Sutrisno tidak mengetahui digunakan untuk apa saja dana yang diperolehnya. Selain itu uang iuran para PKL setiap harinya tidak jelas penggunaannya. Kondisi demikian menurut Pak Sutrisno yang membuat para

PKL semakin tertindas, karena sesama PKL saja main *slintutan*. Mengenai masalah stan, menurut Pak Sutrisno biasanya untuk memilih stan, para PKL dikenakan biaya sewa yang berbeda-beda.***

7. Pak Syaiful (35 tahun): Melawan Tak Bisa Kucing-Kucingan

Saiful merupakan salah satu PKL dari Taman Surya yang saat ini (2004) berjualan di Taman Hiburan Rakyat yang berusia 35 tahun. Pendidikan Saiful hanya tamatan SD. Saiful telah memiliki dua orang anak masing-masing 5 tahun dan 3 tahun. Pak Syaiful berasal dari Bangkalan, Madura atau dengan kata lain dilahirkan di Bangkalan Madura.

Pak Syaiful hingga sampai di Surabaya karena mengikuti kedua orang tuanya yang juga telah berada di Surabaya mengais rejeki. Orang tua laki-laki Pak Syaiful bekerja sebagai tukang becak di kawasan Kapas Krampung. Alasan meninggalkan kampung halaman tidak berbeda dengan kedua orang tuanya. Di daerah asal, seperti kebanyakan penduduk desa lainnya adalah sebagai petani atau buruh tani. Kedua orang tua Pak Syaiful termasuk kelompok buruh tani, yang merasa penghasilannya jauh dari tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Di desa asalnya pekerjaan kedua orang tuanya ada mencangkul tanah milik orang lain dan mencari rumput seekor lembu yang dimilikinya.

Sebagai Pedagang Kaki Lima penghasilan Pak Syaiful tidak dapat ditentukan secara pasti. Tetapi kalau di rata-rata penghasilannya setiap bulan

mencapai sebesar Rp. 500.000. Sementara itu pengeluaran setiap harinya rata-rata kurang lebih sebesar Rp. 20.000. Berarti kalau hanya mengandalkan dari penghasilan Pak Syaiful maka tidak akan mencukupi. Karena itu Saiful tidak bekerja menghidupi keluarganya sendiri, namun istrinya juga bekerja di salah satu toko emas yang ada di Kenjeran. Penghasilan istri Saiful yang di terima setiap bulannya sebesar Rp. 500.000. Penghasilan yang diperoleh istri Pak Syaiful dapat di gunakan untuk menutupi kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Kendati sudah memiliki dua anak, Pak Syaiful masih belum mampu membeli rumah sendiri. Hingga saat ini (2004) Pak Syaiful masih bertempat tinggal di rumah orang tua istrinya (mertua Pak Syaiful) yang ada di kawasan kapas Madya. Pak Syaiful pertama kali menginjakkan kakinya di Surabaya tahun 1991. Ketika sampai di Surabaya Pak Syaiful tidak langsung berjualan sendiri menjadi PKL. Tetapi sebelum menggeluti pekerjaannya yang sekarang ini, Pak Syaiful sempat bekerja di sebuah kios di Pasar Turi selama tiga tahun. Tetapi bekerja ikut orang lain tidak memuaskan baginya, terutama tidak bebas dalam mengatur waktunya. Akhirnya Pak Syaiful keluar dari pekerjaannya dan memulai berdagang kecil-kecil. Tempat pertama yang dilirik Pak Syaiful untuk berjualan adalah di Taman Surya Surabaya.

Setelah direlokasi dari Taman Surya, setiap hari Pak Saiful berjualan di dua tempat, yaitu setiap pagi di Tugu Pahlawan dan malamnya di THR. Berjualan di lakukan di dua tempat ini karena di THR kurang laku, tidak seperti

ketika berjualan di Taman Surya. Istri Saiful membantu berjualan hanya Sabtu malam Minggu, karena biasanya pada hari Sabtu malam ramai pengunjung. Barang dagangan yang dijual selama ini dibelinya di kawasan Kapasan. Cara membelinya tidak dengan kredit, tetapi Pak Syaiful membayar secara kontan kepada toko yang ada di kawasan Kapasan. Karena itu jika tidak laku maka resiko ditanggungnya sendiri. Apabila barang dagangannya (baju dan kaos) lama tidak laku terjual (sudah ketinggalan model) bukan berarti dibiarkan begitu saja tanpa dijual. Bagi Pak Syaiful lebih baik tidak rugi secara total. Baginya sedikit-sedikit rugi bagi pedagang sudah wajar. Karena itu daripada rugi jauh lebih banyak maka Pak Syaiful berupaya meminimalisirnya, dengan cara mengobral barang dagangan yang tidak laku dengan harga murah. Barang dagangan yang biasa dijual Rp.5.000 diturunkan menjadi Rp 2.000.

Pertama kali Saiful bekerja sebagai PKL di Surabaya berjualan di Taman Surya. Modalnya diberi oleh orang tuanya. Kendati bekerja sebagai tukang becak orang tuanya masih memiliki seekor lembu di kampung halamannya, Bangkalan. Berjualan di Tugu Pahlawan pada hari Minggu yang ramai pengunjung bagi Pak Syaiful agak menggembirakan, karena bisa mendapat penghasilan yang lebih besar dibanding hari-hari biasa. Pada hari Minggu Pak Syaiful dapat pemasukan sebesar Rp.250.000, selama seminggu. Tetapi kalau pada hari-hari biasa tidak seberapa ramai pengunjung hanya mendapat sebesar Rp. 100.000, selama seminggu. Berbeda dengan berjualan di Tugu Pahlawan, di THR pada hari malam

Minggu cukup ramai pengunjungpun Saiful hanya mendapat penghasilan sebesar Rp. 70.000 selama seminggu..

Sewaktu berjualan di Taman Surya, Pak Saiful menempati stan milik temannya yang sedang tidak ditempati. Pak Saiful juga menyebutkan bahwa iuran yang ditarik oleh petugas pada setiap kali berjualan adalah sebesar Rp 2000. Iuran sebesar Rp 2000 digunakan untuk membayar retribusi wajib sebesar Rp. 1000 dan lampu sebesar Rp. 2000. Iuran sebesar Rp. 2000 yang dikenakan pada setiap PKL yang berjualan THR. Uang iuran yang dikenakan kepada setiap PKL yang berjualan boleh tidak dibayar jika pada saat itu para PKL belum mendapat pembeli sama sekali.

Sewaktu ada larangan berjualan di Taman Surya dan selanjutnya dipindahkan ke THR, Pak Syaiful dapat menerima segala ketentuan dengan lapang dada. Waktu di Taman Surya dilarang sebagai tempat berjualan, PKL tidak sempat bermain kucing-kucingnya. Waktu akan berjualan di Taman Surya sudah dihadang petugas dispol PP. Suatu kali pernah ada PKL yang mencoba menerobos penjagaan Dispol PP, tapi langsung disiram dengan air dari kran mobil kebakaran.

Pak Saiful resmi menjadi anggota paguyuban, baik di Tugu Pahlawan maupun di THR. Pak Saiful merasakan bahwa keuntungan menjadi anggota paguyuban adalah semua para PKL yang menjadi anggota paguyuban diberi kartu identitas secara gratis oleh paguyuban. Pak Saiful juga menyebutkan bahwa dulunya merasa terlindungi sewaktu menjadi anggota paguyuban yang

ada di THR, namun untuk saat ini sudah tidak lagi. Pada dasarnya paguyubannya sanggup memperjuangkan aspirasi para PKL yang ada di THR. Pada saat itu Pak Haji Khomsun yang dipercaya untuk menjadi ketua paguyuban karena dirinya kenal dekat dengan orang-orang Pemkot. Keuntungan lainnya menjadi anggota paguyuban yang ada di THR adalah masing-masing PKL pada tahun 2003 mendapat uang pinjaman sebesar Rp 500.000 dengan potongan sebesar Rp 50.000. Proses untuk mendapat pinjaman uang sebagai bantuan modal cukup sulit dan berbelit-belit sampai memakan waktu selama dua bulan.

Pemberian pinjaman untuk bantuan modal tidak diperlukan adanya suatu jaminan, namun hanya diminta alamat rumah yang jelas. Prosedur pengembalian pinjaman adalah dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 54.000. Dalam mengangsur pinjaman Pak Saiful pernah menunggak selama dua bulan dikarenakan tidak ada yang menagih. Pak Saiful sangat berminat menerima pinjaman uang lagi sebagai bantuan modal usahanya, karena bunga pinjamannya tergolong rendah. Keinginan mendapat bantuan, karena usaha yang ditekuni oleh Pak Saiful ada sedikit peningkatan setelah ada suntikan modal dari pemerintah kota Surabaya. Di kalangan PKL yang telah mendapat pinjaman uang untuk bantuan modal justru pergi tanpa keterangan yang jelas dan tidak kembali.

Pak Saiful kurang bias menerima relokasi karena lokasi yang dipilihkan oleh Pemkot dirasa kurang strategis. Pak Saiful pernah mencoba bertahan di Taman Surya, tetapi tidak berhasil. Pak Syaiful pernah disemprot dengan air

pemadam kebakaran ketika hendak memasuki Taman Surya. Bahkan ada PKL yang dipentung oleh petugas ketika memaksa masuk Taman Surya. Beberapa pedagang yang dianggap tokoh karena memimpin demonstrasi seperti misalnya Pak Roni, Pak Choiron, Pak Ponimin, Pak Marno dan Pak Haji Ali. Orang-orang itu berada pada garis paling depan untuk melakukan perlawanan.***

8. Pak Marno(35 tahun): Demonstrasi ke DPRD

Pak Marno, laki-laki berusia 35 tahun asal Surabaya dan tinggal di Jalan Pakis Wetan ini adalah ayah dari dua orang anak berusia 10 dan 7 tahun. Pak Marno hanya tamatan sekolah menengah pertama. Pada siang hari masih tercatat bekerja sebagai instalatir listrik rekanan PLN. Kendati demikian tidak setiap hari Pak marno masuk kerja di kantornya. Pak Marno bekerja secara borongan, karena itu jika ada pekerjaan saja masuk kantor. Sementara itu jika kantornya tidak mendapatkan *order* dari PLN untuk mengerjakan pemasangan instalasi listrik, maka Pak Marno juga tidak masuk kerja. Kalau tidak masuk kerja atau tidak ada borongan pemasangan instalatir maka Pak Marno tidak mendapatkan pemasukan.

Jika pagi hari Pak Marno berjualan di seputar pasar Pakis di dekat rumahnya. Sementara pada malam hari berjualan di lapangan Makodam V Brawijaya. Lokasi berjualan Pak Marno jika pagi hari berada di sebelah Barat gedung Gelora Pancasila, jalan Indragiri. Lokasi menuju tempat Pak Marno dapat dimulai melewati jalan Padmosusastro lurus ke Utara hingga pertigaan di

sebelah Selatan gedung Gelora Pancasila. Di pertigaan tersebut tidak berbelok ke arah kanan menuju jalan Indragiri. Tetapi dari pertigaan di sebelah Selatan gedung Gelora Pancasila, harus berbelok ke arah kiri mengikuti jalan akan sampai pasar Pakis. Lokasi berjualan Pak Marno berada di sebelah Timur jalan yang membujur Selatan-Utara. Tempat berjualannya tepat di depan Pakis Wetan gang I.

Pak Marno berjualan di bawah tenda *knock down* warna hijau. Saat penulis datang, Pak Marno akan menutup stannya. Barang-barang jualannya sudah dimasukkan gerobak dorong beroda dua berukuran panjang 1,75 meter, lebar 0,75 meter dan tinggi 1,25 meter. Pak Marno sedang melepas tiang-tiang tenda terbuat dari besi yang bagian tengahnya berlubang. Tiang-tiang yang sudah terlepas dijadikan satu kemudian ditali dan ditaruh di atas gerobak dorongnya. Sesaat kemudian Pak Marno dengan dibantu anaknya dan seorang laki-laki yang juga sebagai pedagang di sebelahnya melipat kain tenda yang berwarna hijau.

Setelah semua sudah berada di atas gerobak, Pak Marno dibantu anak dan lelaki yang belakangan diketahui bernama Mustari mendorongnya memasuki Pakis Wetan gang I. Gang ini agak sempit, hanya dapat dilewati sepeda motor dengan cara dituntun. Setiap mendorong gerobaknya menuju rumahnya, Pak Marno selalu dibantu orang lain. Dari mulut gang, akan melewati jembatan yang posisinya meninggi kira-kira bersudut 35 derajat. Kalau didorong sendirian Pak

Marno akan kesulitan. Bahkan suatu kali Pak Marno pernah terjatuh gara-gara mendorong sendirian tanpa ada orang yang membantu.

Setelah melewati jembatan di Pakis Wetan gang I langsung belok ke arah kiri (Selatan) melewati gang yang jauh lebih sempit dibanding lebar Pakis gang I. Sepeda motor harus dimatikan mesinnya dan dituntun melewati dinding dua rumah yang terbuat dari tembok yang ada di kanan-kiri gang sempit. Setelah melewati dua rumah, kemudian berbelok ke arah kanan (Barat), melewati satu rumah sehingga sampailah di rumah Pak Marno. Rumahnya berukuran kira-kira panjang 6 meter dan lebar 6 meter. Rumah Pak Marno menghadap ke arah Barat. Tepat di depan rumah terdapat dua rumah tetangganya yang sambung menjadi satu. Teras dua rumah yang ada di sebelah Barat Pak Marno menjadi satu. Selain itu teras rumah tetangga yang berada di depannya menyatu dengan teras rumah Pak Marno.

Saat wawancara berlangsung, rumah Pak marno sedang direnovasi. Karena itu pada awalnya Pak Marno tidak bersedia diwawancarai di rumahnya bukan karena tidak mau diketahui rumahnya atau ada maksud lain. Tetapi pada saat itu rumahnya sedang direnovasi, sehingga kondisi rumahnya berantakan. Semua bagian rumahnya diperbaiki sehingga tidak memungkinkan digunakan untuk menerima tamu. Bagian lantainya juga sedang dibongkar, demikian juga dinding dan atapnya. Karena itu suara pukulan palu tukang batu yang memperbaiki rumah Pak Marno sering kali agak mengganggu saat wawancara. Tak jarang pertanyaan penulis atau jawaban Pak Marno terdengar kurang jelas

sehingga harus diulang. Hasil rekaman wawancara tidak begitu baik, karena bersamaan dengan wawancara berlangsung suara pukulan palu tukang batu jarang berhenti.

Sebelum berjualan di Kodam V Pak Marno sebagai PKL di Taman Surya Surabaya. Sementara itu istrinya berprofesi sebagai tenaga penjual kosmetik di counter Ratu Ayu selama 13 tahun. Pak Marno menggeluti PKL sebagai penjual kosmetik di Taman Surya sekitar 1,5 tahun yang lalu tepatnya pertengahan tahun 2001.

Pak Marno menggeluti bisnis sebagai pedagang di Taman Surya karena adanya tuntutan ekonomi yang mendesak. Pada suatu saat temannya yang bernama Pak Teguh sudah berjualan terlebih dahulu di Taman Surya, lebih baik kondisi ekonominya. Suatu saat Pak Teguh menawari Pak Marno untuk ikut berjualan di Taman Surya. Tawaran temannya untuk berjualan di Taman Surya segera direspon dengan positif. Pak Marno segera bersiap-siap untuk berjualan di Taman Surya. Pak Marno menempati Taman Surya sebelum terjadinya relokasi. Barang dagangan yang dijual adalah kosmetik. Saat berjualan di Taman Surya, Pak Marno menempati lokasi yang diberikan oleh temannya secara gratis, karena hubungan pertemanan yang telah mereka jalin sejak masih sama-sama bekerja di Ariston.

Saat Pak Marno menceritakan kembali bagaimana kisahnya bisa sampai terelokasi dari Taman Surya dan kini bertempat di Kodam, wajah Pak Marno tampak lesu dan tatapannya menerawang. Pak Marno menjelaskan bahwa

kepindahan para PKL dari Taman Surya ke THR melalui proses yang panjang. Saat itu Pak Marno merasa bahwa walikota kesulitan untuk merelokasi PKL yang jumlahnya sangat banyak dan tidak akan pernah habis walaupun sudah direlokasi. Oleh karena itu walikota mengadakan pameran Hari Jadi Kota Surabaya selama satu bulan, kemudian dilanjutkan acara Laris Manis dari SCTV. Saat pameran diadakan, PKL yang ada tidak boleh menempati lokasi Taman Surya. Oleh karena itu Pak Marno bersama-sama temannya sesama PKL mempunyai inisiatif untuk ikut berpartisipasi dalam pameran. Caranya adalah dengan menyewa stand pameran seharga Rp 20.000.000,- yang kemudian dibaginya kepada 100 orang PKL lainnya. Masing-masing PKL yang ikut dalam pameran mendapatkan stan seluas 2 kali 2 meter.

Pasca acara pameran para PKL, termasuk Pak Marno, mengetahui bahwa tidak diperbolehkan masuk kembali ke Taman Surya. Terbukti dengan dipindahkannya para PKL ke dua tempat yaitu ke jalan Wijaya Kusuma dan jalan Jimerto. PKL di Wijaya Kusuma termasuk kelompok Pak Marno dan PKL yang berada di jalan Jimerto termasuk kelompok Pak Khoiron. Adanya perbedaan kelompok PKL di Taman Surya diakui oleh Pak Marno. Pada hari-hari biasa jumlah PKL yang ada di sisi Timur bisa mencapai 400 orang PKL demikian juga di sisi Barat. Dan bisa bertambah lagi mencapai 1000 PKL pada hari Sabtu dan Minggu.

Selama kurang lebih tiga bulan berada di jalan Sedap Malam dan Wijaya Kusuma, Pak Marno mengetahui bahwa para PKL akan dipindahkan lagi ke

tempat lain. Pemindahan PKI dikarenakan adanya keluhan dari pihak masyarakat dan sekolah yang bertempat di kedua jalan tersebut. Ketidaksetujuan para PKL untuk direlokasi ke THR akhirnya memuncak, para PKL menyerahkan tampuk pimpinan kepada Pak Ponimin, Pak Marno, Pak Haji Ali dan Pak Choiron untuk melakukan berbagai upaya dengan pemerintahan kota Surabaya agar bisa kembali ke Taman Surya. Tujuan utama dari diadakannya rapat-rapat adalah untuk menentang direlokasinya para PKL ke THR dan sebaliknya agar dapat kembali ke Taman Surya. Semua usaha telah dilakukan oleh para PKL, selain berunjuk rasa ke DPRD dan pertemuan dengan aparat pemkot, para PKL juga meminta bantuan kepada Pak Nanang Budi —anggota DPRD dari PDIP— dan orang yang dikenal dekat dengan Pak Bambang DH.

Ketika ada pendataan KTP terhadap para ek PKL Taman Surya, Pak Marno sendiri tidak bersedia menyerahkan KTPnya. Pak Marno mencurigai maksud dari petugas pendataan KTP yang bukan dari sesama PKL. Berbagai jalan telah dilakukan oleh Pak Marno dan PKL lainnya. Mulai dari meminta bantuan kepada “orang dalam” di pemkot, mengadakan pertemuan dengan para petinggi pemerintahan, sampai melayangkan surat kepada DPRD. Namun cara-cara yang dilakukan tetap tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Akhirnya para PKL memutuskan untuk melakukan demonstrasi ke DPRD kota Surabaya hingga sebanyak tiga kali..

Setelah ada keputusan bahwa Taman Surya tidak boleh ditempati kembali oleh PKL, Pak Marno mengatahui bahwa para PKL sudah mulai tersebar ke

mana-mana, ada yang ke pasar-pasar, mengikuti bazaar-bazar, atau ke Makodam. Banyak diantara para PKL tersebut yang mencari lokasi baru. Seperti halnya Pak Marno yang kini menempati lokasi di Kodam karena tidak setuju direlokasi ke THR.

Ketika para PKL melakukan demonstrasi ke DPRD, Pak Witarko dari Bagian Perekonomian memberikan janji dan kelonggaran kepada para PKL untuk menempati kembali Taman Surya hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Keputusan tersebut masih ditentang oleh para PKL yang menginginkan agar diberikan tambahan hari yaitu dari hari Senin sampai Minggu. Namun upaya para PKL tersebut tidak membuahkan hasil sehingga ijin dua hari berjualan dicabut kembali. Para PKL tidak diperbolehkan kembali menempati Taman Surya kendati hanya dua hari.

Meskipun Pak Marno sudah tidak bertempat di Taman Surya dan sudah jauh dari teman-temannya di THR, Pak Marno tetap berusaha mengunjungi teman-temannya sesama PKL di THR dan mencari tahu kabar serta keadaan teman-temannya. Hubungan Pak Marno dengan pengurus yang dulu ikut rapat dan pertemuan masih terjalin baik melalui telepon maupun bertemu langsung. Tidak ikut sertanya Pak Marno masuk ke THR karena menurutnya THR bukanlah lahan yang menjanjikan untuk dijadikan tempat jualan. Bersama dengan beberapa PKL yang menentang relokasi ke THR akhirnya Pak Marno mencari lokasi di Kodam. Bagi Pak Marno bekerja sebagai PKL dapat digunakan untuk menambah penghasilannya sebagai instalatir PLN.

Awal mula Pak Marno menempati Kodam adalah karena imbas dari direlokasinya PKL di Taman Surya. Melihat peluang di Kodam cukup menjanjikan maka Pak Marno secepatnya mencari lokasi yang strategis. Meskipun demikian Pak Marno mengakui bahwa untuk dapat berjualan di Kodam harus melalui beberapa hambatan. Pada saat itu Pak Marno datang sebagai pedagang baru dianggap sebagai pedagang musiman dan harus mencari tempat-tempat kosong yang belum ditempati oleh pedagang.

Beberapa kali Pak Marno harus melalui hambatan, harus pindah tempat karena penjual yang sudah memiliki kartu anggota tetap sebagai pedagang di Makodam datang akan berjualan. Terpaksa Pak Marno harus mencari tempat lain yang masih kosong. Selama menjadi pedagang musiman, Pak Marno tetap mencari informasi mengenai paguyuban setempat dan syarat-syarat menjadi pedagang tetap. Setelah kurang lebih setengah tahun akhirnya Pak Marno mendapat kartu musiman dan akhirnya menjadi anggota tetap.

Kini Pak Marno telah menjadi anggota tetap di paguyuban PKL Kodam. Setiap hari harus membayar iuran per hari Rp 1.500,- untuk biaya lampu sebesar Rp 1000,- dan iuran tiap bulan sebesar Rp 5000,-. Berbeda dengan sewaktu di Taman Surya iuran yang dipungut hanya sebesar Rp 500,- oleh petugas kebersihan yang tidak jelas dari mana asalnya apakah dari pemkot atau dari PKL sendiri. Sementara di Kodam sudah jelas iuran diberikan kepada pengurus paguyuban PKL Kodam. Para PKL Kodam termasuk Pak Marno harus menjaga

lingkungan termasuk rumput jangan sampai rusak kendati seluruh pedagang berjualan lapangan yang beraspal.

Salah satu jalan yang ditempuh Pak Marno untuk terus tetap menjadi pedagang kaki lima adalah mengkoordini bazaar. Mengadakan bazaar juga berguna untuk dapat menolong teman-temannya sesama PKL. Setiap mengadakan bazar Pak Marno memerlukan ijin kepengurusan mulai dari tingkat RT, RW, Lurah, Polsek, hingga Polres dibawah naungan yayayasan Bhinneka Mandiri. Setelah medapatkan ijin maka Pak Marno menyebarkan brosur kepada para PKL. Bagi PKL yang ikut dikenakan iuran sebesar Rp 40.000,- sampai Rp 50.000,- untuk jangka waktu selama 10 hari – 2 minggu. Iuran tersebut digunakan untuk biaya ke RT, RW, Lurah, Polsek, Polres. Selama ini Pak Marno telah mengadakan bazaar di Ploso, Bogowonto, Rangkah, Rungkut, Pacar Kembang, Bronggalan Sawah, Kapas Krampung, jalan Gersikan, Kedung Cowek, dan di daerah Gubeng.

Bagi Pak Marno, mengkoordinir bazaar bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih banyak sebagai wujud komitmen menolong sesama PKL. Kalau dihitung-hitung, antara hasil penjualan stan bazaar dengan biaya penyelenggaraannya seringkali impas. Karena itu ketika ada acara bazaar maka ada seleksi alam bagi pesertanya. Kepercayaan untuk membayar sewa stand bazaar dijunjung tinggi. Bagi PKL yang sudah cacat --tidak mau membayar sewa stan bazaar sebelumnya-- maka tidak diberi kesempatan lagi pada bazaar berikutnya.***

9. Pak Didik Jayadi (48 tahun): Melawan Karena Sungkan

Pak Didik Jayadi, 48 tahun, lulusan SMU Negeri 7 Surabaya tahun 1975 ini sebelumnya sempat mengenyam bangku kuliah di IKIP jurusan ilmu sejarah tetapi tidak sampai meraih gelar sarjana. Dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mendukung membuat Pak Didik --demikian nama panggilannya-- terpaksa keluar dari pendidikannya. Pria asli Surabaya yang dikaruniai dua orang anak ini adalah pensiunan dari sebuah perusahaan swasta. Kedua anaknya saat ini sedang menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Sementara istrinya bekerja sebagai penjahit di rumahnya. Selain bekerja menjadi PKL, Pak Didik juga melakukan kerjasama dengan Haji Khomsun sebagai pemborong yang membuat *rolling door* untuk pasar-pasar yang ada di luar kota seperti Porong, Sidoarjo, Gresik Bangil dan Pasuruan. Modal awal berasal dari uang pesangon pensiunnya.

Penghasilan rumah tangga Pak Didik dapat dikatakan cukup lumayan, dari penghasilan istrinya sebagai penjahit mampu mencapai Rp 100.000,- per bulan. Sementara anak Pak Didik yang masih kuliah ternyata juga bekerja dan memiliki penghasilan masing-masing Rp 500.000,- per bulan. Pak Didik sendiri mengaku penghasilannya saat ini pada hari-hari biasa mencapai Rp 12.000,- sampai Rp 14.000,- sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu dapat mencapai Rp 100.000,- sampai Rp 120.000,-. Jika dibandingkan dengan penghasilannya sewaktu masih bertempat di Taman Surya yang mencapai Rp 600.000,- sampai Rp 800.000,-

pada hari Sabtu dan Minggu maka penghasilan Pak Didik di THR sangat jauh bahkan tidak sampai setengahnya.

Terjadinya penurunan penghasilan yang diperoleh Pak Didik di THR disebabkan karena sepi pengunjung ke lokasi yang berada di jalan Kusuma Bangsa ini. Selain itu di THR tidak menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Lokasi THR kurang lampu penerangannya sehingga terlalu gelap, akibatnya membuat masyarakat menjadi malas untuk datang. Selain itu THR sering dijadikan tempat nongkrong remaja memadu kasih atau berpacaran.

Cara mengatasi keadaan THR yang sepi, maka Pak Didik berharap adanya kerjasama antara pihak THR dengan Sasana Boga (THR Surabaya Mall). Kerjasama tersebut dapat berupa penerangan menuju stand-stand PKL dan adanya pintu masuk sendiri tanpa harus mengikuti pintu Sasana Boga seperti selama ini. Karena dengan adanya pintu khusus yang menyatu dengan gedung THR mall, maka PKL ikut tutup lebih awal jika pintu pertokoan ditutup. Selain itu Pak Didik juga mengharapkan adanya hiburan di THR sesuai dengan namanya "Taman Hiburan Rakyat" agar dapat menarik pengunjung untuk datang yang kemungkinan akan datang juga ke stand-stand para PKL.

Namun Pak Didik mengakui bahwa untuk menjalin kerjasama dengan pihak PT. Sasana Boga sangat sulit. Hal ini dikarenakan pihak PT. Sasana Boga sering menghindar setiap kali pengurus paguyuban Gotong Royong dan UPTD THR meminta izin persetujuan diadakannya even-even untuk menarik pengunjung. Sikap menghindar yang dilakukan oleh pihak PT. Sasana Boga

dikarenakan menganggap PKL sebagai saingan. Stand yang diberikan oleh Pemkot kepada PKL diberikan secara gratis sedangkan stand PKL yang ada di dalam area mall harus membayar uang sewa kepada PT. Sasana Boga. Oleh karena itu Pak Didik dan pengurus lainnya mempunyai inisiatif untuk lebih sering melakukan kunjungan kepada pihak PT. Sasana Boga walaupun kunjungan tersebut tidak resmi. Sebelum direlokasi ke THR, Pak Didik menempati lokasi di Taman Surya sejak tahun 1998 secara cuma-cuma.

Saat di Taman Surya Pak Didik aman dari pungutan liar maupun preman. Setiap malam hanya dikenakan biaya kebersihan Rp 500,-. Namun uang kebersihan tersebut menurutnya tidak harus dibayarkan setiap hari, apabila PKL tidak mendapatkan uang dari hasil jualannya maka pihak pengurus tidak menuntut apalagi memberi sanksi kepada PKL yang tidak membayar uang kebersihan.

PKL dari Taman Surya yang direlokasi ke THR menurut Pak Didik diberikan stand-stand berdasarkan hasil undian yang disaksikan oleh beberapa pejabat pemerintah kota yaitu MUSPIKA, pihak perekonomian sendiri, serta beberapa instansi terkait seperti DISKOM, Dinas Pariwisata, Bakesbang, Kadisospol serta organisasi-organisasi lainnya. Pembagian zonanya pun menurut Pak Didik berdasarkan jenis dagangan para PKL.

Awalnya PKL di THR tercatat berjumlah 403 orang, namun yang masih tinggal hanya sekitar 250-an. Sedangkan sisanya pergi mengikuti bazar-bazar keliling yang diadakan oleh sesama PKL. Pak Didik juga menjelaskan bahwa PKL

yang meninggalkan standnya di THR hanya diberi kesempatan selama tiga bulan. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan para PKL tersebut tidak kembali ke standnya maka pihak pengurus akan mencoret nama-nama PKL tersebut dan akan memberikan standnya kepada para PKL lain yang lebih membutuhkan. Namun, menurut Pak Didik, para PKL tersebut menyiasatinya dengan cara kembali ke THR sebelum batas waktu habis dan berjualan selama beberapa hari kemudian pergi lagi. Kondisi demikian menyulitkan para pengurus untuk mengetahui peta stand dan pemiliknya sebagaimana awal relokasi.

Saat direlokasi ke THR Pak Didik mengakui bahwa PKL tidak seharusnya berada di daerah pusat pemerintahan kota. Oleh karena itu walaupun saat ini penghasilannya jauh berkurang Pak Didik tetap berterima kasih kepada pemkot karena masih bersedia memberikan tempat kepada para PKL untuk berjualan dan tidak asal mengusir dan melarang PKL tanpa tempat pengganti.

Direlokasinya para PKL dari Taman Surya ke THR sempat menimbulkan aksi protes dari para PKL hingga terjadi demonstrasi. Namun bagi Pak Didik tidak pernah berada di barisan depan ketika aksi demo. Pada saat demo biasanya Pak Didik berada di barisan paling belakang. Biasanya hanya berdiri di depan gedung PUSURA, sementara teman-teman PKL lainnya berada di halaman gedung dewan kota Surabaya. Kehadirannya dalam aksi demo lebih banyak di dorong oleh rasa sungkan sesama PKL jika tidak ikut berdemo. Karena itu biasanya ketika ada demonstrasi Pak Didik berada paling belakang sendiri. Agar tidak terkesan tidak mau membantu demonstrasi, maka Pak Didik selaku pengurus paguyuban

Gotong Royong, tetap ikut berpartisipasi dalam aksi perlawanan. Tetapi bentuk partisipasinya tidak menyuruh seluruh anggota paguyuban Gotong-Royong mengikuti aksi demonstrasi. Pak Didik tetap membantu massa yang akan berdemo, tetapi diambilkan dari PKL dari lokasi lain.

"Misalnya gini, kalau kita itu satu profesi kalau gak saling membantu kan kasihan, kayaknya kita ngatok sama Pemkot. Jadi kita oke, tapi gak saya libatkan PKL sini (THR). Saya ambilkan dari PKL Tugu Pahlawan, WTC. Kalau yang dibutuhkan 2 truk ya saya sumbang dua truk. Itu nanti ongkos segala macem itu kita, minum kita jamin, tapi kita nggak nglibatkan PKL Gotong Royong", ungkap Pak Pak Didik saat diwawancarai.

Kini Pak Didik termasuk salah satu pengurus paguyuban Gotong Royong yang didirikan sejak tanggal 26 Oktober 2001. Pada awal relokasi pemkot masih menunjukkan itikad baik terhadap para PKL. Hal ini dapat dilihat dari disediakannya tenda-tenda yang dipergunakan PKL-PKL yang berasal dari Pemkot. Selain itu juga disediakan rombongan-rombong yang ada tulisannya biskuat. Meskipun pemberian tenda dari pemkot secara gratis namun biaya transportasi dan pemasangan oleh kuli dibiayai oleh pengurus paguyuban. Oleh karena itu pihak pengurus meminta kesadaran para anggota PKL untuk mengganti biaya tenda sebesar Rp 100.000,- dengan cara mengangsur setiap minggu sebesar Rp 12.000,- sebanyak 8 kali cicilan.

Pak Didik mengakui bahwa paguyuban Gotong Royong memang belum menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam membantu para PKL. Namun paguyuban yang diketuai oleh Haji Khomsun telah melakukan berbagai macam cara dan telah mengajukan berbagai macam proposal kepada instansi terkait

agar kondisi PKL THR menjadi lebih baik. Tetapi apa yang telah diusahakan para pengurus paguyuban PKL Gotong Royong di THR belum ada tanggapan yang berarti dari pemerintah kota Surabaya.***

10. Haji Ali (39 Tahun): Melawan Tapi Akhirnya Pasrah

Di kalangan PKL Taman Surya lebih dikenal dengan sebutan Abah Ali di banding Haji Ali. Para PKL Taman Surya lebih sering memanggil dengan sebutan Abah, karena memang dari usia tergolong sebagai orang yang layak dihormati, apalagi telah menunaikan ibadah haji. Pak Haji Ali lahir di Surabaya 39 tahun lalu. Saat wawancara (Juni 2004) telah memiliki 3 anak, ketiganya laki-laki. Pak Haji Ali menikah pada tahun 1990. Di Taman Surya Pak Haji Ali berjualan pakaian sejak tahun sebelum menikah. Berarti Pak Haji Ali termasuk salah satu PKL generasi lama yang telah berada di Taman Surya. Posisi tempatnya di Taman Surya berada di sekitar tiang bendera menghadap ke arah Selatan. Setiap hari Pak Haji Ali berangkat sekitar jam 15.00 WIB dari rumahnya di kawasan Karang Tembok Surabaya. Pada awal-awal berjualan di Taman Surya Pak Haji Ali mengangkut barang dagangannya dengan gerobak. Tetapi lama-lama kelamaan dapat berhasil membeli sepeda motor, yang kemudian digunakan untuk mengangkut barang dagangannya sehari-hari.

Rupanya Pak Haji Ali termasuk orang yang memiliki insting bisnis yang kuat dan menghargai waktu. Bagi Pak Haji Ali tidak ada waktu yang terlewat begitu saja tanpa menghasilkan uang. Bagi Pak Haji Ali pepatah yang

mengatakan waktu adalah uang sungguh-sungguh dipraktekkan. Setelah beberapa saat berjualan di Taman Surya, Pak Haji Ali mengembangkan bisnisnya dengan cara berjualan di Pasar Gembong pada waktu pagi harinya. Pak Haji Ali pada pagi hari rata-rata jam 7.00 WIB sudah sampai di Pasar Gembong. Di pasar ini biasanya Pak Haji Ali hanya sampai jam 09.00 WIB barang dagangannya sudah banyak terjual, bahkan tak jarang pada jam 09.00 WIB sudah habis. Sebelum tahun 90-an diakui oleh Pak Haji Ali belum banyak yang menjadi PKL. Karenanya berjualan pakaian tidak banyak saingan.

Menurut Pak Haji Ali pasar bagi PKL yang paling bagus adalah di Taman Surya. Di pasar Gembongpun masih kalah jika dibanding dengan Taman Surya. Apalagi jika dibandingkan dengan di Taman Hiburan Rakyat (THR) tempat Pak Haji Ali sekarang berjualan. Menurut Pak Haji Ali, di THR kalau dibandingkan dengan Taman Surya sama dengan 9 berbanding 1. Kalau di Taman Surya 9 sementara di THR 1. Artinya kalau berjualan di Taman Surya laku 9 maka di THR hanya laku 1, itupun kalau ada pembeli. Perbandingan ini dirasakan setelah Pak H. Ali dan PKL lainnya pada tahun 2002 direlokasi ke THR.

Perbandingan pasar di Taman Surya dan di THR akhirnya berdampak jauh pada perekonomian Pak Haji Ali. Selama berjualan di Taman Surya --sebelum dipindah ke THR-- Pak Haji Ali dapat disebut sebagai salah satu PKL yang dibilang sukses. Waktu bekerja di Taman Surya penghasilannya dapat dikatakan relatif besar. Ketika didesak berapa persis penghasilan setiap harinya, Pak Haji Ali tidak bisa menjawab secara tegas. Pak Haji Ali beralasan, menjadi pedagang

penghasilannya tidak dapat dipastikan. Kadang kalau pas laris penghasilannya lumayan, tetapi sebaliknya pada saat nasib kurang beruntung, penghasilannya sedikit.

Tetapi kesan bahwa Pak Haji Ali pernah menjadi pedagang (PKL) yang sukses masih dapat ditelusuri. Paling tidak titel haji di depan namanya menunjukkan kesuksesannya tersendiri. Belum lagi ketika masih berjualan di Taman Surya, Pak Haji Ali telah memiliki 3 unit mobil, yaitu Katana, Ferosa dan Carry. Selain itu Pak Haji Ali dapat membeli rumah lagi yang sekarang ini tidak ditempati sendiri tetapi dikontrakkan kepada orang lain. Apa yang terjadi pada diri Pak Haji Ali --dapat membeli mobil lebih dari 1-- tentu bertentangan dengan guyonan salah satu tokoh PKL yang pernah berkata kepada penulis bahwa PKL tak mungkin memiliki katana seperti dosen.

Tetapi ketika tidak lagi berjualan di Taman Surya, kesuksesan Pak Haji Ali semakin lama semakin redup. Setelah pindah dari Taman Surya menurut Pak H. Ali habis semua kekayaan yang pernah sedikit demi sedikit dikumpulkan seperti mobilnya terpaksa dilego untuk memenuhi kebutuhan makan tiap harinya. Menurut Pak Haji Ali satu-satunya yang tidak hilang, adalah rezeki yang kuasa membeli rumah. Pak Haji Ali menyadari dan rasional bahwa memiliki kendaraan roda empat biaya perawatannya tidaklah murah. Sementara pemasukannya tidak seperti ketika berjualan di Taman Surya. Ketika berjualan di THR, maka Pak Haji Ali pulang dan pergi membawa barang dagangannya dengan menggunakan sepeda motornya. Ayah dari tiga (3) orang putra yang kini

berusia 39 tahun ini mengaku telah bekerja sebagai PKL selama kurang lebih lima belas tahun lamanya yaitu jauh sebelum menikah.

Walaupun tidak pernah mengenyam bangku sekolah, Haji Ali adalah termasuk PKL yang aktif setiap kali ada demo penggusuran terhadap PKL oleh pemerintah kota Surabaya. Ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya berdemo ke DPRD maupun melakukan lobby dengan salah satu anggota DPRD tingkat I bersama dengan Pak Khoiron, Pak Rifa'i, Pak Ponimin dan juga Gus Sholeh. Aksi protes dengan melakukan perlawanan melalui demonstrasi dilakukan Haji Ali bersama teman-temannya. Tetapi perlawanan yang dilakukan Haji Ali bersama PKL lainnya akhirnya kandas. Haji Ali dan sesama PKL akhirnya pasrah dengan kebijakan pemerintah kota..

Menurut Haji Ali kepindahan para PKL dari Taman Surya karena wilayah kotamadya adalah salah satu pusat pemerintahan yang tidak boleh ditempati oleh para PKL, sehingga PKL dipindahkan ke daerah jalan Sedap Malam dan Wijaya Kusuma. Tetapi karena adanya komplain dari warga sekitar yang merasa terganggu dan juga dari pengguna jalan yang terkena imbas karena kemacetan yang ditimbulkan, maka Pemkot Surabaya akhirnya merelokasi para PKL ke THR Surabaya.

Pekerjaannya sebagai PKL awal mulanya karena diajak oleh saudaranya yang paling tua. Meskipun demikian menjadi PKL dengan barang dagangan pakaian telah mampu membuat Pak Haji Ali memiliki tiga buah mobil (Daihatsu Ferosa, Katana dan Carry) dan sebuah rumah yang dikontrakkan. Bahkan hanya

dengan bekerja sebagai PKL telah mampu menghantarkannya pergi haji ke tanah suci. Semua kekayaan dan naik haji dikarenakan pada saat itu penghasilan yang diperolehnya berjualan di Taman Surya cukup besar. Menurutnyanya sejak membuka dagangannya di pasar Gembong pada pukul 7 pagi sampai 9 pagi pakaian yang terjual bisa mencapai 2 bal. Tetapi kondisi tersebut berbeda jauh terutama setelah kepindahannya di THR, di mana saat ini penghasilannya hanyalah Rp 50.000,- per hari. Bahkan kadang-kadang bisa dikatakan tidak mendapat hasil sama sekali karena harus mengganti biaya modal. Bahkan mobilnya telah ikut terjual untuk menambah biaya keperluan sehari-hari.

Saat ini aktivitas Pak Haji Ali setiap pagi hari berjualan di daerah Gembong, sedangkan hari minggu pagi berada di daerah Tugu Pahlawan, sementara pada malam harinya berada di THR. Barang dagangannya yaitu, pakaian yang dijualnya berasal dari sebuah agen di Gembong yang siap mengirim berapa banyak yang diminta Pak Haji Ali. Karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, Pak Haji Ali tidak mengikuti jejak teman-temannya mengikuti bazar keliling. Namun demikian Pak Haji Ali masih bersyukur bahwa penghasilannya di hari Sabtu malam Minggu di THR dan minggu pagi di daerah Tugu Pahlawan dapat digunakan untuk menghidupi keluarganya..

Sepinya pengunjung di THR dikarenakan sudah tidak dianggap layak lagi sebagai tempat hiburan di Surabaya. Pak Haji Ali menambahkan bahwa pengunjung akan ramai jika ada orkes atau hiburan musik. Selain itu pada hari Sabtu malam Minggu, THR ramai didatangi pengunjung. Hanya saja yang datang

ke THR pada waktu malam Minggu sebagian besar adalah orang-orang yang mencari tempat berpacaran. Sementara itu di THR orkes atau hiburan musik sudah tidak ada lagi semakin hilang daya tariknya sehingga pengunjung yang datang semakin sedikit. Akibatnya jumlah PKL yang membuka standnya di THR semakin sedikit. PKL lebih senang mengikuti bazar-bazar keliling daripada berdiam diri menunggu pengunjung datang.

Di THR, Pak Haji Ali mendapatkan standnya secara cuma-cuma dari pihak pemerintah kota. Setiap PKL di THR setiap hari dikenakan retribusi sebesar Rp 500,- yang dipungut oleh petugas retribusi. Kendati di THR memiliki sebuah paguyuban namun sayang pengurusnya banyak yang sudah tidak aktif lagi. Dari sekian banyak pengurus pada awal pembentukn paguyuban, kini hanya beberapa orang yang masih bertahan. Pengurus paguyuban Gotong Royong yang masih bertahan antara lain Haji Ali sendiri, Khoiron, Pak Khosim (tukang sapu), Pak Robby, Pak Didik dan Haji Khomsun (ketua paguyuban). Pemilihan Haji Khomsun sebagai ketua paguyuban dikarenakan beberapa pertimbangan yang dianggap dapat membantu keberadaab PKL di THR. Haji Khomsun dianggap sebagai orang yang mampu karena lebih banyak mengenal orang-orang pemerintahan atau pejabat pemerintah kota Surabaya. Selain itu Haji Khomsun termasuk orang kaya yang dianggap mampu menolong PKL secara material. Sewaktu-waktu ada rapat dengan sesama PKL maupun ketika ada pertemuan dengan pihak kotamadya biasanya Haji Khomsun yang menyediakan penyediaan makanan maupun minumannya

Paguyuban PKL Gotong Royong pernah diberi bantuan oleh pemkot berupa uang dan tenda untuk dibagi-bagikan kepada semua PKL. Masing-masing PKL mendapatkan bantuan yang tidak sama. Ada yang mendapat dua juta rupiah, satu juta ataupun lima ratus ribu rupiah tergantung dari modal masing-masing. Haji Ali sendiri mendapat bantuan sebesar Rp 1.000.000,- dengan cicilan yang dibayar tiap bulan. Namun sayang hampir semua PKL tidak mampu mengembalikan bantuan tersebut termasuk Haji Ali sendiri. Salah satu sebabnya adalah sepiunya pengunjung di THR. Oleh karena itu tampaknya bahwa bantuan tidak dapat berjalan lancar baik untuk membantu peningkatan usaha PKL maupun dari segi pengembaliannya.

Pada awal berdirinya, kepengurusan Paguyuban Gotong Royong hampir setiap bulan pengurus mengadakan rapat-rapat dan pertemuan yang membahas nasib para PKL. Namun sekakin lama pertemuan semacam itu akhirnya tidak dilakukan lagi. Meskipun demikian jika ada pihak pemkot yang ingin bertemu dengan perwakilan PKL maka para pengurus yang masih aktif tersebut tetap diundang oleh pemkot. Pak Haji Ali menyayangkan sikap pemkot yang terkesan membiarkan nasib para PKL terlantar di THR. Dibandingkan awal penempatan PKL di THR, saat itu pemkot terlihat sangat perhatian. Buktinya diadakannya orkes dan hiburan di THR..

Satu hal yang diharapkan oleh Pak Haji Ali sebagai PKL sekaligus sebagai pengurus paguyuban adalah keinginannya agar pemkot memperhatikan nasib para PKL, caranya melalui disediakannya hiburan dan dilarangnya izin kepada

camat-camat untuk membuka bazar. Karena dengan diizinkan pembukaan bazar di kecamatan-kecamatan maka para PKL akan lebih tertarik untuk mengikuti bazar daripada di THR, sehingga tidak menutup kemungkinan THR akan mati. Selain itu jika THR diberi hiburan maka tentu menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke THR.***

11. Pak Fatahuddin (51 Tahun): Melawan Hanya Ikut-Ikutan

Pak Fatahuddin, pria kelahiran Blitar 51 tahun yang lalu adalah tamatan sekolah madrasah Tsanawiyah. Sebelumnya Pak Fatahuddin tidak pernah membayangkan akan bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya karena sebenarnya cita-citanya adalah menjadi guru agama. Namun karena ketidakmampuan orang tua untuk meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi maka terpaksa Pak Fatahuddin membantu orang tuanya berjualan di Blitar sebelum akhirnya mengikuti jejak saudaranya menjadi PKL di Surabaya.

Kakek dari dua orang cucu ini kedatangannya ke Surabaya 28 tahun yang lalu. Saat itu Pak Fatahuddin, anak ke-2 dari 8 bersaudara, adalah tulang punggung keluarga. Sebagai tulang punggung keluarga Pak Fatahuddin berusaha untuk mencari penghasilan sebanyak-banyaknya demi membantu ibunya. Oleh karena itu Pak Fatahuddin diajak oleh saudaranya yang berasal dari Surabaya untuk mencari kerja. Namun karena untuk mendapatkan kerja di Surabaya cukup susah maka Pak Fatahuddin hanya bisa bekerja di sebuah percetakan. Hasil yang diperoleh dari bekerja di percetakan menurut Pak Fatahuddin tidak bisa

digunakan untuk memenuhi hidupnya di Surabaya apalagi untuk dikirim ke desa, Fatahudin berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Setelah sekian lama berada di Surabaya akhirnya Pak Fatahuddin memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan asli Surabaya dan telah dikaruniai dua orang putra dan dua orang cucu.

Pak Fatahuddin kini tinggal di jalan Ambengan, Surabaya, telah bekerja sebagai PKL selama 20 tahun. Pak Fatahuddin bekerja sebagai PKL berjualan di Taman Surya. Pada saat itu, Pak Fatahuddin berjualan bakso dan es di atas gerobak dorong. Awalnya berjualan di Taman Surya baru terdapat sebanyak 25 orang. Namun ketika Taman Surya telah berubah menjadi pusat PKL di Surabaya maka jumlah penjual bakso mencapai 50 orang. Meskipun jumlah penjual bakso cukup banyak dan letaknya berderet-deret (karena tidak ada pembagian lokasi secara resmi) pada saat itu, Pak Fatahuddin dapat berjualan secara berdampingan dan saling toleransi.

Kepindahannya ke THR karena pengusuran yang dilakukan oleh Pemkot akibat jumlah PKL yang setiap hari semakin membludak. Akhirnya mengakibatkan kesemrawutan di jalanan dan mengganggu lalu lintas serta mengganggu penduduk sekitarnya. Relokasi PKL dari Taman Surya ke Taman hiburan Rakyat (THR) bukan tanpa penolakan. Ketika direlokasi dari Taman Surya, PKL melakukan perlawanan, termasuk Pak Fatahuddin. Tetapi perlawanan yang dilakukan Pak Fatahuddin tidak memiliki dasar yang kuat. Perlawanan yang dilakukan Pak Fatahuddin sifatnya hanya ikut-ikutan. Pak Fatahuddin mengakui

bahwa banyak teman-temannya sesama PKL yang telah dipindahkan ke THR tidak tahan dengan kondisi sepiunya pengunjung. Walaupun penghasilannya tergolong sedikit, Pak Fatahuddin masih bersyukur bahwa penghasilannya dapat maksimal pada hari Sabtu malam Minggu yaitu sekitar Rp 100.000,-.

Jika dibandingkan pada saat masih menempati lokasi Taman Surya, penghasilannya di THR pada hari yang sama (Sabtu malam Minggu) tidak sampai mencapai setengahnya. Ketika di Taman Surya penghasilannya bisa mencapai Rp 200.000,- sampai Rp 300.000,- per malamnya. Meskipun demikian, Pak Fatahuddin tidak pernah berniat berjualan di Tugu Pahlawan.. Selain itu karena kondisi fisik Pak Fatahuddin yang tergolong cukup tua mengakibatkannya tidak bisa mendorong rombongnya untuk sampai ke lokasi Tugu Pahlawan.

Sejak bertempat di THR, Pak Fatahuddin harus membayar sejumlah uang kepada petugas keamanan setempat. Karena rombongan yang digunakannya untuk berjualan menetap di lokasi maka Fatahudin harus membayar uang keamanan sebesar Rp 2000,- per hari. Tetapi setiap harinya Pak Fatahuddin mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp 4000,- dengan rincian untuk membayar listrik dan sampah masing-masing Rp 1000,-.

Pak Fatahudin termasuk salah satu anggota paguyuban PKL Gotong Royong yang diketuai oleh Pak Khomsun. Namun pada saat pemilihan ketua Pak Fatahuddin mengaku tidak ikut terlibat secara langsung. Selama berada di THR tidak pernah mendapat bantuan dari siapapun, baik berupa kredit ataupun barang. Memang diakui bahwa beberapa waktu yang lalu pemkot pernah

memberikan bantuan berupa uang kepada para PKL namun Pak Fatahuddin tidak mendapat bantuan walaupun sebenarnya Fatahudin membutuhkan dan bersedia menerimanya.

Pak Fatahuddin berpendapat bahwa pengurus paguyuban kurang memperhatikan para PKL karena hanya akan melibatkan PKL hanya pada saat penarikan uang. Umumnya PKL tidak dilibatkan dalam rapat-rapat atau pertemuan dengan pengurus walaupun rapat tersebut mengenai nasib para PKL seperti rapat tentang acara ulang tahun THR yang diadakan beberapa waktu mendatang.***

12. Pak Paedi (40 Tahun): Melawan Tetap Kalah

Pak Paedi, 40 tahun, laki-laki asal Tuban yang kini tinggal di daerah Pegirian Surabaya sejak tahun 1996. Pak Paedi adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mencoba mengadu nasib di Surabaya sebagai PKL. Saat ini Pak Paedi tinggal bersama dengan istrinya di sebuah petak kamar kontrakannya yang sempit yaitu berukuran 2 meter kali 2,75 meter. Sedangkan kedua anaknya ditinggal bersama dengan neneknya di kampung halamannya, Tuban. Menitipkan anaknya di desa yang dilakukan Pak Paedi dengan alasan karena biaya hidup yang terlalu tinggi jika harus memboyong seluruh keluarganya ke Surabaya. Kedua anak Pak Paedi saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar.

Bersama dengan istrinya, sejak tahun 1996 Pak Paedi meninggalkan daerah asalnya di Tuban. Kepergiannya ke Surabaya bertujuan mencari

penghasilan yang lebih baik agar terus dapat bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anaknya di desa. Sebelum menjadi pedagang kaki lima (PKL), Pak Paedi sempat menjalani pekerjaan seperti kuli bangunan dan buruh pabrik. Namun karena di PHK oleh perusahaannya maka Pak Paedi memutuskan untuk menjalani usahanya sendiri dengan bekerja sebagai PKL. Kepergiannya ke Surabaya karena diajak oleh saudara yang menawarinya kerja sebagai kuli bangunan. Melihat potensi kerja sebagai kuli dirasakan masih lebih baik daripada sebagai buruh tani di desa maka Pak Paedi menerima tawaran dari saudaranya. Meskipun kehidupan di Surabaya dirasa sangat sulit, Pak Paedi tidak menyesali kepergiannya dari Tuban. Karena lapangan pekerjaan di Surabaya masih lebih baik jika dibandingkan dengan pekerjaannya semula di desa sebagai pencari kayu.

Pekerjaannya saat ini sebagai PKL, adalah murni usahanya sendiri walaupun modal awal yang digunakan adalah hasil meminjam dari temannya. Bersama dengan istrinya, Pak Paedi mula-mula berjualan di daerah Tugu Pahlawan setiap hari Minggu pagi. Selama satu bulan bisa dikatakan bahwa Pak Paedi hanya berjualan sebanyak empat kali. Namun hasil yang didapat lumayan besar yaitu sekitar Rp 500.000,- sebulan.

Aktivitas Pak Paedi sebagai PKL hanya pada pag hari. Tetapi setelah menempati lahan di daerah Taman Surya sebelum terjadi pengusuran Pak Paedi merasakan bahwa penghasilannya meningkat tajam. Kini Pak Paedi salah satu dari sekian banyak PKL yang ikut terelokasi ke THR akibat kebijakan Pemkot Surabaya yang melarang para PKL berjualan di Taman Surya. Saat ini

penghasilannya turun drastis, namun Pak Paedi menyiasatinya dengan cara mengikuti berbagai bazar keliling yang ada di Surabaya. Sehingga hasil yang diperoleh cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari..

Pada saat Pak Paedi berjualan di Taman Surya masih tergolong sepi dari para PKL. Pak Paedi dapat memilih dan menempati lokasi dengan bebas di mana saja asal belum ditempati pedagang. Sedangkan pungutan yang harus dikeluarkannya hanyalah sebesar Rp 500,- setiap hari untuk biaya kebersihan. Setelah terjadi pengusuran, Pak Paedi bersama teman-temannya sempat menempati di jalan Jimerto dan Sedap Malam. Penempatan tersebut menurutnya berdasarkan inisiatif para PKL sendiri tanpa menunggu proses pembagian lokasi sebagaimana di THR yang harus melalui undian untuk mendapatkan stand tempatnya berjualan saat ini.

Pak Paedi memperoleh standi di THR dengan cara diundi. Namun pak Paedi mendapatkan stand berada di daerah belakang THR. Karena itu Pak Paedi merasa kecewa dan merasa bahwa proses pengundian tersebut tidak adil. Untuk menutupi rasa kecewanya karena posisi stand yang kurang strategis ditambah kondisi THR yang semakin sepi, maka Pak Paedi hanya bisa berusaha dengan mengikuti bazar-bazar keliling.

Pak Paedi dan teman-temannya sesama PKL aktif berdemo ke DPRD dan walikota. Namun Pak Paedi tidak turut berpartisipasi aktif menuju ke DPRD ataupun walikota dalam aksi demo tersebut. Pak Paedi juga menyumbangkan uang untuk membeli minuman dan spanduk, tetapi baginya orang

kecil bagaimanapun juga akan tetap kalah. Dia merasa lebih baik ikut peraturan daripada nanti mendapat masalah dengan aparat pemerintah. Kini Pak Paedi sedikit banyak merasa tenang karena lokasinya tidak mengalami penggusuran lagi meskipun penghasilannya jauh berkurang.

Pak Paedi telah menempati lokasi THR sejak tahun 2001, dan sepengetahuan Pak Paedi di THR terdapat paguyuban yang berdiri sejak tahun 2002 untuk menaungi para PKL. Keuntungan ikut paguyuban adalah bisa berteriak-teriak memperjuangkan aspirasi bersama teman-temannya sesama PKL. Pak Paedi melihat bahwa syarat majunya sebuah paguyuban adalah adanya kekompakan. Kini Pak Paedi tidak mengetahui bagaimana keberadaan paguyuban, apakah masih berjalan atau tidak. Kartu keanggotaan Pak Paedi telah lama mati sementara paguyuban tidak jelas apakah memang telah bubar atau belum. Bagi Pak Paedi dirinya akan terus ikut paguyuban selama paguyuban tidak menarik uang secara terus menerus yang dapat memberatkannya. Pak Paedi mengharapkan siapapun pemimpin paguyuban saat ini adalah seseorang yang memiliki sifat jujur dan adil.

Pak Paedi termasuk PKL yang masih belum dapat mengumpulkan uang untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal. Di desapun tempat Pak Paedi berasal juga belum dapat menyimpan uang yang cukup untuk membeli sebidang tanah. Hingga saat ini keluarga Pak Paedi kalau pulang ke Tuban masih menumpang di rumah orang tuanya. Selain di THR Pak Paedi tidak berjualan di tempat lain. Karena itu penghasilannya relatif kecil ditengah kondisi THR yang

sepi pengunjung. Karakter *nrimo* tampaknya mempengaruhi perjalanan kehidupan Pak Paedi. Kendati sepi di THR, tetap bergeming tidak mencari tempat lain yang lebih ramai.***

13. Pak Solehan (39 tahun): Melawan Tanpa Hasil

Pak Solehan berusia 39 tahun kelahiran Bojonegoro. Pak Solehan yang sekolahnya hanya sampai tamat SMP telah memiliki dua orang anak. Pak Solehan datang di kota Surabaya sekitar tahun 1985 karena ajakan kakaknya. Saat ini bertempat tinggal di daerah kompleks Sidotopo. Istri Pak Solehan juga bekerja di sebuah toko emas yang ada di Blauran. Pak Solehan mulai tertarik menjadi PKL karena melihat kesejahteraan kakaknya yang menjadi PKL semakin lama semakin meningkat.

Awalnya menjadi PKL Pak Solehan hanya bersedekapkan Rp 300.000. Pak Solehan mulai berdagang tas di Taman Surya. Sebelum terjun di dunia PKL, Pak Solehan pernah bekerja di kerajinan emas, yang pabriknya ada di daerah Kapasan. Seretnya produksi kerajinan emas tempat Pak Solehan bekerja karena krisis moneter mengakibatkan Pak Solehan di PHK dari tempat kerjanya. Setelah di PHK selama satu tahun, akhirnya Pak Solehan memulai menggeluti di dunia PKL tepatnya sekitar tahun 1998.

Masalah relokasi para PKL sebenarnya mengakibatkan timbulnya tindakan perlawanan dari para PKL. Lemahnya posisi para PKL yang membuat mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan petugas. Alasan yang menyebabkan para PKL tidak berani berontak karena para PKL di Taman Hiburan Rakyat berhadapan dengan para pengurus paguyuban di mana

posisinya di bawah Pemkot yang nota bene adalah teman sendiri. Bisa dicontohkan bahwa para PKL di THR apabila merasa tidak puas dengan para pengurus paguyuban diistilahkan seperti burung di dalam sangkar. Sebagai contoh adalah pada saat dana keluar yang seolah-olah semuanya untuk pengembangan usaha para PKL, akan tetapi setelah dana bantuan tersebut habis maka tidak satu pun para pengurus paguyuban yang kelihatan. Selain masalah dana bantuan, ada beberapa contoh kasus lainnya yaitu masalah terop. Dari Pemkot harga terop sebesar Rp. 100.000 dan setelah dibayar oleh para PKL ternyata uang pembayaran tersebut diselewengkan oleh para pengurus paguyuban. Kondisi demikian yang menjadikan Pak Solehan sangat kecewa dan tidak percaya kepada para pengurus paguyuban.

Pak Solehan pernah juga ikut melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD, bahkan Pak Solehan sudah melakukan aksi tersebut sebanyak tiga kali, yaitu ke DPRD. Menurut Pak Solehan aksi unjuk rasa tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa, akan tetapi hasilnya hanya berupa janji-janji belaka. Meski sudah didesak oleh para PKL namun tetap saja tidak ada hasilnya. Pak Solehan juga menyebutkan bahwa sebenarnya para PKL mempunyai keinginan untuk melakukan perlawanan kembali kepada Pemkot, namun untuk saat ini terlalu sulit untuk mengkoordinasikan para PKL, karena para PKL banyak yang telah pindah dari THR.

Penghasilan Pak Solehan sewaktu berjualan di Taman Surya bisa mencapai Rp. 500.000 setiap bulannya. Namun setelah berjualan di THR tidak bisa melampaui penghasilan yang diperolehnya sewaktu di Taman Surya, karena sepiunya para pengunjung. Sementara ketika Pak Solehan berjualan di

Tugu Pahlawan dari mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pada hari Sabtu dan Minggu penghasilannya perminggu bisa mencapai Rp.100.000 sampai Rp.150.000.

Proses untuk menempati stan yang ada di Taman Surya tidaklah rumit, di mana ada lahan kosong maka disitulah Pak Solehan menggelar barang dagangannya. Sementara untuk hari Minggu Pak Solehan harus datang lebih awal agar mendapat tempat untuk berjualan. Karena pada hari Minggu para PKL saling berebut tempat untuk berjualan. Biasanya pada hari Sabtu malam, Pak Solehan mengikuti bazaar-bazaar. Di Taman Surya para PKL dikenakan iuran retribusi setiap kali berjualan sebesar Rp. 500. Selain iuran retribusi sudah tidak ada pungutan-pungutan liar lainnya karena yang bertugas menarik iuran retribusi tersebut ialah orang dari Pemkot sendiri. Pak Solehan merasakan bahwa sewaktu berjualan di Taman Surya dirasa sangat nyaman. Penghasilan yang diperoleh cukup besar. Selain itu juga di Taman Surya tidak ada preman-preman maupun pengurus paguyuban yang *neko-neko*.

Sementara berjualan di THR tersebut pada dasarnya tidak membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi para PKL. Pak Solehan termasuk orang yang pertama kali datang dan berjualan di THR. Oleh karena itu awalnya untuk menempati tempat tersebut Pak Solehan tidak dipungut biaya. Para PKL yang ada di THR setiap kali berjualan dipungut iuran dengan rincian, uang lampu Rp. 1000, retribusi sampah Rp. 1000. Mengenai harga tenda ada perbedaan, ada yang Rp. 300.000, dan ada yang Rp. 500.000, bahkan ada juga hanya memberi uang rokok sebesar Rp. 20.000 sampai Rp. 50.000.

Pak Solehan dan para PKL lainnya juga pernah bekerja sama dengan LSM dari UNAIR untuk melakukan lobi-lobi ke para pejabat agar aspirasinya bisa tercapai. Usaha tersebut dilakukan sampai ke Walikota, DPRD, dan Bakesbang Linmas. Akan tetapi hasilnya hanya berupa janji-janji belaka tanpa ditindaklanjuti. Para PKL untuk mengatasi masalah relokasi sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kendalanya berupa hambatan yang berasal dari pihak luar dan pihak dalam. Contoh hambatan yang berasal dari pihak dalam adalah para pengurus paguyuban yang keras perwatakannya sehingga tidak mau menerima aspirasi dari para anggotanya.

Bahkan ada juga dari pengurus yang saling menjelek-jelekan antar satu sama yang lain, sehingga diantara pengurus sendiri terjadi perpecahan. Menurut Pak Solehan para PKL berkeinginan melakukan protes keras terhadap kepengurusan paguyuban, karena selama ini yang terpilih menjadi pengurus paguyuban adalah orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah dan juga berwawasan kurang luas.

Selama ini penentuan pengurus paguyuban dilakukan tanpa sepengetahuan anggotanya. Pada saat pengukuhan dan pengesahan para pengurus paguyuban dihadiri oleh Pemkot. Hal ini menunjukkan bahwa para pengurus paguyuban lebih banyak berpihak kepada Pemkot daripada kepada para PKL. Meski ada informasi akan dibentuknya pengurus yang baru, akan tetapi banyak dari para PKL yang tidak berminat. Alasannya yang terpenting bagi PKL adalah berjualan untuk meningkatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. ***

para PKL. Meski ada informasi akan dibentuknya pengurus yang baru, akan tetapi banyak dari para PKL yang tidak berminat. Alasannya yang terpenting bagi PKL adalah berjualan untuk meningkatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Solehan menyebutkan bahwa ada juga dari salah satu pengurus paguyuban yang melakukan usaha dengan cara lain, yaitu dengan cara membuat proposal dan dimasukkan ke Bagian Perekonomian Pemkot.***

14. Pak Tohir (30 tahun): Tidak Dapat Melawan Secara Individual

Pak Tohir yang berusia 30 tahun adalah salah satu nama PKL yang berasal dari Taman Surya. Pak Tohir termasuk salah pedagang yang direlokasi ke THR. Pak Tohir yang hanya tamatan SD telah memiliki seorang anak. Pak Tohir asli dari Sampang, Madura telah tinggal di Surabaya selama 6 tahun, tepatnya sejak tahun 1998. Saat ini Pak Tohir sekeluarga tinggal di Surabaya dengan mengontrak rumah di daerah Sidotopo Wetan Surabaya. Menurut Pak Tohir, dirinya pulang ke Madura hanya satu tahun sekali tepatnya pada saat lebaran. Cara ini dilakukan karena dapat menghemat pengeluaran setiap bulannya. Istri Pak Tohir hanya berada di rumah mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Pak Tohir datang di Surabaya diajak oleh pamannya. Pak Tohir merasa sudah saatnya pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Pak Tohir tidak ingin terus menerus menjadi beban orang lain dan tetap sebagai petani di desanya.

Sesampainya di Surabaya, Pak Tohir langsung berjualan sepatu di daerah Pandegiling. Usaha berjualan sepatu tersebut bukan termasuk usaha Pak Tohir

sendiri, tetapi usaha orang lain. Setelah Pak Tohir cukup modal, dirinya mencoba-coba berjualan kain dan baju di trotoar depan toko perhiasan pasar Blauran. Sebelum berjualan kain dan baju, Pak Tohir pernah berjualan alat-alat elektronik kecil-kecilan, seperti tape, radio kecil, kalkulator di depan toko Wijaya kawasan Baluran. Pak Tohir terdorong menjadi PKL karena melihat teman-temannya yang telah berhasil yang mana awalnya juga dimulai dari berjualan kecil-kecilan. Pak Tohir lebih memilih berjualan ditrotoar-trotoar pinggir jalan karena tidak memerlukan biaya sewa untuk menempatnya. Selama menjadi PKL, Pak Tohir dapat membeli sepeda motor yang digunakan untuk membawa barang dagangannya ke lokasi berjualan setiap harinya.

Setiap hari Pak Tohir berjualan di THR mulai pukul 18.00 sampai pukul 22.00. Jika di THR sepi pengunjung Pak Tohir memilih tutup lebih awal dari biasanya. Apalagi kalau hujan, Pak Tohir lebih memilih tidak berjualan daripada barang dagangannya rusak. Selain berjualan di THR, Pak Tohir juga berjualan di depan PELNI di Tugu Pahlawan pada pagi harinya sampai pukul 12.00. Cara yang digunakan Pak Tohir dengan berjualan di dua tempat setiap harinya ditujukan agar penghasilan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menurut Pak Tohir berjualan di dua tempat bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukannya. Karena sewaktu masih berjualan di Taman Surya, Pak Tohir juga berjualan di dua tempat yaitu paginya berjualan di Blauran dan sorenya berjualan di Taman Surya.

Jenis barang dagangan yang dijual Pak Tohir berganti-ganti sesuai dengan permintaan pasar yang rasakannya. Sewaktu masih berjualan di Taman Surya Pak Tohir menjual jam, dan sampai pindah ke THR pun masih juga berjualan jam. Ketika di THR insting bisnis Pak Tohir beralih berjualan casing hp dan pernak-perniknya. Karena di kawasan THR belum ada orang yang menjual casing hp maupun pernak-perniknya

Menempati stan sewaktu berjualan di Taman Surya tidak memerlukan ijin dan diperolehnya secara cuma-cuma. Di mana ada lahan kosong maka disitulah dapat ditempati. Sementara itu berbeda dengan cara memperoleh stan di THR, Pak Tohir harus berebut terlebih dahulu dengan PKL-PKL lainnya. Menurut penuturan Pak Tohir selama menempati stan yang ada di Taman Surya, dirinya hanya dikenakan retribusi sampah sebesar Rp. 500 setiap harinya. Retribusi sampah dibayarkan apabila barang dagangannya laku terjual, dan apabila belum laku terjual maka retribusi sampah diperbolehkan tidak dibayar.

Selain retribusi sampah, Pak Tohir tidak membayar pungutan-pungutan lain dari oknum-oknum Pemkot atau aparat setempat. Pak Tohir tertarik berjualan di Taman Surya daripada di THR, karena semenjak berjualan di Taman Surya kesejahteraan keluarganya sedikit lebih meningkat dari sebelumnya. Usaha yang dilakukan Pak Tohir sewaktu ada larangan berjualan di Taman Surya adalah dengan cara melawan petugas tetapi karena tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan serta ancaman petugas yang akan menyita semua barang dagangan para PKL maka Pak Tohir akhirnya menyerah.

Selama berjualan di THR iuran yang harus dibayar oleh Pak Tohir setiap harinya sebesar Rp. 2000 dengan rincian Rp. 1000 untuk lampu dan Rp. 1000 untuk kebersihan. Iuran para PKL sebesar Rp. 2000 setiap harinya boleh tidak dibayar apabila barang dagangannya belum laku terjual. Selain uang iuran sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan liar yang lain dari oknum-oknum Pemkot, dan jika memang ada maka Pak Tohir akan meminta bantuan modal ke oknum-oknum Pemkot tersebut.

Pak Tohir memperoleh stannya di THR bukan atas permintaan sendiri, akan tetapi diperoleh dengan cara diundi. Undian penentuan lokasi stan para PKL melalui proses yang berbelit-belit, di mana dimulai dari pukul 09.00 sampai pukul 22.00. Proses undian memakan waktu yang lama karena banyaknya PKL yang tidak puas sehingga undian harus diulang sampai tiga kali. Keputusan Pak Tohir untuk menempati stan yang ada di THR karena dirinya telah putus asa dan pada akhirnya pasrah ikut pindah daripada Pak Tohir tidak mendapatkan tempat untuk berjualan. Menurut Pak Tohir para PKL yang berjualan di dua tempat seperti halnya dirinya bagi Pak Tohir merupakan hal yang wajar. Karena semua PKL mencari lokasi yang ramai pengunjung untuk meningkatkan penghasilan setiap harinya. Menurut pengalamannya selama berjualan di THR dirinya merasa sangat terpojok, karena sepi pengunjung dan yang ada hanya orang yang berpacaran.

Pak Tohir merasa bahwa paguyuban yang ada di THR fungsinya meragukan karena mengetahui bentuk pengelolaaanya kecuali penarikan

retribusi kepada para PKL. Pak Tohir secara otomatis juga menjadi anggota paguyuban, akan tetapi dirinya kurang mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pengurusnya. Pak Tohir menilai lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya jika ikut peguyuban. Pak Tohir merasa para PKL dijadikan alat oleh para pengurus paguyuban untuk meraih keuntungan. Dana bantuan untuk PKL yang diberikan Pemkot dan diserahkan kepada paguyuban yang dipercaya untuk mengelolanya, tetapi kenyataannya hanya disalurkan sebagian.

Seharusnya paguyuban dapat digunakan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan para PKL, akan tetapi kenyataannya paguyuban tidak berfungsi. Karena semua pengurusnya saling memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Penentuan ketua paguyuban tanpa melalui proses pemilihan dan juga penentuan ketua bukan dari golongan PKL sendiri, namun ketua yang terpilih ditentukan oleh Pemkot sehingga kurang begitu memahami kondisi PKL secara keseluruhan. Meski dirinya termasuk orang Madura, namun syarat utama bagi seorang pemimpin paguyuban menurut Pak Tohir yang terpenting bukan orang Madura. Orang Madura rata-rata pendidikannya rendah dan lebih banyak berusaha menguntungkan dirinya sendiri. Selain bukan orang Madura, syarat pemimpin paguyuban setidaknya harus jujur, bertanggung jawab, dan harus mengerti tentang dunia PKL. Lebih ideal lagi apabila pemimpin paguyuban diambilkan dari kalangan PKL itu sendiri.

Pak Tohir termasuk salah satu PKL banyak yang melancarkan perlawanannya kepada para petugas. Para PKL kehilangan tempat untuk

berjualan yang menyebabkan kerugian besar bagi para PKL. Tindakan perlawanan Pak Tohir diwujudkan dalam bentuk demonstrasi ke Pemkot dan DPRD. Pak Tohir pernah melakukan demonstrasi sebanyak tiga kali dan ditujukan agar para PKL diperbolehkan lagi berjualan di Taman Surya. Sebelum melakukan demonstrasi biasanya dimulai dengan rapat koordinasi terlebih dahulu.

Selama melakukan perlawanan kepada para petugas selalu dilakukannya secara bersama-sama dan tidak pernah melakukan perlawanan secara individual. Dalam melakukan perlawanan ke Pemkot, para PKL dibantu oleh LSM dan para mahasiswa meskipun hasilnya tidak semaksimal, sebaliknya tetap gagal. ***

Lampiran 2: Ex PKL Taman Surya Sisi Timur



Lampiran 2

Ex PKL Taman Surya Sisi Timur

**Daftar Ex. Pedagang Kaki Lima
Taman Surya Sebelah Timur**

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Ponimin	Pacar Kembang XI/ 17
2.	Marno	Pakis Wetan I / 5
3.	Reni	Krampung
4.	Ngasri	Lebak Rejo IVA/ 35
5.	Budin	Ploso Timur
6.	Rais Rudiyanto	Lebak Rejo IVA/ 35
7.	Sahar	Lebak Rejo
8.	Rais Rudiyanto	Lebak Rejo IV A/35
9.	Hayati	Sumbo 25
10.	Iksan	Karang Tembok
11.	Naim	Sidodadi 160
12.	A. Rohman	Sidodadi 160
13.	Munasar	Gembong
14.	Abdul Basit	Kapas Baru
15.	Sulaiman	Sidodadi
16.	Hamid	Hangtuhah 7/I
17.	H. Ali	Karang Krumbol 136
18.	Abdul Hamid	Gembong Sawo Lor I/ 6
19.	Jupri	Gembong Sawo Lor I/ 6
20.	Kusnan	Gembong Sawo Lor I/ 6
21.	Isram (Lex)	Kenjeran IVA/ 18
22.	Bodik	Ngaglik Kuburan
23.	Muchlis	Gembong 3
24.	Hosni	Ngaglik Kuburan
25.	Arif	Ngaglik Kuburan
26.	Sodik	Gembong
27.	Halipa	Gembong III/100
28.	Aminah	Gembong III/99
29.	Napsiyah	Gembong III/103A
30.	Hafidah	Gembong III/103C
31.	Muksin A	Gembong III/103
32.	Rohbilyah	Gembong III/100
33.	Mustiah	Gembong III/101
34.	Sujek	Gembong DKA II/98
35.	M. Samsul A	Pengampon
36.	Mainam	Gembong VI/103
37.	Iskan	Gembong DKA II/110
38.	Hj. Sulaimah	Gembong DKA III/101
39.	Rosida	Sencaki 50
40.	Kholilah	Sumbo
41.	Sari	Jagiran II/20
42.	M Ruffi	Patihan Widang Tuban
43.	Mugofar	Kupang Krajan Buntu 11
44.	Chosim	Sidorame IV/ 40
45.	Sainudin	Teluk Bitung VI/ 5B

46.	Santoso	Sidotopo Dipo 3A
47.	Moch. Rofik	Karang Gayam
48.	Haji Jamil	Gembong III/97
49.	Samina	Sidotopo DPU IA/ 21
50.	Suryani	Pogot IX/ 29
51.	Halimatus	Sidodadi 160
52.	Hadi SH	Semarang 89
53.	Sri Mulyani	Kapas Madya IIB/ .74
54.	Fauzi	Sumbo 160
55.	Mulyono	Granting Baru I/ 18
56.	Alif	Pecindilan I/ 48
57.	Ridok	Undaan Wetan
58.	Jupri	Wonokusumo Jaya VII/ 4
59.	Yara	Setro Tengah
60.	Seediy	Sumbo 460
61.	Agus	Kapas Madya Baru VIII/ 41
62.	Lukman	Kapas Baru GG IV/ 74
63.	Saminah	Kenjeran 4b/17
64.	Lasipan	Margodadi III/66
65.	Mudaiz	
66.	Wahab	Sidotopo Sekolahan
67.	Haji Abdul Aziz	Gembong II/ 4
68.	Rijib	Sumbo 160
69.	Horimah	Sumbo 169
70.	Suambar	Gembong
71.	Nawi	Kapas Jaya
72.	B. Ayu	Gembong
73.	Solik	Maspati Lama
74.	Urfah	Ambengan
75.	Sahawi	Donorejo
76.	Mashatif	Dinorejo Buntu 16B
77.	Wagiman	Wonokusumo GG VIII/ 40
78.	M. Sukriyanto	Sidonipa
79.	Sujek	Gembong Barat
80.	Hamid	Hangtuh 7/1 Sby
81.	Basori	Gembong II/64
82.	Satemi	Gembong 91
83.	Amin	Gembong 91
84.	Samhaji	Gembong 81
85.	Sri Amin	Kalisari Pesuran 17
86.	Sriyeki	Sidotopo
87.	Moch. Heri	Sawahen Tempel X/ 18
88.	Yacop SS	Bogen I/ 21
89.	Darmiasih	Kedung Mangi Timur VC/ 2
90.	Ridwan	Kedung Mangun Timur VI/ 2
91.	Darmiasih	Kedung Mangun Timur VIA/ 75
92.	Martoyo	Kali Mangi Timur VIC/2

93.	Sri Handoko	Sidomulyo V
94.	Karim	Donokerto Barat II/ 11
95.	Ainur Rofik	NyAMPLungan I/ 9
96.	Mattoso	Sidotopo Jaya I/ 15
97.	Kaspiatun	Simokerto IV/ 44
98.	Mat Soleh	Tembok V/ 39A
99.	Eko Suwarno	Bronggalan sawah
100.	Suretno	Penggayungan II/ 4
101.	Suyanti	Pengampon I/ 4
102.	A. Saini	Margodadi I/87
103.	Rusdi	Bulak Jaya
104.	Yahya	Kapas Madya
105.	Asih	JL. Fais 29
106.	Rusma	Kedung Mangu II/37A
107.	Wardi	Demak Timur VI/18
108.	Kaspiatun	Simokerto IV/44
109.	Udin	Wonokusumo Jaya
110.	Mahrus	Kapas Madya
111.	Ahmad Rifai	Dupak Masigit IV/21
112.	Kotip	Wonokusumo Jaya VIII/ 3
113.	Kasira	Bagas Jaya 8
114.	Ilyas	Sidotopo Wetan
115.	Soleh	Ploso 5
116.	Amin	Pengampon
117.	Jamal	Wonokusumo
118.	Abdul M	Bratang
119.	Ajis	Sawah Templek
120.	Ridoi	Sawah Templek
121.	Bunadi	Donorejo Selatan Buntu 16c
122.	Sai	Karang Tembok 8
123.	Ali	Bubutan Kulon
124.	Yudi	Pacar Kembang
125.	Rofik	Bubutan Kulon
126.	Sadiyo	Sawah Templek
127.	Lukman	Gembong
128.	Muzami L	Gembong
129.	Musyarofah	Gembong
130.	Abdul azis	Wonorejo GG III/ 70
131.	Yati	Jegong 40
132.	Tribin	Lebak Timur
133.	Moch. Rahman	Gresikan III/ 24
134.	Ardi	Dupak Timur
135.	Suyanti	Pengampon
136.	Sunar	Semut Kalimir III/1
137.	Siti Munawaro	Kalijudan VIIIIC/ 24
138.	Rahib	Wonosari
139.	Munir	Gembong
140.	Rohman	Wonosari

141	Yusuf	Gembong
142	Ikhwan	Wonokusumo Lama I/18
143	Tohir	Bubutan
144	Yusup	Surtikanji
145	Supaat	Kemayoran baru
146	Sasdi	Margorukun
147	H. Haryani	Aspul Kiti K/3
148	Sampur S	Kapas Madya II/ 14
149	Baiul Amir	Lebak Rejo IV/ 54
150	Mat D	Bubutan
151	Amsiyah	Tanah Merah Baru III/ 18
152	Erfan	Lumumba Dalam
153	Ikhwan	Tanah Merah III baru/18
154	Syamsul A	Dukuh Bulak Banteng III/ 56
155	Marhadah	Ketandan Lama 99
156	Mungaji	Sedayu Wetan IV/28
157	Muchlis	Ketandan Tengah 8
158	Lukman	Kalianak
159	Alfan	Dupak Jaya VI/ 27
160	Dulmael	Kapas Jaya No. 31
161	Hasan	Krampung
162	Supii	Ploso II/23
163	Dul Mail	Kapas Jaya
164	Bet	Kapas Jaya
165	Eron	Gembong
166	Supii	Ploso II/3
167	Jej	Sidonipa 32
168	Ina	Sidotopo Kidul 41D
169	Nur Rohman	Sombo blok F 416
170	Irfan	Kapas Krampung 35A
171	Mupi	Sengganan
172	Misnadi	Klingsingan
173	Zainal Arifin	Gubeng Masjid IV/11
174	Gusnadi	Kapas Madya Baru VIII/ 41
175	Sutari	Prabowo 7
176	Sawamun	Bronggalan sawah
177	Sudarsono	Teng. Baru Selatan 12
178	Budi	Krampung Tengah
179	Rosi	Kedunggoro
180	Muarip	Gadukan
181	Nur Hidayat	Tambak Asri 32/ 1
182	Ansory	Dukuh Setro Tengah 51
183	Erwin	Ngagel Rejo Utara 33C
184	Sumingan	Kalijudan I/41
185	Soleh	Manyar GG IX/ 86B
186	Kasan S	Sidokapasan VIII/ 19A
187	Yasdi	Margorukun XII/5A
188	Hadi Hastono	Sido Kapasan IV/24

189	Rizal	Kalijudan VIII/4
190	Abu Bakar	Kali Banjar VIII/12
191	Suroto	Pucang Rejo IIB/5
192	Rahmat	Keputran Panjuran III/ 72
193	Kholili	Gembong
194	Anik	Wonnorejo III/96
195	Amin Naim	Mojohlangru No. 22
196	Juariah	Gembong
197	Khoirul Anam	Ambengan
198	Tugimo	Krampung I/ 16
199	Eviyuana	Kalijudan VIIC/ 24
200	Pujayadi	Donokerto VI/ 36-37
201	Musriyadi	Donokerto VI/ 37
202	Watik	Bronggalan sawah
203	Setiyono	Kapas Krampung 21F
204	Titik Sugiarti	Kemayoran 70
205	Nur Mudain	Kalijudan VII/ 33
206	David	Margodadi II/ 21
207	Martoyo	Kedung Mangun Timur V/ 20
208	Yudi	Dupak Jaya VI/ 49
209	Sunarto/ Supri	Tuwowo GG III/ 34
210	Madsimin	JL. Kali Lam Lor GG I/ 26
211	Suhermanto	Jl. Plemahan VI/ 25
212	Sadir	Bubutan
213	M. Amin	Granting Selatan I/ 16A
214	Gatot	JL. Kenjeran IVB/ 17
215	Ruhani	JL. Kenjeran IVB/ 17
216	Siti Aminah	JL. Kenjeran IVB/ 17
217	Musira	Kedung Mangun 60
218	Kasuwi	Jagiran GG I/ 47
219	Saniman	Sawapulu
220	Yakub	Bugen
221	Sumali	Tanah Merah 26
222	Nuratem	Bogen I/ 8
223	Kusnadi	Gembongan
224	Mijo	Dupak Jaya VI/19
225	Riyanto	Kedondong Kidul III/18
226	Pamadi	Sidotopo Komplek Dipo
227	Moch. Subendi	Meneer III/8
228	Sulisyaman	Ngagel 27
229	Siswanto	Sidotopo Dipo IA/7
230	Muri	Karang Gayam
231	Didik E	Kranggan IV/31
232	Tawari	Demak Timur GG XVIII/ 37
233	Moch. Yasin	Gresikan III/ 24
234	Muryati	Sumbo I
235	Kani	Ambengan Baru VI/ 37

236	Mulyani	Gresikan III/ 24
237	Zainul A	Simo Kerto I/ 6
238	Lasipan	Margodadi III/66
239	Fandi	Kalisari GG Buntu
240	Miran	Kalisari GG Buntu
241	Suryama	Jombang
242	Samaluna	Pogot Baru
243	Sukarlik	Legundi 31
244	Khoirun	Gembong
245	Fakih	Pengampon II
246	Astieh	Wonorejo II/6
247	Astipah	Wonorejo II/6
248	Endang	Bulak Bogorsari GG XI/ 2
249	Didi	Kalianyar K
250	Sulis	Kalianyar K
251	Wayan	Gembong GG II/ 34
252	Kusnadi	Tuwowo
253	Sunarto	Tuwowo III/ 34
254	Supardi	Kenjeran VI/5
255	Moch. Sahroni	Sawahen GG IV/ 27
256	Munawar	Karang Gunung
257	Lukman	Kalianak
258	Asrori	Ngaglik
259	Sarifah	Simo Lawang
260	Imam Safii	Gembong
261	Hudairoh	Gembong
262	M. Muchlis	Gembong
263	Munarsih	Irawati
264	Mujais	Ketabang M
265	Suyanto/Ridho	Karang Gayam
266	Hartini	Kuningan
267	Oyek	Jati Purwo
268	Saiful	Jagiran
269	Nurhasanah	Tambaksegaran GG II/ 2A
270	Sodek	Ngaglik Kuburan
271	Masruroh	Sukolilo
272	Sutrisno	Hangtuh IV/ 6E
273	Triono	Grilaya VII/ 32
274	Ahmad	Margodadi
275	Gunawan	Wonosari
276	Noma Linda	Gembong III/ 50
277	Anthony	Bulak Lumpat II/ 126C
278	Sugianto	Kupang Segunting IV/ 29
279	Sugeng	Undaan Wetan
280	Sariati	Bratang II/ 11
281	Agus	Kapas Baru
282	Mahli	Gembong
283	H. Sulimah	Gembong

284	Hoiron	Gembong
285	Mudani	Gembong
286	Saidan	Gembong
287	M. Arifin	Kertopaten II/14 Sby
288	Purwoto	Kenjeran 4a/19
289	Nukan	Kapas Lor
290	Sahidan	Gembong 663
291	Tutik	Kapas Jaya
292	Masenah	Tambak Gringsing Baru
293	Slamet	Kedung Cowek VII/ 49
294	Anis	Setro Kecil 5
295	Sudarto	Legundi 41
296	Hasan Basri	Sidotopo I/ 21
297	Haji Mujib	Gembong II/ 4
298	Dasiri	Sumbo 162
299	Matori	Sumbo 162
300	Yusuf	Sumbo 161
301	Kirom	Sumbo 155
302	Naim	Sumbo 152
303	Rohman	Sumbo 159
304	Matsadi	Sumbo 115
305	Subeiri	Sidodadi
306	Junaidi	Sidodadi 30
307	Sulaiman	Sidodadi 20
308	Upton	Sidodadi 15
309	Umar Paraf	Sidodadi 2
310	Salim	Hangtuh VII/ 12
311	Yuli	Wonokusumo
312	Beiri	Wonokusumo
313	Badrul Komar	Kapas Jaya
314	Munaksar	Gembong III/91
315	Saiful	Kapas Madya VI/54
316	Arif S	Kertopaten I/3A
317	Sanawi	Gembong III/31
318	Abdul Rohman	Sawah Tengah 8
319	Hasyim	Gembong IX/8A
320	Yunus	Platuk Donomulyo III/11
321	Paki	Gembong III/23
322	Riyono	Gembong II/88
323	Tuek	Sawah Pulo
324	Abdul Rohman	Gembong 3
325	Halil	Gembong
326	Iwan Taslan	Kenjeran IIIA/44
327	Moch. Yasin	Kupang Kerajan Buntu I/15
328	Halim	Sidotopo Sekolahhan
329	Sohib	Sidotopo Sekolahhan
330	Yanto	Sidotopo Sekolahhan
331	Pak Karno	Tambaksari III/ 30

332	Matsari	Kapas Madya
333	Mat	Kapas Madya
334	Snipah	Kapas Madya
335	Balul-Amin	Lebak Rejo IV 54
336	Juhar	Ketandan Kidul 2b
337	Jepar	Ketandan Kidul 22
338	Gatot	Kenjeran 4b/17
339	Rohani	Kenjeran 4b/17
340	Darmi Sukarti	Bogen II/53
341	Tipin	Lebak Timur
342	Rizal	Sidoyoso II/ 3
343	Yuli Giyati	Wonokusumo Jaya 16/ 10
344	Thorio	Bulak Rukun Timur
345	Lutfi	Karang Tembok 8
346	Sayuti	Gembong
347	Zaini	Gembong
348	Nanyah Wijaya	Petemon IV/ 182 F
349	Kasmani	Kapas Baru
350	Rusli H	Setro BaruUtara
351	Sudarto	Legundi
352	Lukman	Kalianak
353	Asrori	Ngaglik
354	Sarifah	Simo Lawang
355	Tono	Rangkah II/ 77C
356	Purwati	Bogen III/ 2
357	Ahmad S	Dupak
358	Abdul Manaf	Tambaksari I/35
359	Karoji	Kedung Turi Lor IV/34
360	Bukhos	Wonorejo GG III/ 70
361	Maskun	Tambak Sari
362	Nuryati	PTS. Wonokromo VIII/43
363	Usman	Asem Jaya
364	Nanang	Margorukun
365	Madaus	Gembong
366	Amri	Gembong
367	M. Soleh	Semlaki
368	Suprpto	Kapasari DKA 16
369	Mustakim	Dipo
370	Soleh	Bulak Jaya
371	Hurdi	Gembong III/99
372	A. Hayati	Simo Lawang
373	Mos	Gembong
374	Muntahar	Ploso V/178 E
375	Bunadi	Donorejo Selatan Buntu 16c
376	Kiusmima	Benowo
377	Abdul Hadi	Gembong 2
378	Asromi	Wonorejo II/6
379	Suryani	Kapas Baru III/ 15

380	Darul	Pogot jaya 117
381	Eddy Yuliyanto	Tambak Dukuh GG II/ 41
382	Budi/ Heri	Kapasari 30 KA/ 16
383	Rofik	Kapas Baru GG VI/ 5
384	Yuemi	Jagiran GG I/ 53
385	Mosni	Tambak Dukuh GG II/ 41
386	Budi Widodo	Kapasari 30 KA/ 16
387	Yono	Sidotopo
388	Andriyani	Rewin VII
389	Bu. Umi Kalsum	Jagiran GG I/ 51
390	Sutrisno	Kapas Baru
391	Siti Nur Asiyah	Bogorami III/1 Sby
392	Haris	Waru
393	Rahman	Rangka 6
394	Utami	Iumumba Dalam
395	Fahom	Ngagel Rejo Utara
396	Supardi	Kedinding
397	Abdul azis	Keputran VI/8
398	Arif	Bogen I/24
399	Sukisyadi	Bratang Gede
400	Yono	Sidotopo Sekolahan 29
401	Kusen	Wonokusumo 21B
402	Siti Nurasiya	Bogorami III/1 Sby
403	A. Haris	Waru III/1
404	Munif	Pengampon8
405	Rosidi	Genteng Baru
406	Sumiah	Mojo II
407	Larwah	Kupang Gunung Jaya 38
408	Iyang NS	Kupang Krajan Buntu 16
409	Sumardi	Gading
410	Kamsi	Kupang Gunung VI/ 21
411	Mukid	Margodadi III/3
412	Ahmad Yahya	Sawah Pulu III/16
413	Fuat M Sadewa	Kemayoran Baru Buntu 29
414	Sumarsih	Tambaksari II/ 30
415	Sutarman	Jiwonorejo III/ 60
416	Masdi	Ambengan
417	Ismat	Ngaglik
418	Samsiyah	Gembong
419	Ida	Tenggrewung
420	Winarko	Bodri
421	Supardi	Kenjeran
422	Paijan	Cantikan
423	Nuli Yuyun	JL. Pahlawan DKA
424	Joko	Bulak Setro
425	Nur Efendi	Gunai GG IV/ 39
426	Sugiarto	Jagiran GG I/ 51
427	Slamet	Ploso VIII/ 6

428	Tohirudin	Bubutan G 25
429	Tofik	Balaukan
430	Amir Mahmud	Tambaksari II/30
431	Fariaji	Komplek Sidotopo Dipo VI/27
432	Suprpto	Jagiran I/ 51
433	Alwiadi	Setro Baru Utara 52
434	Suki	Teluk Nibung
435	Amin	Gembong
436	Kosim	Gembong
437	Nur Rochim	Kalianyar
438	M. Sahri	Pengampon
439	Yutiran	Dupak Magersari
440	Yuliaty	Dupak
441	Hari	Simokerto
442	Jusuf	Gemblongan
443	Wanto	Remahan
444	Ismail	Kemayoran Baru
445	Muhaimin	Tambak Sari 40
446	Herwanto	Lumumba Dalam
447	Safudin	Simo Kerto I/ 6
448	Eni Sanjaya	Simokerto I/6
449	Hori	Gembong
450	Suadeh	Gembong
451	Abdul Wahab	Karang Tengah
452	Lutfi	Ambengan
453	Khoirudin	Gemblongan VI/ 20
454	Mardevi	Per. Selatan IV/ 32
455	Pahla	Tambak Grising I/ 15
456	Budi S	Wonokusumo VI/ 58
457	Catur	Tanah Merah IIB/ 2
458	Agus Afandi	Nyemplungan XIII/ 6D
459	Chotimah	Hangtuh III/ 6E
460	Asnan	TB. Gringsing
461	Lasdi	Tenggunung Karya I/ 57

Sumber: Koordinator PKL Taman Surya sisi Timur, 2002.

Lampiran 3: PKL Taman Hiburan Rakyat (THR)



Lampiran 3

PKL Taman Hiburan Rakyat (THR)

**Anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima
 Taman Hiburan Rakyat "Gotong Royong"
 Jl. Kusuma Bangsa No : 116 – 118
 Surabaya**

No.	Nama	Alamat	Jenis - Jualan
1	DAMIRAH	DUKUH SETRO VIII / 16	ACCESSORIES
2	MULI YUYUN	JL. PAHLAWAN DKA	ACCESSORIES
3	SUPARNI	PACAR KELING IV / 49	ACCESSORIES
4	SUSUYATI	SIDOTOPO SEKOLAHAN VII / 64	ACCESSORIES
5	ANIS FATULA LAILA	KALI LOM LOR 3 BUNTU / 38	ACCESSORIES
6	JUM'ATEN	DUKUH SETRO 4 A / 25	ACCESSORIES
7	NOERHAYATI	SAWAH PULO JAYA 3 / 3	ACCESSORIES
8	ULFAH	BOTO PUTIH 1 / 69	ACCESSORIES
9	SHIMA	MASPATI 4 / 99	ACCESSORIES
10	H. BAKRI	MASPATI 4 / 99	ACCESSORIES
11	MATEMO RAHMAN	SIDODADI IX / 24 B	AKSESORIES
12	LASDI	TENGGUMUNG KARYA I / 57	ALAT DAPUR
13	M. SURA'I	WONOSARI WETAN BARU SEK 27	ALAT KECANTIKAN
14	MOCH. UMAR	ASEM JAYA V / 40	ALAT KESEHATAN
15	SUYETNO	GIRILAYA IV / 27	ALAT RUMAH TANGGA
16	ANWAR	WONOKUSUMO JAYA BARU IX / 27	ALAT SEKOLAH
17	ASMONO	SIMOKERTO V / 41	ALAT TULIS
18	HARMADJI	KEDUNG MANGU TIMUR VI A / 1	ALAT TULIS
19	SLAMET HARIYADI	PACAR KEMBANG BUNTU 7	ALAT TULIS
20	YUNianto ASKORO	TAMBAK MADU 1	ALAT TULIS
21	ANIS SULFIONO	PACAR KEMBANG 3 / 32	ALAT-ALAT TULIS
22	KOTOYAH	BOGEN 2 / 15	ALAT-ALAT TULIS
*23	DIDIK JAYADI	NGAGLIK BARU 2 / 12	ARENA MAINAN
24	H. M. CHOMSUN	KALISARI SAYANGAN 1 / 4	ARENA MAINAN
25	ABD QOMAR	SIMOLAWANG II / 35	BAJU
*26	SYAIFUL	KAPAS MADYA II/24	BAJU
27	IMRON WAHYUDI	KAPAS BARU 7 / 68	BAJU
28	MULYONO	WONOKUSUMO VII / 4	BAJU ANAK
29	SENADI L. M	GEMBONG SEKOLAHAN 5	BAJU ANAK-ANAK
30	SUTRISNO	NGAGLIK 4 / 10	BAJU ANAK-ANAK
31	MOCH. TOMO	MARGODADI II / 82 A	BAJU KECIL
32	M. LOSO	SIDOTOPO JAYA 1 / 15	BAJU MUSLIM
33	ILMAN DARSI	SIDONIPAH 6 / 17	BAJU SECOND
*34	ARIFIN	TANAH MERAH 3 / 41	BAJU SECOND
35	SAMRODIN	MASJID THR	BAKSO
36	SOLIK	MASPATI V / 90 B	BANTAL
37	SAHAWI	DONOREJO BUNTU 160	BARANG BEKAS
38	ARIS CHODERI	SISWOBUDOYO	BATU AKIK
39	KODRI	SISWOBUDOYO	BATU AKIK
40	M. RIDWAN	KARANG TEMBOK II / 17	BH
41	HARIYANTI	KENJERAN 5 C / 7	BH CELANA
42	TITIK RAHAYU	TAMBAK SARI 2 / 11	BUNGA
43	SRIHANDOKO	SIDOMJLYO DONGKI 5	BUNGA / PLASTIK

44	SAFRI	AMPEL KUSUMBA PASAR 7	BUSANA MUSLIM
45	MATURIH	TAMBAK SARI SEL 9 / 12	CASET / PITA
46	ASTONO	GUNDIH III / 64	CD / POSTER
*47	PAEDI	PEGIRIAN 8 / 14	CELANA
48	MOCH. SYAFI'I	KENJERAN IV B / 17 A	CELANA PENDEK
49	HM. RONI S.	JOHAR 3 / 65	CINCIN REFORMASI
50	GIAN TO	SISWOBUDOYO	COCA-COLA
51	MUSTOFA	SIDODADI 160	DASTER
52	MUSTOFA	SAMPANG	DOMPET
53	ISMU JOKO	DEMAK TIMUR IV / 1	DOMPET / SABUK
54	ANDI RACHMAN	KAMPUNG SENG 75	ELEKTRO
55	M. NURYATIM	PULO TEGALSARI VIII / 43	ELEKTRO
56	SULIATI	TAMBAK MAYOR DKA / 25	ELEKTRO
57	M. SAMSUL ARIFIN	DUPAK TIMUR 1 / 30	ELEKTRONIK
58	M. HALIL ASHARI	TAMBAK MAYOR DKA 36	ELEKTRONIK
59	YATNO	TAMBAK SEGARAN WETAN 1 / 58	ES
60	IMAM SAFII	PECINDILAN TERATIH II / 4	ES DEGAN
61	NGATIONO	KALIKEPITING JAYA V / 81	ES SARI KEDELAI
62	H. HARI	TAMBAK MADU 3 / 25	GRABAH
63	TEGUH SANTOSO	KAPAS BARU VIII / 93	HANDUK
64	ABD. ROHMAN	SAWAH PULO SR II / 11	JAGRAG
65	BASORI	GEMBONG DKA	JAGRAG
66	CHOLIFAH	GEMBONG III / 100	JAGRAG
67	DAHLAN	PLAMPITAN 10 / 9	JAGRAG
68	DL HAMID	GEMBONG SAWAH TENGAH 24	JAGRAG
69	DUL BASID	KAPAS BARU 15 / 74	JAGRAG
70	DUL ROHMAN	GEMBONG SAWAH TENGAH 24	JAGRAG
71	DUL MAIL	KAPAS JAYA 31	JAGRAG
72	FAQIH	PENGAMPON 4 / 23	JAGRAG
*73	H. ALI	KARANG TEMBOK	PAKAIAN
74	HASIM	GEMBONG 8 / 9	JAGRAG
75	HORI	GEMBONG DKA 2 / 88	JAGRAG
76	HOYAKI	SIMOLAWANG BARAT II / 90 A	JAGRAG
77	HUSNI	NGAGLIK KUBURAN 12	JAGRAG
78	IKHSAN	KARANG TEMBOK	JAGRAG
79	INAH	SIDOTOPO WETAN 22	JAGRAG
80	JUARIYAH	GEMBONG III / 91	JAGRAG
81	JUPRI	GEMBONG SAWAH	JAGRAG
82	MINAH	GEMBONG 3 / 99	JAGRAG
83	MUSTIYAH	DANAKARYA 1 / 28	JAGRAG
84	MUZZAMIL	GEMBONG DKA 89	JAGRAG
85	NAFSIYAH	GEMBONG 3 / 103	JAGRAG
86	ROHMAN	SUMBO 160	JAGRAG
87	SHOLEH	BULAK JAYA I / 2 C	JAGRAG
88	SIDDIK	NGAGLIK KUBURAN 12 A	JAGRAG
89	SUMAIRAH / HUZNAN	SAWAH PULO WETAN 5 / 28	JAGRAG
90	SA'I	KARANG TEMBOK V / 40	JAKET
91	M. ROFI'I FARIAN	WONOSARI 5 / 44 C	JAM
92	IWAN TASLAN	KENJERAN IV A / 1	JAM BEKER

93	SUMAR	KAPAS MADYA III C / 54	JEPITAN RAMBUT
94	AMSIYAH	TANAH MERAH III BUNTU 18	KACA MATA
95	MUDA'I	KETANDAN DALAM II / 10	KACA MATA & SABUK
96	MUNAJI	UNDAAN WETAN IV / 8	KACAMATA
97	HAMIMAH	SURTI KANTI II / 2	KAOS
98	M. HORI	GEMBONG DKA 2 / 88 A	KAOS / CELANA
99	VIVIA PUJI ASTUTI	MARGODADI 3 / 62 A	KAOS ANAK
100	ZAINUDIN	KAPAS MADYA 6 / 54	KAOS ANAK-ANAK
101	SLAMET	KEDUNG COWEK 7 / 49	KAOS KAKI
102	USOLIDDIN	KAPASMADYA 4 / 10	KAOS SETELAN ANAK-ANAK
103	SUROSO	TAMBAKSARI SELATAN I / 3 B	KARAMBOL DLL
104	SUMINGAN	KALIJUDAN 43	KASET
105	H. SLAMET	GUNDIH III / 44	KASET VCD
106	HARIRI	BULAK BANTENG T 1 / 20	KASET VCD
107	INDRAWATI	KOMP. SIDOTOPO I / 10	KASET VCD
108	JAELANI	SAMPANG	KASET VCD
109	KAMINI	KALISARI SAYANGAN II / 15	KASET VCD
110	MISNAWAN ARIF	BLAURAN IV / 28	KASET VCD
111	MOH. NARI	SAWAH PULO JAYA 3 / 3	KASET VCD
112	NAISAH	KALIANYAR PONTEN 19	KASET VCD
113	SAFRI. SPD	KALIKEPITING JAYA V / 40	KASET VCD
114	SARKAWI	SAWAH PULO JAYA 3 / 5	KASET VCD
115	ABDUL HAMID	WONOKUSUMO JAYA I / 33	KATOK
116	MOCH. SAFIUDIN	GUNDI I / 55	KATOK
117	KASAN SUGIONO / NONO	SIDOKAPASAN VIII / 19 A	KERAJINAN
118	HADI HARTONO	SIDOKAPASAN IV / 29	KERUDUNG & SANDAL
119	AGUSWAHYUDI	SISWOBUDOYO	KOPI / ROKOK
120	AZIZAH	KALIJUDAN 8 / 41	KOPYAH
121	KUSNAN ARIF	AMPEL WIRA I / 1	KOPYAH
122	BATRUTTAMAN	KEDUNG MANGU TIMUR V / 6	KOPYAH / B. MUSLIM
123	JAMALUDIN	SAMPANG	KOREK API
124	JAMALUDIN	ENDORSONO 10 / 10	KOREK API
125	M. JAFAR	KEPUTAN PANJUNAN 3 / 71	KOREK API
126	FAJRI YATUL HAMDIAH	WONOSARI 4 / 27	KOSMETIK
127	SITI RUPI'AH	SIDOKAPASAN VIII / 19	KRIPIK & KERAJINAN
128	EKO SUDARTO	WONO KUSUMO LOR 5 / 62	KRUDUNG
129	ABU BAKAR	KALIANYAR KULON VIII / 12	LOMPIYA
130	ARAHMAN	MULYOOREJO UTARA 2 / 24	M. BONGKAR PASANG
131	ABDUL MUTOLIB	SEMARANG 142 - 156	MAINAN
132	ACHMAD SALIM	TENGGUMUNG WETAN RANDU 7	MAINAN
133	ARI RUSDIYAWATI	NGAGLIK BARU II / 25	MAINAN
134	IMAM SYAFI'I	KEDUNG MANGU I / 1	MAINAN
135	JAMALUDIN	RANGKAH II / 3	MAINAN
136	KASUWI	JAGIRAN I / 45	MAINAN
137	LASIPAN	MARGODADI III / 65	MAINAN
138	MASUWAI	KALISARI SAYANGAN 1 / 4	MAINAN

139	MUJAM	NGAGLIK 5 / 10	MAINAN
140	NYAI MUDDATUN		
141	NAIMAH	SAWAH PULO JAYA III / 5 A	MAINAN
142	SUKIJAN	GUNDIH IV / 75	MAINAN
143	WARSITO	TAMBAK DUKUH 4 / 3 A	MAINAN
144	WARSITO	NGAGLIK BARU	MAINAN
145	YAKOB	BOGEN 1 / 24	MAINAN
146	YATENO (KOJECK)	NGAGLIK 3 / 4	MAINAN
147	BANDI	KALISARI SAYANGAN	MAINAN
148	DJASIKUN	WONO KUSUMO JAYA 8 / 5 A	MAINAN
149	LASIPAN	MARGODADI 3 / 66	MAINAN
150	SUDARWATI	TAMBAK SEGARAN 6 / 17	MAINAN
151	SUKI JARMAN	NGAGEL BARU DKA 1 / 27	MAINAN
152	TAWARI	DEMAK TIMUR IX / 37	MAINAN ANAK-ANAK
153	AGUS WINARTO	TAMBAK DUKUH 4 / 1A	MAKANAN
154	AMSORI	KALISARI SAYANGAN 1 / 4	MAKANAN
155	B. SAIFUL	BANGKALAN	MAKANAN
156	IDA FITRIAWATI	KAPASARI PEDUKUHAN 7 / 14 A	MAKANAN
157	MASUD	AMBENGAN BATU DKA 25	MAKANAN
158	MAUNAIYAH	AMBENGAN BATU DKA	MAKANAN
159	MUKSIN	MASJID THR	MAKANAN
160	NURHAYATI	DEMAK TIMUR I / 20	MAKANAN
161	NURUL SOLICKATIN	SISWOBUDOYO	MAKANAN
162	PANDI	BANGKALAN	MAKANAN
*163	FATAHUDIN	AMBENGAN BATU 3 / 17	MAKANAN
164	WAGINO	RANGKAH REJO LEBAR 5 / 7	MAKANAN
165	WAGISO	JOMBANG	MAKANAN
166	YETNO	AMBENGAN BATU DKA 17	MAKANAN
167	AJIS	JAGIRAN I / 41	MAKANAN
168	JUNAIDI	MASJID THR	MAKANAN
169	MAHMUDI	PACAR KEMBANG 4 / 30	MAKANAN
170	MASUD	AMBENGAN BATU DKA 25	MAKANAN
171	SUGENG WIYONO	SISWOBUDOYO	MAKANAN
172	SAWANTEN	SISWOBUDOYO	MAKANAN
173	SUKARNIK	LEGUNDI DKA 31	MAKANAN
174	ENI SISWATI / IDA	AMBENGAN KARYA SELATAN 161	MAKANAN
175	RIYANTO	SISWOBUDOYO	MINUMAN
176	SUHARSI	SISWOBUDOYO	MINUMAN
177	SUPARMAN	SISWOBUDOYO	MINUMAN
178	SUTIARNO	SISWOBUDOYO	MINUMAN
179	HARIADI	AMBENGAN SELATAN KARYA 6	MINUMAN
180	MUSTAFIIN	BOGEN 1 / 17	MINYAK WANGI
181	ASKIYAH	POLAK WONOREJO II / 6	NASI SATE
182	AGUS SANTUMAN	KAPAS BARU VIII / 91	PAKAIAN
183	AHYAR KARIM	KLIMBUNGAN I / 17	PAKAIAN
*184	ARIF SUPRIYANTO	KERTOPATEN I / 3 B	PAKAIAN
185	CHOIRUL AZAM	AMBENGAN KARYA SELATAN 161	PAKAIAN
186	DIA SUSULIH	TAMBAK DUKUH 14	PAKAIAN
187	DJUWARIYAH	PLOSO TIMUR 1 B / 49	PAKAIAN
188	HARYANTO	KEDUNG MANGU SELATAN V A / 10	PAKAIAN

188	HOZALI	SIDODADI 160 BELAKANG	PAKAIAN
189	ISHAK	SUKODONO 3 / 23 A	PAKAIAN
190	JAMES HARI DIO	MASJID THR	PAKAIAN
191	JAMILAH	KALISARI SAYANGAN 1 / 3	PAKAIAN
192	KURNIASIH	TENGGUMUNG BARU SELATAN 5 / 7	PAKAIAN
193	M. DIRAH	PEGIRIAN 5 / 8	PAKAIAN
194	MACHMUD. A. R.	MARGORUKUN VI / 8	PAKAIAN
195	MAHRUS	UNDAAN WETAN V / 15 B	PAKAIAN
196	MARSAM	SETRO BARU UTARA II / 85	PAKAIAN
197	MAT NARI	TANAH MERAH IV SEMANGGI 12 A	PAKAIAN
198	MUSTOFA	KAPAS BARU I / 129	PAKAIAN
199	NURMASITA	PLATUK DONO MULYO IV / 4	PAKAIAN
200	ROSIDAH	PRAGOTO 26	PAKAIAN
201	RUDI	DUPAK JAYA 2 / 1	PAKAIAN
202	SARMIN	GUNDIH III / 58	PAKAIAN
203	SITI NASIBAR	TAMBAKWINDU I / 28	PAKAIAN
204	SOETIWI	AHMAD YANI	PAKAIAN
205	SUKIRNO	KAMPUNG SENG 53 A	PAKAIAN
206	SUTINI	KOMP. SIDOTOPO DIPO I / 10	PAKAIAN
207	SUTRINO	STAN PUJASERA KAFE ENDAH	PAKAIAN
208	TĒGUH HARIYONO	KAPASARI PEDUKUHAN 7 / 14 A	PAKAIAN
209	ULTAMADYA SYURI	SIDOKAPASAN 8 / 14	PAKAIAN
210	YULIN DRASANTI	SIDOKAPASAN 8 / 14	PAKAIAN
211	JAENAB	KELIMBUNGAN 1 / 17	PAKAIAN
212	ABDUL HADI	SIDOTOPO SEKOLAHAN 12 / 167	PAKAIAN
213	CRISTINI	KOMPLEKS SIDOTOPO DIPO 1 A / 22	PAKAIAN
214	INAN TASLAN	KENJERAN 4 A / 1	PAKAIAN
215	KHOIRUL AZAM	AMBENGAN SELATAN KARYA 27	PAKAIAN
216	M. KOSIM	DONOREJO SELATAN 16 C	PAKAIAN
217	M. SUJAI	WONO KUSUMO JAYA 1 / 33	PAKAIAN
218	MAROKI	SAWAH PULO JAYA 3 / 33	PAKAIAN
219	MAT SALI	TANAH MERAH UTARA 7 / 59	PAKAIAN
220	M. HANAFI	WONO KUSUMO WETAN 5 / 1	PAKAIAN
221	M. ILHAM	KOMP. SIDOTOPO DIPO BRT. 6 / 47	PAKAIAN
222	MANSYUR	BAGONG GINAYAN 5 / 24	PAKAIAN
223	MAHHUR B. ACH	BANGKALAN	PAKAIAN
224	NEMAN		PAKAIAN
225	TONO	RANGKAH 2 / 77 C	PAKAIAN
226	RIDO'I	WONOKUSUMO TENGAH 38	PAKAIAN
227	SAIFULLOH	SIDODADI 160	PAKAIAN
228	SUTRISNO	HANG TUAH 4 / 6 E	PAKAIAN
229	SUKARDI	RANDU BARAT 3 / 78	PAKAIAN
230	SUKIMAN	KAPAS MADYA 4 / 25	PAKAIAN
231	HASAN	KAPAS BARU 3 / 61	PAKAIAN
232	HADIRI / H. HALIL	WONOSARI 4 / 27	PAKAIAN
233	HJ. ASMAT	KAPAS BARU 5 / 9	PAKAIAN
234	ACH. MUJAIDIN	KAPASARI 6 / 3	PAKAIAN
235	MOH. ANWAR	WONOSARI WETAN I / 28	PAKAIAN
236	AGUS SAIRI	WONOKUSUMO JAYA 8 / 4	PAKAIAN / KASET

237	HASAN BASTARI	WONOSARI I / 15	PAKAIAN ANAK
238	HOSNA	DAPUAN BARU II / 5	PAKAIAN ANAK
239	SUHANA	NGAGLIK 4 / 10	PAKAIAN ANAK
240	ABDUL LATIF	KAPAS MADYA IV G / 28	PAKAIAN BEKAS
*241	CHOIRON	SEMUT 7 / 7	PAKAIAN BEKAS
242	MUNALI	DONOREJO SELATAN BUNTU 16 B	PAKAIAN BEKAS
243	SUPRAPTO	SIDOTOPO WETAN III / 1	PAKAIAN DALAM
244	ACH. KOMARUL A	SAWAH PULO JAYA 3 / 3	PAKAIAN IMPORT
245	DEWI SITI FATIMAH	AMBENGAN SELATAN KARYA 161	PAKAIAN, SEPATU
246	SYAIFUL ADAM YENI	AMBENGAN BATU III / 36	PANGSIT
247	SULISTYOWATI	BRONGGALAN 2 G / 97	PANGSIT + BAKSO
248	KASMARI	KAPAS BARU VIII / 104	PAYUNG
249	NGASRI	LEBAK REJO 4 A / 35	PERALATAN SKLH
250	RA'IS RUDIANTO	LEBAK REJO 4 A / 35	PERALATAN SKLH
251	SUGENG L B	TAMBAKSARI II / 30	PERALATAN SKLH
252	LUTFI SELADI	BULAK SARI IV A / 24	PERFUM
253	IFA MURDIANA	JAGALAN 8 D / 11	PIGORA
254	ARIATON	DUPAK TIMUR 4 / 48	PIGORA
255	MOH. FAUZI	PACAR KEMBANG 6	PIRING & SANDAL
256	DEDI ERWANTO	NGAGLIK BARU III / 12	POSTER
257	MAIMUNA	KALIJUDAN VIII / 17	POSTER
258	HM. CAHYONO	KALISARI SAYANGAN 1 /	RACUN TIKUS
259	NANANG H	GUNDI 3 / 51	REMOTE
260	ANDI SISWANTO	LEGUNDI 15 N	ROKOK
261	PANDRI	KAPAS BARU VIII / 95	SABUK
262	SAIYADI	DUPAK TIMUR 4 / 27	SABUK
263	BUNADI	DONOREJO SELATAN BUNTU II / 60	SABUK & DOMPET
264	SAFI'I	WONOKUSUMO KULON I / 18	SABUK / DOMPET
265	ABD. AZIS	KEPUTRAN VI/8	SANDAL
266	A. HASANUDIN	KENJERAN IV B - 11 B	SANDAL
267	ARIP HIDAYAT	BOGEN I / 24 B	SANDAL
268	ESI SUKAESIH	BOGEN I / 22 A	SANDAL
269	HJ. NOR IMAH	WONOKUSUMO JAYA XVI / 28	SANDAL
270	M. AGUS WIJAYA	PACAR KEMBANG I / 24	SANDAL
271	M. RIZAL	PACAR KEMBANG I / 24	SANDAL
272	PAHUL	POGOT JAYA 117	SANDAL
273	PATHOLAH	TENGGUMUNG WETAN V / 28	SANDAL
274	SAMSUL ARIFIN	KALIMAS BARU I / 95 C	SANDAL
275	SUGIYANTO	GUBENG KERTAJAYA VB / 37	SANDAL
276	SUPRAYITNO	BABADAN 24	SANDAL
277	SUPRIADI	BOGEN IV / 3	SANDAL
278	SUTRINO	KAPAS BARU 10 / 138	SANDAL
279	UJANG NANA	SEMUT 1 / 11	SANDAL
280	YULIGIATI	WONOKUSUMO JAYA 16 / 10	SANDAL
281	YOWONO	WONO KUSUMO JAYA PINGGIR 2 / 8	SANDAL
282	NIDIN	WONO KUSUMO JAYA 15 / 18 A	SANDAL
283	HARIANTO	TEMBAKAN 4 / 19	SANDAL
284	SURYADI	KAPAS BARU III / 115	SANDAL
285	HJ. NORRAHMA	WONOKUSUMO JAYA XV / 18 A	SANDAL


286	S. ROGO. W.	ASRAMA SISWOBUDOYO	SANDAL/MAINAN
287	KAONO	TAMBAKSARI II / 30 A	SEPATU
288	M. SAF'I	WONOKUSUMO KULON I / 18	SEPATU
289	KHORUL ANWAR	DUPAK MASIGIT 4 / 14	SEPATU
290	ANANG HAMBALI	BOGEN 1 / 22 B	SEPATU
291	ABDUL RAHMAN	RANGKAH VI / 97 C	SEPATU - SANDAL
292	SUGIYANTO	STRO BARU UTARA II / 83	SEPATU - SANDAL
293	ACH. JUNAEDI	MASJID THR	SQTO DAGING
294	TRI WAHYUNI	LEGUNDI 15 N	SPRY
295	BUDIONO	DUKUH SETRO RAWASAN 3 / 3	SUSU INDOMILK
296	ABDUL MANAN	KEMAYORAN BARU BUNTU 46	TAS
297	CAHYO SUNARTO	SIMOKERTO VII / 39	TAS
*298	SOLEHAN	KOMPLEK SIDOTOPO DIPO 6 / 27	TAS
299	MASENAJ	TAMBAK GRINGSING BARU 3 / 58	TAS
300	SUKIYADI	BRATANG GEDE 6 D / 20	TAS
301	TRI WIYATNO	BAGONG GINAYAN VI / 31	TAS PLASTIK
302	SUNAWAN	PAKIS SIDO KUMPUL 2 / 23	TAS PLASTIK
303	AMIR MACHMUD	TAMBAKSARI II / 30	TAS SEKOLAH
304	DWI SANTI	BRONGGALAN SAWAH IV C / 81	TASBEH / KOPYAH
305	EDI SUPRAPTO	SISWOBUDOYO	TEH BOTOL
306	RIO AFFANDI	NGAGLIK BARU 2 / 12	TEH BOTOL
307	ARIEF JOKO PRASETYO	KARANG MENJANGAN 3 / 24	TEH BOTOL
*308	SUTRISNO	SULUNG BESAR III / 60	TOPI
309	BU NIMAN	TAMBAK GRINGSING BARU 2 / 12	TOPI
310	SITI ZUMROH	BULAK BANTENG MADYA	VCD
311	YUSUF	BULAK BANTENG MADYA 10 / 29	VCD
312	YOGO K.T	TEMBOK DUKUH 4 / 25	VCD
313	JUARI	KETANDAN BARU 2 / 23	VCD
314	SUWARNO	TAMBAK DUKUH 2 / 6	VCD
315	ABD. RAUF	BANGKALAN	
316	ABD. WAHAB	SAWAH PULO II / 3	
317	ABDULLAH	WONOKUSUMO JAYA XV / 23	
318	ACH. NURUL MUDJAHIDIN	KAPASARI 6 / 3	
319	AGUS SAIRI	WONOKUSUMO JAYA 8 / 4	
320	AGUS SUTIONO	KAPAS BARU 8 / 102	
321	ALI	GEMBONG III / 37	
322	ANWAR KOHAR	MOJOKERTO	
323	ARIYATUN	DUPAK TIMUR 4 / 48	
324	ASMALI	DONOKERTO 1 / 24	
325	ASWATI	GEMBONG4 / 31	
326	BUAMIN	KOMPLEK SIDOTOPO DIPO 1 / 1 E	
327	BUNGUN BR.	WONOKUSUMO JAYA 1 / 35	
328	CHOSEN	WONOKUSUMO JAYA 16 / 10	
329	DAH SUSULI	TAMBAK DUKUH II / 12	
330	EKO SUWARNO	BRONGGALAN SAWAH V / 20	
331	ENDANG NURYATI	BANYU URIP WETAN 5 F / 5	
332	FAHRUROZI	KEDUNGORO KAMPUNG	
333	FINCETIUS WISANG	GRUDO 4 / 21	

334	H. ABD. CHOIR	GUNDIH 3 / 44	
335	H. SLAMET	GUNDIH III / 44	
336	ILHAM SAKTI	SIDONIPAH 6 / 17	
337	ISHAK	SUKODONO 3 / 23 A	
338	ISYAMI	ASPOL KETINTANG K 103	
339	JAYADI	NGAGLIK BARU II / 12	
340	JUHARI	KETANDAN BARU	
341	JUWONO	WONOKUSUMO JAYA P 21	
342	KRISTINI	KOMP. SIDOTOPO I A / 22	
343	KUMALAH	KAPASARI 4 /	
344	KUSNADI	SAMPANG	
345	LATIFAH	BULAK JAYA 2	
346	M. BAKRI	MASPATI 4 / 99	
347	M. HAJI	TAMBAK MAYOR PJKA 36	
348	M. HASIM	DONOREJO SELATAN BUNTU 16 E	
349	M. RIDWAN	KARANG TEMBOK II / 17	
350	MARIYONO	GUNDIH 4 / 71	
351	MARLUBI	DONOKERTO II / 37	
352	MATNASIK	SIDOTOPO SEKOLAHAN 3 / 24	
353	MISNA ANDRIANA	WONOKUSUMO LOR 5 / 42	
354	MOCH. GIRAN / H. M. NUR	WONOKUSUMO JAYA 15 / 10 A	
355	MOH. AMIN	KAPAS BARU 7 / 147 A	
356	MOH. CHOLIL	GEMBONG 3 / 25	
357	MOH. MULYADI	SAWAH PULO SR 5 / 5	
358	MOH. SAHID	SIDYOSO WETAN 92	
359	MOH. TAMHUJI	DUPAK TIMUR 5 / 60	
360	MULYONO	PUTAT JAYA C TIMUR 2 / 31	
361	MUTMAINA	GEMBONG SAWAH TENGAH 8 C	
362	NAISAH	KALIANYAR PONTEN 6	
363	PAIZAH	KARANG TEMBOK I / 49	
364	PUTRO	KAMPUNG MALANG KULON 2 / 2	
*365	ROBBY KURNIAWAN	DONOREJO SELATAN BUNTU 16 C	
366	ROHMAN	KEPUTAN PANJUNAN 3 / 73	
367	RUSDI	WONOREJO 4 / 19	
368	SAMIAN	KENJERAN 21B / 11A	
369	SAMSUL ARIFIN	DK. BL. BANTENG PERINTIS UT 3 / 56	
370	SANAWI	GEMBONG 3 / 31	
371	SANUSI	KAPAS BARU 3 / 115	
372	SARAH MUSRIYEH	SIMOLAWANG 2 / 114 - B	
373	SASI	KEDUNG MANGU TIMUR VI / 6	
374	SAYEDI	DUPAK TIMUR	
375	SEMI	KOMP. SIDOTOPO 1 A / 22	
376	SHE ABIDIN	KAPAS BARU 11 / 87	
377	SHOLIFAH	DUKUH SETRO VIII / 45	
378	SITI HALIMAH	GEMBLONGAN II / 12	
379	SITI NUR AISAH	BOGORANI 3 / 1	
380	SUGENG CAHYONO	KARANG MENJANGAN 3 / 24	
381	SUKARTI	LEGUNDI DKA 31	

382	UKEMIN	PENGAMPON II / 4	
383	SULIANA	NGAGLIK 4 / 10	
384	SULIPAN	MONOSARI 3 / 15	
385	SULIS SUGIANTO	HAYAMWURUK 5	
386	SUMARIADI	NGAGLIK BARU BUNTU 9	
387	SUMARIYAH	SIMOLAWANG 2 / 35 A	
388	SUMARNI	TUWOWO 3 / 34	
389	SUMINTEN	KAMPUNG MALANG KULON 2 / 2	
390	SUPARMAN	NGAGLIK DKA 18	
391	SUPRIYADI	TAPAK SIRING 32	
392	SUPRIYANTO	SIDONIPAH 6 / 12	
393	SUTIARNO		
394	SUUDI	TEMBOK GEDE 1 / 18 D	
395	TOHIR	SIDOTOPO WETAN 15 / 18 A	
396	WAHYU HIDAYAT	GRANTING SELATAN 1 / 16 A	
397	YATIMAN		
398	YUSUF	BULAK BANTENG MADYA 10 / 12	
399	ZAINUDIN	SIDORAME 40	
400	JAINULLAH	SIDODADI 160	
401	JAILAN	SIMOKERTO 5 / 43	
402	MISNATAN		
403	HERI PURWANTO	KEMAYORAN BARU 3 / 2	

Sumber: Paguyuban Gotong Royong PKL THR

Lampiran 4





**Denah Taman Surya
dan
Denah Taman Hiburan Rakyat (THR)**



Selatan
+ Barat
Harta

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BARAT



SUE PLAN

Lampiran 5: Kartu Tanda Anggota KOPYA

Lampiran 5

Kartu Tanda Anggota KOPYA



KARTU TANDA ANGGOTA KOPYA

KELOMPOK PEDAGANG TAMAN SURYA
(WILAYAH LAPANGAN HITAM TIMUR)

No. Anggota : *053/*
Nama : *Sufri.*
Alamat : *Panggul VI/21.*
Jenis Dagangan : *F.F.S.*



Kartu ini berlaku selama pemegang aktif menjadi anggota

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ikut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di Taman Surya
3. Saling menjaga lahan sesama anggota.
4. Buka mulai 17.00 - 22.000
5. Tidak dibenarkan anggota menukar keanggotaannya dengan orang lain.

KOORDINATOR KOPYA

KETUA
[Signature]
Parimin

WAKIL
[Signature]
Budi . S.



Lampiran 6

Surat-Surat



WALIKOTA SURABAYA

SURAT EDARAN

Nomor : 511.3/ 94 /402.4.21/2002

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Penggunaan Jalan;
5. Mencabut surat edaran Walikota Surabaya Nomor : 511.3/60/402.4.21/2002 tanggal 14 Januari 2002;

Dalam rangka menciptakan keindahan Kota Surabaya yang bersih serta menindaklanjuti keluhan masyarakat Surabaya, maka mulai tanggal 1 Pebruari 2002 kepada seluruh PKL dilarang berjualan dibahu jalan , trotoar, taman, diatas saluran dan damija.

Apabila tidak mematuhi atau mengindahkan ketentuan tersebut diatas maka Pemerintah Kota Surabaya bersama Instansi Keamanan terkait akan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Surabaya, 21 Januari 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA



[Signature]
Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd.



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 28 Maret 2002

Kepada

Nomor : 006.2/522.2/402.2.4/2002 Yth. Sdr. Ketua K O P Y A
Sifat : - (Kelompok Pedagang Taman Surya)
Lampiran : - di
Perihal : Permohonan kesediaan SURABAYA
menjadi pembina

Menunjuk Surat Saudara tanggal 14 Maret 2002 perihal tersebut dalam pokok surat dan diberitahukan kepada Saudara bahwa atas dasar ketentuan yang berlaku dengan sangat menyesal kami tidak dapat memenuhi permohonan yang Saudara maksud tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan : disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2. Sdr. Ka. Bakesbang & Linmas
3. Sdr. Ka. Dinas Polisi Pamong Praja
4. Sdr. Ka. Bagian Umum

Pemerintah Kota Surabaya



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jaks Agung Suprpto No. 6 Telp. (031) 5343051-57 Pes. 212, 215, 218; 5479782
SURABAYA

Surabaya, 20 Juni 2002


Nomor : 005 / 100 / 402.4.21 / 2002 Kepada : KETUA KELOMPOK PKL
Sifat : Penting Yth. Sdr.
Lampiran : - JL. TAMAN SURYA / SEDAP MALAM
Perihal : UNDANGAN

di -
SURABAYA

Bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara dalam rangka pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2002
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Dispol. PP Kota Surabaya
Jl. Jaks Agung Suprpto No. 6 Surabaya
A c a r a : Rapat Koordinasi masalah PKL Taman Surya/
Jl. Sedap Malam Surabaya
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

Demikian atas kehadiran dan perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


KEPALA DINAS POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURABAYA

H. KADRI KUSUMA, S.Sos. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 266 423

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kota Surabaya
(sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bagian Tata Usaha
Dispol. PP Kota Surabaya

Lampiran 7: Produk Hukum Kota Surabaya Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

Lampiran 7

Produk-Produk Hukum Kota Surabaya Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)



**Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Nomor: 10 Tahun 1987**

Surabaya, 10 Juni 1988



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 01

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG :
- a. bahwa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdapat sebagian masyarakat mengadakan kegiatan usaha yang lazim disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertumbuhan kegiatan bidang usaha khususnya bagi golongan ekonomi lemah atau rendah dan merupakan lapangan kegiatan, yang perlu mendapatkan pengaturan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dalam upaya untuk tetap dapat menegakkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain tentang lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan raya, ketertiban umum, kebersihan umum serta ketentuan perpasaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dihubungkan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan dan pembinaan tempat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Khususnya yang menyangkut pedagang kaki lima.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965.
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;
 7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 tentang Penakaaian Sementara jalan, Petamanan, Lapangan dan lain-lain tempat Umum dalam Kota Besar Surabaya;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pasar, ialah Pasar-pasar yang telah ditetapkan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya .

BAB II PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang Kaki Lima yang telah mendapat ijin menggunakan tempat dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat-kegiatan usahanya ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang Kaki Lima Kepala Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;

- (2) Tata Cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB IV KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang Kaki Lima yang ingin mendapatkan ijin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3) Ijin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dipindah -- tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut jika :
 - a. Pemegang ijin melanggar syarat yang tercantum dalam surat ijin ;
 - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diijinkan bagi kegiatan pedagang Kaki Lima ;
 - c. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undang-an yang berlaku ;
- (5) Atas pencabutan ijin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti-rugi.

Pasal 6

- (1) Dalam surat ijin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat ijin .

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana ditentukan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkat katannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menguruk berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
 - g. Mengalangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;

- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan-Negeri dengan tembusan kepada POLRI.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 20 Mei 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
S u r a b a y a
K e t u a

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
S u r a b a y a

ttd.

ttd.

STANY SOEBAKIR

dr. POERNOMO KASDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988 Nomor 210/P tahun 1988.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri I
tanggal 10 Juni 1988 Nomor 1.

AN. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ltd.

Drs. SOENARJO

NIP. 510040479

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.h.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana

ltd.

MOCH. INSJAFIONO, SH

NIP. 510034779

P E N J E L A S A N
ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A

NOMOR 10 TAHUN 1987

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Bahwa pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Besar, di Kota Surabaya sendiri pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat sejalan dengan kemajuan pembangunan fisik daerah dan perkembangan Wilayah serta pertambahan jumlah penduduk yang semakin besar.

Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya berasal dari pada pedagang yang berekonomi lemah dan berpendapatan rendah dengan maksud agar usaha mereka dapat tertibkan dalam rangka mewujudkan tata kota yang tertib, bersih dan nyaman. Disamping itu bagi para pedagang kaki lima akan mendapatkan pembinaan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menunjang perekonomian daerah dari sektor informal.


Dengan diadakannya pengaturan bagi pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemerintah Daerah membiarkan pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan tempat-tempat usaha yang permanen, tetapi setelah mendapatkan bimbingan dan binaan dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Dengan demikian mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasarannya agar para pedagang kaki lima akan dapat menjalankan usaha formal, maka pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah bersifat sementara.

Dengan mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan rencana Tata Kota seperti jalan, trotoir, taman, lapangan dan sebagainya, maka seyogyanya waktu untuk menjalankan usaha pedagang kaki lima dibatasi untuk jam-jam tertentu dan dalam keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, sehingga jam-jam tertentu tersebut tempat-tempat berdagang sudah dalam keadaan kosong, bersih, tertib dan sehat serta tetap menjaga keadaan lingkungan guna dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana Tata Kota.

Adapun bagi tempat-tempat untuk penjualan barang-barang dari jenis yang tertentu (kembang, barang-barang antik dan sebagainya) dapat ditentukan persyaratan lain oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan didalam Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu maka penggunaan tempat berdagang harus diisyaratkan pula untuk jangka waktu tertentu, bangunan tidak permanen atau bersifat menetap sehingga dengan mudah digerakkan dan dibersihkan agar lingkungan kembali dalam keadaan semula.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 yang menentukan bahwa semua Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 8 sampai dengan pasal 12 : Cukup jelas.

The background of the page features a large, faint watermark of the Garuda Pancasila emblem, the national symbol of Indonesia. The emblem is rendered in a light blue and yellow color scheme. It consists of a Garuda bird with its wings spread, perched on a shield with five horizontal stripes. The shield is surrounded by a circular border with five small circles, representing the five Pancasila principles. The text is centered over the upper part of this emblem.

**Instruksi Walikota Kepala Daerah
TK. II Surabaya,
Nomor 16 Tahun 1988**



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

I N S T R U K S I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Mengingat : bahwa sekubangan telah disyukannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan tempat Usa
ha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II -
Surabaya maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah ter
sebut dengan suatu Instruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta Ju. Undang-undang Nomor 2 tahun
1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retri-
busi Daerah Juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan-
Jalan Raya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 tentang
Ketertiban Umum ;
 7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 tentang
Pemakaian Sementara Jalan, Petunanan dan lain-lain tempat Umum
dalam Kota Besar Surabaya ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23
tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;

- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 - tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 - tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.


MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
- 1. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - 2. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya.
 - 3. Sdr. Para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Untuk :
- 1. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya agar menyiapkan Rancangan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang mekanisme pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PK. 5) yang materi pokoknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 ;
 - 2. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya dan para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya agar memborikan pertimbangan - pertimbangan yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan dalam penataan pedagang kaki lima.
 - 3. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 10 SEP. 1988


Walikotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Surabaya



[Signature]
 H. POERNOMO HARIDI

Tembusan :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Sdr. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Perakondisian Kodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Ortala Kodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
-



**Keputusan Walikota Kepala Daerah
TK. II Surabaya
Nomor: 03 tahun 1989**



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 03 TAHUN 1989

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

bahwa dalam rangka pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan tempat usaha/lokasi Pedagang Kaki Lima dimaksud, dengan suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 135 tahun 1988 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Instruksi Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 tahun 1988 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

C E N T R U M

Menetapkan : Keputusan Walikotaanda Kepala Daerah Tingkat II Surabaya - tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Fasal 1

- (1) Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Keputusan ini ;
- (2) Ketentuan ketentuan sehubungan dengan pelaksanaan pengaturan tempat usaha dimaksud sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini.

Fasal 2

Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud dalam Keputusan ini bersifat sementara dan sewaktu waktu dapat dicabut kembali oleh Walikotaanda Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Fasal 3

- (1) Pengaturan pemampatan, pengawasan ketertiban dan pengendalian jumlah Pedagang Kaki Lima dilakukan secara koordiatif oleh Pembantu Walikotaanda, Camat dan Lurah di Wilayahnya masing masing ;
- (2) Pembinaan dan pengembangan usaha para Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Kepala Bagian Perencanaan Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) Kepala Bagian Perencanaan dan Pembantu Walikotaanda melaporkan hasil kegiatan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Walikotaanda Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara periodik.

Fasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sehubungan bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 2 Januari 1969.

MALIKOTANADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

dr. H. POERNOMO KASIDI

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Java Timur ;
2. Sdr. Tambantu Gubernur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotanadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota
nadya Dati II Surabaya ;
 5. Para Pembantu Walikotaadya di Sur-
abaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan Kota
nadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Humas Kotanadya -
Dati II Surabaya ;
 8. Para Camat se Kotanadya Daerah Ting-
kat II Surabaya ;
 9. Para Lurah se Kotanadya Daerah Ting-
kat II Surabaya.-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Sur-
abaya tahun 1969 Seri D.3. pada tanggal 2 Januari 1969 Honor 03.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotanadya/Daerah


Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Humas, Ortala

NOEL, IRI, PLOKO, SHL.

no. 510054879.



**Surat Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah TK. II Surabaya
Nomor: 204 tahun 1991**



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 204 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 1989
TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pedagang kaki lima di Kotamadya Dati II Surabaya, maka sesuai dengan perkembangan kota dipandang perlu untuk mengatur kembali lokasi tempat usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 dengan suatu keputusan;

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan uang leges;
 5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 147 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 tentang Ketentuan untuk memperoleh izin usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
8. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Wali - kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 AGUSTUS 1991.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Kepala SATLANTAS Polwil Tabes Surabaya;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Pembantu Walikota di Surabaya;
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Dati II Surabaya;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kodya Dati II Surabaya;
11. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya;
12. Sdr. Kepala Bapeltibta Kotamadya Dati II Surabaya;
13. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
14. Sdr. Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Surabaya;
15. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya;
16. Sdr. Camat se Kotamadya Dati II Surabaya;
17. Sdr. Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 pada tanggal 7 Agustus 1991 Nomor 204.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b

Kepala Bagian Hukum

Moh. Faruq SH

Penata

Nip. 510 029 293



S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYANOMOR : 204 TAHUN 1991
TANGGAL : 7 AGUSTUS 1991LOKASI TEMPAT USAHA PETANGGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DATI II SURABAYA

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	WAKTU KEGIATAN	
WILAYAH SURABAYA UTARA			
1.	Jl. KH. Mansur (Bag. Sel. Sisi Timur Jalan)	Pk. 17.00 - 22.00	27
2.	Jl. Kembang Jepun (Sisi Selatan Jalan)	Pk. 18.00 - 22.00	15
3.	Jl. Kebalen Barat	Pk. 08.00 - 16.00	
4.	Jl. Prapat Kurung (Sebelah Utara Lapangan)	Pk. 17.00 - 22.00	52
5.	Jl. KH. Mansur (Sebelah Sel, sisi Barat)	Pk. 17.00 - 22.00	38
6.	Jl. Kapanjen (sisi Barat Jalan)	Pk. 08.00 - 16.00	31
7.	Jl. Kawung	Pk. 09.00 - 22.00	29
8.	Alun-alun Priok	Pk. 19.00 - 22.00	45
9.	Jl. Taman Jayengrono -Jl. Kajawali	Pk. 09.00 - 22.00	
10.	Jl. Sedayu muka Terimal Bemo belahan Barat 100 M dari pertigaan Jl. Gresik ke Selatan dengan lahan 100 M	Pk. 08.00 - 22.00	17
11.	Jl. Kemayoran Baru/Jl. Sidoarjo (belahan Timur)	Pk. 08.00 - 16.00	30
12.	Jl. Sidodadi/ Sudut Jl. Pegarian dgn lahan 50 M	Pk. 08.00 - 22.00	
13.	Jl. Platuk Donomulyo I	Pk. 17.00 - 22.00	
14.	Jl. Tanah Merah (kanan, kiri sungai)	Pk. 17.00 - 22.00	
WILAYAH SURABAYA PUSAT			284
1.	Jl. Kranggan (belahan utara depan Jl. Kranggan II) ke Barat sampai pertigaan Jl. Lawu	Pk. 17.00 - 22.00	32
2.	Jl. Pasar Turi (belahan Timur, didepan halaman Sinar Galaxy	Pk. 17.00 - 22.00	18
3.	Jl. Embong Blimbing (sisi Barat, Timur jalan)	Pk. 08.00 - 22.00	30
4.	Jl. Genteng Besar (sisi Utara jalan)	Pk. 17.00 - 22.00	
5.	Jl. Sedap Malam (sisi barat jalan)	Pk. 17.00 - 22.00	26
6.	Jl. Gembong Tebasan (sisi Utara & Selatan)	Pk. 08.00 - 16.00	
7.	Jl. Kedungdoro (sisi Timur jalan mulai pertigaan Jl. Anjasmoro ke Selatan sampai pertigaan Pa- sar Kembang	Pk. 17.00 - 22.00	96
8.	Jl. Embong Wungu/Gg. Pertolongan Embong Sawo	Pk. 08.00 - 16.00	10
9.	Jl. Kayorn (makanan khas Surabaya)	Pk. 08.00 - 22.00	
10.	Jl. Kertopaten	Pk. 17.00 - 22.00	
11.	Jl. Kapasari belahan Barat dgn batas Utara rel KA s/d. 100 m dari perempatan Kaliondo	Pk. 17.00 - 22.00	27
12.	Jl. Pandegiling Timur (sisi Utara & Selatan Jalan)	Pk. 17.00 - 22.00	
13.	Jl. Kemuning	Pk. 17.00 - 22.00	6
14.	Jl. Iris	Pk. 17.00 - 22.00	13
15.	Jl. Ketupa	Pk. 17.00 - 22.00	12
16.	Jl. Seruni	Pk. 17.00 - 22.00	8
			278

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	WAKTU KEGIATAN	
WILAYAH SURABAYA BARAT			
1.	Jl. Balongsari (sebelah Utara Ps. Balongsari)	Pk. 17.00 - 22.00	
2.	Jl. Simomulyo I	Pk. 17.00 - 22.00	199
3.	Jl. Raya Manukan Lor	Pk. 17.00 - 22.00	76
WILAYAH SURABAYA TIMUR			
1.	Jl. Tamuk Segaran Wetan	Pk. 09.00 - 16.00	
2.	Jl. Rogan (sisi sel. sebelah utara Gelora 10 Nop)	Pk. 17.00 - 22.00	19
3.	Jl. Petojo	Pk. 08.00 - 22.00	70
4.	Jl. Dharmahusada (sisi Utara depan Persil No. 85 s/d perempatan Jl. Dharmahusada Utara)	Pk. 17.00 - 22.00	70
5.	Jl. Raya Nginden (belahan Timur)	Pk. 17.00 - 22.00	67
6.	Jl. Pucang Anom (sebelah Barat Jl. Pucang Windhu dan sekitar Lapangan Kalibokor)	Pk. 16.00 - 22.00	37 41
7.	Jl. Rungkut Industri (sisi Utara jalan mulai 50 M pertigaan Rungkut Kidul ke Barat sampai Jembatan)	Pk. 17.00 - 22.00	166
8.	Jl. Pucang Rinenggo	Pk. 17.00 - 22.00	9
9.	Jl. Belahan	Pk. 17.00 - 22.00	
10.	Jl. Nginden Gg. Bengkok & Sekitar Plaza	Pk. 17.00 - 22.00	67
11.	Jl. Candisari	Pk. 08.00 - 22.00	
12.	Jl. Indrakila	Pk. 17.00 - 22.00	
13.	Jl. Karang Gayam (sebelah selatan Gelora 10 Nop)	Pk. 17.00 - 22.00	
WILAYAH SURABAYA SELATAN			
1.	Jl. Ubi	Pk. 08.00 - 22.00	11
2.	Jl. Pacuan Kuda	Pk. 08.00 - 16.00	187
3.	Jl. Setail (sisi Selatan Jalan)	Pk. 08.00 - 16.00	82
4.	Jl. Bentul I (100 M sisi Barat jalan)	Pk. 08.00 - 16.00	17
5.	Jl. Dukuh Kupang Barat I	Pk. 08.00 - 16.00	47
6.	Jl. Karang Pilaang	Pk. 17.00 - 22.00	73
7.	Jl. Dukuh Menanggal	Pk. 08.00 - 22.00	
8.	Jl. Joyoboyo (Muka Terminal)	Pk. 08.00 - 22.00	100
9.	Jl. Anjasmoro (sisi Selatan, Utara jalan)	Pk. 08.00 - 22.00	44
10.	Jl. Widodaren (Timur)	Pk. 08.00 - 22.00	28
11.	Jl. Alun-alun Karah	Pk. 17.00 - 22.00	35
12.	Jl. Kranggan (sisi selatan muka bioskop Garuda)	Pk. 09.00 - 22.00	52
	Jl. Kranggan (sisi selatan sebelah barat bioskop Garuda sampai dengan 100 M sebelum pertigaan Jl. Lawu	Pk. 17.00 - 22.00	
13.	Jl. A. Yani (muka Makam Siwalan Kerto dengan lahan 60 M)	Pk. 18.00 - 22.00	29
			905

TOTAL :


2265 pdg

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kep. Bagian Hukum

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI



S A L I N A N

KEMERAN I PERUTUSAN WALIKOTA MUDA KEMBALI
DAERAH TINGGAL II SURABAYA
MOMOR : 03 TAHUN 1969
TANGGAL : 2 J MUIRI 1969

TEMPAT USAHA BERGANG KAKI LEMAH
DI KOTA MUDA DAERAH TINGGAL II SURABAYA

Nomor 1	Tempat Usaha/lokasi	Waktu kegiatan/berjulan
1	2	3
<u>I. Wilayah Surabaya Utara :</u>		
1.	Jl. KEM. Mansyur (bagian selatan, sisi timur jalan)	mulai 17.00 - 10.00 Wib ;
2.	Jl. Kembang Jepun	- " - 18.00 - 24.00 Wib ;
3.	Jl. Kaban Barat	- " - 18.00 - 23.00 Wib ;
4.	Jl. Arapat Kurung (sebelah utara lapangan)	- " - 17.00 - 23.00 Wib ;
5.	Jl. KEM. Mansyur (sebelah Selatan sisi barat Jalan)	- " - 17.00 - 23.00 Wib ;
6.	Jl. Kawanjon (sisi barat jalan)	- " - 08.00 - 10.00 Wib ;
7.	Jl. Kawung	- " - 19.00 - 22.00 Wib ;
8.	Jl. Sanjung Torowitan	- " - 19.00 - 23.00 Wib ;
9.	Jl. Baliwerti	- " - 18.00 - 23.00 Wib ;
10.	Jl. Balongsari (sebelah utara pasar Balongsari)	- " - 19.00 - 23.00 Wib ;
11.	Jl. Sinomulyo I	- " - 19.00 - 23.00 Wib ;
12.	Jl. Naya Lantar	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
13.	Jl. Taman Jayengrono - Jl. Rajawali	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
<u>II. Wilayah Surabaya Timur :</u>		
1.	Jl. Tembak Segaran Wetan	- " - 09.00 - 14.00 Wib ;
2.	Jl. Rengkeh Besar (bagian timur)	- " - 17.00 - 22.00 Wib ;
3.	Jl. B o g e n	- " - 17.00 - 24.00 Wib ;
4.	Jl. Karimunjawa (bagian utara)	- " - 17.00 - 24.00 Wib ;
5.	Jl. P o t o j o	- " - 07.00 - 24.00 Wib ;
6.	Jl. Dharmasuda Utara (sisi selatan)	- " - 07.00 - 24.00 Wib ;
7.	Jl. Raya Nginden	- " - 07.00 - 22.00 Wib ;
8.	Jl. Pucang Anon (sebelah timur Jl. Pucang Sawit dan sekitar lapangan Kali Bokor)	- " - 16.00 - 24.00 Wib ;
9.	Jl. Kortopaten	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
10.	Jl. Kapesari	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
11.	Jl. Rangkaian Kidal Industri	- " - 07.00 - 24.00 Wib ;
12.	Jl. Pucang Binangso	- " - 17.00 - 22.00 Wib ;
13.	Jl. Belahan	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
14.	Jl. Nanyar Kortopate	- " - 19.00 - 24.00 Wib ;
15.	Jl. Nginden Gg. Benekoh	- " - 17.00 - 24.00 Wib ;

1	2	3
6.	Jl. Gandi Sari	: pukul 07.00 - 22.00 WIB ;
7.	Jl. Karanggayem (sebelah selatan Gelora)	: - " - 17.00 - 23.00 WIB ;
8.	Jl. Indrakila	: - " - 07.00 - 14.00 WIB ;
<u>Wilayah Surabaya Selatan :</u>		
1.	Jl. Embong Miring	: - " - 07.00 - 24.00 WIB ;
2.	Jl. Genteng Besar	: - " - 17.00 - 22.00 WIB ;
3.	Jl. Sedap Malam (sisi barat jalan)	: - " - 18.00 - 24.00 WIB ;
4.	Jl. Gonggob Tabasan (sisi utara jalan)	: - " - 07.00 - 13.00 WIB ;
5.	Jl. U b i	: - " - 08.00 - 23.00 WIB ;
6.	Jl. Kedungloro (sisi timur jalan)	: - " - 16.00 - 24.00 WIB ;
7.	Jl. Pacuan Kuda	: - " - 05.00 - 11.00 WIB ;
8.	Jl. Setail	: - " - 07.00 - 24.00 WIB ;
9.	Jl. Bental I	: - " - 07.00 - 22.00 WIB ;
10.	Jl. Jaturasri (sebelah utara lahan dan raka pabrik gula)	: - " - 07.00 - 22.00 WIB ;
11.	Jl. Dalah Kupang Barat I	: - " - 07.00 - 22.00 WIB ;
12.	Jl. Karangpilang	: - " - 07.00 - 22.00 WIB ;
13.	Jl. Joyoboyo (muka terminal)	: - " - 07.00 - 24.00 WIB ;
14.	Jl. Kayoon	: - " - 17.00 - 23.00 WIB ;
15.	Jl. Pandegiling Timur (sisi utara jalan)	: - " - 17.00 - 23.00 WIB ;
16.	Jl. Pandegiling Timur (sisi selatan jalan)	: - " - 08.00 - 23.00 WIB ;
17.	Jl. Dalah Kananggal	: - " - 08.00 - 23.00 WIB ;
18.	Jl. Widodaren (sisi timur jalan)	: - " - 06.00 - 24.00 WIB ;
19.	Jl. Injasnoro	: - " - 06.00 - 24.00 WIB ;
20.	Jl. Alen alon Karah	: - " - 18.00 - 22.00 WIB ;
21.	Jl. Kemuning	: - " - 17.00 - 22.00 WIB ;
22.	Jl. I r i s	: - " - 17.00 - 22.00 WIB ;
23.	Jl. Ketupa	: - " - 17.00 - 22.00 WIB ;
24.	Jl. Soruni	: - " - 17.00 - 22.00 WIB ;

WILAYAH KOTA SURABAYA
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. NENUNO MASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kapala Bagian Hukum, Ortala

10000/10000. SH.

10000/10000. SH.

SALINAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTABAYA SURABAYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 03 TAHUN 1989
TANGGAL : 2 JANUARI 1989

KEDURUHAN KEHUTUHAN DALAM PELAKSANAAN PENGURANGAN
TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTABAYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

1. Yang berhak menempati tempat/lokasi dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini adalah para Pedagang Kaki Lima yang telah terdaftar dalam register Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Para Pedagang Kaki Lima diwajibkan menjaga ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan lokasi sehingga fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota diluar waktu waktu berjualan tetap terjamin ;
3. Para Pedagang Kaki Lima agar menggunakan alat peraga (rombong) dengan bentuk, ukuran dan ciri ciri lainnya sesuai dengan petunjuk Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Para Pedagang Kaki Lima diwajibkan membawa kembali rombongnya masing-masing setelah selesai melakukan kegiatan/berjualan sehingga lokasi bebas dari rombong ;
5. Para Pedagang Kaki Lima diwajibkan memasang tanda bukti Pedagang Kaki Lima yang disediakan oleh Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Para Pedagang Kaki Lima diwajibkan menyediakan tempat sampah dan bertanggungjawab atas produksi sampah baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari pembeli ;
7. Para Pedagang Kaki Lima wajib menggunakan lempu penerang pada malam hari sebagai pelengkap rombongnya.


WALIKOTABAYA SURABAYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

td

Dr. H. MORNIGNO NASIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaria Kotanadya/daerah
Tingkat II Surabaya
u.h.
Kepala Bagian Hubdan, Ortala

KOR. REGISTRASI, III.
No. 510034771



**Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
TK. II Surabaya,
Nomor:168 Tahun 1989**



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 168 TAHUN 1989**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBENAHAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa tugas-tugas Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Tahun Anggaran 1989/1990 perlu dilanjutkan dan oleh karena itu dipandang perlu membentuk Tim dimaksud dengan suatu keputusan.

- Menyingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penugutan Uang Leges ;
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan personalia sebagaimana dinyatakan pada Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lina di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut pada huruf a pasal ini kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 3

- (1) Tim dimaksud dalam keputusan ini mempunyai masa kerja selama tahun anggaran 1989/1990 dan jika dipandang perlu dapat diperpanjang lagi dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Untuk kelancaran tugas, Ketua Tim dapat menunjuk petugas pembantu sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) memberikan honorarium kepada masing-masing personil Tim untuk setiap bulan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1989/1990 pasal 2P.0.5.1.01.001.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1989 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Diumumkan dalam lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Seri 03 No 168 Tgl 21/8/89

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 21 AUG 1989

Salinan keputusan ini disampaikan
kepada :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sby. ;
4. Sdr. Pembantu Walikotamadya di wilayah Surabaya Utara, Timur dan Selatan ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Para Camat di Kodya Dati II Surabaya ;
8. Para personil Tim yang bersangkutan .

dr. H. POERNOMO PASIDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

SURABAYA

NOMOR : 168 TH 1989

TANGGAL : 21 AUG 1989

SUJUAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PEMBINAAN


PEDAGANG IKAN LIMA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KETUJUDUAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
Pengarah	1 Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk. II Surabaya
Penanggung jawab Proyek	1 Kepala Bag. Perencanaan Kodya Dati II Surabaya
Pemimpin Proyek	1 Kasubag. Pembinaan Perencanaan Rakyat (Bag. Perencanaan)
Ketua Pelaksana	1 Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya
Sekretaris	1 - Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya 1 - Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya
Bendahara Proyek	1 Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya
Anggota-anggota :	1 - Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya 1 - Kepala Kantor Dep. Perdagangan Kodya Surabaya 1 - Kasatlantas Polwiltabes 101 Surabaya 1 - Kepala DPUD Kodya Dati II Surabaya 1 - Kepala BP.2 Parkir Kodya Dati II Surabaya 1 - Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Sby. 1 - Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Sby. 1 - Kepala Kantor Dep. Koperasi Kodya Surabaya 1 - Pembantu Walikota Surabaya Utara, Timur & Selatan 1 - Para Camat yang bersangkutan 1 - Kasl. Perdagangan & Koperasi (Bid. Ekonomi BAPPEDA) 1 - Staf Bagian Hukum, Ortala Kodya Dati II Surabaya 1 - Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya 1 - Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya 1 - Staf Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Dr. H. POERNOMO KASIDI



**Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya,
Nomor: 15 Tahun 1987**



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/B, 21-2-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 15 TAHUN 1987

TENTANG

PEUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pendaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berupa jasa, pemberian ijin maupun jasa administrasi yang dilakukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengadakan pemungutan leges atas pemberian jasa dimaksud ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsiderans ini dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa-Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961 ;
4. Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta Peraturan peraturan Pelaksananya ;

5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 6 tahun 1955 tentang Ketertiban Umum ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 24 tahun 1955 tentang Pemakaian Sementara Jalan, Pemukiman, Lapangan dan Lain-lain tempat Umum dalam Kota Besar Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1987 tentang Pembinaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges.

dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 13 Nopember 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B pada tanggal 20 Januari 1982 Nomor 1/P, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 angka II ditambah angka 5 (baru) dan harus ditulis :

5. Pengeluaran Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima, untuk setiap 2 (dua) meter persegi ditetapkan sebagai berikut :

a. Ijin yang berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan :

- Golongan A, sebesar Rp. 3.000,- ;
- Golongan B, sebesar Rp. 4.000,- ;
- Golongan C, sebesar Rp. 1.500,- ;

b. Ijin yang berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan :

- Golongan A, sebesar Rp. 5.000,- ;
- Golongan B, sebesar Rp. 4.000,- ;
- Golongan C, sebesar Rp. 2.500,- ;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, mencundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, RA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1989 Nomor 4/T tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

DR. SOEDJITO
Nip. 10016467.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1989 No. 10 tanggal 23 Februari 1989 Nomor 2.

A.N. WILLOPANGAYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SOENARJO.

Nip. 510040479.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.

Kopala Bagian Hukum, Ortala

MOCH. ANSOTUNO, SH

Nip. 510034779.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1987
TENTANG

PERUBAHAN UJIAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG
PUNCUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua setelah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pertumbuhan Pedagang Kaki Lima dari tahun ke tahun bertambah dengan pesatnya. Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus dikendalikan secara seksama.

Dengan dikendalikannya keberadaan Pedagang Kaki Lima ini tidak hanya mengurangi permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tetapi dengan pamtataan yang baik maka akan menambah keindahan Kota baik pada siang maupun pada malam hari, disamping dapat memberikan sumbangan pada penambahan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Penerian Ijin dimaksud dalam pasal ini hanya bersifat sementara dan sewaktu waktu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
Untuk menetapkan golongan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud harus diperhatikan nilai strategis Tempat Usaha tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Golongan A : adalah tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dengan nilai Strategis Tinggi, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

2. Golongan B : adalah tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Nilai Strategis Sedang dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Golongan C : adalah Tempat tempat usaha Pedagang Kaki Lima dengan Nilai Strategis Rendah, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu dalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) kurang dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Karena kondisinya berbeda baik tempat maupun jenis barang yang dijual, maka akan mempengaruhi besar kecilnya peredaran brutonya (omsetnya).


Untuk menciptakan keadilan didalam pemungutannya, maka jalan jalan/trotoir, tempat tempat umum yang digunakan sebagai tempat Usaha Pedagang Kaki Lima digolongkan dalam 3 (tiga) golongan :

1. Tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima mempunyai nilai strategis tinggi ialah tempat tempat usaha, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu didalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikelompokkan dalam tempat usaha golongan I ;
2. Tempat tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis sedang ialah tempat tempat usaha dimana para pedagang kaki lima ditempat itu, didalam melakukan usahanya rata rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omset) lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikelompokkan dalam tempat usaha golongan B ;
3. Tempat tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang mempunyai nilai strategis rendah, ialah tempat tempat usaha, dimana para pedagang Kaki Lima ditempat itu, didalam melakukan

lakukan usahanya rata-rata tiap hari memperoleh peredaran bruto (omzet) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau kurang, dikelompokkan dalam tempat usaha golongan C.

Pasal II

Cukup jelas.



**Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
TK. II Surabaya
Nomor: 171 tahun 1989**



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

HONOR 171 TAHUN 1989

TENTANG

KEMERLUAN UNTUK MEMPEROLEH IJIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting -
kat II Surabaya Nomor : 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat -
Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, di Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya, khususnya ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) maka diper -
lukan perlu mengatur ketentuan untuk memperoleh ijin usaha pedagang
kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu -
keputusan.

- Meningat :**
1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin -
tahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Ja -
wa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Jo. Undang-undang Nomor
2 Tahun 1965 ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 10
Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Ped -
gang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 15
Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 1 Tahun 1981 tentang -
Pamungutan Uang Logos ;
 5. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor
3 Tahun 1989 tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima
dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang-

Ketentuan Untuk Memperoleh Ijin Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotaady, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Bagian Perencanaan, ialah Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Kotamadya, Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pedagang Kaki Lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang-perdagangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya ;
- d. Ijin, ialah ijin usaha pedagang kaki lima yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Pedagang Kaki Lima di tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh ijin, Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penduduk Surabaya ;
 - b. telah tercatat dalam daftar Pedagang Kaki Lima pada Bagian Perencanaan ;
 - c. menjadi anggota Koperasi Pedagang Kaki Lima ;
 - d. mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin ;
 - e. membayar uang leges.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh ijin adalah sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia di Kantor Kelurahan sesuai lokasi/tempat usaha yang dimohon ;
 - b. surat permohonan harus dilampiri dengan :
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga (1 lembar) ;
 - pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm (4 lembar) ;
 - foto copy Kartu Anggota Koperasi (1 lembar) ;
 - data/keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan
 - c.

- c. surat permohonan beserta lampirannya diajukan ke Kantor Kelurahan sesuai tempat usaha yang dimohon mendapatkan pengantar dari Kepala Kelurahan ;
- d. berkas tersebut dalam huruf e diatas selanjutnya diajukan ke Kantor Kecamatan untuk diketahui dan ditanda tangani oleh Camat yang bersangkutan dan kemudian diajukan ke Bagian Perencanaan ;
- e. Kepala Bagian Perencanaan menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan, kepada pemohon oleh Kepala Bagian Perencanaan diberikan surat pengantar untuk membayar uang leges pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepala Bagian Perencanaan mengeluarkan/memberikan ijin setelah menerima tanda bukti pembayaran uang leges ijin.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN IJIN

Fasal 3

- (1) Kepala Daerah melimpahkan wewenang penandatanganan ijin kepada Kepala Bagian Perencanaan ;
- (2) Keputusan ini sekaligus berlaku sebagai Surat Pelimpahan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

BAB IV

BERLAKU DAN DICABUTNYA IJIN

Fasal 4

- (1) Ijin berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan yang sama seperti pengajuan permohonan baru ;
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan ijin harus dilakukan sebelum jangka waktu ijin yang lama habis ;
- (3) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut jika :
 - a. pemegang ijin melanggar syarat yang tercantum dalam surat ijin ;
 - b. lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedangas kaki lima ;
 - c. pemegang ijin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Atas pencabutan ijin tersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak diberikan ganti rugi dan pemegang ijin harus menanggung kerugian yang timbul.

R.B V

P E N U T U P

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 21 AGUSTUS 1969

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

dr. H. POERNOMO KASIDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ketua BPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kantor Perdagangan Kotamadya Surabaya ;
9. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Bagian pemerintahan Kodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Ortala. Kodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Para Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Sdr. Para Lurah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;


Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Sri DB pada tanggal 21 Agustus 1969 Nomor 171.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum, Ortala.

Kalangan Marjinal Di Perakotakan
NOV 1969
KASIDI, SE



**Surat Walikotaamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Nomor: 518/031/402.2.01/1990**



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

Surabaya, 3 Januari 1990

N o m o r : 518/031/Hoz.2.01/90 K E P A D A
S i f a t : YTH. Sdr. Kepala Kantor Koperasi
Lampiran : Kotamadya Daerah TK. II
Perihal : Koperasi Pedagang Surabaya
Kaki Lima di
S U R A B A Y A

Selubungan dengan surat Saudara Nomor : -----
754/KDK.13.21/5.1/XI/1989 tanggal : 7 Nopember 1989
perihal proposal pembentukan Koperasi bagi Pedagang
Kaki Lima (P.K. 5) di Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsip-
nya kami dapat menyetujui pembentukan Koperasi Ped-
gang Kaki Lima dengan mengambil daerah kerja Wilayah
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah TK. II Surabaya.
Untuk itu kami mengharap agar Saudara mengambil langkah
langkah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-
an yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksana-
naannya.




WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Sdr. Kepala Bag. Perencanaan
2. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan
3. Sdr. Pembantu Walikota
Wil. Surabaya Utara, Timur
dan Selatan
4. Sdr. Camat se Kotamadya Daerah
TK. II Surabaya

H. POERNOMO KASIDI



**Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
TK. II Surabaya,
Nomor: 188.45/300/402.01.04/2000**



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/300/402.01.04/2000
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN
DI SEKITAR LAPANGAN TAMAN SURYA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban dan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penataan Lokasi dan Usaha Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Polisi Pamong Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim dimaksud diktum Pertama diatas, adalah :
- Melaksanakan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya ;
 - Memantau dan mengevaluasi perkembangan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya ;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lapangan Taman Surya Surabaya ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim, kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur dimaksud pada angka 6 huruf o sampai dengan huruf t lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim berdasarkan usulan/masukan dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 26 OKTOBER 2020

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd.

TEMBUSAN :

1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Pusat ;
3. Sdr. Ka Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota Surabaya ;
4. Sdr. Ka Dinas Kebersihan Kota Surabaya ;
5. Sdr. Ka Mawil Hansip Kota Surabaya ;
6. Sdr. Ka Dinas Perparkiran Kota Surabaya ;
7. Sdr. Ka Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
8. Sdr. Ka Bagian Umum Setda Kota Surabaya ;
9. Sdr. Ka Bagian Perekonomian Setda Kota Surabaya ;
10. Sdr. Camat Genteng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA.

, NOMOR : 188.45/300/402.01.04/2000.

TANGGAL : 26 Oktober 2000


SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERTIBAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN
DI SEKITAR LAPANGAN TAMAN SURYA SURABAYA

Nomor	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
2.	Ketua	Ka Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
3.	Wakil Ketua	Ka Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota Surabaya
4.	Sekretaris	Ka Bagian Perekonomian Setda Kota Surabaya
5.	Anggota	a. Pembantu Walikota Surabaya Pusat b. Ka Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya c. Ka Dinas Kebersihan Kota Surabaya d. Ka Dinas Perparkiran Kota Surabaya e. Wakil Ka Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya f. Ka Bagian Umum Setda Kota Surabaya g. Ka Mawil Hansip Kota Surabaya h. Camat Genteng i. Kasi Operasional pada Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya j. Kasi Penyidikan dan Penindakan pada Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya


(SATPOL-1)

I	II	III
		<p>k. Kepala Peleton I pada Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya</p> <p>l. Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kota Surabaya</p> <p>m. Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya</p> <p>n. Kasubsi Ketertiban pada Pembantu Walikota Surabaya Pusat</p> <p>o. Unsur Mawil Hansip Kota Surabaya</p> <p>p. Unsur Dinas Pertamanan dan Permakaman Kota Surabaya</p> <p>q. Unsur Dinas PU Bina Marga Kota Surabaya</p> <p>r. Unsur Dinas Kebersihan Kota Surabaya</p> <p>s. Unsur Dinas Perparkiran Kota Surabaya</p> <p>t. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kota Surabaya</p>

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,


Dks. BAMBANG DWI HARTONO, MPd.

(SATPOL-1)



**Keputusan Walikota Kepala Daerah
TK. II Surabaya, Tentang Tim Penertiban
7 Jalur Kawasan Khusus di Kota**



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR :

TENTANG
TIM PENERTIBAN 7 JALUR KAWASAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menangani Issue problem Kota, kebersihan, ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu dibina dan lestarikan.
b. Bahwa schubungan dengan huruf a konsideran menimbang ini, perlu dibentuk Tim Penertiban Jalur Kawasan Khusus di Kota Surabaya dan ditetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. UU No.16 / 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Besar
2. UU No.22 / 1999 Tentang Otonomi Daerah
3. Permendagri No.2 / 1993 Tentang Ketentraman dan Ketertiban
4. Kep. Walikota Surabaya No. 46 / 1997 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Jalan- jalan diwilayah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diktum Pertama : Membentuk Tim Penertiban Jalur Kawasan Khusus di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Diktum Kedua : Tim Penertiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melakukan Penertiban pada Jalur Kawasan Khusus di Kota Surabaya, terhadap keberadaan PSK, Anjal, Gepeng, PK.5, Pasar daerah, Tempat-Tempat hiburan, Pemanfaatan Trotoar, Reklame Bangunan, Tempat usaha, Penertiban Parkir, dan Angkutan umum
2. Melakukan Operasi penertiban secara simpatik dan jauh dari tindakan kekerasan.
3. Dalam melaksanakan tugas agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan Koordinasi dan evaluasi secara berkala.
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Surabaya

Diktum Ketiga : Guna kelancarannya tugas Tim Ketua dapat menunjuk Pembantu Anggota dengan surat tugas
Diktum Keempat : Membebaskan Anggaran operasional pada Instansi Terkait
Diktum Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : September 2001

WALIKOTA SURABAYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya
3. Sdr. Kepala Bappeko
4. Sdr. Para Anggota Tim

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERTIBAN JALUR KAWASAN KHUSUS
DI KOTA SURABAYA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Walikota Surabaya
2	Penasehat	Wakil Walikota Surabaya
3	Penasehat	Sekretaris Kota Surabaya
4	Koordinator	Assisten II Sekkota
5	Ketua	Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
6	Wakil Ketua	Kepala Bakesbang & Linmas
7	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Operasi & Pengawasan Dinas Polisi Pamong Praja
8	Wakil Sekretaris	Kepala Bidang Linmas Bakesbang & Linmas
9	Bendahara	Staf Dinas Polisi Pamong Praja
10	Anggota	Kepala Dinas Sosial & PP Kepala Dinas Infokom Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas PD. Pasar Kepala Dinas Bangunan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kepala Dinas Bina Marga & Utilitas Kepala Sub Dinas Pembinaan & Pengembangan Dinas Polisi Pamong Praja Kepala Sub Dinas Penyidikan & Penindakan Dinas Polisi Pamong Praja Kepala Bidang Dal Tib dan Peningkatan SDM pada Bakesbang & Linmas Kepala Bagian Perekonomian Unsur Polwiltabes Telkom Divisi Regional V PLN ORGANDA Kepala Sub Bidang Penyediaan Peralatan Bakesbang & Linmas Staf Dinas Polisi Pamong Praja Staf Bakesbang (Agus Purnomo, SH)

WALIKOTA SURABAYA

DRE

Surat Perintah No 300/298/402.4.21/2002,



AKR/10/01

08123107773

WALIKOTA SURABAYA

SURAT PERINTAH

No. 300/298/402.4.21/Tahun 2002

yang bertanda tangan dibawah ini : Drs. DAMBANG DWI HARTONO MPd
jabatan : Wakil Walikota Surabaya

MEMERINTAKAN

KEPADA : a. Nama : sesuai daftar
b. Jabatan : terlampir

- UNTUK :
1. Setorannya surat perintah ini segera mengadakan koordinasi dengan Danramil dan Kapolsek di wilayahnya masing - masing guna mengadakan sosialisasi solusi jam keglatan PKL yang berada di wilayahnya.
 2. Melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Wakil Walikota Surabaya secara periodik
 3. Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab
- Demikian agar menjadikan maklum dan perhitungannya.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 19 Feb. 2002.

WAKIL WALIKOTA SURABAYA



Drs. DAMBANG DWI HARTONO, MPd

Pembusuan :


1. Sdr. Kapolwiltabes Surabaya
2. Sdr. Komandan Korem 084 Dhankara Jaya
3. Sdr. Kasatlantus Polwiltabes Surabaya
4. Sdr. Kapolres Surabaya Utara, Timur, Selatan
5. Sdr. Dandim 0830, 0831, 0832
6. Sdr. Kepala Dakesbang & Linmas Kota Surabaya
7. Sdr. Kepala Dinas Infokom Kota Surabaya
8. Sdr. Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya
9. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga & Utilitas Kota Surabaya
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Surabaya
11. Sdr. Kepala Bagian Perencanaan Sekda Kota Surabaya


NO	NAMA	PENANGGUNG JAWAB	J A M	LOKASI PKL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Djasmo Ardiwianto	Camat Krembangan	18.00 s/d 05.00 07.00 s/d 11.00	Jl Indrapura Jl Rajawali Jl. Pahlawan	- Gerobak atan alat peraga memakai roda setelah berjualan harus dibawa pulang dan tempat tetap bersih
2	Drs. H. Abu Chasim Latif	Camat Bubutan	18.00 s/d 05.00 07.00 s/d 11.00	Jl Kalibutih Jl Kranggan Jl Pahlawan Jl. Bubutan	- Khusus Jl. Pahlawan hari Sabtu dan Minggu : 03.00 s/d 10.00 hanya diatas trotoar mengelilingi Tugu Pahlawan dan Bank Indonesia tanpa memakai tenda - Bebas PKL siang dan malam
3	Drs. H.M. Syafik	Camat Simokerto	18.00 s/d 05.00 18.00 s/d 05.00	Jl. Demak Jl. Kapasen Jl. Pegirian	- Bebas PKL siang dan malam
4	Drs. Herry Sartono	Camat Pabean Cantikan	18.00 s/d 05.00	Jl. Kembang Jepun Jl. Nyampungan	
5	Drs. Moch. H. Mudzakir	Camat Genteng	18.00 s/d 05.00	Jl. Pecindilan Jl. Kusumabangsa (Dep. THR) Jl. Gentengkali Jl. Jagalan	

1	2	3	4	5	6
			19.00 s/d 05.00	Jl. Tunjungan - Tunjungan Center	
6	Drs. RB. Soebodro	Camat Tambakseri	18.00 s/d 05.00	Jl. Kusumabangsa (Dep. Surabaya Mall)	
7	Drs. Soenarjo	Camat Gubeng	18.00 s/d 05.00	Jl. Karang Manjangan Jl. Manyar Kertoarjo	
				Jl. Dharmawangsa Jl. Airlangga	- Bebas PKL siang dan malam
8	Drs. H. Mashudi	Camat Wonocolo	18.00 s/d 05.00	Jl. A. Yani Jl. Jenursari	
9	Drs. Chamid	Camat Gayungan	18.00 s/d 05.00	Jl. A. Yani	
10	Utomo, SH	Camat Wenokromo	18.00 s/d 05.00	Jl. Diponegoro Jl. May. Jend. Sungkono Jl. Indragiri	- Bebas PKL siang dan Malam
11	Drs. Eko Widodo	Camat Tegalsari	18.00 s/d 05.00	Jl. Kedunggoro Jl. Pasar Kembang Jl. Urip Sumoharjo Jl. Basuki Rachmad Jl. Embong Malang Jl. Raya Darmo	- Bebas PKL siang dan malam
12	Drs. Ambar Santoso	Camat Sawahan	18.00 s/d 05.00	Jl. Kedunggoro Jl. Pasar Kembang Jl. Kranggan Jl. May. Jend. Sungkono	
13	Drs. Hamdan MN, BA	Camat Dukuh Pakis	18.00 s/d 05.00	Jl. May. Jend. Sungkono	

1	2	3	4	5	6
14	Dra. Moch. Sihab, BA	Camat Sukomaninggal	18.00 s/d 05.00	Jl. May. Jend. Sungkono	
15	Drs. Zainal Arifin	Camat Tenggilis Mejoyo	18.00 s/d 05.00	Jl. Jemursari	
16	H. Nusri Paroch, SH	Camat Sukolilo	18.00 s/d 05.00	Jl. Semolowaru Jl. Arief Rachman hakini	
17	Dra. H. Nasirin	Camat Rungkut	18.00 s/d 05.00	Jl. Raya Rungkut dan sekitarnya	

Surabaya, 19 FEB 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

 Drs. BAMBANG DWI HARTONO, MPd



**Instruksi Walikota
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya,
Nomor: 03 Tahun 2002**



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN INRIT JALAN MASUK PERSIL DAN JALAN PELALUAN AIR
HUJAN PADA BERM JALAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan kondisi beberapa jalan aspal di Kota Surabaya yang mengalami kerusakan dengan salah satu faktor penyebabnya adalah adanya genangan air pada permukaan jalan aspal yang terus menerus dilewati oleh kendaraan akibat tersumbatnya pelaluan air hujan pada berm jalan ke saluran tepi jalan, maka Pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan tindakan penertiban Inrit Jalan masuk dan jalan pelaluan air hujan pada berm jalan;
 - bahwa tindakan penertiban dimaksudkan agar jalan dapat berfungsi secara maksimal bagi pengguna jalan dan untuk upaya pemeliharaan jalan serta mencegah kerusakan jalan agar tidak berlanjut. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan penertiban perlu mendapat dukungan dari aparat Pemerintah Kota di Kecamatan dan Kelurahan;
 - bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu dikeluarkan Instruksi Walikota.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota


Perhatikan: 1. Polunjuk Tertib Pemanfaatan Jalan dari Direktur Pembinaan Jalan Kota Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 004/T/BNKT/1990.

MENGINTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Camat Se-Kota Surabaya
2. Lurah Se-Kota Surabaya
- Dituk** :
- PERTAMA** : Melakukan pemantauan dan pengawasan jalan pada masing-masing wilayahnya terkait dengan:
- penutupan atau perubahan saluran tepi jalan atau trotoir pada daerah milik jalan sampai dengan berm jalan oleh pemilik persli;
 - pengurangan atau peninggian berm jalan oleh pedagang kaki lima yang melakukan usaha di daerah milik jalan.
- KEDUA** : Melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya.
- KETIGA** : Melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Utilitas Kota Surabaya guna memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi.
- KEEMPAT** : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2002


WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Sehubungan:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Utilitas;
 5. Sdr. Kepala Dinas Penanggulangan Banjir;
 6. Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja;
 7. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota;
 8. Sdr. Kepala Dinas Bangunan;
 9. Sdr. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi;
 10. Sdr. Kepala Bagian Bina Pembangunan Sekretariat Daerah;
 11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- KOTA SURABAYA

The background of the page features a large, faint watermark of the Garuda Pancasila emblem, the national symbol of Indonesia. The emblem is a stylized bird with its wings spread, holding a shield on its chest. It is surrounded by a circular border with decorative elements. The watermark is rendered in a light blue and yellow color scheme.

**Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya nomor: 17 Tahun
2003**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan Kota serta fungsi prasarana lingkungan kota ;
 - b. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2.

(PKL 8-9-03 PPH-5)

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B) ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C) ;

14.

14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat Instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya dapat disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya ;
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;

8.

(PKL 8-9-03 PPH-B)

8. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
9. Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
10. Alat peraga PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda ;
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah ;
- (2) Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL ;
- (3) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan disekitarnya ;
- (4) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL ;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Pasal 3

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL ;
- b. menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL ;
- c. menetapkan jenis barang yang diperdagangkan ;
- d. mengatur alat peraga PKL.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Pertama

Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon ;
 - c. gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan ;
 - d. surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal ;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha ;
 3. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa syarat apapun.

(4)

- (4) Tata cara permohonan dan pemberian Tanda Daftar Usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (5) Jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 5

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
- b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
- c. menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya ;
- d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian ;
- e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL ;
- g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar Usaha dilarang :

- a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;
- b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;
- c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan ;
- d.

- d. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha ;
- e. mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha PKL

Pasal 7

(1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :

- a. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;
- b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- d. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut ;
- e. jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir.

(2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia ;
- b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi ;
- c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha ;
- d. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 8

(1) Untuk pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ;
- b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain ;
- c.

- c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan ;
 - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL.
- (2) Kepala Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL ;
 - (3) Ketentuan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku terhadap Pelaksanaan kerjasama dimaksud kecuali telah diatur secara khusus sesuai dengan kesepakatan para pihak ;
 - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dinas Polisi Pamong Praja atau Instansi lain yang mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan-peringatan dan atau membongkar sarana usaha dan atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah/lokasi PKL.

BAB VII

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h.

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua izin usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 tentang Pemberdayaan dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 15

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 7/E

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



(PKL 8-9-03 PPH-B)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2003**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha meningkatkan citra Kota Surabaya sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang, serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud di atas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kota Surabaya yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : Ketentuan pada pasal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga, kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pasal 6 : Bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;

Bangunan semi permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8

(PKL 8-9-03 PPH-B)

- Pasal 8 : cukup jelas ;
- Pasal 9 : cukup jelas ;
- Pasal 10 : cukup jelas ;
- Pasal 11 : cukup jelas ;
- Pasal 12 : cukup jelas ;
- Pasal 13 : cukup jelas ;
- Pasal 14 : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Pasar Surya tidak berwenang lagi melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, termasuk pedagang kaki lima dalam radius 100 m dari lokasi pasar daerah.
- Pasal 15 : cukup jelas.
-



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu menetapkan Instruksi Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surabaya
- Untuk PERTAMA :
- a. segera mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;
 - b. melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kepada masyarakat di Kota Surabaya ;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai keperluan.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 October 2009.

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

Lampiran 8: Panduan Wawancara

Lampiran 8

Panduan Wawancara

Pedoman Wawancara

KALANGAN MARJINAL DI PERKOTAAN STUDI KASUS PERLAWANAN EX. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) TAMAN SURYA SURABAYA

Kata Pengantar

Saya adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga sedang melakukan penelitian tentang Perlawanan Ex PKL Taman Surya Surabaya untuk kepentingan tugas akhir, yaitu penulisan tesis. Kami berharap bapak/saudara bersedia menjadi narasumber penelitian ini dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Atas kesediaan bapak/saudara menyediakan waktu luang untuk kegiatan wawancara ini saya sampaikan terimakasih.

1. Identitas Narasumber

1. Nama lengkap (termasuk gelar akademik kebudayaan dsb)
2. Umur/Tahun lahir:.....
3. Jenis kelamin
4. Tingkat pendidikan terakhir: (jenjang pendidikan disertai keterangan tamat atau tidak tamat)
5. Status perkawinan narasumber (berapa jumlah anak yang dimiliki)
6. Agama (gali informasi persepsi narasumber terhadap keagamaannya)

3. Tingkat Sosial- Ekonomi

1. Apakah narasumber atau anak/isteri/ orang tua memiliki pekerjaan sampingan? Sebutkan (Gali informasi mengapa (alasan) narasumber/isteri/anak/orang tua harus bekerja sampingan)
2. Berapa penghasilan rata-rata setiap bulan (pendapatana adalah seluruh pendapatan yang diperoleh narasumber, anak, isteri orang tua –yang tinggal dalam satu keluarga). Berapa rata-rata pngeluarannya. (Bisa dirinci dari rata-rata setuap hari)

3. Lakukan pengamatan terhadap kondisi bangunan rumah, perabot, rumah tangga, pemilikan barang elektronik sarana transportasi baik jenis maupun jumlahnya. Gali informasi sehingga dapat menggambarkan tingkat kekayaan.

C. Riwayat Mobilitas Tempat Tinggal dan Pekerjaan

1. Dari mana asal narasumber. (seburkan asal daerah –kalau bisa selengkapnya)
2. Apakah setiap hari pulang/pergi ke/dari daerah luar Surabaya?
3. Siapa yang mengajak narasumber ke Surabaya?
4. Faktor apa yang mendorong narasumber meninggalkan daerah asal menuju Surabaya?
Faktor utamanya apa menuju ke Surabaya
5. Apakah narasumber tinggal menetap di Surabaya? Sejak tahun berapa narasumber menetap di Surabaya?
6. Apakah pekerjaan narasumber sama dengan sebelum berada di Surabaya? Kalau tidak sama, apa pekerjaan narasumber di daerah asal?
7. Status pertama kali pekerjaan narasumber. Siapa yang pertama kali mengajak narasumber bekerja sebagai PKL? Selama di Surabaya apakah narasumber pernah berapa berganti pekerjaan? Apa alasan utama narasumber berganti pekerjaan?
8. Untuk pekerjaan yang sekarang sedang ditekuni, sejak kapan narasumber memulai?
Alasan narasumber menekuni pekerjaan yang sedang dijalani saat ini?
9. Rata-rata setiap harinya, narasumber membuka usahanya. Biasanya, kapan waktu buka usaha narasumber.
10. Usaha yang ditekuni saat ini milik sendiri atau patungan:
11. Berapa rata-rata omzet narasumber setiap harinya. Berapa rata-rata keuntungan yang diperoleh narasumber setiap harinya.

D. Cara Memperoleh Lahan Berjualan di Taman Surya

1. Bagaimana memperoleh tempat usaha yang ditempati? (Secara cuma-cuma, membeli dari pihak lain) Kalau diperoleh dengan cara membeli, dari mana narasumber memperolehnya?

2. Berapa biaya yang dikeluarkan narasumber berkaitan dengan usaha yang ditekuni saat ini (seperti: Retribusi harian, Pembelian lahan, Uang keamanan, ..)
3. Selama ini, apakah narasumber pernah membayar uang kepada oknum petugas Pemkot atau aparat berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Jika pernah, apa bentuk pembayaran yang diberikan kepada oknum petugas Pemkot dan aparat.
4. Apa pertimbangan utama narasumber memilih lokasi yang di tempati saat ini sebagai tempat usaha?
5. Bagaimana proses narasumber menempati lokasi usaha? (Secara sendiri-sendiri, bersama-sama dengan pedagang lain, Bersamaan dengan anggota keluarga atau lainnya)
6. Apa yang dilakukan narasumber untuk mempertahankan lokasi usaha agar tidak digusur?
7. Menurut narasumber, apakah PKL dikenai beban sejumlah uang bagi kelangsungan dan keamanan usahanya? Menurut narasumber, apa resiko yang harus dihadapi PKL jika tidak membayar uang keamanan.

E. Cara Memperoleh Lahan Berjualan di THR

1. Bagaimana memperoleh tempat usaha yang ditempati sekarang ini (Di tempat relokasi, apakah diperoleh secara cuma-cuma atau dengan cara membeli dari pihak lain atau lainnya) Kalau diperoleh dengan cara membeli, dari mana narasumber memperolehnya dan berapa harganya?
2. Berapa biaya yang dikeluarkan narasumber berkaitan dengan usaha yang ditekuni saat ini. Seperti retribusi harian, Pembelian lahan, Uang keamanan dan lainnya)
3. Selama ini, apakah narasumber pernah membayar uang kepada oknum petugas Pemkot atau aparat berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Jika pernah, apa bentuk pembayaran yang diberikan kepada oknum petugas Pemkot dan aparat itu:
4. Apa pertimbangan utama narasumber memilih lokasi yang di tempati saat ini sebagai tempat usaha?
5. Bagaimana proses narasumber menempati lokasi usaha?
6. Bagaimana cara menentukan lokasi stan di tempat relokasi?

7. Apa ada kekwatiran akan digusur lagi di tempat relokasi, kalau ada apayang dilakukan narasumber untuk mempertahankan lokasi usaha agar tidak digusur?
8. Menurut narasumber, apa resiko yang harus dihadapi PKL jika tidak membayar uang keamanan:
9. Apakah tiap hari berjualan di THR? Kalau tidak, kenapa dan hari apa saja di THR? Berjualan di mana kalau tidak di THR? Bagaimana tanggapan PKL lain dan paguyuban jika narasumber berjualan di luar tempat relokasi (THR)

F. Riwayat Berorganisasi dan Kepemimpinan

1. Sejak kapan paguyuban dibentuk?
2. Sejak kapan ikut menjadi anggota paguyuban? Siapa pihak yang paling dominan mengajak menjadi anggota dalam paguyuban?
3. Apa yang menjadi pertimbangan ikut menjadi anggota paguyuban? Menentukan pilihan dengan menjadi anggota paguyuban atau tidak lebih utama/besar dipengaruhi.
4. Menurut Saudara, apa keuntungan dan kerugian ikut dalam paguyuban?
5. Menurut Saudara apakah paguyuban dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan para PKL?
6. Disebut pemimpin atau koordinator pihak yang menempati struktur teratas dalam Paguyuban. Kalau disebut pemimpin apa alasannya. Kalau disebut koordinator apa alasannya
7. Siapa yang menentukannya (pemimpin/koordinator)? Apakah syara utama menjadi pemimpin/koordinator paguyuban? Apakah keagamaan menjadi syarat utama menjadi pemimpin/koordinator?

G. Riwayat dan Bentuk Perlawanan

1. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap program relokasi, bisa menerima atau tidak? Apa alasannya? Apakah narasumber kecewa dengan adanya relokasi? Bagaimana narasumber meredakan atau menghilangkan kekecewaan akibat relokasi? Narasumber kecewa dalam hal apa? Apakah karena penentuan lokasi relokasi, penentuan stand atau karena lainnya?

2. Apa saja yang menjadi sebab perlawanan PKL selama proses relokasi (sebelum relokasi ke THR)? (perlawanan pada dasarnya tidak mentaati peraturan, karena itu perlawanan bisa diam (terselubung) hingga terbuka seperti demonstrasi atau membrontak) Apa yang menjadi sumber perlawanan dan apa yang menjadi faktor pemicu munculnya perlawanan PKL?
3. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan PKL? (misalnya Menolak pindah, main kucing-mucingan, berpura-pura tidak tahu, demonstrasi atau lainnya)
4. Narasumber terlibat berapa kali perlawanan. Gali informasi dan gambarkan masing-masing kelertabatan (karena apa ikut terlibat, apa tujuannya. Apakah masing-masing bentuk perlawanan memiliki pertimbangan dan tujuan yang sama?
5. Pernahkan narasumber melawan secara individual (apa bentuk-bentuknya) atau selalu secara bersama-sama (terorganisasi) dengan pihak lain (apa bentuk-bentuknya).
6. Bagaimana mempersiapkan setiap perlawanan (baik terselubung atau terbuka), misalnya rapat atau persiapan lainnya)
7. Pihak mana yang paling dominan dalam perlawanan PKL?
8. Apakah di tempat relokasi (THR) narasumber juga melakukan perlawanan? Gali informasi perlawanan secara individual, apa saja bentuknya, alasannya, tujuannya, apa untung ruginya dan bagaimana persiapannya.
